

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	25 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Juli 2025
Masa Penawaran Umum	:	26 - 30 Juni 2025	Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah secara Elektronik	:	3 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	1 Juli 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	4 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak

KANTOR PUSAT

Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910

Tel: (021) 8665 8828

Website: www.eaglehighplantations.com

Email: corsec@eaglehighplantations.com

KANTOR CABANG:

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP475.000.000.000 (EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP75.000.000.000 (TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA, DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, YAITU

A_{-99} (*SINGLE A MINUS SYARIAH*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KB VALBURY SEKURITAS



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat nomor 015/BOD/EHP/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**" atau "**Undang-Undang Pasar Modal**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk No. S-05040/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG	25
IV. IKHTISAR KEUANGAN.....	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	46
VI. FAKTOR RISIKO	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%	121
C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	124
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	124
E. STRUKTUR ORGANISASI	130
F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/ "GCG")	130
G. SUMBER DAYA MANUSIA.....	148
H. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	152
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	152
J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	180
IX. PERPAJAKAN.....	193
X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH	195
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	196
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	199
XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH.....	210
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH	215
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	216
XVI. LAPORAN KEUANGAN	251



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. suami atau istri;
 - ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. orang tua dan anak;
 - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. saudara dari orang yang bersangkutan;
 3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 4. hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 6. hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pelunasan kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- Akad Mudharabah : Berarti Akad Mudharabah, tanggal 26 Maret 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat.



- Bank Kustodian : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dana Sukuk Mudharabah : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.



Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang dengan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharah, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Sukuk di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Prospektus Ringkas, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan UUP2SK, yaitu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan
Emisi	: berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Mudharabah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Pemodal Profesional.
FFB atau TBS	: Berarti <i>Fresh Fruit Bunch</i> atau Tandan Buah Segar.
Force Majeure	: Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



- FPPSM : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
- Harga Penawaran : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Dana Sukuk Mudharabah.
- Hari Bursa : Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Jumlah Kewajiban : Berarti berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
- Informasi Keuangan : Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
- Kompensasi Kerugian : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah An Aan-Nukul, sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah serta Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Besarnya Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/alfurshah aldhai'ah*).

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi akan ditentukan kemudian dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.



Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU/KTUR	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSU atau meminta diselenggarakannya RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia.
Mudharabah	: Berarti perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (shahib al mal) berjanji kepada pengelola usaha (Mudharib) untuk menyerahkan modal, dan pengelola usaha (Mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut, sebagaimana dalam Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025.
Nisbah Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah	: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Emiten untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.



Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK"	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 12 (dua belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Sukuk Mudharabah	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemodal Profesional	: berarti pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Sukuk Mudharabah dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Sukuk Mudharabah tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK No. 11/2018.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Sukuk Mudharabah I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No.36/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	: Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan margin atas pembiayaan murabahah yang memiliki kriteria sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	: Berarti Gross Profit atau Laba Bruto dari margin harga jual produk wood pellet dan plywood, yaitu hasil penjualan berdasarkan kontrak penjualan (sebagaimana diuraikan dalam Akad Mudharabah) dikurangi harga pokok penjualan yang dihitung setiap triwulan. Harga pokok penjualan dalam perjanjian ini adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.



- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas atas nama Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
- Pengakuan Kewajiban : Berarti pernyataan kewajiban Emiten sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 35 tanggal 26 Maret 2025 *juncto* Addendum I Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 05 tanggal 5 Mei 2025 *juncto* Addendum II Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 26 tanggal 28 Mei 2025 *juncto* Addendum III Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 22 tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.
- Pengendali : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.



Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah	:	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 06 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta perihal pelaksanaan pendapatan bagi hasil/sisa imbalan dan/ atau pembayaran dana/cicilan imbalan.
Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI No. SP-028/SKK/KSEI/0325 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	:	Berarti persetujuan prinsip yang dibuat oleh BEI atas permohonan pencatatan Sukuk Mudharabah No. S-05040/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025 yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 34 tanggal 26 Maret 2025 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 04 tanggal 5 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 25 tanggal 28 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 21 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 33 tanggal 26 Maret 2025 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 03 tanggal 5 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 24 tanggal 18 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.



Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah	: Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 32 tanggal 26 Maret 2025 <i>juncto</i> Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 02 tanggal 5 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 23 tanggal 28 Mei 2025 <i>juncto</i> Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 19 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di hadapan Vita Cahyojati, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK dengan Surat No. 015/BOD/EHP/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations.
Perseroan atau EHP atau Mudharib	: Berarti PT Eagle High Plantations Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
PKS	: Berarti Perkebunan Kelapa Sawit.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 3/2018	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 18/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.
POJK No. 19/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.



POJK No. 20/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 45/2024	:	Berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 49/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.53/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



Prinsip Syariah di Pasar Modal	: Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPSU	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah senilai Rp1 (satu rupiah) yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Satuan Perdagangan	: Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah	: Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Surat Kabar Harian	: Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan mempunyai peredaran nasional.
Sukuk Mudharabah	: Berarti surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten secara bertahap kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Tahap I dan/atau Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dari masing-masing tahap Sukuk Mudharabah tersebut dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Setiap penerbitan dan penawaran Sukuk Mudharabah, yang dilakukan secara bertahap selama Periode Penawaran Umum Berkelanjutan, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan dan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahap penerbitannya.



Sukuk Mudharabah Tahap I : Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Tahap I dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Tahap I yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3.094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.;

Seri B :Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

yang merupakan surat berharga bersifat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui penawaran umum Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jumlah Kewajiban dapat berkurang dengan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.



- Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta kepemilikan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan (*in good funds*), yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
- Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah** : Berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil** Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	03 Oktober 2025	03 Oktober 2025
2	03 Januari 2026	03 Januari 2026
3	03 April 2026	03 April 2026
4	13 Juli 2026	03 Juli 2026
5	-	03 Oktober 2026
6	-	03 Januari 2027
7	-	03 April 2027
8	-	03 Juli 2027
9	-	03 Oktober 2027
10	-	03 Januari 2028
11	-	03 April 2028
12	-	03 Juli 2028



Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal Sukuk Mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Sukuk Mudharabah.
Tim Ahli Syariah	:	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 atau "UUP2SK"	:	Berarti Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Jakarta.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ADS	: PT Adhyaksa Dharmasatya
BHL	: PT Bumihutani Lestari
BLP	: PT Bumilanggeng Perdanatrada
EHP	: PT Eagle High Plantations Tbk
GEH	: Green Eagle Holdings Pte. Ltd.
GES	: Green Eagle Singapore Pte. Ltd.
FIC	: FIC Properties SDN BHD
JMS	: PT Jaya Mandiri Sukses
KAPAG	: PT Karyapratama Agrisejahtera
MAJ	: PT Manunggal Adi Jaya
MSP	: PT Multikarya Sawit Prima
PLS	: PT Pesonalintas Surasejati
RCI	: PT Rajawali Capital International
SGA	: PT Singaland Asetama
SKS	: PT Saka Kencana Sejahtera
SMS	: PT Satria Manunggal Sejahtera
STP	: PT Suryabumi Tunggal Perkasa
TSP	: PT Tandan Sawita Papua
VMA	: PT Varia Mitra Andalan



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Bumi Perdana Prima International” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 56, tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0033681.01.02.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113603.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025 (“**Akta No. 56/2025**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61, tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444896, tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 7 September 2021 (“**Akta No. 61/2021**”) *jo.* Akta No. 56/2025. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan POJK No. 14/POJK.04/2022. Anggaran Dasar Perseroan belum disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 56/2025, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Industri Pengolahan;
- c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*CPO*);
- c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- d. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang perkebunan dan industri kelapa sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak.



KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2024, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 17 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.000 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, terutama karena sebagian besar kebun terdiri dari satu hamparan sawit yang terintegrasi. Kondisi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi Perseroan di pasar. Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang kokoh dan berkesinambungan dengan pembeli terkemuka, seperti APICAL Group, selama lebih dari beberapa dekade. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat posisi Perseroan dalam industri, tetapi juga menciptakan jaringan distribusi yang solid. Konsistensi dalam memberikan pelayanan yang prima dan memastikan kualitas produk yang terbaik telah berhasil membangun kepercayaan dari para pelanggan. Hal ini membuat mereka selalu memilih untuk membeli produk hasil olahan dari Perseroan, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.

Prospek Usaha

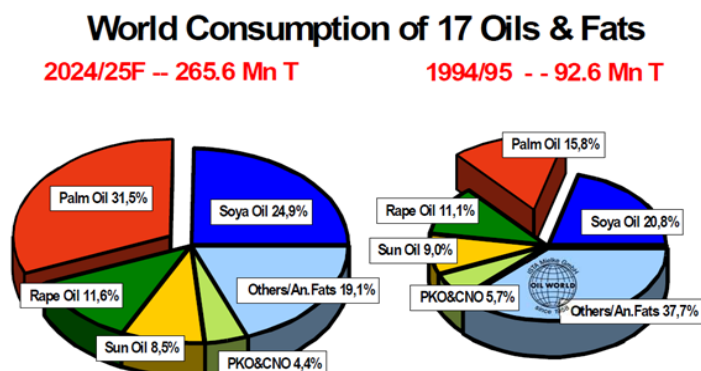
Kondisi Makroekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian dunia mengalami tantangan yang menyebabkan perlambatan pada beberapa negara. Namun, Indonesia masih tetap berada pada jalur yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,95% pada triwulan-III tahun 2024. Sedangkan, angka inflasi terkontrol di angka 1,55% yang disebabkan oleh upaya pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang dalam kondisi ketidakpastian yang sedang terjadi. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 adalah ekspor non-migas, yang dimana salah satunya termasuk ekspor minyak nabati. Per triwulan-III tahun 2024, minyak nabati berhasil diekspor sebesar US\$14,43 milyar dari total ekspor non-migas sebesar US\$181,14 miliar.



Demand minyak sawit yang Terus Meningkat

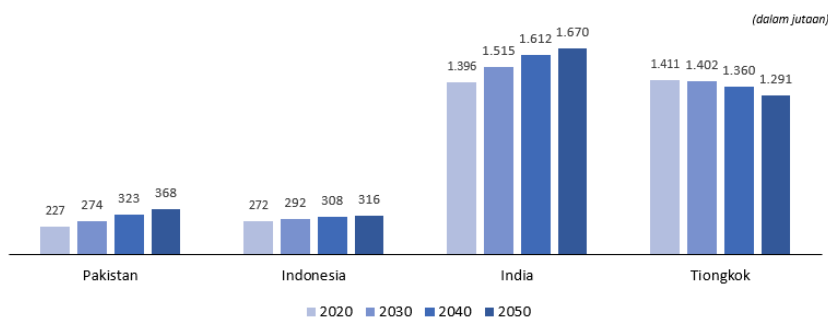
Konsumsi minyak sawit masih menjadi peringkat pertama pada tanggal 30 Juni 2024.



Sumber: Oil World 2024

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.

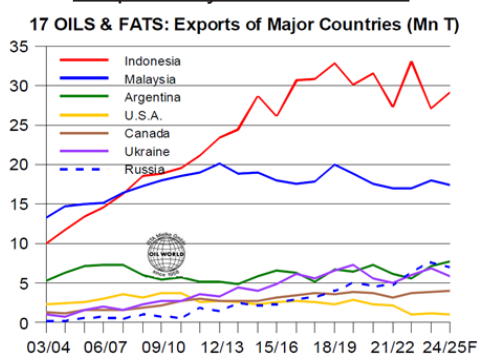
Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO



Sumber: World Bank

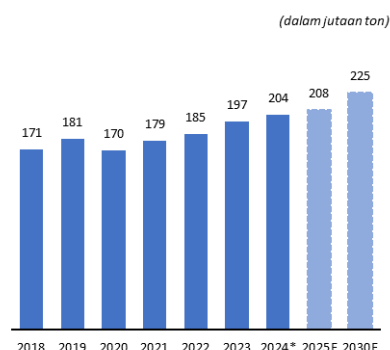
Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Ekspor Minyak Nabati Dunia



Sumber: Oil World

Konsumsi Biofuel Dunia



Sumber: Statista

Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, konsumsi biofuel sebesar 204 juta ton dan diperkirakan mencapai 225 juta ton pada tahun 2030.

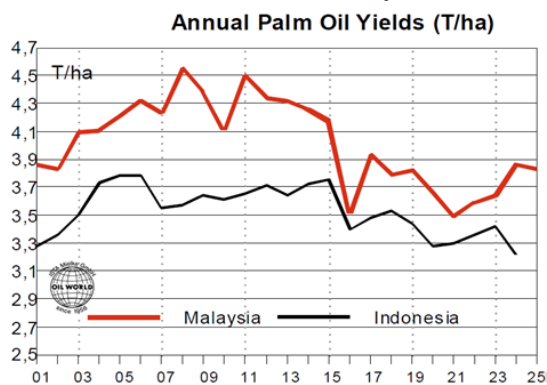


Sejak berakhirnya pandemi COVID-19, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Pasokan yang Terus Menurun

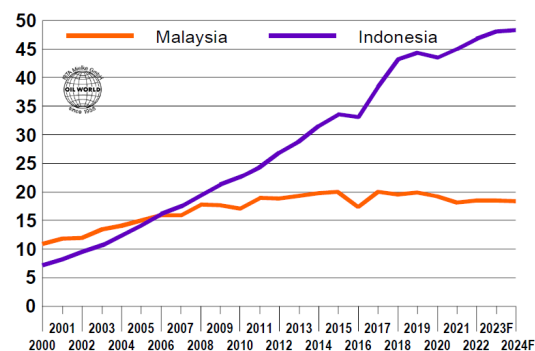
Terjadi penurunan pasokan minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya program replanting (30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar



Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan



Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.

Produksi CPO Global

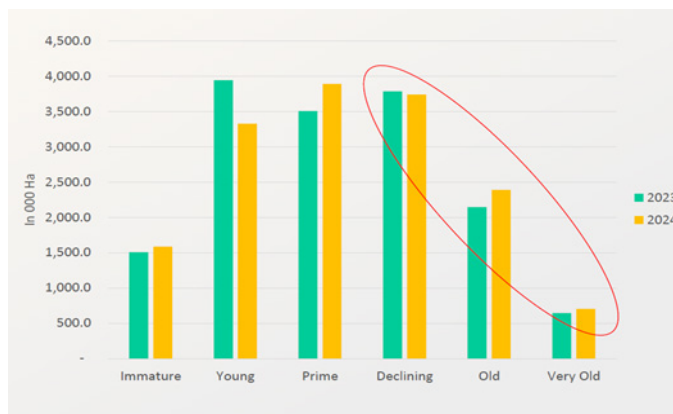
Negara	Production (mn Ton)				Yield (T/ha)			
	2025F	2024F	2023	2022	2025F	2024F	2023	2022
Indonesia	49	48,2	48,43	46,82	3,37	3,36	3,42	3,36
Malaysia	19,3	18,96	18,55	18,45	3,82	3,75	3,64	3,59
Thailand	3,30	3,20	3,31	3,24	3,08	3,05	3,21	3,27
Amerika (C & S)	6,32	5,98	5,95	5,65	3,36	3,27	3,40	3,35
Afrika	3,84	3,67	3,58	3,47	1,96	1,92	1,93	1,93
Negara lain	1,90	1,81	1,77	1,79	2,35	2,32	2,33	2,49
Total Global	83,66	81,82	81,59	79,42	3,30	3,27	3,31	3,27

Sumber: Oil World 2024



Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.

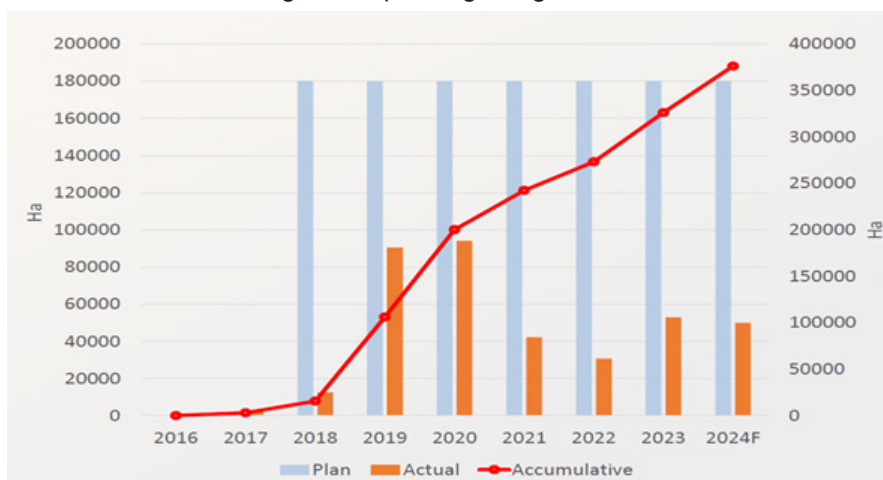
Kondisi Perkebunan di Indonesia



Sumber: GAPKI

Berdasarkan data GAPKI tahun 2024 bahwa 50% dari total tanaman kelapa sawit saat ini telah memasuki usia tidak produktif (*declining stage*), sementara program *smallholder's replanting* yang digiatkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit *supply*. Dengan permintaan produk CPO yang terus meningkat sedangkan supply yang terus menurun, maka perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya akan stabil tinggi.

Program Replanting Sangat Lambat



Sumber: GAPKI

Per Desember 2024, harga CPO spot melambung ke harga 1.159 USD/MT dibandingkan dengan harga 810 USD/MT pada awal tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
2. Dampak dari perubahan iklim seperti fenomena cuaca El-Nino dan La-Nina yang berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit dunia termasuk di Indonesia maupun Malaysia;
3. Jumlah produksi dari minyak nabati selain CPO, seperti minyak kedelai, minyak canola (*rapeseed*), minyak jagung, minyak bunga matahari dan lainnya cenderung stagnan;
4. Jumlah penduduk yang diprediksi terus meningkat akan berdampak pada peningkatan permintaan CPO untuk konsumsi bahan makanan dan energi;



5. Implementasi Biodiesel pada beberapa negara di Dunia seperti B35 di Indonesia (Target B40 pada tahun 2025), B20 di Malaysia, B5 di India (target B20 pada tahun 2025), B13 di Brazil, B10 di Argentina akan semakin menambah jumlah permintaan CPO dunia; dan
6. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia per Agustus 2024 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi kosmetik. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar.

Keterangan lebih lengkap mengenai Riwayat Singkat Perseroan dapat dibaca pada Bab VII Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 ("Sukuk Mudharabah").

Target Dana PUB Sukuk Mudharabah I : Sebesar Rp475.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Tahap I : Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.



dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

- Seri dan Jangka Waktu Sukuk Mudharabah : a. Sukuk Mudharabah Seri A selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kerja, sejak Tanggal Emisi
b. Sukuk Mudharabah Seri B selama 3 (tiga) tahun, sejak Tanggal Emisi.
- Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah : a. Sukuk Mudharabah Seri A : 3,094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.
b. Sukuk Mudharabah Seri B : 3,491% (tiga koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
- Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Bagi Hasil : Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Emiten dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Emiten, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali harta kekayaan Emiten yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Emiten kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Mudharabah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.



Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dengan ketentuan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya dimana pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan : A_{id} - (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Obligasi Rupiah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang
						(juta rupiah)
Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024		11 Juli 2024	9,75%	370 hari kalender	20 Juli 2025	61.845
Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025	A	27 Februari 2025	9,75%	370 hari kalender	6 Maret 2026	23.920
Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025	B	27 Februari 2025	11,00%	3 tahun	26 Februari 2028	6.170
TOTAL OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI						91.935

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, crude palm oil dan pupuk.



Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan merujuk kepada Akta No. 33/2014.

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 28 Mei 2025, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Choong Kam Loong	50.000	500.000,-	0
7. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

Keterangan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor pada tanggal 4 Juni 2025.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	1.420.678	1.300.009
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.373.702	8.883.501
Jumlah Aset	9.794.380	10.183.510
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.328.677	3.018.163
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.013.614	4.973.797
Jumlah Liabilitas	7.342.291	7.991.960
Jumlah Ekuitas	2.452.089	2.191.550



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	4.302.676	4.204.612
Laba Kotor	1.254.425	1.057.146
Laba Tahun Berjalan	272.132	159.970
Laba Komprehensif Lain	260.539	152.517
Laba bersih per saham dasar dan dilusian	8,36	5,68

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	711.696	607.944
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(85.470)	(132.208)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(595.654)	(557.257)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	30.572	(81.521)
Kas dan Bank Awal Tahun	27.378	108.876
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	130	23
Kas dan Bank Akhir Tahun	58.080	27.378

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<u>Pertumbuhan (%)</u>		
Pendapatan	2,3	(8,1)
EBITDA	67,7	(5,5)
Laba Kotor	18,7	2,5
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	70,1	1.166,1
Aset	(3,8)	(16,7)
Liabilitas	(8,1)	(21,4)
Ekuitas	11,9	6,9
<u>Rasio Usaha (%)</u>		
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	2,8	1,6
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	11,1	7,3
EBITDA / Pendapatan	33,1	20,2
Laba Kotor / Pendapatan	29,2	25,1
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	6,3	3,8
<u>Rasio Keuangan (x)</u>		
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar	0,6	0,4
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,0	3,6
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,7	0,8
Debt Service Coverage Ratio	0,8	0,4
Interest Coverage Ratio*	3,0	1,5
Interest-bearing Debt to Equity Ratio**	1,8	2,3

*Interest Coverage Ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan

**Interest-bearing Debt to Equity Ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas



RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2024
PERSYARATAN PERBANKAN		
ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP		
<u>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</u>		
<i>Current ratio</i>	Min. 1x	0,9x
<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1x	2,0x
<i>Debt to equity ratio²⁾</i>	Maks. 2,6x	2,4x
SGA, STP, PLS dan KAPAG		
<u>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</u>		
<i>Debt to equity ratio²⁾</i>	Maks. 3x	2,1x
<i>Interest coverage ratio</i>	Min. 1x	4,5x
JMS		
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>		
<i>Debt to equity ratio²⁾</i>	Maks. 2,75x	2,3x
<i>Debt to EBITDA ratio</i>	Maks. 4x	3,3x
<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1x	1,6x
PERSYARATAN OBLIGASI		
EHP		
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Min 1,5x	2,9x

ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP telah menerima surat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk pengenyampingan pemenuhan kewajiban keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Debt to equity ratio = Jumlah utang berbunga konsolidasi masing-masing kelompok debitur (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa) / jumlah ekuitas masing-masing kelompok debitur.

Keterangan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Keuangan Perseroan dapat dibaca pada Bab IV Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan biofuel dan harga bahan bakar fosil serta kondisi perubahan iklim dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya dan permintaan dari sektor-sektor baru seperti biofuel. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri yang berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) dan harga CPO secara global.



2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

- A. Risiko Perubahan Iklim
- B. Risiko Hama dan Penyakit
- C. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri
- D. Risiko Perubahan Teknologi
- E. Risiko Persaingan usaha
- F. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

3. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

- 1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial
- 2. Risiko Suku Bunga
- 3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja
- 4. Risiko Bencana Alam
- 5. Risiko Otonomi Daerah

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah:

- 1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
- 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dibaca pada Bab VI Prospektus ini.



8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	28 Agustus 1992	99,99%	2007	11,37%	8,66%
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	25 Maret 2008	99,99%	2007	13,04%	21,78%
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	12 Juli 2004	95,0%	2014	19,69%	30,26%
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	27 April 1998	95,0%	2014	11,25%	27,31%

Keterangan lebih lengkap Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM



Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak

KANTOR PUSAT

Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

KANTOR CABANG:

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
RP475.000.000.000 (EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
RP75.000.000.000 (TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3.094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.



Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHRABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHRABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHRABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHRABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHRABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA, YAITU ^{id}A-_{sy} (SINGLE A MINUS SYARIAH) KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations I Tahun 2025;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-3 (ketiga) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations I Tahun 2025 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 dan laporan praktisi independen dengan No. 244/III/2025/AB/MSId pada tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh akuntan atas surat pernyataan Perseroan tersebut;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.



1. NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025.

2. JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk yaitu kegiatan usaha Penerbit dalam bidang perkebunan dan industri kelapa sawit tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah khususnya Pasal 9 pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Emiten dapat dikenakan kompensasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2025 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025, Tim Ahli Syariah telah menyatakan bahwa Draft Dokumen/Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

PERUBAHAN ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK MUDHARABAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah:

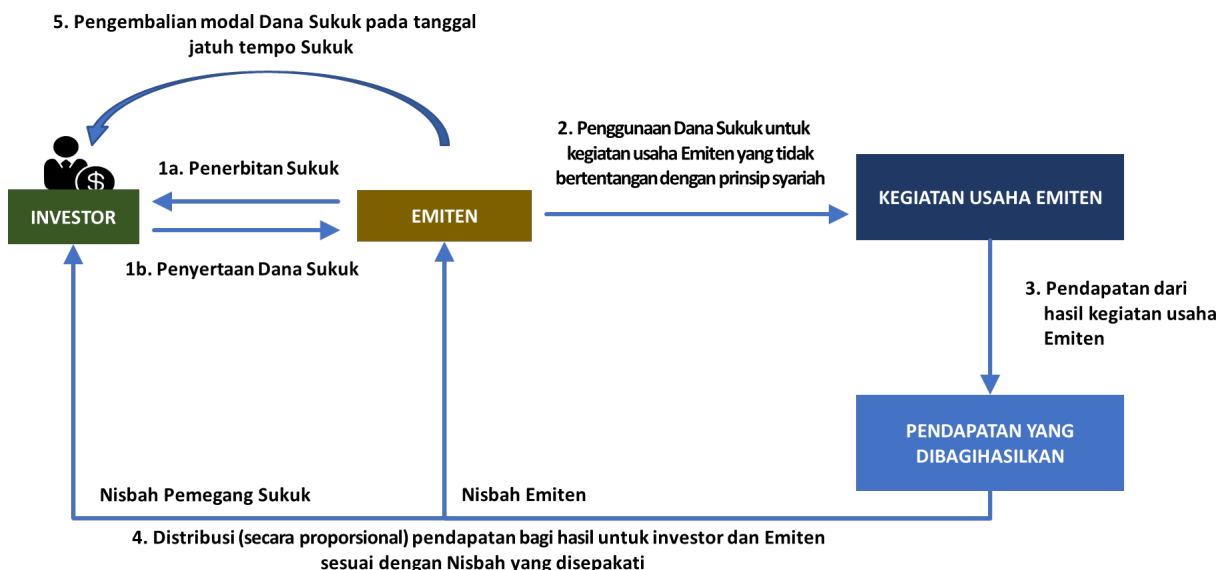
1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan,
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.

Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.



SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- a. Emiten sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan
b. Pada saat yang bersamaan Investor sebagai Pemodal/Pemegang Sukuk/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Emiten.
- Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk Kegiatan Usaha Emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu di bidang usaha Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit.
- Dari kegiatan dimaksud, diperoleh pendapatan usaha.
- Pendapatan yang Dibagihasilkan (PYDBH) kepada investor Sukuk Mudharabah berasal dari Laba Bruto hasil kegiatan usaha Emiten. Pendapatan Bagi Hasil untuk Investor akan dihitung sesuai dengan Nisbah bagi hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
- Pada saat jatuh tempo, Emiten (*Mudharib*) membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada Investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
- Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) Sukuk Mudharabah adalah pendapatan laba bruto Perseroan.



AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

- Para Pihak adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahibul Maal*), selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
- *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahibul Maal*) dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:

- Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil* dan pupuk.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

OBJEK SUKUK MUDHARABAH

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit, yang terdiri dari:

- a. Usaha di bidang industri, antara lain:
 - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
- b. Usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 0189/DSN-MUI/III/2025 tanggal 12 Ramadhan 1446 H/12 Maret 2022 M, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin	Tanggal Perizinan
1.	Rully Intan Agustian R., ST	Ketua	KEP-013/PM.02/PJ-ASPM/2023	18 Agustus 2023
2.	Awang Muda Satria, LC., MIRKH	Anggota	KEP-02/PM.02/PJ-ASPM/2023	8 Februari 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Perseroan sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Perseroan;



3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Perseroan; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Perseroan apabila diperlukan.

3. HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

4. JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp 51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,094% (tiga koma nol sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% (tiga koma empat sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda/kompensasi. Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.



Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati maka *Mudharib* mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib a-Mal* menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan tersebut kepada *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi insentif tersebut.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	03 Oktober 2025	03 Oktober 2025
2	03 Januari 2026	03 Januari 2026
3	03 April 2026	03 April 2026
4	13 Juli 2026	03 Juli 2026
5	-	03 Oktober 2026
6	-	03 Januari 2027
7	-	03 April 2027
8	-	03 Juli 2027
9	-	03 Oktober 2027
10	-	03 Januari 2028
11	-	03 April 2028
12	-	03 Juli 2028

Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

6. SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

7. JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



8. PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

9. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Emiten dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dengan ketentuan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya dimana pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Emiten mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka:
 - a. pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui bursa Efek atau di luar bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - d. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan;
 - f. pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
 - h. pembelian kembali Sukuk Mudharabah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Sukuk Mudharabah;
 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Sukuk Mudharabah;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Sukuk Mudharabah melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Sukuk Mudharabah;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;



2. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - n. pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah; dan
 - q. pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah, hak suara, dan hak memperoleh bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah, hak suara, dan hak memperoleh bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

10. HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur Perseroan lainnya dan Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

11. PEMBATAHAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dilakukan Pelunasan dan/atau seluruh jumlah Pendapatan Bagil Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian



Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa :

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
 - ii. Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun dengan nominal di atas 20% (dua puluh persen) dari nilai aset Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Sukuk Mudharabah.
 - iii. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Mudharabah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, serta Kompensasi Kerugian (apabila ada).
 - b. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - iv. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali;
 - (i) penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari; atau
 - (ii) penjualan atas aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
 - v. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk Mudharabah ini (memiliki hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah).
 - vi. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari pihak atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK).
 - vii. memberi kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali (i) pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari; atau (ii) pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Apabila Wali Amanat memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Wali Amanat akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu yang diatur dalam ayat 2 butir b ketentuan ini tidak berlaku.
 - d. Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Wali Amanat berdasarkan ayat 2 butir c ketentuan ini; dan



- e. Setelah Wali Amanat menerima dokumen tambahan secara lengkap, maka Wali Amanat wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan secara lengkap, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. Apabila Wali Amanat tidak menyetujui permohonan persetujuan yang telah disampaikan oleh Perseroan, maka permohonan persetujuan harus diputuskan melalui RUPSU.
3. Selama Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
 - i. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.
 - iii. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana sesuai dengan butir ii., maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian. Jumlah Kompensasi Kerugian tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah hingga jumlah yang terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Kompensasi Kerugian yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - iv. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin apabila izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau mempertahankan keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - v. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan transaksi yang dilakukan Perseroan.
 - vi. Menjaga dan mempertahankan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun bulan Desember (*audited*) Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat:
 - *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,5x (satu koma lima kali).
ICR adalah perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga dan keuangan.
Beban bunga dan keuangan adalah beban bunga dan keuangan terkait pinjaman bank, non-bank dan liabilitas sewa.
EBITDA adalah laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi.
 - vii. Menyerahkan kepada Wali Amanat, salinan laporan-laporan yang diminta dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, termasuk tidak terbatas penyerahan:
 - a. laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku terakhir.
 - b. laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.



- c. rincian setiap perkara litigasi, arbitrase atau administratif yang material (yang dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini) yang sedang berlangsung (jika ada), akan berlangsung atau sedang ditunda yang melibatkan Perseroan, segera setelah Perseroan mengetahui hal ini.
- viii. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- ix. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan, manajemen dan bisnis yang baik dan anggaran dasarnya.
- x. Wajib mematuhi seluruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan dan peraturan yang diwajibkan oleh otoritas atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dan mengikat Perseroan.
- xi. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhikewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- xii. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- xiii. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
 - a) situs web Perseroan; dan
 - b) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

12. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi,



termasuk di dalamnya Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

13. KELALAIAN PERSEROAN

- (a) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan PERSEROAN dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - a. PERSEROAN lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan PERSEROAN atau telah mengambil tindakan yang menghalangi PERSEROAN untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan PERSEROAN untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. PERSEROAN dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara PERSEROAN oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh PERSEROAN berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi Pelunasan); atau
 - d. melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan PERSEROAN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi (selain huruf di atas); atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki PERSEROAN dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau PERSEROAN tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha PERSEROAN dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan PERSEROAN untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan PERSEROAN tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan PERSEROAN dan/atau pengelolaan PERSEROAN secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan PERSEROAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. PERSEROAN berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan PERSEROAN untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. PERSEROAN diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.
- (b) Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian, yaitu
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal huruf a, b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan



tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Pasal huruf d, e, f, g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta PERSEROAN untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan PERSEROAN maka akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap PERSEROAN sehubungan dengan Sukuk Mudharabah

Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada PERSEROAN, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada PERSEROAN.

(c) Apabila:

1. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda PERSEROAN atau telah mengambil tindakan yang menghalangi PERSEROAN untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan PERSEROAN untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi; atau
2. PERSEROAN dibubarkan karena sebab apapun; atau
3. PERSEROAN dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
4. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PERSEROAN dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh PERSEROAN yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo seketika;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal demikian Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

14. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1) RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
- b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.



- c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020, dan
 - e) Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.--
- 2) RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Sukuk Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU:
- a) Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) agenda RUPSU;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - e) RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPSU ;
- a) Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat)



- Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c) Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
 - e) Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPSU dengan memperhatikan Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut.
Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk



- Mudharabah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk



Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

- b) RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat.
 - (7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
- 10) Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.-
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban



kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat, dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Peraturan KSEI serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

15. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. RC-411/PEF-DIR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 Periode 24 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dengan peringkat:

^{id}A_{-sy} (Single A Minus Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Faktor Keunggulan yang mendukung peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan operasional yang kuat**
Perseroan memiliki pengelolaan operasional yang solid melalui implementasi strategi rasionalisasi aset sejak tahun 2019, yang berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan profitabilitas secara signifikan. Strategi tersebut ditunjukkan dengan penyusutan luas perkebunan dari 147.918 hektar menjadi sekitar 87.022 hektar pada tahun 2024 untuk mengoptimalkan biaya operasional dan fokus di area utama. Hal ini terbukti efektif dengan peningkatan margin EBITDA yang signifikan dari 6,6% di 2019 menjadi 32,8% pada 2024, serta perolehan sertifikasi RSPO dan ISPO yang memperkuat posisi keberlanjutan bisnis perusahaan.
2. **Profil keuangan yang relatif kuat**
Profil keuangan Perseroan tergolong kuat dengan rasio leverage yang terus membaik, tercermin dari rasio utang terhadap EBITDA yang diproyeksikan berada pada tingkat 2,5x dan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 2,0x pada periode 2025-2027. Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, didukung akses terhadap berbagai sumber pendanaan eksternal seperti fasilitas pinjaman bank yang belum terpakai senilai IDR 222 miliar, serta fasilitas pinjaman dari pemegang saham sebesar IDR 648,6 miliar per akhir tahun 2024. Ketersediaan likuiditas juga memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek.
3. **Permintaan stabil terhadap minyak sawit**
Permintaan produk minyak sawit di pasar domestik maupun global diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka pendek hingga menengah. Program pemerintah seperti Biodiesel (B40) akan turut membantu menjaga stabilitas permintaan domestik, sekaligus menopang prospek pertumbuhan produksi Perseroan yang diproyeksikan naik sekitar 10% melalui implementasi digitalisasi dan mekanisasi.

Faktor Kelemahan yang dapat menghambat peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Profil perkebunan yang moderat**
Perseroan memiliki profil perkebunan yang moderat dengan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, tercermin dari hasil panen (yield) sekitar 12 ton per hektar dengan



produksi CPO sebesar 264 ribu ton pada akhir 2024, di bawah rata-rata industri yang mencapai 14-21 ton per hektar dengan produksi lebih tinggi. Produk Perseroan saat ini juga masih terbatas pada CPO dan palm kernel saja, sehingga potensi pendapatan serta EBITDA cenderung terbatas dibandingkan kompetitor yang lebih terdiversifikasi.

2. Eksposur tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas dan cuaca ekstrem
Kinerja bisnis Perseroan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti volatilitas harga CPO global yang sangat siklikal, dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran internasional. Situasi ini menyebabkan risiko penurunan margin keuntungan secara signifikan ketika harga CPO mengalami koreksi, seperti terlihat pada tahun 2019 ketika margin EBITDA turun drastis hingga 0,4%. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem seperti musim kemarau panjang juga berpotensi menekan tingkat produksi secara substansial, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan dan operasional Perseroan.

16. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Prospektus	:	Rp61.845.000.000,-
Nilai Pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah	:	Rp30.000.000.000,-
Tingkat Kupon	:	9,75% per tahun
Jatuh Tempo	:	20 Juli 2025
Penggunaan Pinjaman	:	- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Akta Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (Factoring With Recourse) No. 01 tanggal 1 April 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjak Piutang (Factoring With Recourse) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing - Pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang	:	1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi. 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (in good fund) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pelunasan	:	Rp 31.845.000.000,-

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga obligasi dan sisa pokok Obligasi adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.



2. Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, crude palm oil dan pupuk.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk, Perseroan belum menentukan akan melakukan pembelian dengan pihak-pihak yang telah memiliki perjanjian kerjasama dan/atau pemasok lainnya, dimana Perseroan memiliki pertimbangan komersial dan operasional yang fleksibel, termasuk dalam hal pemilihan pemasok, guna memastikan kualitas, efisiensi biaya serta ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan. Seluruh pemasok yang nantinya akan dipilih tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau menggunakan sumber pendanaan eksternal lainnya, guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Nilai dari rencana penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I tidak mencapai atau melebihi 20% dari ekuitas Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSU dan memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2025 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025, Tim Ahli Syariah telah menyatakan bahwa penggunaan dana ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04 /2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dengan surat No. 136/BOD/EHP/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.



Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar 2,97% dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*) sekitar 0,45%
- Biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*) sekitar 0,15%
- Biaya jasa penjualan (*Selling Fee*) sekitar 0,15%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,44% yang terdiri dari:
 - o Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,60%
 - o Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,67%
 - o Biaya jasa Notaris sekitar 0,17%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,22% yang terdiri dari:
 - o Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,15%
 - o Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,07%
- Biaya lain-lain sekitar 0,56% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, Biaya jasa Tim Ahli Syariah, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran dan biaya lainnya.



III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp7.342.291 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp2.328.677 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp5.013.614 juta.

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025 dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor pada tanggal 4 Juni 2025.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
LIABILITAS		
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang bank jangka pendek	290.776	393.718
Utang usaha		
Pihak berelasi	11.994	6.962
Pihak ketiga	596.318	697.933
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	204.281	261.657
Uang muka diterima - pihak ketiga	86.971	124.242
Utang pajak	227.938	242.754
Beban akrual	96.381	103.110
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	696.227	1.122.593
Liabilitas sewa	39.214	58.725
Utang lembaga keuangan bukan bank	17.027	6.469
Utang Obligasi	61.550	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.328.677	3.018.163
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.440	20.859
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	2.910.631	3.019.033
Liabilitas sewa	29.007	48.950
Utang lembaga keuangan bukan bank	183.305	196.853
Liabilitas pajak tangguhan	772.085	711.730
Uang muka setoran modal	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	876.146	756.372
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.013.614	4.973.797
Jumlah Liabilitas	7.342.291	7.991.960

1. Utang Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka pendek	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	168.382
PT Bank Permata Tbk	122.394
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Jumlah	290.776



Keterangan	2024
Utang bank jangka panjang	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.651.054
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.108.514
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	871.422
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	43.200
Subjumlah	3.674.190
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(67.332)
Jumlah utang bank jangka panjang	3.606.858
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	696.227
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.910.631

Seluruh utang bank Perseroan diperoleh dari pihak ketiga. Berikut penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka panjang	
PT Bumihutani Lestari (BHL)	
Fasilitas Kredit Refinancing	479.405
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	
Fasilitas Kredit Refinancing	414.968
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	
Fasilitas Kredit Refinancing	360.120
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	
Fasilitas Kredit Refinancing	244.034
Fasilitas Kredit Modal Kerja	6.193
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	
Fasilitas Kredit Refinancing	143.600
Fasilitas Kredit Modal Kerja	2.734
Subjumlah	1.651.054

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 10 September 2015, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan bulking CPO. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp650.475 juta dan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BHL juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp43.431 juta dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat No. COB4/3/587/R (tanggal 5 September 2024), BHL telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.



PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

Pada tanggal 10 September 2015, BLP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 612.638 juta dan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BLP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp30.103 juta dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal, 17 Juni 2024 berdasarkan Surat No. COB4/3/589/R (tanggal 5 September 2024), BLP telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

Pada tanggal 10 September 2015, ADS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp419.570 juta dan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Pada tanggal 7 Juni 2021, ADS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp28.555 juta dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat No. COB4/3/588/R (tanggal 5 September 2024), ADS telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Pada tanggal 10 September 2015, SMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp248.194 juta dan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Pada tanggal 7 Juni 2021, SMS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp13.228 juta dan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Pada tanggal 7 September 2016, MSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp151.900 juta dan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MSP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp6.969 juta dan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.



Pinjaman dari BNI dijamin dengan aset berupa persediaan dan piutang, aset berupa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), *Letter of Undertaking* a.n. Perseroan, dan *Corporate Guarantee* a.n. PT Rajawali Corpora.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak peminjam tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya; menjadi penjamin; melakukan merger/akuisisi; mengubah status hukum; menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI; menyatakan pailit; menggadaikan saham; menarik modal; melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi, kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi. Disamping itu, peminjam diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Rasio lancar minimal 1x*
- *Rasio cakupan pelunasan utang minimal 1x*
- *Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 2,6x*

Pada tanggal 31 Desember 2024, BLP dan ADS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2024, BLP dan ADS telah mendapatkan waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka Panjang	
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	
Kredit Investasi Refinancing	1.108.514
Jumlah	1.108.514

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

Pada tanggal 19 September 2024, JMS memperoleh fasilitas pinjaman baru berupa kredit investasi untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) aset perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit, *composting* dan *bulking*. Fasilitas ini memiliki jumlah pinjaman maksimum Rp1.260.000 juta dengan jatuh tempo 30 Juni 2032.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Atas fasilitas kredit investasi ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; membagi dividen kecuali *financial covenant* masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JMS kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa piutang, aset berupa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, *composting*, *bulking*, serta sarana prasarana, *Letter of Undertaking* a.n. Perusahaan, dan *Cash Deficiency Support*.

JMS diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Rasio utang keuangan berbunga terhadap ekuitas kurang dari 2,75x;*
- *Rasio utang keuangan berbunga terhadap EBITDA kurang dari 4x; dan*
- *Rasio cakupan pembayaran utang lebih dari 1x.*



Pada tanggal 31 Desember 2024, JMS telah mematuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka panjang	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	348.671
PT Singaland Asetama (SGA)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	303.327
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	204.143
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	15.281
Jumlah	871.422

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Desember 2015, STP memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi STP. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp562.371 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

PT Singaland Asetama (SGA)

Pada tanggal 22 Desember 2015, SGA memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi SGA. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp475.277 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2029.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 22 Desember 2015, PLS memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi PLS. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp334.843 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

Pada tanggal 22 Desember 2015, KAPAG memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi KAPAG. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp29.121 juta dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit milik KAPAG yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama SGA, PLS, Perseroan, BHL dan STP.

Fasilitas utang bank BRI memiliki beberapa peraturan pinjaman yang diuji tiap triwulan sekali, yaitu 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, dimana STP, SGA, PLS dan KAPAG diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt equity ratio kurang dari sama dengan 3x*
- *Interest coverage ratio lebih dari sama dengan 1x*



Pada tanggal 31 Desember 2024, STP, SGA, PLS dan KAPAG telah mematuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank.

PT Bank J-Trust Indonesia (Tbk)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Kredit Atas Permintaan 1	59.040
Fasilitas Kredit Atas Permintaan 2	59.342
Fasilitas Kredit Atas Permintaan <i>Back to Back</i>	50.000
Subjumlah	168.382
Utang bank jangka Panjang	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Revolving	43.200
Subjumlah	43.200
Jumlah	211.582

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari J-Trust adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Februari 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP) - *Back to Back*, dengan jumlah maksimum sebesar Rp50.000 juta. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 23 Februari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang)

2. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Atas Permintaan 1 (KAP 1), dengan jumlah maksimum sebesar Rp77.000 juta. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 8 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

3. Pada tanggal 22 September 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP) 2, dengan jumlah maksimum sebesar Rp60.000 juta. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 26 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

4. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp40.000 juta. Perjanjian pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2024. Pada tanggal 8 Desember 2024, berdasarkan Surat No. 013/BJI/CBOD/JKT/II/2025 (tanggal 22 Januari 2025), Perseroan telah melunasi seluruh saldo terutang atas fasilitas ini.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

5. Pada tanggal 1 April 2024, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka 2 (KAB 2), dengan jumlah maksimum sebesar Rp45.000 juta. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 4 April 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

Seluruh pinjaman Perseroan tersebut dijamin secara *cross collateral* dengan aset berupa tanah yang



terletak di DKI Jakarta dan deposito berjangka milik Perusahaan sebesar Rp 50.000 juta, dan tanah perkebunan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perseroan untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perseroan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J-Trust dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank Permata Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang bank jangka pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah	122.394

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp196.000 juta. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 19 Februari 2025. Tingkat bagi hasil adalah tingkat nisbah bagi hasil referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening giro deposito atas nama PT Rajawali Corpora sampai dengan Rp200.000 juta.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menyampaikan laporan keuangan internal kuartalan maksimal 90 hari dan laporan keuangan tahunan auditan maksimal 180 hari sejak pelaporan; menjadi penjamin terhadap hutang dagang pihak lain, kecuali hutang datang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

2. Utang Usaha

Akun ini terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, pupuk dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Berdasarkan pemasok	
<u>Pihak berelasi - Rupiah</u>	
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	7.595
PT Netto Cyber Indonesia	3.009
PT Mitra Satu Solusi	1.390
Subjumlah	11.994
<u>Pihak ketiga - Rupiah</u>	
PT Agrimas Utama Indonesia	163.535
PT Goautama Sinarbatuah	41.776
PT Abadi Agrosindo Persada	31.150
Dupan Anugerah Lestari	24.843



Keterangan	2024
PT Indopalma Agro Persada	15.496
PT Bumi Agro Indonesia	13.279
CV Sugi Perkasa	12.860
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)	10.542
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	9.042
Koperasi Trihampang Bersatu (ITNA)	8.652
Koperasi Kumai Hulu Seberang	6.752
Koperasi Marga Mulia (PLMA)	6.001
Dwitama Sembada	5.452
Lain-lain (masing-masing) kurang dari Rp 5.000)	246.190
Subjumlah	595.570
Pihak ketiga - Dolar Amerika Serikat	
Boilermech Sdn Bhd	748
Subjumlah	748
Subjumlah pihak ketiga	596.318
Jumlah	608.312
Belum jatuh tempo	182.494
Jatuh tempo	
Dibawah 30 hari	152.078
31 - 60 hari	121.662
61 - 90 hari	91.245
Diatas 90 hari	60.833
Jumlah	608.312

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

3. Uang Muka Diterima – Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
PT Sinarmas Agro Resources dan Technology Tbk	32.279
PT Tapisan Nadenggan	19.866
PT Megasurya Mas	18.041
PT Wilmar Nabati Indonesia	7.033
PT Sari Dumai Sejati	6.745
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp2.000)	3.007
Jumlah	86.971

4. Beban Akrual

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Gaji dan upah	40.860
Bonus dan tunjangan	27.314
Beban bunga	11.930
Biaya jasa profesional	10.273
Jamsostek	6.004
Jumlah	96.381

5. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Pajak penghasilan:	
Pajak kini	9.708
Pasal 21	43.223



Keterangan	2024
Pasal 22	9.421
Pasal 23	27.138
Pajak pertambahan nilai	78.453
Pajak bumi dan bangunan	35.508
Lain-lain	24.487
Jumlah	227.938

Pada tahun 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari Pajak Kini, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 25, Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dengan total Rp24.487 juta.

6. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek – Pihak ketiga (Rupiah)	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	168.973
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	35.308
Subjumlah	204.281
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang – Pihak ketiga (Rupiah)	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	195.900
PT Mandiri Tunas Finance	2.396
PT Toyota Astra Finance	2.018
PT Clipan Finance Indonesia	307
Subjumlah	200.621
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(289)
Jumlah utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	200.332
Bagian utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17.027
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	183.305

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Saldo Akhir 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
PT Chandra Utama Leasing					
Perseroan	85.295	Total fasilitas	31/07/2025	Piutang usaha dan	15,00%
BHL	44.299	pembiayaan modal	31/07/2025	persediaan.	
PLS	25.133	kerja anjak piutang	31/07/2025		
STP	14.246	dengan jaminan, maksimal sebesar	31/07/2025		
		Rp 220.000 pada tanggal 31 Desember 2024.			
Jumlah	168.973				
PT Radana Baskhara Finance					
Perseroan	35.308	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan, maksimal sebesar Rp 35.393 pada tanggal 31 Desember 2024.	23/06/2025	Tanah bangunan	dan 13,00%
Jumlah	35.308				



Entitas	Saldo Akhir 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)					
MAJ	195.900	Fasilitas pembiayaan syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah M u t a n a q i s a h dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 203.000	31/12/2028	Letter of undertaking dari Perusahaan; g a r a n s i Perusahaan; tanah, perkebunan kelapa sawit, dan saham	10,00%
PT Mandiri Tunas Finance					
JMS	411	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 623.	03/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 12,92%
STP	1.985	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.290.	02/07/2027	Kendaraan alat berat	dan 8,67%
Jumlah	2.396				
PT Toyota Astra Finance					
JMS	133	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 200.	26/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
	308	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 391.	01/04/2027	Kendaraan alat berat	dan 11,39%
TSP	171	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 376.	31/02/2026	Kendaraan alat berat	dan 11,39%
	151	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 248.	27/12/2026	Kendaraan alat berat	dan 11,39%
MAJ	308	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 391.	01/04/2027	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
SMS	283	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 358.	01/04/2027	Kendaraan alat berat	dan 8,57%



Entitas	Saldo Akhir 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
BHL	136	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 205.	13/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
BLP	136	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp205.	13/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
SGA	131	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp197.	27/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
PLS	131	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197.	27/12/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
STP	130	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp197	27/11/2026	Kendaraan alat berat	dan 8,57%
Jumlah	2.018				
PT Clipan Finance Indonesia					
STP	307	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 335.	23/09/2027	Kendaraan alat berat	dan 8,67%
Jumlah	307				

Fasilitas ini memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dan termasuk diantaranya rasio keuangan yang harus dipenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan.

Marjin keuntungan dapat direviu setiap saat sesuai kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah beban bagi hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 atas fasilitas pembiayaan syariah ini sebesar Rp20.475 juta.

Jumlah beban bunga dan keuangan sebesar Rp59.980 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 atas fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dan pembiayaan pembelian kendaraan.



7. Liabilitas Sewa

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	2024
a. Analisa jatuh tempo:	
< 1 tahun	43.410
1 – 2 tahun	20.404
2 – 3 tahun	10.532
Jumlah	74.346
Dikurangi bagian bunga	(6.125)
Jumlah nilai tunai	68.221
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	39.214
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih	29.007
b. Berdasarkan pesewa	
PT Shinhan Indo Finance	26.522
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	15.871
PT Surya Artha Nusantara Finance	9.647
PT Mandiri Tunas Finance	6.416
PT Dipo Star Finance	4.412
PT ORIX Indonesia Finance	2.711
PT BRI Multifinance Indonesia	1.380
PT Chandra Sakti Utama Leasing	939
PT Astra Sedaya Finance	323
Jumlah	68.221

Tingkat suku bunga per tahun sewa pembiayaan ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 9 – 13%.

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp8.029 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

8. Utang Obligasi

Keterangan	2024
Rupiah	
Nilai Nominal	61.845
Dikurangi	
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(295)
Jumlah bersih	61.550

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap 1 Tahun 2024 ('Obligasi') dengan nilai nominal sebesar Rp 61.845 Juta. Obligasi ini mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran bunga obligasi dilakukan triwulanan dengan pembayaran pertama dilakukan pada 10 Oktober 2024. Wali amanat untuk obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (pihak ketiga).

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (negative covenants) antara lain:

- Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun dengan nominal diatas 20% (dua puluh persen) dari nilai aset Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi.



- b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban telah dialihkan.
 - b. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- c. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - a. penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari; atau
 - b. penjualan atas aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
- d. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan.
- e. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Obligasi).
- f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- g. Memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali:
 - a. pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari; atau
 - b. pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, obligasi yang diterbitkan Perseroan mendapat peringkat *A-(Single A Minus)* oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) per tanggal 16 April 2024 dan berlaku sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian obligasi yang disebutkan diatas.

9. Uang Muka Setoran Modal

Berdasarkan perjanjian uang muka setoran modal tanggal 9 Juni 2021, antara Perseroan dengan RCI, dimana RCI akan memberikan fasilitas uang muka setoran modal sebesar Rp170.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, RCI menambah uang setoran modal sebesar Rp50.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2024, uang muka setoran modal Perusahaan kepada PT Rajawali Capital International (RCI) adalah sebesar Rp220.000 juta.

10. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Sesuai dengan Undang-Undang ("UU") No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ("Omnibus Law"), Grup wajib memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.



Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh KKA Hanung Budiarto dan Rekan, aktuaris independen, tertanggal 7 Februari 2025.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 680 pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait dengan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Biaya jasa:	
Biaya jasa kini	2.215
Beban bunga neto	1.136
Kerugian aktuaria yang diakui - penyelesaian	134
Subtotal biaya manfaat pasti	3.485
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	3.112
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(132)
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2.980
Jumlah	6.465

Pada tahun 2024, beban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam akun "Beban Umum dan Administrasi" dalam laba rugi.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2024
Saldo awal tahun	20.859
Biaya jasa kini	2.215
Beban bunga neto	1.136
Keuntungan aktuaria yang diakui - penyelesaian	134
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	3.112
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(132)
Pembayaran manfaat	(4.884)
Jumlah	22.440

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan berkurang sebesar Rp1.408 juta (meningkat sebesar Rp1.543 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan naik sebesar Rp1.547 juta (turun sebesar Rp1.436 juta).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.



Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja jangka panjang:

Usia pensiun normal	: 60 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun
Tingkat bunga diskonto	: 6,85% - 7,14%
	: 15% per tahun sampai dengan 54 tahun lalu menurun menjadi
Tingkat pengunduran diri	0% per tahun diatas usia 55 tahun untuk tahun 2024.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	1 Januari 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	Penjualan Entitas Anak	31 Desember 2024
Perseroan					
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					
Imbalan pasca kerja	2	62	6	-	70
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.147	(231)	-	-	2.916
Rugi fiskal	728.978	(24.489)	-	-	704.489
Liabilitas sewa	25	(36)	-	-	(11)
Penyusutan dan amortisasi	(4.589)	203	-	-	(4.386)
Jumlah	727.563	(24.491)	6	-	703.078
Entitas Anak					
Aset pajak tangguhan	704.630	(104.890)	497	-	600.237
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	(60.508)	153	-	(772.085)
Jumlah	(7.100)	(165.398)	650	-	(171.848)
Aset pajak tangguhan	1.432.193	(129.381)	503	-	1.303.315
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	(60.508)	153	-	(772.085)

12. Liabilitas dan Kontinjensi

Perseroan dan Entitas anak menerapkan beberapa program plasma, dimana biaya pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang ditunjuk untuk petani melalui koperasi setempat sebagai perwakilan dari petani. Saldo pinjaman bank yang diberikan oleh bank untuk petani dan dijamin oleh masing-masing Entitas anak pada akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Jumlah fasilitas	709.560
Jumlah utang dari petani plasma	393.215



13. Kewajiban Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp 175.800 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.600
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	55.275
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.750
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	3.750
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.025
PT Surya Artha Nusantara Finance	1.623
PT Shinhan Indo Finance	3.115
PT Mandiri Tunas Finance	568
PT Toyota Astra Finance	274
PT Dipo Star Finance	226
PT ORIX Indonesia Finance	457
PT BRI Multifinance Indonesia	138
Jumlah	175.800

Pembayaran seluruh kewajiban ini akan dilakukan menggunakan dana kas internal Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.



IV. IKHTISAR KEUANGAN

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor pada tanggal 4 Juni 2025.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan bank	58.080	27.378
Piutang usaha – pihak ketiga - bersih	59.100	32.137
Piutang plasma	418.819	334.925
Piutang lain-lain	10.669	10.008
Persediaan - bersih	241.222	214.132
Pajak dibayar dimuka	38.639	64.951
Biaya dibayar dimuka	87.747	119.427
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga	166.462	126.236
Aset biologis	287.700	286.700
Aset lancar lain-lain	52.240	84.115
Jumlah Aset Lancar	1.420.678	1.300.009
 Aset Tidak Lancar		
Tanaman produktif		
Tanaman menghasilkan – bersih	2.635.038	2.942.089
Tanaman belum menghasilkan – bersih	18.923	18.923
Pembibitan	50.974	75.137
Aset tetap – bersih	3.166.225	3.198.863
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	960.285	960.589
Aset pajak tangguhan	1.303.315	1.432.193
Aset tidak lancar lainnya	238.942	255.707
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.373.702	8.883.501
JUMLAH ASET	9.794.380	10.183.510
 LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang bank jangka pendek	290.776	393.718
Utang usaha		
Pihak berelasi	11.994	6.962
Pihak ketiga	596.318	697.933
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	204.281	261.657
Uang muka diterima - pihak ketiga	86.971	124.242
Beban akrual	96.381	103.110
Utang pajak	227.938	242.754
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	696.227	1.122.593



Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Liabilitas sewa	39.214	58.725
Utang lembaga keuangan bukan bank	17.027	6.469
Utang Obligasi	61.550	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.328.677	3.018.163
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.440	20.859
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	2.910.631	3.019.033
Liabilitas sewa	29.007	48.950
Utang lembaga keuangan bukan bank	183.305	196.853
Liabilitas pajak tangguhan	772.085	711.730
Uang muka setoran modal	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	876.146	756.372
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.013.614	4.973.797
JUMLAH LIABILITAS	7.342.291	7.991.960

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal saham

Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham

Modal dasar - 50.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham

Saham treasuri - 402.922.800 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	(40.292)	(40.292)

Tambahan modal disetor	4.015.083	4.015.083

Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(241.141)	(241.141)

Rugi komprehensif lain	(385.574)	(373.981)

Defisit	(4.069.673)	(4.329.883)

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.430.932	2.182.315

Kepentingan Non-pengendali	21.157	9.235

Jumlah Ekuitas	2.452.089	2.191.550

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.794.380	10.183.510

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	4.302.676	4.204.612
Beban Pokok Penjualan	3.048.251	3.147.466
Laba Kotor	1.254.425	1.057.146
Beban Usaha		
Umum dan administrasi	220.997	220.961
Penjualan	106.921	132.719
Jumlah beban usaha	327.918	353.680
Laba Usaha	926.507	703.466
Penghasilan (Beban) Lain-lain		
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	1.000	13.771
Pendapatan bunga	3.549	6.936
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - net	(596)	252
Beban bunga dan keuangan	(479.195)	(564.138)
Rugi penjualan entitas anak	-	(214.468)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	24	(1.110)
Pendapatan lain-lain	27.134	10.407
Beban lain-lain	(12.317)	(79.269)



Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Beban lain-lain - bersih	(460.401)	(827.619)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	466.106	(124.153)
Manfaat (beban) Pajak - Bersih	(193.974)	284.123
Laba Tahun Berjalan	272.132	159.970
Laba (Rugi) Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengkuran kembali liabilitas program imbalan pasti	(2.980)	2.328
Beban pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	656	(512)
	(2.324)	1.816
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	(9.269)	(9.269)
Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak	(11.593)	(7.453)
Jumlah Laba Komprehensif	260.539	152.517
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	260.210	177.025
Kepentingan nonpengendali	11.922	(17.055)
	272.132	159.970
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada		
Pemilik entitas induk	248.617	169.572
Kepentingan nonpengendali	11.922	(17.055)
	260.539	152.517
Laba Tahun Berjalan Per Saham		
 Dasar (dalam Rupiah penuh)	8,36	5,68



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	4.239.734	4.100.050
Pembayaran kas kepada:		
Pemasok	(2.384.416)	(2.191.646)
Direksi, staf dan bukan staf	(666.937)	(679.527)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	1.188.381	1.228.877
Pembayaran beban bunga dan keuntungan bagi hasil	(476.685)	(620.933)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	711.696	607.944
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan ke kas dibatasi penggunaannya	35.382	150.000
Penerimaan bunga	3.549	6.936
Penerimaan dari divestasi anak perusahaan – bersih dari kas anak perusahaan	-	9.843
Penjualan aset tetap	700	2.500
Pembayaran atas biaya pengembangan tanaman produktif dan pembibitan	(5.380)	(22.444)
Perolehan aset tetap	(119.721)	(279.043)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(85.470)	(132.208)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	1.561.920	1.086.188
Penerimaan utang bank jangka panjang	1.279.015	40.000
Penerimaan utang bank jangka pendek	361.325	443.797
Penerimaan utang obligasi	61.845	-
Pembelian saham treasuri	-	(10.610)
Pembayaran utang pemegang saham	119.774	25.118
Pembayaran liabilitas sewa	(60.951)	(48.431)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(464.267)	(492.179)
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	(1.622.422)	(948.007)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.831.893)	(653.133)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(595.654)	(557.257)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	30.572	(81.521)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	27.378	108.876
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	130	23
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	58.080	27.378

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<u>Pertumbuhan (%)</u>		
Pendapatan	2,3	(8,1)
EBITDA	67,7	(5,5)
Laba Kotor	18,7	2,5
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	70,1	1.166,1
Aset	(3,8)	(16,7)
Liabilitas	(8,1)	(21,4)
Ekuitas	11,9	6,9
<u>Rasio Usaha (%)</u>		
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	2,8	1,6
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	11,1	7,3
EBITDA / Pendapatan	33,1	20,2
Laba Kotor / Pendapatan	29,2	25,1
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	6,3	3,8



Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar	0,6	0,4
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,0	3,6
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,7	0,8
Debt Service Coverage Ratio	0,8	0,4
Interest Coverage Ratio*	3,0	1,5
Interest-bearing Debt to Equity Ratio**	1,8	2,3

*Interest Coverage Ratio = EBITDA/ beban bunga dan keuangan

**Interest-bearing Debt to Equity Ratio = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2024
PERSYARATAN PERBANKAN		
ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP		
<u>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</u>		
Current ratio	Min. 1x	0,9x
Debt service coverage ratio	Min. 1x	2,0x
Debt to equity ratio ²⁾	Maks. 2,6x	2,4x
SGA, STP, PLS dan KAPAG		
<u>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</u>		
Debt to equity ratio ²⁾	Maks. 3x	2,1x
Interest coverage ratio	Min. 1x	4,5x
JMS		
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>		
Debt to equity ratio ²⁾	Maks. 2,75x	2,3x
Debt to EBITDA ratio	Maks. 4x	3,3x
Debt service coverage ratio	Min. 1x	1,6x
PERSYARATAN OBLIGASI		
EHP		
Interest Coverage Ratio	Min 1,5x	2,9x

1) ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP telah menerima surat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk pengenyampingan pemenuhan kewajiban keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

2) Debt to equity ratio = Jumlah utang berbunga konsolidasi masing-masing kelompok debitur (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas masing-masing kelompok debitur.

Perhitungan pemenuhan rasio keuangan dalam perjanjian kredit per 31 Desember 2024 dilakukan berdasarkan konsolidasi keuangan masing-masing kelompok debitur.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025 dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor pada tanggal 4 Juni 2025.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

PT Eagle High Plantations Tbk (EHP) terus menjalankan komitmen Perseroan dalam penerapan Enviroment, Social dan Governance (ESG) secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari keberhasilan Perseroan dalam menambahkan 1 sertifikasi RSPO dan 2 sertifikasi ISPO pada tahun 2024. Sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki 3 (tiga) Pabrik Kelapa Sawit yang bersertifikat RSPO dan 10 (sepuluh) perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat ISPO. Di tahun yang sama, Perseroan juga telah menjalankan operasional yang selaras dengan kebijakan EUDR mengenai deforestasi. Pemenuhan terhadap kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan operasional praktik sawit yang berkelanjutan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, Perseroan juga berkomitmen mengimplementasikan kebijakan tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi (NDPE) dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Perseroan konsisten menjaga keunggulan mutu dan kualitas mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga hasil olahan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) yang berkualitas. Melalui tata kelola yang baik, dan penerapan standar mutu yang berkualitas, serta pengelolaan yang dilakukan secara sistematis. Pada tahun 2024 Perseroan telah berhasil memenuhi kualifikasi dan standar sebagai pemasok Unilever, sehingga membuka peluang bisnis kerja sama di masa yang akan datang.

Perseroan senantiasa fokus menjaga laju pertumbuhan dengan tujuan membangun masa depan yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul di masa mendatang.

Sejalan dengan visi Perseroan tersebut, pada tahun 2024 Perseroan melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan nilai Perseroan serta melakukan diversifikasi sumber pembiayaan guna meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan.



BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER

Ditengah kondisi bisnis kelapa sawit yang cukup menantang, Perseroan tetap fokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan profitabilitas. Perseroan konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan double digit yang tercermin dari Laba bersih dan EBITDA Perseroan yang tumbuh masing-masing sebesar 70% dan 25% year-on-year (YoY). Dari sisi operasional, Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi pabrik kelapa sawit dengan mencatatkan rata-rata tingkat ekstraksi CPO (OER) mencapai sekitar 24% dan rata-rata tingkat ekstraksi PK (KER) diatas 4%.

Dalam rangka meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat lokal disekitar perkebunan, Perseroan telah menjalin kerjasama strategis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Langkah ini memberikan dampak positif bagi petani lokal dimana para petani mendapatkan kepastian penjual buah dan pendapatan setiap bulannya, mendapatkan pengetahuan tentang praktik agronomi yang baik melalui pendampingan dari Perseroan, memperbaiki kualitas buah dan kebun petani. Seiring dengan itu, Perseroan juga mendapatkan manfaat dalam hal kepastian pasokan buah.

Dari aspek teknologi, Perseroan telah mengoptimalkan upaya digitalisasi sebesar 80% di seluruh aspek operasional usaha mulai dari lingkungan perkebunan, pabrik, bulking, dan terintegrasi secara *real time* hingga kantor pusat. Dengan digitalisasi, Perseroan mengetahui data secara cepat, tepat dan akurat setiap waktunya agar dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dalam kegiatan operasional, Perseroan memakai sistem mekanisasi untuk menanam dan juga mengolah limbah janjang kosong untuk pemupukan di perkebunan sawit. Perseroan juga sudah memakai traktor untuk melakukan penanaman bibit kelapa sawit yang berusia 10 sampai 12 bulan. Dengan menggunakan metode mekanisasi ini membuat kinerja menjadi lebih mudah, cepat dan homogen. Perseroan berkomitmen akan terus mengembangkan inovasi dalam praktik bisnisnya agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya.

Strengthening Sustainable Development for The Future Building a Sustainable Future Together

Perseroan memahami pentingnya menerapkan konsep keberlanjutan pada kegiatan bisnisnya karena dapat menumbuhkan citra baik bagi Perseroan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Didasari oleh pemahaman tersebut, Perseroan berkomitmen kuat untuk memperkuat konsep keberlanjutan bagi masa depan. Perseroan meningkatkan kinerja keberlanjutan melalui program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah direncanakan agar tepat sasaran dan memiliki kebermanfaatan secara berkelanjutan bagi masyarakat dan Perseroan. Perseroan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Untuk memastikan implementasi kinerja keberlanjutan berjalan sesuai dengan visi dan misi Perseroan, Perseroan senantiasa menyikapi isu-isu keberlanjutan secara cermat dan terstruktur. Terkait isu lingkungan, seperti perubahan iklim yang menjadi isu global saat ini, Perseroan melakukan pemetaan berdasarkan skala prioritas dan merencanakan langkah-langkah mitigasi.

Dari sisi operasional, Perseroan telah menerapkan standar mutu yang sama antar petani plasma dan perkebunan inti, sehingga dapat menghasilkan produk sawit yang unggul dengan hasil yang berkualitas. Di samping memberikan perhatian pada kinerja operasional, Perseroan juga mengedepankan pelaksanaan kinerja keberlanjutan sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Perseroan menyelenggarakan program TJSL dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi dan pertemuan informal. Melalui upaya ini, Perseroan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga program TJSL yang berjalan nantinya dapat menjawab kebutuhan mereka. Pelibatan masyarakat menjadi bentuk nyata komitmen Perseroan agar keberadaannya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



2. ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	1.420.678	1.300.009
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.373.702	8.883.501
Jumlah Aset	9.794.380	10.183.510
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.328.677	3.018.163
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.013.614	4.973.797
Jumlah Liabilitas	7.342.291	7.991.960
Jumlah Ekuitas	2.452.089	2.191.550

Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp9.794.380 juta, menurun Rp389.130 juta dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.183.510 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp509.799 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023. Namun di sisi lain, aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp120.669 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan pada aset lancar dan penurunan pada aset tidak lancar sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp1.420.678 juta, meningkat Rp120.669 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.300.009 juta. Faktor utama yang mendorong kenaikan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 terutama karena kenaikan saldo kas dan bank sebesar 112% atau Rp30.702 juta.

Aset Tidak Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp8.373.702 juta, menurun sebesar Rp509.799 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.883.501 juta. Penurunan ini disebabkan oleh tanaman menghasilkan yang diamortisasi sebesar Rp307.051 juta, serta penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp128.878 juta dalam hal ini sejalan dengan meningkatnya laba periode berjalan Perseroan sebesar 70% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan pajak tangguhan tersebut.

Jumlah Liabilitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp7.342.291 juta, menurun sebesar Rp649.669 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.991.960 juta. Perseroan disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 23% atau Rp689.486 juta, dan liabilitas jangka panjang yang tercatat meningkat sebesar 1% atau sebesar Rp39.817 juta sehingga secara total liabilitas tercatat menurun dan dengan penurunan liabilitas tersebut menunjukkan bahwa posisi laporan keuangan perseroan semakin sehat. Penjelasan lebih lanjut untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan pada bagian bawah ini.



Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp2.328.677 juta, menurun sebesar Rp689.486 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.018.163 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan disebabkan oleh penurunan bagian liabilitas jangka panjang dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 38% atau Rp426.366 juta. Hal ini merupakan salah satu upaya Perseroan dalam melakukan efisiensi terhadap liabilitas jangka pendek sebagai komitmen untuk mencapai tingkat leverage yang lebih sehat. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp5.013.614 juta, meningkat sebesar Rp39.817 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.973.797 juta. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang disebabkan oleh peningkatan bagian liabilitas jangka panjang lain-lain sebesar Rp119.774 juta atau 16%. Namun, utang bank yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun mengalami penurunan sebesar Rp108.402 juta atau 4%. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban liabilitas jangka panjangnya.

Jumlah Ekuitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp2.452.089 juta, meningkat sebesar Rp260.539 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.191.550 juta. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan utamanya disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan pada tahun 2024 yang berdampak pada peningkatan saldo laba Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	4.302.676	4.204.612
EBITDA	1.425.826	850.264
Laba Kotor	1.254.425	1.057.146
Laba Tahun Berjalan	272.132	159.970

Pendapatan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.302.676 juta, meningkat sebesar Rp 98.064 juta dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.204.612 juta. Peningkatan pendapatan Perseroan disebabkan oleh perubahan nilai pendapatan usaha disebabkan oleh peningkatan harga penjualan minyak kelapa sawit, dari sebesar Rp11.015/kg untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi Rp12.515/kg untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.



Laba Kotor

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp1.254.425 juta, meningkat sebesar Rp197.279 juta atau 18,7% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.057.146 juta. Kenaikan laba kotor disebabkan karena Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi biaya operasional sehingga beban pokok penjualan turun sebesar 3% YoY menjadi Rp3.048.251 juta dari Rp 3.147.466 juta.

Penurunan biaya pembelian tandan buah segar tersebut ditengarai oleh peningkatan pertumbuhan FFB yield/ Ha (imbal hasil tandan buah segar per hektar) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 38% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Strategi lainnya dimana Perseroan konsisten dalam pemeliharaan tanaman yang baik berdampak positif dalam pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas perseroan dalam setahun terakhir, sehingga rasio laba kotor terhadap penjualan perseroan meningkat menjadi 18,7% dari sebelumnya 2,5% pada posisi 31 Desember 2024.

Beberapa faktor yang juga mendorong penurunan beban pokok penjualan adalah penurunan harga pupuk yang signifikan pada tahun 2024 dan efisiensi dari biaya pemeliharaan kebun dikarenakan kondisi tanaman yang sehat berkat konsistensi Perseroan dalam melakukan pemeliharaan pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi didukung oleh sistem digitalisasi dan mekanisasi yang telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Penurunan biaya pembelian tandan buah segar didukung oleh peningkatan pertumbuhan fresh fruit bunch (FFB) yield/ Ha (imbal hasil tandan buah segar per hektar) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 38% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta upaya Perseroan yang menerapkan strategi efisiensi dalam aktivitas operasionalnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan meliputi manajemen pembelian tandan buah segar secara tepat sesuai kebutuhan produksi dan menjaga nilai pembelian tandan buah segar tetap kompetitif dan menguntungkan.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp272.132 juta, meningkat sebesar Rp112.162 juta atau 70% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp159.970 juta. Kenaikan laba tahun berjalan Perseroan didukung oleh penurunan beban bunga sebesar 15% dari sebesar Rp564.138 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp479.195 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dikarenakan komitmen Perseroan dalam penurunan pinjaman bank secara berkelanjutan. Disamping itu, peningkatan laba juga didukung oleh penurunan komponen beban penjualan pada beban usaha sebesar 19% atau Rp25.798 juta, dari Rp132.719 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp 106.921 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Current Ratio (x)	0,6	0,4
Total Liabilitas / Total Aset (x)	0,7	0,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	3,0	3,6
Return on Asset (ROA) (%)	2,8	1,6
Return on Equity (ROE) (%)	11,1	7,3



a. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri Current Ratio. Current Ratio didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Current ratio Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,6x dan 0,4x. Penurunan current ratio tersebut seiring dengan upaya manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah dilakukan Perseroan guna meningkatkan efisiensi modal kerja yang diperlukan untuk melakukan aktivitas operasional.

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki. Dalam menghitung rasio solvabilitas, terdapat rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio liabilitas terhadap jumlah aset dan rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas.

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,7x dan 0,8x. Tingkat rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan stabil pada kedua periode tersebut disebabkan oleh strategi Perseroan yang telah melunasi sebagian pinjaman yang jatuh tempo menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari penjualan entitas anak dan hasil usaha Perseroan.

Rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 3,0x dan 3,6x. Penurunan tingkat rasio tersebut seiring dengan upaya Perseroan melunasi pinjaman dan melakukan manajemen arus kas sebagai strategi dalam memastikan ketersediaan pendanaan untuk pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo.

c. Rasio Profitabilitas

Tingkat pengembalian aset (Return on Asset) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh aset yang dimiliki. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,8% dan 1,6%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat pengembalian aset menggambarkan Perseroan semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki sebagai dampak dari implementasi strategi efisiensi, manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah dilakukan Perseroan.

Tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh ekuitas yang dimiliki. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 11,1% dan 7,3%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat pengembalian ekuitas menggambarkan Perseroan semakin efisien dalam memanfaatkan struktur permodalan melalui upaya pelunasan sebagian pinjaman dari utang bank yang telah jatuh tempo, sehingga berdampak pada penurunan beban bunga dan keuangan yang kemudian meningkatkan laba tahun berjalan Perseroan.

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	711.696	607.944
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(85.470)	(132.208)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(595.654)	(557.257)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	30.572	(81.521)
Kas dan Bank Awal Tahun	27.378	108.876
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	130	23
Kas dan Bank Akhir Tahun	58.080	27.378



Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp711.696 juta, meningkat sebesar Rp103.752 juta dibandingkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp607.944 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pendapatan Perseroan yang meningkat sebesar 2% dari tahun sebelumnya dan adanya penurunan untuk beban bunga dan keuangan sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp85.470 juta, menurun sebesar Rp46.738 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp132.208 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pencairan kas dibatasi penggunaannya pada tahun ini hanya sebesar Rp35.382 juta. Selain itu, Perseroan mengurangi pembelian untuk aset tetap dan pembibitan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp595.654 juta, meningkat sebesar Rp38.397 juta dibandingkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp557.257 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan pembayaran pinjaman dari utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi beban bunga dan mencapai tingkat leverage yang lebih sehat.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan utama Perseroan atas likuiditas adalah untuk membiayai operasional, modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang bank jangka pendek. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan memiliki kas dan setara kas sekitar Rp. 58.080 juta. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan dalam bentuk saham treasury Perseroan sejumlah 402.922.800 saham yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (*buyback*) pada tahun 2022 dan 2023.

Sumber pendanaan Perseroan yang utama diperoleh dari kegiatan operasional berupa penjualan minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), dan Tandan Buah Segar ("TBS") dengan sistem kontrak kepada pembeli utama yang telah menjalin kerja sama cukup lama dan rekam jejak yang baik dengan Perseroan. Pembeli biasanya melakukan pembayaran di muka sekitar 80% dari harga penjualan atau sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, penerimaan tersebut merupakan sumber likuiditas internal Perseroan. Selain itu, likuiditas eksternal didapatkan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan



bank. Perseroan menerapkan kebijakan keuangan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan pengembangan usaha. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyalarsan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pihak ketiga.

Sumber pendanaan Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan tahun 2023 seluruhnya berasal dari hasil operasional Perseroan. Penggunaan dana yang utama adalah untuk menurunkan fasilitas pembiayaan dari bank dan untuk mendanai seluruh kebutuhan biaya operasional, modal kerja serta belanja modal Perseroan.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas utama perseroan berasal dari kegiatan operasional, tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas perseroan. Penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam rangka memenuhi rencana belanja modal dan untuk penurunan pokok dan biaya pinjaman jangka pendek.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup, penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan untuk belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Jika terdapat ketidakcukupan dalam modal kerja, perseroan akan mengupayakan penyesuaian belanja aktiva atau modal kerja hanya untuk aktivitas prioritas sebelum melalui penambahan fasilitas kredit modal kerja dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

5. SEGMENT OPERASI

Pendapatan Perseroan berdasarkan produk terdiri dari: Minyak kelapa sawit, Inti kernel dan Tandan buah segar. Tabel dibawah menunjukkan porsi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan total pendapatan pertahun untuk periode yang berakhir untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2024	%	2023	%
Minyak Kelapa Sawit	3.889.930	90,41	3.811.517	90,65
Inti Kernel	363.869	8,46	322.805	7,68
Tandan Buah Segar	48.877	1,14	70.290	1,67
Jumlah	4.302.676	100,00	4.204.612	100,00

Penjualan yang melebihi dari 20% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berasal dari Minyak kelapa sawit yang masing-masing berkontribusi sebesar 90,41% dan 90,65% atas total pendapatan Perseroan.

6. PEMBATAAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.



7. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan dan Entitas anak terpengaruh oleh berbagai risiko keuangan seperti risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan beserta Entitas Anak berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perseroan. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perseroan secara berkala.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perseroan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Risiko Pasar

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai esposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing yang nilainya tidak material sebagaimana telah diungkapkan pada laporan keuangan.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp5 juta, terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank, utang lembaga keuangan bukan bank dan utang obligasi.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.



Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terkait risiko suku bunga:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Liabilitas	
	Bunga Mengambang	
	Utang Bank Jangka Pendek	Utang Bank Jangka Panjang
Suku Bunga(%)		
≤ 1 tahun	290.776	696.227
1 – 2 tahun	-	748.140
2 – 3 tahun	-	820.915
3 – 5 tahun	-	886.340
>5 tahun	-	522.568
Jumlah	290.776	3.674.190
Biaya transaksi	-	(67.332)
Nilai tercatat	290.776	3.606.858

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp44.381 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

c. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas pada tingkat yang minimum. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrak pembelian dan penjualan dengan harga yang telah disetujui dan dibayar uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektabilitas piutang secara berkala untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Kas dan bank	56.950
Piutang usaha	59.100
Piutang lain-lain	10.669
Aset lancar lain-lain	52.240
Aset tidak lancar lainnya	77.205
Total	256.164

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap



memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	≤ 1 Tahun	1 – 2 Tahun	2 – 3 Tahun	3 – 5 Tahun	> 5 Tahun
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi					
Utang bank jangka pendek	290.776	-	-	-	-
Utang Lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	204.281	-	-	-	-
Utang usaha	608.312	-	-	-	-
Beban akrual	96.381	-	-	-	-
Utang bank jangka panjang	696.227	748.140	820.915	886.340	522.568
Utang Lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	17.027	29.997	55.697	97.900	-
Liabilitas sewa	43.410	20.404	10.532	-	-
Utang obligasi	61.845	-	-	-	-
Uang muka setoran modal	-	220.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-	59.700	-	616.446	200.000
Total	2.634.705	1.078.241	887.144	984.240	722.568

Risiko Lain-lain

Informasi berikut menjelaskan mengenai risiko-risiko material yang menurut Perseroan dan Entitas Anak dapat berpengaruh terhadap hasil operasi dimasa depan, kondisi keuangan dan yang kemungkinan dapat menyebabkan perbedaan yang material dari ekspektasi saat ini dan berpotensi memiliki pengaruh yang kurang baik.

Faktor eksternal:

Industri perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal diluar kendali dari Perseroan dan Entitas Anak misalnya perubahan peraturan dan kerangka hukum, gerakan sosial dan lingkungan, cuaca dan perubahan iklim, termasuk juga kondisi bisnis dan ekonomi. Keadaan sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi secara signifikan harga komoditas dan terutama harga minyak sawit dari Perseroan dan Entitas Anak. Meski manajemen memiliki harapan positif yang kuat terhadap masa depan dari industri kelapa sawit dengan kondisi yang kurang menentu, pengaruh dari penurunan performa ekonomi secara global dapat membawa dampak kurang baik terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak, kondisi keuangan dan kesempatan, sebagai contoh potensi penurunan nilai, penurunan pendapatan dan biaya yang lebih tinggi. Untuk menanggapi situasi ini, Perseroan dan Entitas Anak secara hati-hati menganalisa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kurang baik tersebut.

Faktor internal:

Faktor internal yang dianggap oleh Perseroan dan Entitas Anak memiliki pengaruh signifikan adalah efisiensi produksi dan pengembangan perkebunan Perseroan dan Entitas Anak.

Menanggapi resiko yang berkaitan dengan operasional, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan langkah-langkah berikut:

- Memperkuat pengendalian terhadap aktivitas penanaman, perawatan dan pemanenan di setiap kebun.
- Mengawasi perubahan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, aktivitas sosial dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak dan melakukan langkah-langkah



- yang tepat terhadap perubahan tersebut.
- Mengawasi dan mengendalikan secara berkelanjutan kebun-kebun baru dan yang telah ada dengan melakukan pemetaan secara rutin dan penilaian atas area tertanam.

Berdasarkan pemetaan dan pengkajian yang sedang berlangsung dengan menggunakan teknologi terkini atas area tertanam dari setiap kebun, saat ini Perseroan dan Entitas Anak mencatat area tertanam sebesar 74.339 hektar. Proses pemetaan dan pengkajian saat ini masih terus berlangsung atas seluruh area tertanam.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Harga jual pada sektor industri komoditas kelapa sawit memiliki pergerakan fluktuasi harga yang dapat dipicu oleh berbagai faktor penyebab dimana faktor utama seperti ketidakseimbangan antara tingkat pasokan dengan permintaan, dan juga pergerakan harga dari produk substitusi. Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global, harga bahan bakar fosil, permintaan dari sektor baru seperti biofuel, pemberlakuan bea cukai di negara tujuan ekspor dan juga hambatan perdagangan dari negara-negara importir seperti kampanye negatif dalam penggunaan CPO.

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara secara aktif untuk terlibat di pasar komoditas sehingga mendapatkan tren industri terkini untuk melakukan analisa dan strategi kebijakan atas faktor-faktor yang mungkin akan berdampak untuk saat ini maupun beberapa tahun ke depan. Perseroan memiliki standar ketentuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas risiko serta strategi mitigasi untuk dampak perubahan harga terhadap pendapatan perseroan. Salah satu cara perseroan dalam memitigasi dampak penurunan harga diantaranya perseroan melakukan negosiasi dengan penjual agar menggunakan acuan harga tetap (fixed price selling). Dari segi efisiensi biaya, perseroan mengupayakan pengurangan biaya non-operasional maupun operasional. Cara lainnya dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh hal yang bersifat non-controllable seperti penurunan harga CPO, perseroan fokus pada hal yang bersifat controllable seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, efisiensi biaya penjualan, biaya umum dan administratif, dan biaya bunga bank sehingga omset pendapatan perseroan dapat terus tumbuh dan mengurangi dampak negatif tersebut.

Regulasi Pemerintah yang mendukung komoditas kelapa sawit seperti pembatasan ekspor CPO dan penggunaan Biodiesel membantu pelaku bisnis atau perseroan dalam memitigasi risiko akibat fluktuasi perubahan harga komoditas kepala sawit.

10. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK)

a. Diterapkan pada tahun 2024

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Perseroan dan Entitas Anak namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian: Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang;

- Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amandemen PSAK No. 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik; dan
- Amandemen PSAK No. 207: "Laporan Arus Kas" dan amandemen PSAK No. 107: "Instrumen Keuangan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.



b. Standar Akuntansi yang telah terbit namun belum berlaku efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK No. 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan standar baru dan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian..

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Di tahun 2024, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan.

Sejak Tahun 2019, pemerintah telah menerapkan kebijakan biodiesel menggunakan campuran atau kandungan dari minyak kelapa sawit dan telah dimulai sejak tahun 2019 sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan untuk meningkatkan kandungan biodiesel menjadi 35% yang disebut B-35 melalui kebijakan pemerintah No.19.K/EK.05/DJE/2023 tanggal 31 Juli 2023. Pada Tahun 2024 direncanakan bahwa kandungan biodiesel tersebut akan ditingkatkan menjadi 40% yang disebut B-40.

Hal ini merupakan sentimen positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia dalam hal mitigasi risiko fluktuasi harga komoditas minyak kelapa sawit dunia. Dengan peningkatan program biodiesel tersebut, permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri diharapkan akan semakin meningkat.

12. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Sampai tanggal laporan keuangan audit Perseroan diterbitkan, perubahan kebijakan akuntansi tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.



VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit

Risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bisnis kelapa sawit adalah fluktuasi harga pasar. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan biofuel dan harga bahan bakar fosil.

Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya; dan permintaan dari sektor-sektor baru seperti biofuel. Fluktuasi harga CPO ini juga dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri sehingga berdampak terhadap harga TBS dan harga CPO secara global.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Perubahan Iklim

Jumlah TBS yang dipanen sebagian tergantung pada tingkat curah hujan. Daerah-daerah dimana perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak terletak beberapa terdampak oleh perubahan cuaca, umumnya mengakibatkan jumlah TBS yang dipanen lebih banyak pada saat musim hujan dan lebih sedikit pada saat musim kemarau. Curah hujan yang kurang akan menyebabkan tanaman kelapa sawit hanya dapat menghasilkan bunga yang sedikit dan oleh karena itu lebih sedikit TBS dan menghambat pembuahan tanaman kelapa sawit yang efektif, dimana hal ini akan menyebabkan berkurangnya panen TBS dan dapat menunda jadwal pemupukan. Sebagai contoh, perkebunan dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang berlebihan atau kurang, masing-masing sebagai akibat dari fenomena El-Nino dan La-Nina.

Fenomena El-Nino dapat memberikan dampak pada industri sawit di Indonesia. Berdasarkan analisis Perseroan, fenomena El-Nino hanya berpengaruh terhadap beberapa hal, meliputi:

- Keterlambatan pematangan buah dikarenakan kurangnya asupan air pada tanaman.
- Bobot tandan lebih rendah karena kandungan air di dalam buah juga rendah.
- Mengurangi ketersediaan mikro dan makronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal.

2. Risiko Hama dan Penyakit

Serangga hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit serta menyebabkan penurunan produksi. Secara umum serangan hama dapat menurunkan produksi sampai 70% dan di waktu yang bersamaan dengan serangan penyakit maka kerusakan bisa mencapai 100%. Kerugian lain yang ditimbulkan adalah oleh serangan



hama dan penyakit adalah bertambahnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi tanaman.

3. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri

Perseroan dan Entitas Anak wajib mematuhi berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mendukung praktik operasi lingkungan dan sosial. Perhatian utama atas lingkungan berkaitan dengan pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit serta cara untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan perkebunan.

Bisnis perkebunan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak juga wajib untuk mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan untuk lingkungan sekitar dan kehutanan. Perhatian utama Perseroan dan Entitas Anak adalah kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal disekitar perkebunan Perseroan dan Entitas Anak. Setiap pelanggaran lingkungan atau kegagalan untuk mematuhi peraturan yang diterapkan sekarang maupun dimasa yang akan datang dapat mengakibatkan pengenaan denda, perusakan, sanksi pidana atau perdata, biaya perbaikan atau penundaan atau penghentian operasi Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan mempertahankan daya saing dalam industri. Perseroan telah bersiap dan mengembangkan teknologi dalam kegiatan operasi Perseroan dan Entitas Anak pada saat pandemi yang mendorong Perseroan untuk melakukan percepatan dalam mengembangkan serta mengimplementasikan digitalisasi di seluruh fungsi organisasi, mulai dari operasional, keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain yang mana seluruhnya telah terintegrasi pada satu sistem di kantor pusat.

Dalam proses implementasi ini, terdapat risiko bahwa karyawan Perseroan dan Entitas Anak mungkin kurang terampil atau kurang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai terkait perubahan teknologi, sehingga dapat berdampak pada kinerja operasional yang tidak mencapai produktivitas secara optimal.

Selain itu, teknologi yang saat ini diterapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dapat berubah dengan cepat, yang dapat mengakibatkan risiko ketertinggalan teknologi yang digunakan. Implementasi teknologi yang tidak optimal juga menjadi risiko bagi Perseroan dan Entitas Anak, di mana hal tersebut justru dapat menambah biaya dibandingkan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

5. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha, terutama dalam hal kompetisi harga, kualitas produk, dan kecepatan distribusi, dapat berdampak terhadap margin keuntungan dan volume penjualan Perseroan. Selain itu, persaingan ini juga dapat berasal dari pelaku industri yang memiliki integrasi vertikal atau skala ekonomi lebih besar, yang cenderung menguasai pasar karena keunggulan kompetitif lebih tinggi didukung oleh infrastruktur dan operasi yang lebih efisien.

6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Apabila gugatan hukum tidak dapat diselesaikan dengan penggugat maka risiko tersebut dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:



1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh dinamika kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, yang dapat menimbulkan risiko terhadap kelangsungan dan kinerja usaha Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara politik, perubahan arah kebijakan pemerintah, termasuk regulasi terkait sektor perkebunan, perizinan lahan, tata kelola lingkungan, serta kebijakan perdagangan dan energi (seperti program biodiesel dan ekspor-impor CPO), dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan administratif yang berdampak terhadap kelancaran operasional dan kepastian usaha. Selain itu, instabilitas politik seperti demonstrasi besar-besaran, tekanan terhadap pemerintah, maupun perubahan kepemimpinan dapat memicu keresahan pasar dan memengaruhi sentimen investasi terhadap sektor kelapa sawit.

Secara ekonomi, fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) global yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dunia, kebijakan ekspor, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, berdampak langsung terhadap pendapatan dan margin laba Perseroan. Kenaikan inflasi dan suku bunga juga dapat meningkatkan biaya produksi dan pendanaan, sehingga menekan profitabilitas. Ketergantungan pada kebijakan energi (seperti mandatori B35/B40) juga menciptakan risiko apabila terjadi perubahan kebijakan secara tiba-tiba.

Secara sosial, Perseroan beroperasi dalam lingkungan yang dapat terpengaruh oleh potensi konflik lahan dengan masyarakat lokal, tekanan dari LSM atau komunitas internasional terkait praktik lingkungan dan sosial, serta tuntutan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (ESG). Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu gangguan operasional, kerusakan reputasi, atau bahkan sanksi dari pemangku kepentingan dan pasar ekspor.

Kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia selama ini tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan jumlah kapasitas refinery di Indonesia sebesar 80 - 90 juta ton sementara jumlah produksi CPO tahun 2024 di Indonesia hanya mencapai sekitar 47 juta ton ditambah lagi mandat akan biodiesel terus meningkat, sehingga berapapun produksi yang dihasilkan oleh Perseroan dapat diserap oleh pasar. Akan tetapi jika suatu hari terjadi kondisi penurunan permintaan produk atau perubahan harga produk, Perseroan yakin dapat bersaing dikarenakan Perseroan selalu menjaga kualitas produk yang dijual, reputasi (branding) ESG, serta bersaing dalam hal kecepatan pengiriman. Dalam industri sawit di Indonesia, hanya 20% perusahaan yang memiliki sertifikasi RSPO dimana Perseroan memiliki sertifikasi RSPO yang menunjukkan komitmen Perseroan terhadap ESG.

2. Risiko Suku Bunga

Pergerakan suku bunga menjadi risiko yang tidak bisa dihindari oleh Perseroan dan Entitas Anak karena memiliki pinjaman dari beberapa kreditur (bank dan lembaga keuangan non bank). Risiko suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi ekonomi lokal dan dunia, inflasi, ketidakstabilan politik, dan lain-lain yang seluruhnya diluar kendali Perseroan. Pergerakan suku bunga tentunya akan memberikan dampak bagi Perseroan dan Entitas Anak khususnya untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang karena akan berdampak pada peningkatan beban bunga Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja

Kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak masih padat karya dan sangat bergantung pada tenaga kerja. Saat ini Indonesia sedang mengalami perkembangan dalam perekonomian sehingga banyak tenaga kerja berkompetisi untuk bekerja di lokasi industrial. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk menarik tenaga kerja karena lokasi perkebunan yang terletak dikawasan pedalaman (remote area).

4. Risiko Bencana Alam

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas vulkanik yang paling aktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat



rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa dan tsunami atau gelombang air pasang. Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Tidak ada kepastian juga bahwa bencana geologis maupun meteorologis tidak akan terus berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Gempa yang besar, atau gangguan geologis lainnya maupun bencana alam yang berhubungan dengan iklim pada suatu kota yang berpenduduk padat dan pusat-pusat finansial dapat mengganggu ekonomi Indonesia dan mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah tertentu telah menempatkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi, yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia. Kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di lokasi pemerintahan daerah yang berbeda, adanya tambahan pembatasan, pajak atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah setempat dimana kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak berada, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor pada tanggal 4 Juni 2025, yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Kecuali untuk hal-hal berikut:

- Utang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 1. MSP
Berdasarkan Surat No. COB4/4/1505 tanggal 27 Maret 2025, MSP telah melunasi fasilitas kredit modal kerja yang didasarkan pada perjanjian kredit nomor 21 tanggal 7 Juni 2021.
 2. SMS
Berdasarkan Surat No. COB4/4/1506 tanggal 27 Maret 2025, SMS telah melunasi fasilitas kredit modal kerja yang didasarkan pada perjanjian kredit nomor 13 tanggal 7 Juni 2021.
- Utang PT Bank J Trust Indonesia Tbk
Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 037/JTRUST-CBOD/SPKK/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025, Perusahaan telah memperpanjang fasilitas pinjaman Kredit Atas Permintaan (KAP) 1 dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk menjadi jatuh tempo 8 Juni 2026.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Bumi Perdana Prima International” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Pada saat pendiriannya, modal dasar Perseroan berjumlah Rp26.664.000.000,- yang terbagi atas 3.000.000 lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp8.888,-. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor oleh para pendiri sebesar Rp16.887.200.000,- yang terbagi atas 1.900.000 lembar saham. Sehingga, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp8.888,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000	26.664.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Pranabumi Pratama	190.000	1.688.720.000,-	10
2. Ficus Assets Ltd.	1.710.000	15.198.480.000,-	90
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	1.900.000	16.887.200.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.100.000	9.776.800.000,-	

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan mencatatkan sebanyak 1.211.009.000 (satu miliar dua ratus sebelas juta sembilan ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham di BEI dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp666.054.950.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) (“**Penawaran Umum Perdana**”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 42, tanggal 26 Mei 2023, Tambahan No. 15333/2023 (“**Akta No. 2/2023**”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 56, tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0033681.01.02.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113603.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025 (“**Akta No. 56/2025**”).



Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61, tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444896, tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 7 September 2021 (**"Akta No. 61/2021"**) *jo.* Akta No. 56/2025. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan POJK No. 14/POJK.04/2022. Anggaran Dasar Perseroan belum disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 56/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Industri Pengolahan;
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*CPO*);
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit, memproduksi dan memasarkan CPO dan inti sawit.

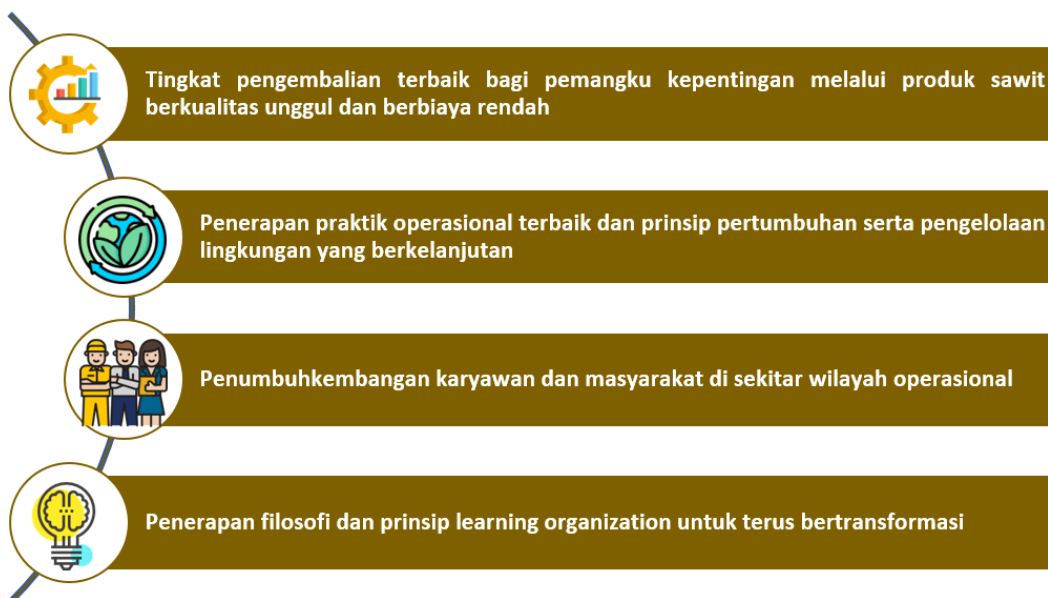
VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi:

"Menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan"

Misi:

Menuju pertumbuhan, keunggulan dan posisi terdepan dalam bisnis sawit, melalui:





2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan dan Entitas Anak sejak didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun	Keterangan
2009	BWPT tercatat di IDX
2011	Dimiliki oleh Rajawali & Louis Dreufus
2015	Rajawali Corpora mengakuisisi BWPT dan meraih ISPO pertama
2018	Penambahan PKS di Papua dan ISPO 35%
2019	Meraih RSPO pertama
2021	Melakukan Rasionalisasi Aset
2022	EHP mencapai turn around dan mencatat pendapatan all-time high
2023	Luasan tanam sebesar 87.000 Ha dan 7 PKS Mencapai RSPO 28% dan ISPO 40%
2024	PUB Obligasi I Eagle High Plantations Peringkat Single A Minus dari PEFINDO Mencapai RSPO 43% dan ISPO 71%

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Adapun perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir terjadi pada bulan Desember 2014, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BW Plantation Tbk No. 33, tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-13633.40.20.2014, tanggal 29 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0136714.40.80.2014, tanggal 29 Desember 2014, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10292.40.21.2014, tanggal 24 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136104.40.80.2014, tanggal 24 Desember 2014, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66, tanggal 18 Agustus 2015, Tambahan No. 40039 ("Akta No. 33/2014"). Berdasarkan Akta No. 33/2014, terjadi peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp5.000.000.000.000, dan modal ditempatkan/disetor Perseroan menjadi Rp3.152.529.100.000, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehingga struktur permodalan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp5.000.000.000.000

Modal ditempatkan : Rp3.152.529.100.000

Modal disetor : Rp3.152.529.100.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 50.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 31 Desember 2023, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Masyarakat di bawah 5%	7.565.883.214	756.588.321.400,-	24,00
4. Henderi	3.322.500	332.250.000,-	0,01
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01



Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
6. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan merujuk kepada Akta No. 33/2014.

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 31 Desember 2024, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

Tahun 2025

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan merujuk kepada Akta No. 33/2014.

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 28 Mei 2025, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Choong Kam Loong	50.000	500.000,-	0
7. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	



4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Industri Pengolahan</u>			
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin No. 525.26/242/EK/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan atas nama PT BW Plantation sebagaimana diubah dengan Persetujuan Bupati Kotawaringin Timur No. 525/002/EK tanggal 14 Januari 2016 tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan PT Eagle High Plantations	Berlaku selama Perseroan mengelola unit usaha industri pengolahan komoditas kelapa sawit dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Lokasi : Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Timur Jumlah : 1 Unit Bahan Baku Utama : TBS Kelapa Sawit Kapasitas Pabrik : 60 ton/jam Jenis Hasil Olahan : CPO/minyak sawit dan inti sawit
2.	Sertifikat MUTU-ISPO/118 sehubungan dengan Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System - ISPO)	26 Juni 2028	N/A
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik</u>			
3.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha IUPTLS No. 812031011062900030002, tanggal 25 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Kepala DPMPSTP Provinsi Kalimantan Tengah	3 tahun	Jenis Pembangkit : Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa dan Pembangkit Tenaga Listrik Diesel Jumlah : 5 unit Sifat Penggunaan : Utama – Untuk kepentingan sendiri Lokasi Pembangkit : Pabrik Kelapa Sawit Perseroan, Sungai Bedaun, Kumai, Kotawaringin Barat
4.	Sertifikat Laik Operasi No. IU5.O.30.171.6201.0000.20, tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	23 Desember 2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
5.	Sertifikat Laik Operasi No. IU4.O.30.171.6201.0000.20, tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	23 Desember 2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
6.	Sertifikat Laik Operasi No. IU6.O.30.111.6201.0000.20, tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	23 Desember 2025	Sertifikat laik operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehubungan dengan PKS Bedaun Perseroan, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal</u>			
7.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") No. 812031011062900030003, tanggal 6 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Investasi/Kepala BKPM	5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan	Lokasi : Kumai Hulu, Kumai Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Pengawas : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai
8.	Surat No. PMKU.IDKUM.1224.000003 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	9 Desember 2025	Menyatakan bahwa Perseroan yang beralamat di Gedung Rajawali Place Lantai 28, Jl. Rasuna Said, Kav. B/4 telah terdaftar pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai, untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat.
<u>Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u>			
9.	Surat Izin Pembuangan Limbah Cair No. 660/1686/DLH.4/IPLCD/III/2019 tanggal 29 Agustus 2019	31 Juli 2024	Sebagaimana termaktub dalam Surat /EXT/ EHP/II/2023 yang telah diterima pada tanggal 28 Februari 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini Perseroan sedang dalam proses pengajuan persetujuan lingkungan guna memenuhi Surat S.1806 tanggal 1 Juli 2022 perihal Arahkan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan yang ditujukan ke seluruh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan proses pengintegrasian izin pembuangan limbah cair yang telah habis masa berlakunya pada 31 Juli 2024 dengan persetujuan lingkungan yang sedang diproses oleh Perseroan, maka Perseroan kembali menyampaikan Surat No. 09/EXT/ EHP/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permohonan Pengintegrasian Rincian Teknis LB3, Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Domestik ke Persetujuan Lingkungan (PKPLH) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat. Berdasarkan keterangan Perseroan, telah dilakukan kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi Perizinan Lingkungan pada tanggal 21 Mei 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tugas dan berita acara kepada dinas terkait sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas yang ditandatangani oleh petugas dari dinas lingkungan hidup pada tanggal 21 Mei 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>			
10.	Addendum Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan BLP dan Perseroan untuk kebun yang berlokasi di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 9.501,12 Hektar dan kapasitas pabrik sebesar 60 Ton TBS/Jam	Selama melakukan usaha dan tidak perubahan	Perseroan kegiatan tidak terdapat Dokumen ini telah disahkan di bawah No. 660/89/BLH/III/d/2016 tanggal 22 Februari 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/05/BLH/II/2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Perluasan Areal Dari 560 Hektar menjadi 9.501,12 Hektar dan Peningkatan Kapasitas Produksi Dari 45 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/Jam Di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat	Selama melakukan usaha dan tidak perubahan	Perseroan menggunakan dokumen lingkungan bersama-sama dengan BLP, hal ini mengingat Surat No. 660/91/Bpdl-II.2/III/2008, tanggal 3 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan bahwa letak lokasi pabrik pengolahan Perseroan berada di dalam lokasi perkebunan BLP.
12.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1896/KPTS/M/2024, tanggal 5 Agustus 2024, tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	5 tahun	-
<u>Izin dan Dokumen sehubungan dengan Bangunan</u>			
13.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat No. 647/68/PUD tentang Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri	Berlaku sejak ditetapkan	tanggal Izin mendirikan kawasan industri
14.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 03/SIB/II/PUD/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Berlaku sejak ditetapkan	tanggal Izin mendirikan dermaga
<u>Izin dan Dokumen Operasional Perseroan Lainnya</u>			
15.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310110629 tanggal 2 November 2018 sebagaimana diubah pada perubahan ke-3 tanggal 6 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	NIB Perseroan untuk Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): (i) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil); (ii) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; (iii) Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, (iv) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; (v) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, dengan Kode KBLI: 10432; 10433; 10434; 10435; 10436, dan berstatus Penanaman Modal Asing. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P).
16.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - No. 01.882.908.5-054.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
17.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-65/PKP/KPP.070803/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
18.	NPWP No. 01.882.908.5-713.001, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
19.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1237KT/WPJ.29/KP.0703/2015 tanggal 7 April 2015, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
20.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-102/KT/KPP.070803/2022, tanggal 19 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
21.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1237KT/WPJ.20/KP.0703/2015, tanggal 7 April 2015, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-



5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

A. PERJANJIAN KREDIT YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 19, tanggal 7 September 2021, yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan: 1. <i>Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 172/PK.BG/GBD-JAK/IX/2021</i> , tanggal 20 September 2021; 2. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 35, tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; 3. <i>Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No. 045/JTRUST-AGR/LBS-JKT/II/2023</i> , tanggal 23 Februari 2023; 4. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 12, tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; 5. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 146, tanggal 22 September 2023 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;	1. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Bank") 2. Perseroan ("Debitur")	KAB : 60 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas sampai dengan 4 April 2029 KAP : 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan 8 Juni 2026 KAP : 2 6 September 2024 sampai dengan 26 September 2025 KAP : 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan 23 Februari 2026 BG : Berlaku sampai dengan 7 Januari 2026	Pemberian Fasilitas Kredit dengan rincian sebagai berikut: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 2 ("KAB 2") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp45.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on-revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 2. Fasilitas Kredit Atas Permintaan ("KAP 1") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp77.000.000.000 (sebagian plafond fasilitas diblokir dan akan dilakukan pembukaan blokir sebesar penurunan porsi pokok fasilitas KAB bertahap setiap enam bulan sampai dengan fasilitas KAB lunas), bersifat fasilitas langsung, <i>on revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 3. Fasilitas Kredit Atas Permintaan ("KAP 2") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp60.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on-revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 4. Fasilitas Kredit Atas Permintaan Back to Back ("KAP BTB") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp25.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 5. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Bank Garansi ("BG") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp182.000.000.000, bersifat fasilitas tidak langsung, <i>non revolving basis</i> dan <i>committed</i> . Tujuan Penggunaan Fasilitas: Tambahan Modal Kerja, kecuali untuk fasilitas BG digunakan sebagai jaminan pembayaran tagihan yang berhubungan dengan kewajiban fiskal SSS dan PCS pada masa periode kewajiban fiskal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Bunga: KAB 2 : 10,75% per annum KAP 1 : 10,75% per annum KAP 2 : 10,75% per annum K A P : Suku bunga deposito berjangka (<i>time deposit</i>) ditambah 1,25% (<i>spread 1,25%</i>) BTB : BG : N/A Jaminan: 1. Jaminan eksisting yang turut saling menjamin (<i>cross collateral</i> dan <i>cross default</i>) fasilitas kredit KAP 1, KAB 2, dan BG:



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
6.	Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 053/JTRUST-AGR/LBS/II/2024, tanggal 23 Februari 2024;			a. Sebagai jaminan, Debitur menjaminkan beberapa bidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 1074, 1075, 1077, 1078, 836 dan SHGB No. 897 dan 898, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong seluas 3.024 m2, yang terdaftar atas nama Peter Sondakh. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp158.400.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 04276/2021 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 54/2021, tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.
7.	Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit No. 285/J-TRUST-AGR/LBS/IX/2024, tanggal 25 September 2024;			
8.	Perubahan Perjanjian Kredit No. 034/JTRUST-AGR/LBS/II/2025, tanggal 20 Februari 2025.			b. Sebagai jaminan, Debitur menjaminkan beberapa bidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 1076, 900, 899, 916, 837, 1033 dan SHGB No. 900, 803, dan 899, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong seluas 1.533 m2, yang terdaftar atas nama Peter Sondakh. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp2.418.655.431 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 03253/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 59/2023, tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.
9.	Perubahan Perjanjian Kredit No. 139/JTRUST-AGR/LBS/VI/2025, tanggal 4 Juni 2025.			

2. Deposito Berjangka berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito No. 36 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan K. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, untuk menjamin Fasilitas KAP BTB atas nama Debitur pada Kreditor sebagai berikut:

No.	No. Rekening	No. Bilyet	Nominal
1.	3200641332	AF 058703	Rp12.500.000.000
2.	3200641349	AF 058704	Rp12.500.000.000

Berikut segala perpanjangan, perubahan, serta tambahannya, yang telah diikat secara gadai berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito No. 36 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				3. Jaminan yang hanya menjamin fasilitas KAP 2: Sebagai jaminan, Debitur menjamin sebidang tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam SHGU No. 169, 170, 171, 172, 173, dan 174, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 973 Ha, yang terdaftar atas nama PT Jaya Mandiri Sukses. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp75.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01249/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 080/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Ayu Wandira, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah: KAB 2 : Rp42.300.000.000 KAP 1 : Rp69.300.775.849 KAP 2 : Rp52.636.186.427 K A P : Rp25.000.000.000 BTB BG : Rp21.000.000.000 Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Addendum 4 Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan, tanpa ada persetujuan tertulis dari Kreditor terlebih dahulu untuk menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Kreditor. Addendum 5 Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinyatakan lunas oleh Kreditor secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dari Kreditor terlebih dahulu untuk (kecuali yang sudah ada sebelum ditandatanganinya akta ini), menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Kreditor. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Pemberitahuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 181/Fin-EHP/JKT/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 071/BJI/CBOD/JKT/IV/2025, tanggal 10 April 2025, yang diterbitkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. 0337/KKS/AMD/III/2023/CG5 tanggal 14 Maret 2023 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 0345/SKUS/AMD/II/2024/CG5 tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana diubah dengan: 1. P e r u b a h a n Kedua Perjanjian P e n y e d i a a n F a s i l i t a s P e m b i a y a a n (Ketentuan Khusus) No. 0346/KKS/AMD/II/2024/CG5 tanggal 15 Februari 2024; 2. P e r u b a h a n Ketiga Perjanjian P e n y e d i a a n F a s i l i t a s P e m b i a y a a n Syariah (Ketentuan Khusus) No. 0424/KKS/AMD/II/2025/CG5, tanggal 7 Februari 2025.	1. PT Bank Permata Tbk ("Bank") 2. P e r s e r o a n ("Nasabah")	Tanggal 19 Februari 2025 hingga tanggal 19 Februari 2026.	Pemberian Fasilitas Kredit Modal Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Non Aset bersifat Uncommitted dimana Bank melakukan penyertaan sebesar Rp196.000.000.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk pembiayaan modal kerja. Indikasi tingkat bagi hasil adalah <i>Spread</i> setara 1% per tahun. Indikasi tingkat bagi hasil dapat diadakan peninjauan kembali (<i>review</i>) oleh Bank pada saat realisasi (disebutkan pada deklarasi akad). Jaminan: Time deposito atas nama PT Rajawali Corpora dengan nilai penjaminan sebesar Rp200.000.000.000,- dimana penetapan rate deposito ditentukan ketika dana akan ditempatkan. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp92.000.000.000. Hal-Hal Yang Dilarang (Negative Covenants): Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila mengadakan suatu utang atau kewajiban apa pun juga, yang melebihi 10% kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk Nasabah dengan pinjaman di atas Rp150.000.000.000 atau ekuivalennya. Adapun, pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tidak akan melebihi Rp150.000.000.000 sehingga ketentuan ini tidak berlaku dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.



B. PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITERIMA OLEH ENTITAS ANAK

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Entitas Anak telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Transaksional Khusus No. 59, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan: a. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 04, tanggal 8 Mei 2018; b. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 27 tanggal 28 Juni 2018; c. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 73, tanggal 29 Oktober 2019; d. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 15 tanggal 30 November 2020; seluruhnya dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") 2. STP ("Debitur")	01 September 2019 hingga 31 Desember 2027	Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus dengan jumlah fasilitas Rp562.371.172.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Bank. Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain, Debitur memberikan/menyerahkan jaminan sebagaimana berikut: 1. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 150, No. 151, dan No. 152 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.005,33 Ha, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 218.142.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 55.060.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 193/2016, tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.905,3 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 158.437.000.000. 3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 145.600 m2, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta pabrik kelapa sawit dan bangunan lain di atas lahan baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 196.593.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 76/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.
				4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 00079 terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Baru Besar dan Magalau Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.751,80 Ha, yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 366.297.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 82/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Zuraida, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 41.938.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018, tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.
				5. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Baru Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 903,38 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 525/03/DISBUN/2013 yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 80.092.000.000.
				6. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 16 yang terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batulicin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat HGU No. 22 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 6.787,94 Ha, yang terdaftar atas nama SGA, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 880.598.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 7. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01005 terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 30.161 m2, yang terdaftar atas nama SGA, beserta bangunan <i>bulking station</i>. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 70.125.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 8. 6 bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 60, dan No. 61 dimana SHGU No. 38 terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 39 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 40 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 41 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 60 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 61 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.806 Ha, yang terdaftar atas nama KAPAG, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 147.378.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 13.710.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				9. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 0007/Kumai Hulu terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 18.496 m², yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta dermaga dan bulking CPO. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 4.028.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 257/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01/Sei Bedaun terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 64,52 Ha, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton dan perumahan. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 136.923.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 258/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat. 11. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01/Kabupaten Katingan, terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.635 m², yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 730.121.335.000 untuk Perjanjian Kredit ini. 12. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.210,998 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.697.000 untuk Perjanjian Kredit ini.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat				
				13.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02/Kabupaten Katingan terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 275.855 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan pabrik kelapa sawit, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.805.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/APHT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan. 14.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2/Desa Pundu terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.709 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 11.561.163.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 021/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotawaringin Timur. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp324.421.171.840. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>STP</th></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>≤ 300%</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.	Rasio	STP	<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%
Rasio	STP							
<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%							



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Transaksional Khusus No. 61, tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan: 1. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 5, tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; 2. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 28, tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; 3. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 76, tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta; dan 4. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 18, tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. PLS ("Debitur"); dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Kreditur"),	Tanggal 31 Desember 2027	Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus yang berbentuk pseudo rekening koran (r/k) maksimum credit overeenkomst (CO) menurun, dengan plafond yang dikonversi menjadi IDR dengan maksimal plafond pinjaman sebesar Rp 334.843.303.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Kreditur. Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Guna menjamin pembayaran Kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain, Debitur memberikan/menyerahkan jaminan sebagaimana berikut: 1. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 00079 terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Baru Besar dan Magalau Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.751,80 Ha, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 366.297.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 82/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Zuraida, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 41.938.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018, tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru. 2. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Baru Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 903,38 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 525/03/DISBUN/2013 yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 80.092.000.000.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				3. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 16 yang terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat HGU No. 22 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 6.787,94 Ha, yang terdaftar atas nama SGA, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 880.598.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01005 terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 30.161 m2, yang terdaftar atas nama SGA, beserta bangunan bulking station. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 70.125.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 5. 6 (enam) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 60, dan No. 61 dimana SHGU No. 38 terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 39 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 40 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 41 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 60 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 61 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru seluas 1.806 Ha, yang terdaftar atas nama KAPAG, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 147.378.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 13.710.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.
6.				3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 150, No. 151, dan No. 152 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.005,33 Ha, yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 218.142.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua Rp. 55.060.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 193/2016, tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7.				sebidang tanah yang masih proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.905,3 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 158.437.000.000.
8.				sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 145.600 m2, yang terdaftar atas nama STP, beserta pabrik kelapa sawit dan bangunan lain di atas lahan baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 196.593.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 76/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.
				9. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 0007/Kumai Hulu terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 18.496 m2, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta dermaga dan bulking CPO. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 4.028.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 257/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
				10. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01/Sei Bedaun terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 64,52 Ha, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton dan perumahan. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 136.923.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 258/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
				11. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01/Kabupaten Katingan, terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.635 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 730.121.335.000 untuk Perjanjian Kredit ini.
				12. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.210,998 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.697.000 untuk Perjanjian Kredit ini.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat				
				13.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02/Kabupaten Katingan terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 275.855 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan Pabrik Kelapa Sawit, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 109.468.805.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/APHT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan. 14.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2/Desa Pundu terletak di Desa Pundu, Kecamatan Campaga Huku, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.709 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 11.561.163.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 021/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotawaringin TImur. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp189.393.303.104. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>PLS</th></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>≤ 300%</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.	Rasio	PLS	<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%
Rasio	PLS							
<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%							



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
3.	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Transaksional Khusus No. 57, tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan: 1. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 6, tanggal 8 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; 2. A d d e n d u m Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 29, tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; 3. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 75, tanggal 29 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; 4. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 17, tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.	1. K A P A G ("Debitur"); dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Kreditur"),	Tanggal 31 Desember 2027	Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus yang berbentuk pseudo rekening koran (r/k) maksimum <i>credit overeenkomst</i> (CO) menurun, dengan plafond yang dikonversi menjadi IDR dengan maksimal plafond pinjaman sebesar Rp 29.121.000.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Kreditur. Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain, Debitur memberikan/menyerahkan jaminan sebagaimana berikut: 1. 6 (enam) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 60, dan No. 61 dimana SHGU No. 38 terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 39 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 40 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 41 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 60 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 61 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.806 Ha, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 147.378.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 13.710.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				2. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 16 yang terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat HGU No. 22 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 6.787,94 Ha, yang terdaftar atas nama SGA, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 880.598.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01005 terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 30.161 m2, yang terdaftar atas nama SGA, beserta bangunan <i>bulking station</i>. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 70.125.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 00079 terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Baru Besar dan Magalau Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.751,80 Ha, yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 366.297.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 82/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Zuraida, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 41.938.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018, tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				5. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Baru Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 903,38 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 525/03/DISBUN/2013 yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 80.092.000.000. 6. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 150, No. 151, dan No. 152 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.005,33 Ha, yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 218.142.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua Rp. 55.060.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 193/2016, tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara. 7. sebidang tanah yang masih proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.905,3 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 158.437.000.000. 8. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 145.600 m2, yang terdaftar atas nama STP, beserta pabrik kelapa sawit dan bangunan lain diatas lahan baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 196.593.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 76/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				9. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 0007/Kumai Hulu terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 18.496 m2, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta dermaga dan bulking CPO. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 4.028.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 257/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01/Sei Bedaun terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 64,52 Ha, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton dan perumahan. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 136.923.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 258/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat. 11. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01/Kabupaten Katingan, terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.635 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 730.121.335.000 untuk Perjanjian Kredit ini. 12. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.210,998 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.697.000 untuk Perjanjian Kredit ini. 13. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02/Kabupaten Katingan terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 275.855 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan pabrik kelapa sawit, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat				
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 109.468.805.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/APHT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan. 14.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2/Desa Pundu terletak di Desa Pundu, Kecamatan Campaga Huku, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.709 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 11.561.163.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 021/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotawaringin Timur. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp14.005.358.592. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>KAPAG</th></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>≤ 300%</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.	Rasio	KAPAG	<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%
Rasio	KAPAG							
<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%							



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Akta Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 63, tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan: 1. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 30, tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; 2. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 74, tanggal 29 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; 3. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 16, tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.	1. SGA ("Debitur"); dan 3. 2. PT Bank R a k y a t I n d o n e s i a (Persero) Tbk ("Kreditur"),	Tanggal 31 Desember 2029	Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus yang berbentuk pseudo rekening koran (r/k) maksimum credit overeenkomst (CO) menurun, dengan plafond yang dikonversi menjadi IDR dengan maksimal plafond pinjaman sebesar Rp 475.277.096.000,-. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Kreditur. Bunga: 8,50% per tahun. Jaminan: Guna menjamin pembayaran Kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain, Debitur memberikan/menyerahkan jaminan sebagaimana berikut: 1. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 16 yang terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batu Licin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat HGU No. 22 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 6.787,94 Ha, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 880.598.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01005 terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 30.161 m2, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta bangunan bulking station. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 70.125.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016, tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. 3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 00079 terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Baru Besar dan Magalau Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.751,80 Ha, yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 366.297.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 82/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Zuraida, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 41.938.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018, tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.
			4.	sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Baru Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 903,38 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 525/03/DISBUN/2013 yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 80.092.000.000.
			5.	6 (enam) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 60, dan No. 61 dimana SHGU No. 38 terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 39 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 40 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 41 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 60 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SHGU No. 61 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru seluas 1.806 Ha, yang terdaftar atas nama KAPAG, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 147.378.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru, dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 13.710.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 64/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotabaru.
				6. menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 150, No. 151, dan No. 152 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.005,33 Ha, yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 218.142.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua Rp. 55.060.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 193/2016, tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
				7. sebidang tanah yang masih proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.905,3 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P yang terdaftar atas nama STP, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain diatasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 158.437.000.000.
				8. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 145.600 m2, yang terdaftar atas nama STP, beserta pabrik kelapa sawit dan bangunan lain diatas lahan baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 196.593.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 76/2016, tanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.
				9. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 0007/Kumai Hulu terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 18.496 m2, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta dermaga dan bulking CPO. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 4.028.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 257/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
				10. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01/Sei Bedaun terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 64,52 Ha, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton dan perumahan. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 136.923.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 258/NH/PPAT/KM/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, dibuat di hadapan Nurhadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
				11. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01/Kabupaten Katingan, terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.635 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 730.121.335.000 untuk Perjanjian Kredit ini.
				12. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.210,998 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya. Tanah tersebut dalam proses akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.697.000 untuk Perjanjian Kredit ini.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat				
				13.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02/Kabupaten Katingan terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 275.855 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan Pabrik Kelapa Sawit, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 109.468.805.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/APHT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan. 14.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2/Desa Pundu terletak di Desa Pundu, Kecamatan Campaga Huku, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.709 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 11.561.163.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 021/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotawaringin Timur. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp288.327.096.064. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>KAPAG</th></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>≤ 300%</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.	Rasio	KAPAG	<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%
Rasio	KAPAG							
<i>Debt to equity ratio</i>	≤ 300%							



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 25, tanggal 9 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan: 1. Perubahan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 457/ADDPK/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020. 2. Perubahan dan Penegasaan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (Perjanjian Penyediaan Fasilitas) No. 15 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta. 3. Perjanjian Pembiayaan No. 009/PP/SYR/12/2021 tanggal 13 Desember 2021. 4. Perubahan atas Perubahan dan Penegasaan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas) No. 509/ADDPF/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 5. Perubahan Perjanjian Pembiayaan No. 011/PP/SYR/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.	1. M A J ("Nasabah"); dan 2. L e m b a g a P e m b i a y a a n E k s p o r I n d o n e s i a atau disebut juga Indonesia E x i m b a n k ("Kreditur")	9 Mei 2018 hingga 31 Desember 2028	Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dengan plafond fasilitas maksimal equivalent sebesar Rp.793.000.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah), dengan plafond untuk masing-masing perusahaan yaitu: - Nasabah maksimal sebesar Rp203.000.000.000 (dua ratus tiga miliar Rupiah); - PT Jaya Mandiri Sukses maksimal sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah); - PT Arrtu Energie Resources maksimal sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah); - PT Agrolestari Kencana Makmur maksimal sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah); - PT Bumi Sawit Utama maksimal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah). Tujuan penggunaan kredit adalah untuk <i>refinancing</i> atas aset-aset MAJ. Indikasi Tingkat Bagi Hasil: 10% per tahun. Jaminan: Guna lebih menjamin pembayaran kembali, fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, Nasabah menyerahkan kepada Kreditur jaminan sebagai berikut: - tanah dan kebun kelapa sawit berikut pabrik kelapa sawit, tanaman dan non tanaman, bangunan beserta mesin-mesin pabrik, alat-alat berat dan peralatan, sarana pelengkap yang terdapat di atas tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGU No. 10/Laminpulut, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Kenohan, Desa Laminpulut dan Lamin Telihan, seluas 5.037,9 ha, terdaftar atas nama PT MAJ. - Tanah ini telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp.413.811.000.000 untuk Perjanjian Pembiayaan ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00465/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 639/2018, tanggal 31 Mei 2018, dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Gadai atas seluruh saham milik Perseroan dalam MAJ sebanyak 267.000 saham dengan nilai pengikatan sebesar Rp.198.000.000.000, yang telah diikat secara gadai berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai No. 23 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
6.	Perubahan Kedua atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Fasilitas) No. 246/ADDPPF/12/2022 tanggal 23 Desember 2022.			3. Gadai atas 50% saham milik Perseroan dalam PT Jaya Mandiri Sukses sebanyak 408.500 saham dengan nilai pengikatan sebesar Rp.204.250.000.000, yang telah diikat secara gadai berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai No. 21 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta.
7.	Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan No. 050/PP/SYR/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.			Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp192.150.000.000.
8.	Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan No. 029/PP/SYR/12/2023 tanggal 13 Desember 2023.			Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Berdasarkan Pasal 4.C angka 9 Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (Perjanjian Penyediaan Fasilitas) No. 15 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta, selama MAJ masih memiliki kewajiban membayar kepada Kreditur dan/atau selama jangka waktu fasilitas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, MAJ dilarang membayar bunga dan pokok utang, membagikan dividen dan keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/atau dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya. MAJ telah menyampaikan Surat Permohonan Penyampingan Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 002/Fin-MAJ/JKT/IV/2025, tanggal 30 April 2025.
9.	Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (Perubahan Ketiga Perjanjian Penyediaan Fasilitas) No. 183/ADDPPF/12/2023 tanggal 13 Desember 2023.			MAJ telah menerima Surat No. BS.0246/PAD/06/2025, tanggal 16 Juni 2025, terkait Pemberitahuan Perubahan Covenant Terkait Pembagian Dividen. Berdasarkan Surat tersebut, MAJ tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham MAJ, tetapi MAJ wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
6.	Akta Perubahan Atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah dengan: ADS: i. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 41, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; ii. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 46, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; iii. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023. BHL: a. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 37, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; b. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 38, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; c. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023.	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Kreditur"); 2. ADS; 3. BHL; 4. BLP; 5. SMS; 6. MSP; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Debitur")	Sejak 24 Juni 2019 hingga: ADS: Tanggal 25 Mei 2030. BHL: Tanggal 25 November 2028. BLP: Tanggal 25 November 2028. SMS: Tanggal 25 Mei 2030. MSP: Tanggal 25 Mei 2031.	Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dengan rincian sebagai berikut: ADS: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 419.570.000.000. BHL: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 650.475.000.000. BLP: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 612.638.000.000. SMS: Fasilitas Kredit Investasi dengan maksimal awal sebesar Rp 248.194.000.000. MSP: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 151.900.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk pendudukan restrukturisasi atas kredit investasi. Bunga: ADS : 8,50% per tahun BHL : 8,50% per tahun BLP : 8,25% per tahun SMS : 6% per tahun MSP : 6% per tahun Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa: 1. ADS menjaminkan: a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 39 yang terletak di Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.465,80 Ha, yang terdaftar atas nama ADS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sarana pelengkap di atasnya, dengan IMB No. 647/03/KPPT/IMB/2011 tanggal 7 Januari 2011. Serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 570.504.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 406 tanggal 2 Maret 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur;



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	BLP:			
	a. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 36, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			b. Persediaan ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia (PJF) No. W10.00623405.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
	b. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 42, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			c. Piutang ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00618530. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
	c. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023.			2. BHL menjaminkan: a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01 dan No. 40 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Perenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 12.846 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya. Tanah dalam Sertifikat HGU No.1 dengan luas 8.635 Ha akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 730.121.330.000 untuk Perjanjian Kredit ini (termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas fasilitas Grup Usaha di Kreditur dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 24/2007 dan APHT No. 60/ APHT/2007, tanggal 20 November 2007 yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan. Tanah dalam Sertifikat HGU No.40 dengan luas 4.211 Ha yang telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.700.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 738/2020 tanggal 3 Desember 2020 dan APHT No. 020/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
	SMS:			
	a. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 42, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			
	b. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 65, tanggal 30 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			
	c. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65 Akta No. 37, tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	d. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (4) 65 Akta No. 12, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			b. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 275.855 m ² , yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan PKS dengan IMB No. 05-11-6209-237-07 tanggal 7 September 2007, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 60 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.810.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan APHT No. 03/APHT/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Antoni Priagung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Katingan;
	e. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (5) 65 Kredit Investasi Maksimum Rp 248.194.000.000, tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.			c. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 02 yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 11.709 m ² , yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan dan sarana pelengkap dengan IMB No. 642/303/UPT/CK-PU/2008 tanggal 19 September 2008, serta mesin dan peralatan di atasnya yang mendukung operasional bulking CPO. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 11.561.160.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 92/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan APHT No. 021/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
MSP:				
	a. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 33, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			d. Persediaan BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00630612. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
	b. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 63, tanggal 30 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			e. Piutang BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W.10.00630661. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 41, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
	c. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65 Akta No. 35, tanggal 22 April 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			
	d. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (4) 65 Akta No. 20, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	e. P e r s e t u j u a n Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (5) 65, tanggal 9 Juni 2023.			3. BLP menjaminkan: a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13 dan No. 40 yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 8.876,6 Ha, yang terdaftar atas nama BLP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat keempat untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0150/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 104/NH/PPAT/KM/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Nurhadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotawaringin Barat;; b. Persediaan BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No.W10.00627840. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 44, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; c. Piutang BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628119. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 45, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. 4. SMS menjaminkan: a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 63 s.d. No. 97 yang terletak di Desa Tebing Karangan, Nusa Pandau, Sungai Pinang, Tanjung Arak, Nanga Man, Pelempai Jaya dan Nanga Ella, Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 4.918,53 Ha, yang terdaftar atas nama SMS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 395.374.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00098/2020 tanggal 7 September 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 148/2020, tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Rony Bastian Sianipar, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Melawi; b. Persediaan SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628930. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				c. Piutang SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00629026. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. 5. MSP menjaminkan: a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 15 yang terletak di Desa/Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas 6.527,40 Ha, yang terdaftar atas nama MSP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00113/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 06/2020, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Susi Anggraini, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Solok Selatan; b. Persediaan MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623528. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 22, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; c. Piutang MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623801. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. 6. Koperasi Badaun Maju Bersama menjaminkan tanah yang masih dalam proses penerbitan Sertifikat HGU yang terletak di Desa Sungai Badaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 1.256,47 Ha, atas nama Koperasi Badaun Maju Bersama, berikut tanaman Perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama senilai outstanding fasilitas kreditnya pada saat itu. 7. <i>Letter of Undertaking</i> atas nama Perseroan yang akan menjamin fasilitas kredit sindikasi; 8. Akta <i>Corporate Guarantee</i> atas nama PT Rajawali Corpora.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat																		
				Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut: ADS : Rp348.520.000.000 BHL : Rp447.405.000.000 BLP : Rp382.968.000.000 SMS : Rp242.034.000.000 MSP : Rp140.600.000.000 Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>current ratio</i> dan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Para Debitur dengan rincian sebagai berikut:																		
				<table><tr><th>Rasio</th><th>ADS</th><th>BLP</th><th>BHL</th><th>MSP</th><th>SMS</th></tr><tr><td><i>Current ratio</i></td><td>1,0x</td><td>1,0x</td><td>1,0x</td><td>1,0x</td><td>1,0x</td></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>2,6x</td><td>2,6x</td><td>2,6x</td><td>2,6x</td><td>2,6x</td></tr></table>	Rasio	ADS	BLP	BHL	MSP	SMS	<i>Current ratio</i>	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x	<i>Debt to equity ratio</i>	2,6x	2,6x	2,6x	2,6x	2,6x
Rasio	ADS	BLP	BHL	MSP	SMS																	
<i>Current ratio</i>	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x	1,0x																	
<i>Debt to equity ratio</i>	2,6x	2,6x	2,6x	2,6x	2,6x																	
				Berdasarkan keterangan Para Debitur, Para Debitur belum memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal ini, Para Debitur telah menerima: 1. Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/847/R untuk ADS, tanggal 30 Desember 2024; 2. Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/845/R untuk BHL, tanggal 30 Desember 2024; 3. Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/846/R untuk BLP, tanggal 30 Desember 2024; 4. Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/843/R untuk MSP, tanggal 30 Desember 2024; 5. Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/844/R untuk SMS, tanggal 30 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kreditur untuk pengesampingan kewajiban rasio keuangan tersebut. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.																		



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
7.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 12 tanggal 19 September 2024 antara (i) JMS ("Debitur"); dan (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (iii) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; (iv) PT Bank JTrust Indonesia Tbk; dan (v) PT Bank SBI Indonesia ("Para Kreditur"), yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azha, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; 2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; 3. PT Bank JTrust Indonesia Tbk; 4. PT Bank SBI Indonesia; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Kreditur") 5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Mandated Lead Arranger</i> dan <i>Bookrunner</i> ("MLAB"); 6. JMS ("Debitur")	96 bulan setelah tanggal 19 September 2024 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2032 (yang mana yang terjadi terlebih dahulu)	Pemberian Fasilitas Kredit Investasi <i>refinancing</i> dalam mata uang Rupiah dengan: 1. Total Komitmen Fasilitas A, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp1.100.000.000.000; 2. Total Komitmen Fasilitas B, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp50.000.000.000; 3. Total Komitmen Fasilitas C, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah: 1. Fasilitas A untuk: a. Pembiayaan kembali seluruh jumlah yang masih terutang sehubungan dengan Utang Pembiayaan Kembali (jumlah yang terutang kepada Debitur dan TSP dari fasilitas pinjaman berjangka); dan b. Dalam atau terhadap pembayaran seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang harus dibayar berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan. 2. Fasilitas B untuk Penanaman Baru, sebagai kegiatan penanaman aset perkebunan seluas 2.000 hektar yang dilaksanakan oleh Debitur sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha Debitur; 3. Fasilitas C untuk Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sebagai kegiatan pengembangan pabrik kelapa sawit dari kapasitas minimal 60 ton tandan buah segar per jam menjadi 90 ton tandan buah segar per jam yang dilaksanakan oleh Debitur sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha Debitur.

Jumlah dari setiap Komitmen Fasilitas A, B dan C yang dipindahkan kepada pihaknya berdasarkan Perjanjian Kredit:

Nama Kreditur Awal	Komitmen Fasilitas A (dalam IDR)	Komitmen Fasilitas B (dalam IDR)	Komitmen Fasilitas C (dalam IDR)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	800.000.000.000	35.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	177.000.000.000	8.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	88.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000
PT Bank SBI Indonesia	45.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
Total	1.110.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000

Bunga:

Tingkat Suku Bunga pada masing-masing untuk masing-masing Periode Bunga adalah tingkat presentase per tahun yang merupakan kesuluruhan dari:

- Margin 2.5% per tahun; dan
- Tingkat Suku Bunga Acuan, berarti terkait dengan setiap Pinjaman:
 - Tingkat Suku Bunga Pada Layar pada waktu yang ditentukan dan selama periode yang sama panjangnya dengan Periode Bunga dari Pinjaman tersebut; atau



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				b. Sebaliknya, apabila tidak tersedia Tingkat Suku Bunga Pada Layar untuk mata uang Pinjaman pada waktu yang ditentukan dan untuk jangka waktu yang sama dengan Periode Bunga dari Pinjaman (JIBOR), JIBOR yang berlaku adalah Tingkat Suku Bunga Pada Layar Terinterpolasi untuk jangka waktu yang sama dengan Periode Bunga dari Pinjaman tersebut. dan jika, dalam keadaan manapun, tingkat tersebut kurang dari nol, Tingkat Suku Bunga Acuan akan dianggap nol. Jaminan: Dokumen jaminan terdiri atas: 1. Gadai atas rekening transaksi yang sedang dalam proses pengaktaan oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat. 2. Fidusia atas tagihan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang sedang dalam proses pengaktaan oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat. 3. Hak Atas Tanah atas nama Debitur: a. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13, yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.073,92 Ha dan 727,32 Ha. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 600.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00056/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 213/2024, tanggal 17 Desember 2024, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. b. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 162 yang terletak di Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.218.700 m2. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 40.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00269/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 020/2025, tanggal 17 Maret 2025, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. c. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 160 yang terletak di Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 13.258.000 m2.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 100.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00058/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 209/2024, tanggal 12 Desember 2024, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. d. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 163 dan No. 168 yang terletak di Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 17.714.800 m² dan Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 1.128.500 m². Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 150.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00060/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 210/2024, tanggal 12 Desember 2024, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. e. 8 (delapan) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 157 s.d. No. 159, No. 161, dan No. 164 s.d. No. 167 yang terletak di Desa Katu Batu, Muara Leka, Lebak Mantan dan Lebak Cilog, Kecamatan Muara Muntai dan Menara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 51.324.300 m² secara keseluruhan. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp346.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00057/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 211/2024, tanggal 12 Desember 2024, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. f. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 1 s.d No. 3, yang terletak di Desa Sembaban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5,234 Ha. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp24.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00059/2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 205/2024, tanggal 9 Desember 2024, dibuat di hadapan Sri Dewi Ariastuti, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Pemberian Hak Tanggungan di atas meliputi juga seluruh gedung dan bangunan yang sekarang atau dikemudian hari akan dibangun atau sedang dibangun di atasnya serta semua tanaman, mesin-mesin, perlengkapan-perengkapan, <i>fitting-fitting</i>, peralatan-peralatan, perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan yang sekarang atau di kemudian hari dilekatkan pada atau menjadi bagian-bagian dari gedung atau bangunan-bangunan tersebut, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda-benda tidak bergerak. 4. Hak Atas Tanah atas nama TSP: a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 1 s.d. No. 3, yang terletak di Desa Yetty, Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, seluas 328.700 m2 secara keseluruhan. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp190.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00320/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat di hadapan Khatman Akbar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Keerom, Papua. b. 6 (enam) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 7, dan No. 9 s.d. No. 13, yang terletak di Desa Yetty, Kriku, Suskun, Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, seluas 13.143,06 Ha secara keseluruhan. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp288.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00319/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 49/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dibuat di hadapan Khatman Akbar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Keerom, Papua. Pemberian Hak Tanggungan di atas meliputi juga seluruh gedung dan bangunan yang sekarang atau dikemudian hari akan dibangun atau sedang dibangun di atasnya serta semua tanaman, mesin-mesin, perlengkapan-perengkapan, <i>fitting-fitting</i>, peralatan-peralatan, perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan yang sekarang atau di kemudian hari dilekatkan pada atau menjadi bagian-bagian dari gedung atau bangunan-bangunan tersebut, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda-benda tidak bergerak.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat								
				5. Akta surat pernyataan janji (Letter of Undertaking) yang ditandatangani oleh Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai agen jaminan sehubungan dengan pernyataan janji yang diberikan Perseroan, termasuk dukungan kekurangan kas berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) No. 15 tanggal 19 September 2024, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat. JMS telah menerima Surat No. CBG. CB4/4929/2025, tanggal 10 Juni 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk kepada JMS. Berdasarkan Surat tersebut, JMS tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham JMS, tetapi JMS wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp1.102.778.016.743. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>debt service coverage ratio</i>, <i>loan to EBITDA</i>, dan <i>debt to equity ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>JMS</th></tr><tr><td><i>Debt service coverage ratio</i></td><td>1,0x</td></tr><tr><td><i>Loan to EBITDA</i></td><td>3,24x</td></tr><tr><td><i>Debt to equity ratio</i></td><td>2,75x</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur telah memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan diterbitkannya Sertifikat Kepatuhan tanggal 30 April 2025 kepada Agen Sindikasi Bank Mandiri, yang menjelaskan bahwa Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Berdasarkan Pasal 21.8(i) dan Pasal 21.8(ii), JMS memiliki kewaiban untuk tidak akan: 1. menetapkan, membagikan atau membayar suatu dividen, beban, biaya atau distribusi lain (atau bunga atas suatu dividen, beban, biaya atau distribusi lain yang belum dibayar) (baik secara tunai atau inbreng) atas atau sehubungan dengan modal sahamnya (atau setiap kelas saham dari modal sahamnya); 2. melunasi atau mendistribusikan setiap cadangan dividen atau agio saham. JMS telah menyampaikan Surat Permohonan Penyampingan Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 045/FIN-JMS/JKT/IV/2025, tanggal 30 April 2025.	Rasio	JMS	<i>Debt service coverage ratio</i>	1,0x	<i>Loan to EBITDA</i>	3,24x	<i>Debt to equity ratio</i>	2,75x
Rasio	JMS											
<i>Debt service coverage ratio</i>	1,0x											
<i>Loan to EBITDA</i>	3,24x											
<i>Debt to equity ratio</i>	2,75x											



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				JMS telah menerima Surat No. CBG. CB4/4929/2025, tanggal 10 Juni 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk kepada JMS. Berdasarkan Surat tersebut, JMS tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham JMS, tetapi JMS wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.
8.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 20 September 2024	1. TSP ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tanggal 20 September 2025	Fasilitas Kredit Modal Kerja transaksional dengan limit sebesar Rp20.000.000.000. Digunakan untuk modal kerja untuk membiayai operasional perusahaan. Bunga: 9,00% per annum, floating rate, dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulan. Jaminan: Guna lebih menjamin pembayaran kembali, fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, Debitur menyerahkan kepada Bank jaminan berupa: 1. Jaminan fidusia piutang usaha sebesar Rp.15.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 16 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. 2. Jaminan fidusia persediaan sebesar Rp.15.000.000.000, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 16, tanggal 16 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn.. 3. beberapa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGU No. 0007, 0009, 00010, 00011, 00012, dan 00013, yang terletak di Kamp. Yeti, Kriku dan Suskun, Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua seluas 13,143.06 ha, yang terdaftar atas nama Debitur. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp.15.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00361/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 52, tanggal 14 November 2024, dibuat di hadapan Khataman Akbar, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Keerom. 4. beberapa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SGU No. 00001, 00002, dan 00003, yang terletak di di Kamp. Yeti, Kriku dan Suskun, Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua seluas 32,87 ha, yang terdaftar atas nama Debitur. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp.5.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00362/2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 53, tanggal 14 November 2024, dibuat di hadapan Khataman Akbar, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Keerom.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				5. Letter of Undertaking PT EHP, termasuk di dalamnya <i>cash deficit guarantee</i>. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp14.398.651.984. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Berdasarkan Pasal 18.1(i) Perjanjian Kredit, selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan pembagian dividen. TSP telah menyampaikan Surat Permohonan Penyampingan Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 035/Fin-TSP/JKT/IV/2025, tanggal 30 April 2025. TSP telah menerima Surat No. CBG.CB3/IC4.975/2025, tanggal 5 Juni 2025, terkait Persetujuan Perubahan Ketentuan Dividen a.n. TSP. Berdasarkan Surat tersebut, TSP tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham TSP, tetapi TSP wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 414, tanggal 7 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	1. STP ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mestika Dharma Tbk ("Bank")	Tanggal 7 Maret 2035	Facilitas Kredit Investasi-Pinjaman Jangka Menengah Panjang Reguler (KI-PJMP Reguler) sebesar Rp68.370.000.000. Digunakan untuk pelunasan pembayaran harga jual-beli satu lantai area perkantoran dari PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Bunga: 9,00% per annum, dengan ketentuan: 1. Efektif fixed untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5; dan 2. Efektif floating rate, untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10. Jaminan: Guna lebih menjamin pembayaran kembali, fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, Debitur menyerahkan kepada Bank jaminan berupa satu lantai area Perkantoran Rajawali Place, yaitu Lantai 28, Zona A, B, C, D, seluas 1.810,70 m2, sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 00824/Setiabudi, seluas 23.269 m2, yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, yang terdaftar atas nama PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Unit perkantoran tersebut belum dapat dilaksanakan pengikatan jaminan berupa Hak Tanggungan karena sertifikat atas unit perkantoran tersebut belum dilaksanakan pemecahannya menjadi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Sehingga Debitur akan memberikan pernyataan dan jaminan bilamana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun telah terbit, maka Debitur berjanji dan menjamin serta mengikatkan diri untuk:



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat										
				a. menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT yang berwenang; dan b. menandatangani akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ("Akta SKMHT") di hadapan Notaris rekanan Bank, atau APHT atas unit perkantoran tersebut. Nilai <i>outstanding</i> perjanjian ini per tanggal 30 April 2025 adalah Rp68.016.692.735. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan oleh Debitur: Berdasarkan pemeriksaan kami atas Perjanjian Kredit, telah ditetapkan <i>current ratio</i>, <i>balance sheet leverage</i>, <i>debt service ratio</i>, <i>interest coverage ratio</i> terhadap Debitur dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Rasio</th><th>STP</th></tr><tr><td><i>Current ratio</i></td><td>< 1</td></tr><tr><td><i>Balance sheet leverage</i></td><td>> 4</td></tr><tr><td><i>Debt service ratio</i></td><td>< 1</td></tr><tr><td><i>Interest coverage ratio</i></td><td>< 1,5</td></tr></table> Berdasarkan keterangan Debitur, Debitur memenuhi kewajiban rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.	Rasio	STP	<i>Current ratio</i>	< 1	<i>Balance sheet leverage</i>	> 4	<i>Debt service ratio</i>	< 1	<i>Interest coverage ratio</i>	< 1,5
Rasio	STP													
<i>Current ratio</i>	< 1													
<i>Balance sheet leverage</i>	> 4													
<i>Debt service ratio</i>	< 1													
<i>Interest coverage ratio</i>	< 1,5													



C. PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat																																							
1.	Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring With Recourse</i>) No. 01, tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan:	1. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("Factor"); 2. Perseroan; 3. STP; 4. BHL; 5. JMS; 6. PLS; 7. SGA; 8. ADS; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Klien")	1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2025 atau sampai dengan seluruh limit pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kredit telah habis, mana yang tercapai lebih dahulu.	Fasilitas pembiayaan dengan sifat <i>revolving</i> dengan limit sebesar Rp220.000.000.000,- Tujuan Penggunaan Fasilitas: Pembiayaan diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas usaha Klien yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dengan berdasarkan pengalihan piutang yang dimiliki oleh Klien yang timbul dari adanya transaksi dengan customer yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dengan cara <i>factoring with recourse (undisclosed)</i>. Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa: 1. <i>Letter of Undertaking</i> yang diterbitkan oleh dan ditandatangani pejabat yang berwenang dari Perseroan; 2. Jaminan pembiayaan dari PT Asuransi Sinarmas sebesar Rp132.000.000.000 berupa Surety Bond, berdasarkan; 3. Jaminan berupa inventaris dari Crude Palm Oil dengan rincian sebagai berikut:																																							
	1. Akta Addendum Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 22, tanggal 30 April 2019;			<table><tr><th>Pemberi Jaminan</th><th>Jumlah (liter)</th><th>Nilai Objek (Rp)</th><th>Sertifikat</th></tr><tr><td rowspan="3">Perseroan</td><td>3.500.000</td><td>29.750.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 8 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020</td></tr><tr><td>3.500.000</td><td>33.250.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 1 6 0 3 0 1 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021</td></tr><tr><td>3.500.000</td><td>42.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 8 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td></tr><tr><td rowspan="3">STP</td><td>4.000.000</td><td>48.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 2 4 9 9 7 5 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td></tr><tr><td>1.500.000</td><td>14.250.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 2 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021</td></tr><tr><td>2.000.000</td><td>24.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 5 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td></tr><tr><td rowspan="3">PLS</td><td>3.000.000</td><td>36.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 2 5 0 0 1 7 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td></tr><tr><td>1.400.000</td><td>13.300.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 9 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021</td></tr><tr><td>2.000.000</td><td>24.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 1 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.000.000</td><td>36.000.000.000</td><td>W 1 0 . 0 0 2 5 0 3 3 2 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td></tr></table>	Pemberi Jaminan	Jumlah (liter)	Nilai Objek (Rp)	Sertifikat	Perseroan	3.500.000	29.750.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 8 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020	3.500.000	33.250.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 0 3 0 1 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021	3.500.000	42.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 8 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022	STP	4.000.000	48.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 4 9 9 7 5 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023	1.500.000	14.250.000.000	W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 2 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021	2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 5 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022	PLS	3.000.000	36.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 0 1 7 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023	1.400.000	13.300.000.000	W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 9 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021	2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 1 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022			3.000.000	36.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 3 3 2 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
Pemberi Jaminan	Jumlah (liter)	Nilai Objek (Rp)	Sertifikat																																								
Perseroan	3.500.000	29.750.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 8 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020																																								
	3.500.000	33.250.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 0 3 0 1 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021																																								
	3.500.000	42.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 8 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																								
STP	4.000.000	48.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 4 9 9 7 5 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																								
	1.500.000	14.250.000.000	W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 2 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021																																								
	2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 5 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																								
PLS	3.000.000	36.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 0 1 7 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																								
	1.400.000	13.300.000.000	W 1 0 . 0 0 0 8 5 0 2 9 . AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021																																								
	2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 1 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																								
		3.000.000	36.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 3 3 2 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																							
	2. Akta Addendum II Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 41, tanggal 25 Juli 2019;																																										
	3. Akta Addendum III Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 24, tanggal 12 Maret 2020;																																										
	4. Akta Addendum IV Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 07, tanggal 12 Januari 2021;																																										
	5. Akta Addendum V Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 06, tanggal 5 April 2021, yang kelimanya dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta;																																										



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat			
				Pemberi Jaminan	Jumlah (liter)	Nilai Objek (Rp)	Sertifikat
6.	Addendum Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 087/CSUL/V/2022 tanggal, 31 Mei 2022;			ADS	1.000.000	8.500.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 4 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
					1.000.000	9.500.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 0 3 2 2 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021
7.	Addendum VII Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 31, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta;				1.500.000	18.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 2 9 1 9 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022
					2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 3 4 6 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
				TSP	4.000.000	26.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 8 6 4 0 1 . AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019
					1.700.000	14.450.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 4 7 . AH.05.02 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
					1.700.000	16.150.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 1 2 6 8 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021
8.	Akta Addendum VIII Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Anjak Piutang (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 73, tanggal 23 April 2023;				2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 7 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022
					2.000.000	24.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 3 8 7 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
				BHL	4.000.000	34.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 5 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
9.	Akta Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Anjak Piutang (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 87, tanggal 31 Juli 2023,				4.000.000	38.000.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 0 2 9 9 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021
	yang keduanya dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta;				4.000.000	48.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 2 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022
					4.833.334	58.000.008.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 4 3 1 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
				JMS	4.000.000	34.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 2 0 1 5 9 . AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
					4.000.000	38.000.000.000	W 1 0 . 0 0 1 6 1 2 6 3 . AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021
10.	Akta Addendum X Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 43, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta.				4.000.000	48.000.000.000	W 1 0 . 0 0 4 4 3 0 0 0 . AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 22 Agustus 2022
					5.000.000	60.000.000.000	W 1 0 . 0 0 2 5 0 5 7 2 . AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023

Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*):
Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 36, tanggal 23 Juni 2023 dibuat dihadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan: 1. Akta Amandemen Atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 15 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan; 2. Akta Amandemen II Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 234, tanggal 19 Desember 2023, tang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor; dan 3. Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 118, tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor; dan 4. Surat Keterangan Perpanjangan Fasilitas Sementara, tanggal 24 Juni 2025, yang diterbitkan oleh PT Radana Bhaskara Finance Tbk.	1. PT Radana Bhaskara Finance Tbk ("Kreditur"); 2. Perseroan ("Debitur")	23 Agustus 2025	Pemberian fasilitas kredit modal kerja/fasilitas modal usaha dengan <i>plafond</i> maksimal Rp35.392.750.000. Tujuan Penggunaan Fasilitas: Fasilitas Pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi aktivitas usaha Debitur yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan tagihan yang diserahkan kepada Kreditur. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak lain. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 180/Fin-EHP/JKT/III/2025, tanggal 25 Maret 2025, yang diterbitkan oleh Perseroan dan telah ditandatangani oleh PT Radana Bhaskara Finance Tbk sebagai bentuk persetujuan atas pelaksanaan PUB I Tahap I.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
3.	Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 129, tanggal 25 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	1. PT Radana Bhaskara Finance Tbk ("Kreditur"); 2. Perseroan ("Debitur")	6 bulan	Pembiayaan investasi senilai Rp59.133.862.573. Tujuan Penggunaan Fasilitas: Untuk pembiayaan modal operasional. Jaminan: - Tanah dan bangunan seluas 195,30 Ha berdasarkan SHGU No. 00176/Cantung Kiri Hilir yang terdaftar atas nama JMS; - Tanah dan bangunan seluas 200 Ha berdasarkan SHGU No. 00177/Cantung Kiri Hilir, Lalapin yang terdaftar atas nama JMS; - Tanah dan bangunan seluas 170,90 Ha berdasarkan SHGU No. 00178/Cantung Kiri Hilir yang terdaftar atas nama JMS. Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak lain. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk No. 180/Fin-EHP/JKT/III/2025, tanggal 25 Maret 2025, yang diterbitkan oleh Perseroan dan telah ditandatangani oleh PT Radana Bhaskara Finance Tbk sebagai bentuk persetujuan atas pelaksanaan PUB I Tahap I.
4.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. 235222300392 tanggal 26 September 2023	1. PT Shinhan Indo Finance ("SIF") 2. Perseroan ("Debitur")	36 bulan	Pembiayaan untuk membeli Massey Ferguson 5709 ES sebanyak 1 unit dengan nilai Rp515.040.000,-

D. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN LAINNYA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Layanan Seat Management No. 160/VELO/KT-MS/DI/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022	1. Perseroan ("Pelanggan") 2. PT Nettocyber Indonesia ("Velo")	48 bulan	Pelanggan membutuhkan layanan Seat Management dengan spesifikasi dan alokasi untuk pengiriman sesuai dengan kebutuhannya. Velo akan mempersiapkan dan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak serta dukungan teknis untuk kebutuhan pelanggan. Nilai perjanjian: Rp303.839.583,- per bulan



E. PERJANJIAN SEWA MENYEWADAN PINJAM PAKAI RUANGAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	Hubungan Afiliasi	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu
1.	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara ("PKN")	Perseroan	Terdapat hubungan afiliasi antara para pihak dalam perjanjian ini, dimana Perseroan dan PKN dikendalikan oleh pihak yang sama.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2022/VIII-T0-004 tanggal 27 Oktober 2022	Ruang sewa di Rajawali Place yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B-4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta lantai 28 dengan luas 142,47 m ² Nilai perjanjian: Rp79.070.850,- per triwulan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2027.
2.	Perseroan	Masing-masing anak perusahaannya sebagai berikut: a. SMS; b. BHL; c. ISA; d. MSP; e. PSR; f. SKS; g. TSP; h. MAJ; i. PLS; j. SHM; k. SGSS; l. PAK; m. HUM; n. IPS; dan o. SPN	Terdapat hubungan afiliasi antara para pihak dalam perjanjian ini, dimana Para Penerima Sewa merupakan anak Perusahaan dari Perseroan.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran tanggal 30 Januari 2023	Ruang di Lantai 28 pada Gedung Rajawali Place sebagai kantor dan/atau sekaligus menjadi tempat duduk dari Pihak Kedua. Nilai Perjanjian: N/A	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2027.
3.	PKN	BLP	Terdapat hubungan afiliasi antara para pihak dalam perjanjian ini, dimana BLP merupakan entitas anak perusahaan dari Perseroan dan PKN serta Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2022/VIII/TO-006, tanggal 27 Oktober 2022	Penyewaan ruang sewa pada BLP untuk Rajawali Place yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B-4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Lantai 28B dengan luas 363,41 m ² .	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2027.



No.	Pihak Pemberi Sewa/ Pihak Pertama	Pihak Penyewa/Pihak Kedua	Hubungan Afiliasi	No. Perjanjian/ Tanggal	Obyek Sewa	Jangka Waktu
4.	PKN	ADS	Terdapat hubungan afiliasi antara para pihak dalam perjanjian ini, di mana ADS merupakan entitas anak perusahaan dari Perseroan dan RCI merupakan pemegang saham Perseroan.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2022/VIII/TO-005, tanggal 27 Oktober 2022	Pemberian sewa atas Place yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B-4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta lantai 28A dengan luas 284,94 m ² dari PKN kepada ADS.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2022 hingga tanggal 31 Agustus 2027.

Sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (arm's length).

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak dan tidak bergerak sebesar Rp100.764.812.340 pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI

Hak Guna Bangunan

No.	Sertifikat HGB			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga					
1.	0007	11 Desember 2013	24-09-2036	18.496	2.995.743.840	Desa : Kurnai Hulu Kecamatan : Kumai Kabupaten: Kotawaringin Barat Provinsi : Kalimantan Tengah	Perseroan	Sedang dijamin untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2.	01	27 Agustus 2002	26 Agustus 2032	645.200	95.316.165.000	Desa : Bukit Mulia Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Selatan	Perseroan	Sedang dijamin untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



B. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Merek/ Tipe	No. Polisi	Tahun	Nilai (Rp)	No. Mesin	No. Rangka	Pemanfaatan Aset	Asuransi
1.	Suzuki Ertiga	B 1077 BYR	2014	150.000.000	K14BT1111994	MHYKZE81SEJ204711	Kegiatan Operasional	Polis asuransi dari PT Lippo General Insurance Tbk No. 1802212500043, untuk masa perlindungan sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026
2.	Toyota Fortuner	B 1371 PLO	2011	220.000.000	2TR7070100	MHFZX69G2B7023767	Kegiatan Operasional	
3.	Toyota Camry	B 1452 PAE	2012	260.000.000	2AR0737973	MR053AK50C4501441	Kegiatan Operasional	
4.	Toyota Kijang Innova	B 1927 DFB	2021	385.000.000	2GDC836824	MHFJB8EM9M1083800	Kegiatan Operasional	
5.	Mitsubishi Triton L 200 Pick Up DC	KH 8109 GJ	2011	140.000.000	4D56UCDM0978	MMBJNKB40CD044934	Kegiatan Operasional	
6.	Mitsubishi Dump Truck	KH 8390 GK	2014	220.000.000	4D34TK83778	MHMF74P5EK130866	Kegiatan Operasional	
7.	Honda Mega Pro	KH 4029 WF	2014	15.000.000	KC61E1022199	MH1KC6114EK022129	Kegiatan Operasional	Polis asuransi dari PT Lippo General Insurance Tbk No. 1802052500014, untuk masa perlindungan sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026
8.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2239 YS	2022	21.900.500	KC02E1183184	MH1KC0215NK183682	Kegiatan Operasional	
9.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2240 YS	2022	21.900.500	KC02E1183186	MH1KC0215NK183701	Kegiatan Operasional	
10.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2241 YS	2022	21.900.500	KC02E1183188	MH1KC0210NK183685	Kegiatan Operasional	
11.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2242 YS	2022	21.900.500	KC02E1183203	MH1KC0213NK183700	Kegiatan Operasional	
12.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2243 YS	2022	21.900.500	KC02E1183228	MH1KC0212NK183722	Kegiatan Operasional	
13.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2245 YS	2022	21.900.500	KC02E1183229	MH1KC0214NK183723	Kegiatan Operasional	
14.	Honda/B5D-02K29M2 M/T	KH 2245 YS	2022	21.900.500	KC02E1183306	MH1KC0214NK183799	Kegiatan Operasional	
15.	Yamaha B3W AT	B 5931 SAP	2024	18.600.000	E32WE0465374	MH3SEG710RJ332961	Kegiatan Operasional	
16.	Backhoe Loader 3CX SITE MASTER	-	2011	891.000.000	-	2019999	Kegiatan Operasional	Polis asuransi dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk No. 10109052500039, untuk masa perlindungan sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026



C. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek yang telah memperoleh sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Merek	Merek	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	IDM000612646	"Mata Rajawali"	Perseroan	11 Mei 2016	11 Mei 2026
2.	IDM000612552	"EAGLE HIGH PLANTATIONS"	Perseroan	11 Mei 2016	11 Mei 2026

D. SAHAM-SAHAM DALAM PERUSAHAAN

Perseroan memiliki saham-saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (RUPIAH/USD)	PERSENTASE (%)
1.	BLP	602.499.999 @Rp1.000,-	602.499.999.000	99,99
2.	ADS	199.717.999 @Rp1.000,-	199.717.999.000	99,99
3.	SMS	239.434 @Rp1.000.000,-	239.434.000.000	41,49
4.	PLS	319.200 @Rp1.000.000,-	319.200.000.000	95,00
5.	SGA	123.500 @Rp1.000.000,-	123.500.000.000	95,00
6.	JMS	817.000 @Rp500.000,-	408.500.000.000	95,00
7.	MAJ	723.841 @Rp500.000,-	361.920.500.000	95,00
8.	STP	513.000 @Rp500.000,-	256.500.000.000	95,00
9.	VMA	350263.266.700 @Rp1.000,-	263.266.700.000	37,61
10.	TSP	99.750 @Rp1.000.000,-	99.750.000.000	7,19
11.	GEH	184.578.314 @USD 1	USD184,578,314	100,00



7. PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	0101-0901-25-000041	PT Avrist General Insurance	Perseroan	<i>Public Liability</i>	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung.	Rp15.000.000.000,-	31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
2.	10109052500039	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	<i>Contractor's Plant & Machinery</i>	Brand JCB tipe Backhoe Loader 3CX SITE MASTER	Rp891.000.000,- untuk 1 (satu unit) dengan detail sebagaimana diatur dalam polis	31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
3.	9901240006568	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. dan beberapa penanggung lainnya	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	1. <i>Building</i> 2. <i>Machineries & Equipment</i>	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung yang terletak di: 1. Rajawali Place 2. EHPM, DS Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	<i>Machineries & Equipment</i> untuk lokasi Rajawali Place: Rp3.820.220.864. Building untuk lokasi di EHPM: Rp138.740.973.258. <i>Inventories/stock</i> untuk Lokasi di EHPM: Rp10.000.000.000. <i>Machineries & Equipment</i> untuk lokasi EHPM: Rp2.678.500.000.	31 Juli 2024 s/d 31 Januari 2026
4.	GA00102501	PT Asuransi BRI Life	Perseroan	<i>Professional Group Health</i>	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis.		1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
5.	1802212500043	PT Lippo General Insurance	Perseroan beserta anak perusahaan	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis. 31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026		31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
	1802052500014			<i>Motor Cycle Insurance</i>			
6.	991024786854	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	<i>Group Accident Solution Insurance</i>	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis.		31 Mei 2025 s/d 31 Mei 2026

Sehubungan dengan asuransi-asuransi atas aset Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas, Perseroan meyakini bahwa asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.



B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

1. PT RAJAWALI CAPITAL INTERNASIONAL

PT Rajawali Capital International (“**RCI**”) adalah pemilik/pemegang 11.886.121.516 saham dalam Perseroan atau mewakili 37,7% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

RCI didirikan dengan nama “PT Rajawali Capital International” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas “PT Rajawali Capital International” No. 29, tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Mohamad Abror, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-10.01816.Pendirian-PT.2014, tanggal 12 Februari 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. 05697, tanggal 12 Februari 2014.

Perubahan anggaran dasar RCI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0043273.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 17 Juli 2024, serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0227587, tanggal 17 Juli 2024, yang keduanya telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0144955.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 17 Juli 2024 (“Akta 73/2024”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar RCI.

Maksud dan Tujuan RCI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar RCI sebagaimana termaktub akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajawali Capital International No. 95, tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta², yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham di bawah Surat Keputusannya No. AHU-0075170. AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229337.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 24 Desember 2021, maksud dan tujuan RCI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Konstruksi;
- b. Perdagangan;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Pengangkutan dan Pergudangan;
- e. Pertanian;
- f. Pertambangan dan Penggalan;
- g. Informasi dan Komunikasi;
- h. Aktivitas Profesional;
- i. Aktivitas Jasa Keuangan.

Adapun berdasarkan keterangan Perseroan, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh RCI saat ini adalah *investment holding company*.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta 73/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.500.000	8.500.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Rajawali Corpora	1.277.340	1.277.340.000.000,-	21,17
2. PT Rajawali Kapital Internasional	4.757.113	4.757.113.000.000,-	78,83
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.034.453	6.034.453.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.465.547	2.465.547.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajawali Capital International No. 48, tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043394, tanggal 31 Januari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0017295.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 31 Januari 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Yaya Winarno Junardy
Komisaris : Jap Johanes

Direksi:

Direktur Utama : Peter Sondakh
Direktur : Abed Nego
Direktur : Rizki Indrakusuma

2. FIC PROPERTIES SDN BHD

FIC Properties SDN BHD ("FIC") adalah pemilik/pemegang 11.664.357.670 saham dalam Perseroan atau mewakili 37% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

FIC merupakan badan hukum Malaysia yang didirikan pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Syarikat No. 1056622 U di mana FIC memiliki telah memiliki anggaran dasar Articles of Association of FIC tanggal 31 Juli 2013.

Maksud dan Tujuan FCI

Sebagaimana termaktub pada Notice of Resolution FIC tanggal 4 Januari 2016 juncto Notice of Resolution FIC tanggal 22 Maret 2016, maksud dan tujuan dari FIC adalah:

- Untuk menjalankan bisnis perusahaan holding investasi dan untuk tujuan itu mengakuisisi dan memegang baik atas nama perusahaan atau atas nama nominee saham, saham, surat utang, saham surat hutang, obligasi, surat utang, kewajiban-kewajiban dan surat berharga dan semua derivatifnya yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan mana pun yang didirikan atau menjalankan bisnis dan surat utang, saham surat utang, obligasi, surat utang, obligasi dan surat berharga dan semua derivatifnya yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, penguasa berdaulat, komisaris, badan atau otoritas publik, tertinggi, tanggungan, kota, lokal atau di bagian mana pun di dunia.



- b. Untuk memperoleh, melepaskan, menangani atau berinvestasi dalam mata uang asing dan menukarkannya serta melakukan transaksi derivatif termasuk perjanjian pertukaran mata uang atau suku bunga, swap, caps, collar, floor, forward, credit default swaps, perjanjian lindung nilai atau perjanjian derivatif lainnya atau perjanjian derivatif lainnya atau perjanjian-perjanjian serupa dengan hal-hal tersebut di atas dan pengaturan apa pun untuk agunan atau jaminan lainnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan instrumen keuangan lainnya dalam bentuk apa pun untuk perdagangan, investasi, atau tujuan lainnya.
- c. Untuk melaksanakan dan menegakkan semua hak dan kekuasaan yang diberikan oleh atau sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut, kewajiban saham atau surat berharga lainnya termasuk tanpa mengurangi sifat umum dari semua hak veto atau kendali yang mungkin diberikan berdasarkan kepemilikan oleh perusahaan sejumlah proporsi khusus dari jumlah yang dikeluarkan atau jumlah nominalnya dan untuk memberikan jasa manajerial dan pengawasan eksekutif lainnya dan konsultan untuk atau sehubungan dengan perusahaan mana pun.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub pada Summary of Share Capital yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, modal dari FIC adalah 1.000.000 Ringgit dimana seluruhnya dipegang oleh Federal Land Development Authority.

Pengurusan dan Pengawasan

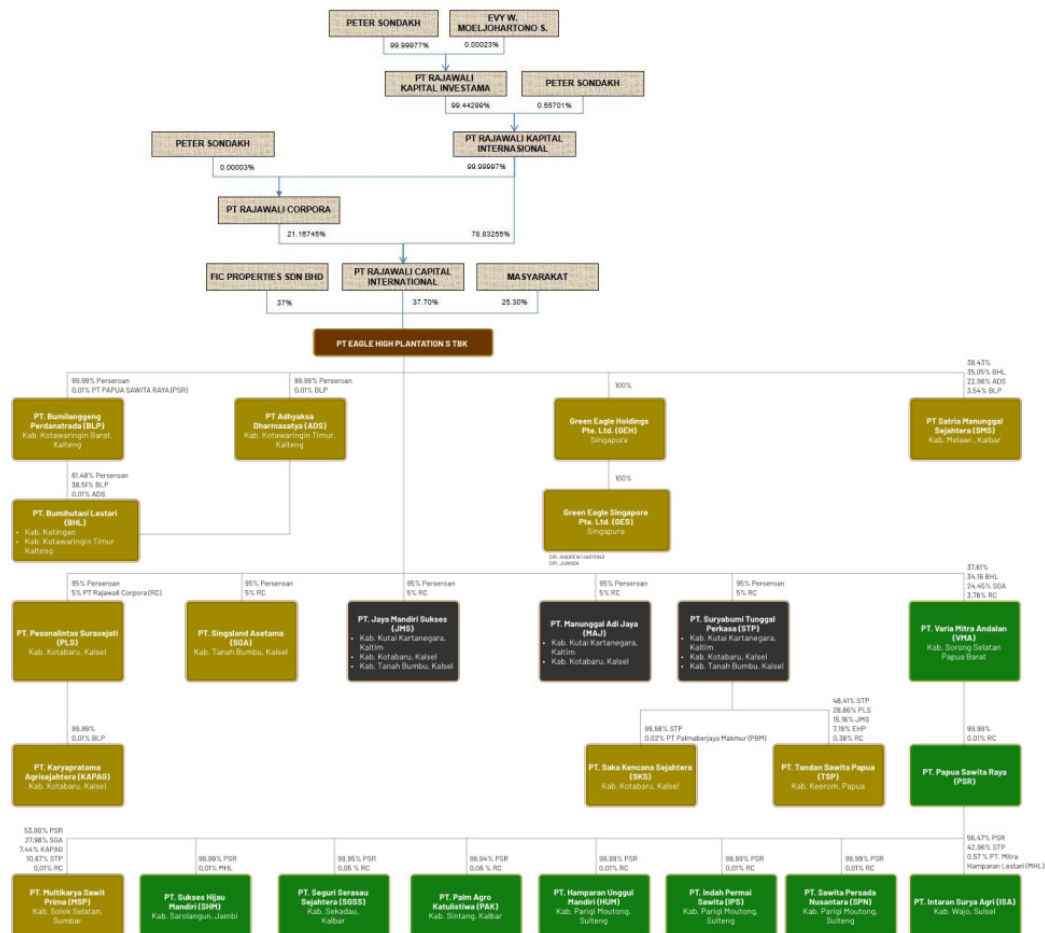
Sebagaimana termaktub pada bagian Directors/Officers yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, susunan pengurus FIC adalah:

Direksi:

Direktur Utama	: Ahmad Nizam Hamid
Direktur	: Dr Suzana Idayu Wati Osman
Direktur	: Mohd Shahrin Bin Mohd Ali
Direktur	: Ahmad Tarmidi Bin Zakaria
Direktur	: Syed Fadil Bin Syed Sofi



C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Peter Sondakh yang memiliki 37,70% saham dalam Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Rajawali Capital International merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4.b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data, dimana pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantation No. 57 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0260116 tanggal 23 Mei 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113612.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Abed Nego
Komisaris Independen	:	Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris	:	Mohammad Prianto Madelar

**Direksi**

Direktur Utama	:	Henderi Djunaidi
Direktur	:	Andrew Haryono
Direktur	:	Yeoh Lean Khai
Direktur	:	Choong Kam Loong

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

Nama	Perseroan	RCI	FIC
Abed Nego	KU	D	-
Yohanes Wahyu Saronto	KI	-	-
Mohammad Prianto Madelar	K	-	-
Henderi Djunaidi	DU	-	-
Andrew Haryono	D	-	-
Yeoh Lean Khai	D	-	-
Choong Kam Loong	D	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Para pemegang saham melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dalam RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga menganalisa informasi mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan sejenis dengan industri dan skala usaha Perseroan.

Struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variable meliputi bonus serta insentif termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi.

Penunjukan dan pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan telah memenuhi ketentuan mengenai pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



DEWAN KOMISARIS



Abed Nego, Komisaris Utama

Usia : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE IBII, Jakarta pada tahun 1996 dan gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Utama Perseroan
2016 – saat ini	Komisaris PT Archi Indonesia Tbk
2017 – saat ini	Managing Director (CFO) PT Rajawali Corpora
2019 – 2024	Komisaris Utama PT Fortune Indonesia Tbk
2003 – 2017	Director of Finance PT Rajawali Corpora
2001 – 2003	Investment Banking Manager PT Danareksa
1996 – 1999	Senior Auditor PricewaterhouseCoopers



Mohammad Prianto, Komisaris

Usia : 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Magister Hukum tahun 2011 dan Sarjana Hukum tahun 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Perseroan
2022 – saat ini	Legal Consultant PT Rajawali Corpora
2006 – 2021	Direktur (Legal Counselor) PT Rajawali Corpora
2004 – 2006	Founding & Senior Partner Radjiman Billitea Madelar Law Firm
2001 – 2004	Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Law Firm
1996 – 2001	Senior Associate Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) Law Firm



Yohanes Wahyu Saronto, Komisaris Independen

Usia : 77 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPI Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategis, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2017. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga memiliki berbagai pengalaman, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2017 - saat ini	Komisaris Independen Perseroan
2011 – 2017	Komisaris Perseroan
2007 - 2011	Dewan Analis Strategik Badan Intelijen Negara (BIN)
2002	Deputy Contra Intel Badan Intelijen Negara (BIN)
2001 - 2002	Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
2000	Dir Intelpam POLRI
1999	Kadis Pam POLRI

DIREKSI



Henderi, Direktur Utama

Usia : 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta tahun 1994 dan gelar MBA dari Jakarta Institute of Management tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga pernah menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Direktur Utama Perseroan
2017 – 2022	Direktur Perseroan
2015 – 2017	Eksekutif Manajemen Perseroan
2011 – 2015	Chief Operating Officer Green Eagle Group
2009 – 2011	Vice President Marketing & Infrastructure PT Rajawali Plantations Group
2007 – 2008	Chief Financial Officer PT Rajawali Plantations Group
2004 – 2007	Assistance Vice President Finance PT SMART Tbk
1999 – 2003	Senior Manager PT TEAC Electronics Indonesia
1996 – 1998	Supervisor PT Antilope Madju Puri Indah
1994 – 1996	Senior Auditor Arthur Andersen
1993 – 1994	Junior Auditor Johan Malonda & Co.



Andrew Haryono, Direktur

Usia : 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Beliau memperoleh gelar Master di bidang Akuntansi Profesional dan Bachelor of Business Administration dari The University of Texas di Austin, Amerika Serikat pada tahun 2001. Beliau juga merupakan Akuntan Publik Terdaftar.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2020 – saat ini	Direktur Perseroan
2019 – 2020	Eksekutif Manajemen Perseroan
2017 – 2019	Komisaris Perseroan
2015 – saat ini	Direktur Green Eagle Holding Pte. Ltd.
2015 – saat ini	Direktur Green Eagle Singapore Pte. Ltd.
2011 – 2019	Chief of Staff to Chairman/CEO dan Malaysia Country Chief Representative Rajawali Corpora
2010 – 2011	Financial Controller Microsoft Indonesia
2007 – 2010	Financial Controller Dell Singapura
2001 – 2006	Advanced Financial Analyst Electronic Data System/ Hewlett Packard Amerika Serikat



Yeoh Lean Khai, Direktur

Usia : 59 Tahun
Kewarganegaraan : Malaysia

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Murdoch University, Western Australia tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2015 – 2021	Eksekutif Manajemen Perseroan
2011 – 2014	Deputy Chief Financial Officer Green Eagle Group
2010 – 2011	Deputy Chief Financial Officer PT Louis Dreyfus Commodities Indonesia
2008 – 2009	Chief Financial Officer Shanghai Hutchison Co. Ltd.
2007 – 2008	Chief Financial Officer Lippo Commercial Consulting Co.
1993 – 2007	Finance and Admin Manager Kerry Group
1991 – 1993	Internal Audit Executive Universal Furniture Limited



Choong Kam Loong, Direktur

Usia : 48 Tahun
Kewarganegaraan : Malaysia

Beliau memperoleh gelar Certified Internal Auditor Qualified dari Institute of Internal Audits di Amerika Serikat tahun 2027.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat sebagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2025 - Sekarang	Direktur Perseroan
2024	Group Head Finance, Accounting & Tax PT Jaya Mandiri Sukses
2021 – 2023	Head of Accounting & tax PT Jaya Mandiri Sekuritas
2013 – 2020	Group Contoller – Corporate Finance PT Jaya Mandiri Sekuritas
2010 – 2013	Deputy Financial Controller IMC Industrial Group – Plantations
2009 – 2010	Group Finance Manager TSH Resources Berhad
2008 - 2009	Regional Internal Audit TSH Resources Berhad
2004 -2007	Assistant Manager Internal Audit TSH Resources Berhad & Ekowood International Berhad
2003 – 2004	Internal Audit Ngiu Kee Berhad & Big Industrial Berhad
2001 – 2003	Audit Assistant 1 HALS & Associate (formerly Horwath)

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.



Perseroan melandasi struktur tata kelola perusahaan pada tiga prinsip dasar berikut:

- Perseroan menerapkan transparansi di seluruh kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dituangkan dalam bentuk pelaporan berkala seputar perkembangan bisnis Perseroan kepada pemerintah dan investor. Perseroan juga menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan, operasional dan aspek penting lainnya dalam kegiatan bisnis Perseroan.

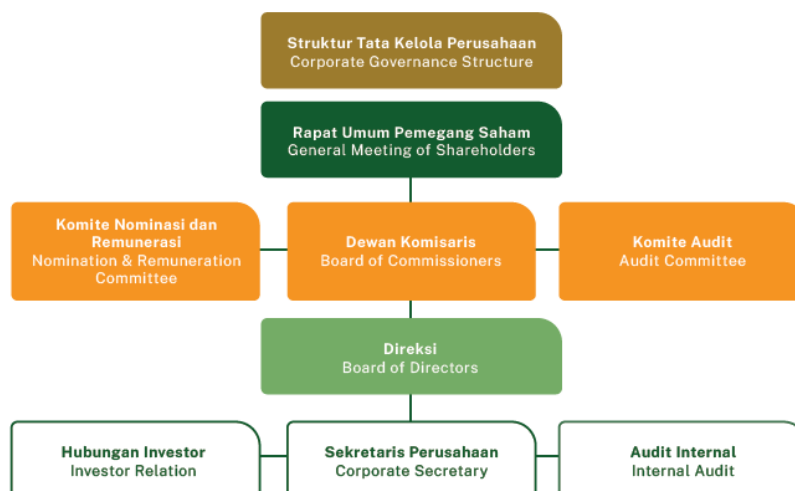
- Akuntabilitas Perseroan dijaga melalui pembentukan struktur organisasi dan alur kerja yang tepat untuk mendukung setiap divisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efisien. Setiap divisi bertanggung jawab kepada pihak manajemen yang kemudian menyusun laporan usaha dan laporan keuangan yang selanjutnya diperiksa oleh Dewan Komisaris dan Kantor Akuntan Publik.

- Melalui struktur tata kelola yang baik, Perseroan memastikan bahwa kegiatan operasional dan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membawa manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan Perseroan.



Struktur Tata Kelola

Untuk mengimplementasikan GCG secara sistematis dan kondusif, Perseroan memiliki organ-organ yang memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



1. Dewan Komisaris

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar pada setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 30 ayat (6) dan (7) anggaran dasar berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan mengacu pada ketentuan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak menerima semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.



Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 dan 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris selama periode Januari – Februari 2025, dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Januari – Februari 2025	Sepanjang tahun 2024
Abed Nego	Komisaris Utama	2	7
Mohammad Prianto Madelar	Komisaris	1	4
Yohanes Wahyu Saronto	Komisaris Independen	2	7

2. Direksi

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar, Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada anggaran dasar, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan tersebut di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
 - c. Mempertanggungkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik Perseroan;
 - d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;



- e. Menjual, mengalihkian, memindahkan atau melepaskan barang tidak bergerak maupun barang bergerak atau hak atas suatu Perusahaan, dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% jumlah kekayaan bersih.
10. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola Perseroan untuk mencapai objektif atau strategi bisnis yang telah ditetapkan dan memastikan aset Perseroan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pemegang saham.

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan mempertimbangkan kebutuhan internal dan eksternal agar dapat mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas keseluruhan operasi Perseroan dan memastikan profitabilitas Perseroan.
- Bertanggung jawab mengelola strategi, kebijakan, dan prosedur keuangan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan standar keuangan dan akuntansi untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan dana untuk mendukung bisnis
- Bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait riset dan teknologi, inovasi, dan keberlanjutan dalam rangka mendukung penerapan praktik tata kelola terbaik dan berkelanjutan dalam bisnis Perseroan.
- Bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program sumber daya manusia untuk membangun organisasi, sumber daya manusia, dan praktik-praktik yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan.
- Bertanggung jawab menetapkan tujuan komprehensif untuk kinerja dan pertumbuhan operasional, memimpin dan memotivasi tim profesional lapangan dalam penerapan praktik agronomi yang baik, mengikuti tren perkembangan terbaru dalam industri, mengadopsi teknologi terbaru agar dapat efektif dan efisien.
- Bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan yang meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan serta mengelola rantai pasokan dan logistik Perseroan.
- Bertanggung jawab merencanakan dan mengelola penjualan produk-produk Perseroan serta pembelian barang-barang strategis pendukung bisnis sesuai dengan rencana dan sasaran jangka pendek serta jangka panjang Perseroan.

Rapat Direksi

Berdasarkan Notulen Rapat Direksi, Direksi telah mengadakan 22 (dua puluh dua) kali rapat Direksi sepanjang tahun 2024 dan 3 (tiga) kali rapat Direksi selama periode Januari – Februari 2025, dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Direksi	
		Januari – Februari 2025	Sepanjang tahun 2025
Henderi	Direktur Utama	3	22
Andrew Haryono	Direktur	3	22
Yeoh Lean Khai	Direktur	3	22

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi

Tidak terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk Anggota Direksi



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat Direksi sepanjang tahun 2024 dan 2 (dua) kali rapat Direksi selama periode Januari – Februari 2025, dengan daftar hadir sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	
		Januari – Februari 2025	Sepanjang tahun 2024
Abed Nego	Komisaris Utama	2	7
Mohammad Prianto Madelar	Komisaris	1	4
Yohanes Wahyu Saronto	Komisaris Independen	2	7
Henderi	Direktur Utama	2	7
Andrew Haryono	Direktur	2	7
Yeoh Lean Khai	Direktur	2	7

3. Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Perseroan memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk gaji, tunjangan dan bonus sebesar Rp30.462 juta di tahun 2024 dan Rp23.625 juta di tahun 2023. Adapun kebijakan remunerasi telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.

4. Sekretaris Perusahaan

Perseroan memiliki sekretaris perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: 007/SK-Dir/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, Perseroan telah menunjuk Rizka Dewi Sulistyorini sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 010/BWPT/Corsec/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Berikut merupakan profil singkat dari sekretaris perusahaan:

Nama : Rizka Dewi Sulistyorini
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Riwayat Pendidikan : Rizka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka, Malang pada tahun 2000. Saat ini Rizka sedang menempuh pendidikan Sarjana dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Riwayat Jabatan : Rizka memiliki pengalaman selama 4 tahun dibidang layanan pelanggan dalam bisnis perbankan dan pemasaran, serta 17 tahun berpengalaman dibidang perizinan, pengembangan bisnis dan regulasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Rizka telah berhasil mengembangkan peluang lahan baru dan mendapatkan perijinan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Rizka aktif terlibat dalam keanggotaan pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Alamat : Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Nomor Telepon : (021) 8665 8828
E-mail : corsec@eaglehighplantations.com



Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan terdiri dari:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
2. Bertindak sebagai penghubung (liaison officer).
3. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
4. Memastikan adanya koordinasi antara internal Perseroan dengan staf Pemegang Saham dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Membantu Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas seperti pengaturan jadwal rapat dengan pihak internal/eksternal. Pertemuan dengan auditor dan konsultan eksternal, serta mendampingi Direksi dalam berkomunikasi dengan pihak luar.
6. Membangun komunikasi dengan pihak luar Perseroan secara terpadu dalam satu bahasa sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra Perseroan.
7. Menjalankan fungsi Corporate Relationship, Corporate Communication, Corporate Documentaion, Corporate Legal.
8. Memastikan pengelolaan Community Relation, Media Relation dan Institution/Governmental Relation secara efektif dan efisien bagi Perseroan dan pemangku kepentingan.
9. Memastikan penyusunan dan pencapaian target Rencana Jangka Panjang Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan di lingkungan Sekretaris Perusahaan.
10. Memastikan penetapan kebijakan bidang hukum dan kesekretariatan, hubungan masyarakat, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, kemitraan dan bina lingkungan serta perwakilan Jakarta.
11. Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data/informasi/laporan mengenai bidang yang menjadi tanggung jawabnya baik untuk kepentingan internal maupun eksternal Perseroan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Memastikan pengelolaan dan inovasi di lingkungan Sekretaris Perusahaan untuk mendukung kegiatan inovasi Perseroan.
13. Memastikan pengelolaan kegiatan bidang GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan

Tidak terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan

5. Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, sehingga Komite Audit wajib bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (yang sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-642/BL/2012 yang telah diperbarui pada tahun 2015 melalui Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang memuat antara lain tugas, tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur, persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan serta masa tugas Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya atas hal-hal yang terkait dengan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi Corporate Governance. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;



2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit memiliki unsur yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya bukan pengurus, karyawan maupun pemegang saham Perseroan. Komite Audit diwajibkan memiliki latar belakang keuangan dan/atau akuntansi serta memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berlaku.

Masa tugas anggota Komite Audit diatur yaitu tidak lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun Komposisi keanggotaan Komite Audit terhitung sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/BOC/Int/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Yohanes Wahyu Saronto
Anggota	:	Rinie Winarsih
Anggota	:	Bastian Purnama

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mengacu pada informasi yang diperoleh dari laporan direksi, jajaran manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal dengan melakukan evaluasi terutama pada penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan tindak lanjut, aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, menelaah pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, serta memonitor perkembangan kegiatan operasional Perseroan dan entitas anak dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Singkat Komite Audit

Yohanes Wahyu Saronto,
Komisaris merangkap Ketua Komite Audit.

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPIM Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategik, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Sebelumnya beliau menjabat posisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Kepala Daerah Kepolisian serta sejumlah posisi di BIN (Badan Intelijen Negara). Saat ini sebagai anggota DAS (Dewan Analis Strategik) di BIN dan mengajar di beberapa Pendidikan dan Pelatihan profesi. Dalam mengemban profesinya telah memperoleh penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.



Rinie Winarsih,
Anggota Komite Audit

Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Beliau adalah seorang profesional dan praktisi akuntansi dan keuangan dengan pengalaman kerja lebih dari 25 tahun. Sebelum bergabung sebagai anggota komite audit, Riniek adalah audit partner pada kantor akuntan publik yang merupakan anggota dari Deloitte South East Asia Cluster sampai dengan awal tahun 2020 dengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai auditor dari berbagai industri dan perusahaan terbuka (Tbk) dan juga sebagai konsultan. Industri perusahaan yang pernah diaudit antara lain bergerak di bidang perkebunan, retail, perhotelan dan institusi keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, broker dealer dan asuransi. Riniek juga mengikuti program pertukaran kerja yang dikenal sebagai "Global Development Program" pada Deloitte Mclean di Amerika Serikat selama hampir 2 tahun dimana dia ditugaskan dalam audit perusahaan pabrikaan, retail dan institusi keuangan. Riniek terdaftar sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia, juga bersertifikasi sebagai Akuntan Syariah, Bank Indonesia dan di OJK sebagai Akuntan Publik untuk Perusahaan Publik. Beliau mendapat gelar Sarjana dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1989.

Bastian Purnama,
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1956, seorang profesional dan praktisi akuntansi, keuangan, pasar modal dan perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 35 tahun.

Saat ini mengemban jabatan sebagai Industry Expert Advisory Board di Center for Risk Management Studies-Industry Expert Advisory Board Member Capital Market. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Danareksa Investment dan PT Danareksa Sekuritas pada tahun 1996-2004, Komisaris, Audit Komite dan Direktur Utama di PT Bursa Efek Surabaya pada tahun 2004-2007 dan menjabat sebagai Direktur Information Technology di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009, Komisaris Independen, Komite Audit dan Komite Remunerasi di Bank Amar Indonesia Tbk pada tahun 2009-2014 dan Komite Audit di PT Onix Capital Tbk di tahun 2010-2020.

Mendapat gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1984, Chartered Accountant (The Indonesian Institute of Accountants), juga memiliki beberapa sertifikat yaitu, Certificate in Risk Management dari Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, Sertifikat Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK), sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK).

Rapat Komite Audit

Untuk periode Januari hingga Desember 2024, Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan selama periode Januari – Februari 2025, Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali. Aktivitas yang dibahas dalam pertemuan tersebut Komite Audit meliputi penelaahan atas rencana, pelaksanaan, pelaporan kegiatan audit internal serta tindak lanjut atas temuan audit internal serta mempelajari laporan keuangan.

Nama	Jabatan	Data Tingkat Kehadiran	
		Januari – Februari 2025	Sepanjang tahun 2024
Yohanes Wahyu Saronto	Ketua	100%	100%
Rinie Winarsih	Anggota	100%	100%
Bastian Purnama	Anggota	100%	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit dan Komite Audit Internal

1. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai laporan keuangan konsolidasi Perseroan setiap kuartal.
2. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor internal Perseroan mengenai aktivitas audit selama tahun 2023 dan rencana audit internal tahun 2024.



3. Menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor rekomendasi mereka.
4. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Mirawati Sensi Idris mengenai hasil audit atas laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023.
5. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai manajemen risiko Perseroan.
6. Menelaah dan berdiskusi dengan Manajemen mengenai kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan.
7. Menelaah kinerja operasional yang telah dicapai manajemen Perseroan selama tahun 2023.

6. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal (UAI) merupakan suatu bagian integral dalam Perseroan yang memiliki fungsi dalam memberikan jasa audit secara independen dan objektif, dan juga memberikan masukan yang bersifat konstruktif dan konsultatif kepada manajemen guna meningkatkan nilai tambah, untuk mengamankan aset juga untuk meningkatkan efisiensi dari pada sistem operasional Perseroan, sistem pengendalian internal dan manajemen resiko. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Eagle High Plantations Tbk No. 002/SK-DIR/EHP/II/2025, tanggal 3 Februari 2025, tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, yang telah mengangkat Rinto Adidjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang baru.

Rinto Adidjaja,
Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Beliau diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2024. Memulai karirnya di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Accounting Supervisor* (2000 – 2005), dan melanjutkan karirnya di PT Eagle High Plantations Tbk sebagai *Head of Accounting and Budget* tahun (2005 - sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1994-1999.

Struktur Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Unit Audit Internal secara struktural dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal
- Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Direktur Utama Perseroan setelah disetujui oleh Komisaris.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung dan independen kepada Direktur Utama Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit serta rencana pengembangan kemampuan dan ketrampilan auditor berdasarkan risk-based audit sejalan dengan pencapaian visi, misi dan strategi Perseroan secara umum. Dengan cara mengadakan training setiap Kuartal.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan melaporkan realisasi kegiatan audit (operasional, compliance dan fraud) kepada Manajemen dengan tembusan kepada Direktur lain sesuai dengan tingkatan informasi.
3. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian internal, termasuk melaporkan/ merekomendasikan kemungkinan untuk melakukan peningkatan pada proses tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal.
5. Melakukan koordinasi kegiatan Unit Audit Internal dengan unit-unit kerja lain di PT Eagle High Plantations Tbk. dan pihak auditor eksternal berdasarkan penugasan manajemen.
6. Memberikan bantuan berupa masukan dalam penyempurnaan sistem, prosedur dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan keefektifan kegiatan dan pengendalian internal sehingga selaras dengan misi dan tujuan serta strategi Perseroan.
7. Menyusun dan memperbaharui program audit quality development dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit dari tim audit guna menjaga kualitasnya dan menghasilkan auditor yang profesional.
8. Menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tertib administrasi dan pelaporan kegiatan Audit Internal.



Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (Charter Audit Internal) tanggal 31 Januari 2018.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM/EHP/VI/23, tanggal 9 Mei 2023 tentang Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah sebagai berikut berikut:

Ketua Komite	:	Yohanes Wahyu Saronto
Anggota	:	Mohammad Prianto
Anggota	:	Bobby Derrick Andre Joris

Profil Singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Yohanes Wahyu Saronto,

Komisaris merangkap Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.

Beliau memperoleh gelar dari AKABRI Kepolisian pada tahun 1971, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1977, SESPIM Polri pada tahun 1985, mendalami masalah manajemen strategik, mengikuti pendidikan dan latihan di dalam dan luar negeri di bidang Intelijen serta Lemhanas pada tahun 2002.

Sebelumnya beliau menjabat posisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Kepala Daerah Kepolisian serta sejumlah posisi di BIN (Badan Intelijen Negara). Saat ini sebagai anggota DAS (Dewan Analis Strategik) di BIN dan mengajar di beberapa Pendidikan dan Pelatihan profesi. Dalam mengemban profesinya telah memperoleh penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Mohammad Prianto,

Komisaris merangkap anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

Beliau memperoleh gelar Magister Hukum dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Beliau memulai karier profesionalnya di Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo dan Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partner, lalu pada tahun 2004-2006 menjadi Founding & Senior Partner di Firma Hukum Radjiman Billitea Madelar. Beliau bergabung di PT Rajawali Corpora selama 2006-2021 dengan jabatan terakhir sebagai Director-Legal Counselor dan saat ini menjabat sebagai Legal Consultant.

Bobby Derrick Andre Joris

Kepala Human Capital & Corporate Services (HCCS) merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan No. 61 Tanggal 30 Agustus 2021 dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021.

Beliau adalah warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 28 tahun di berbagai sektor seperti pulp & paper, tekstil dan perbankan termasuk 16 tahun di perkebunan sawit. Awal karir beliau sebagai Export Document Supervisor di Bank Korea Commercial Surya, lalu bekerja di PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills (Asia Pulp & Paper) dan kemudian bergabung dengan PT Argo Pantes Tbk.



Pada pertengahan 2007, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Rajawali Group, diawali dengan menjadi bagian dalam Papua Project sebagai Procurement Manager, lalu menjabat sebagai CSR & Plasma Senior Manager di Rajawali Plantations. Pada tahun 2011-2015 menjabat sebagai CSR Head di Green Eagle Group. Pada awal tahun 2015, beliau bergabung dengan PT Eagle High Plantations Tbk sebagai CSR Head sebelum dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Human Capital & Corporate Services pada tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1993 dan Post Graduate in Commerce, Economic Development University of Wollongong Australia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Ruang lingkup Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup tugas, tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur, persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan, serta masa tugas. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- A. Fungsi Nominasi
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - 4. Melakukan penelaahan dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.
- B. Fungsi Remunerasi
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja.

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Komite juga membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dan rekomendasi pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Komite juga memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama periode Januari – Desember 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan selama periode Januari – Februari 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali.



Nama	Jabatan	Data Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	
		Januari – Februari 2025	2024
Yohanes Wahyu Saronto	Ketua	100%	100%
Mohammad Prianto Madelar*	Anggota	100%	75%
Bobby Derrick Andre Joris	Anggota	100%	100%

Sistem Pengendalian Internal

Dalam menyusun kerangka kerja pengendalian internal yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-Internal Control Integrated Framework.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah membantu dan memastikan kesesuaian pengendalian keuangan dan operasional Perseroan. Sehingga, penerapan sistem pengendalian internal ini memberikan efektivitas dalam pengelolaan Perseroan. Evaluasi atas sistem pengendalian internal Perseroan dikelola oleh Komite Audit, yang di antaranya berupa rekomendasi hasil audit internal dan eksternal. Keduanya menjadi masukan berharga bagi manajemen dalam menyempurnakan sistem pengendalian internal. Hingga saat ini, Perseroan menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada sudah cukup baik.

8. Manajemen Risiko

Praktik pengelolaan risiko di Perseroan mengacu pada pedoman standar penerapan manajemen risiko yang mencakup: pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.



i. Profil dan Mitigasi Risiko

Penjelasan mengenai profil risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko, sebagai berikut:

Jenis Risiko	Keterangan	Mitigasi
Risiko Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit	Risiko yang timbul akibat ketidakstabilan harga minyak sawit (CPO) di pasar global yang berdampak pada pendapatan, margin laba, dan keberlanjutan operasional Perseroan.	- Menjaga tingkat persediaan tetap rendah dengan cara meningkatkan siklus perputaran persediaan dan penjualan sehingga perseroan dapat menetapkan harga sesuai dengan harga rata-rata pasar. - Perseroan fokus menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk dijual pada pembeli besar yang terkemuka di Indonesia, selain itu perseroan telah memiliki kontrak kerjasama penjualan jangka panjang dan telah terjalin dengan baik dalam waktu lebih dari 15 tahun. - Dari segi efisiensi biaya, Perseroan mengupayakan pengurangan biaya non-operasional maupun operasional dengan cara mekanisasi dan digitalisasi yang terintegrasi. - Cara lainnya dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh hal yang bersifat non-controllable seperti penurunan harga CPO, Perseroan fokus pada hal yang bersifat controllable seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, efisiensi biaya penjualan, biaya umum dan administratif, dan biaya bunga bank sehingga omset pendapatan perseroan dapat terus tumbuh dan mengurangi dampak negatif tersebut. Dalam hal kaitannya persaingan dengan produk sejenis/ substitusi minyak nabati lainnya, saat ini harga CPO dunia bahkan disebut merupakan premium oil karena telah menyaingi harga minyak nabati lainnya seperti soya, jagung dll. Selain itu keunggulan CPO dibandingkan minyak nabati lainnya adalah produktivitas yang lebih tinggi, saat ini belum terdapat produk turunan/ substitusi yang dapat mengalahkan produktivitas dari CPO. Walaupun demikian, Perseroan memiliki dua (2) strategi dalam menjaga keunggulan bersaing dengan produk turunan/ substitusi diantaranya : (1) fokus untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan standar ESG yang ketat; (2) perseroan saat ini tengah dalam proses membangun pabrik minyak kernel yang dapat menghasilkan produk minyak lebih jernih dan harga yang sangat premium.
Risiko Perubahan Iklim	Risiko yang muncul akibat ketidakpastian iklim seperti musim kemarau panjang atau curah hujan tinggi, yang dapat menurunkan hasil panen dan kualitas produksi kelapa sawit, sehingga mempengaruhi kinerja operasional Perseroan secara signifikan.	- Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Zero Burning Policy), termasuk dalam perluasan atau penanaman kembali (replanting). Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik kelapa sawit tanpa membakar lahan dan telah memiliki regu pemadam kebakaran yang bertanggung jawab serta sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan darurat. - Perseroan juga berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan terbaik dan praktik pertanian yang baik untuk tanah dan gambut di seluruh area operasi. Perseroan mengelola tanaman kelapa sawit yang tertanam di gambut sesuai ketentuan peraturan pemerintah dan panduan Praktik Pengelolaan Terbaik yang dikeluarkan RSPO. Praktik-praktik pengelolaan terbaik yang dilakukan Perseroan diantaranya: a. Menerapkan water management system dengan membangun pintu-pintu air dan memasang piezometer untuk menjaga dan memantau tinggi muka air tanah gambut pada level 40 cm dari permukaan tanah. b. Menunjuk dan melatih staff untuk memastikan water management system dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP). c. Melakukan pemantauan hotspot untuk mencegah terjadinya kebakaran di area lahan gambut.



Jenis Risiko	Keterangan	Mitigasi
Risiko Hama dan Penyakit	Risiko serangan hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit yang menyebabkan penurunan produksi, peningkatan biaya operasional, serta berpotensi menurunkan profitabilitas Perseroan.	Perseroan mengendalikan hama tikus dengan burung hantu sebagai predator, dimana sepasang burung hantu dapat mengendalikan tikus pada luasan 30-40 hektar. Burung hantu dibiakkan secara internal sehingga populasi tikus terkontrol dan penggunaan bahan kimia (rodentisida) menurun. Pengendalian hayati hama ulat pemakan daun kelapa sawit juga dilakukan dengan meningkatkan populasi predatornya, <i>Cosmolestes Picticeps</i>. Untuk menurunkan pemakaian bahan kimia (insektisida), predator ulat dikembangkan dengan cara memperbanyak tanaman yang menjadi inang predator yaitu bunga pukul delapan, bunga air mata pengantin dan menjaga pakisan tempat tinggalnya. Perseroan juga berkomitmen untuk mendorong seluruh pemasok menerapkan pengendalian hama secara terpadu untuk mengurangi penggunaan bahan kimia baik pupuk kimia maupun pestisida. Perseroan melakukan sosialisasi secara berkala kepada pemasok untuk memastikan implementasi yang sesuai.
Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri	Risiko akibat potensi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, sosial, dan kehutanan yang dapat mengakibatkan sanksi, denda, konflik sosial, serta gangguan operasional yang signifikan bagi Perseroan.	Perseroan dan Entitas Anak melakukan evaluasi secara berkala dan terus update atas perubahan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan senantiasa memenuhi kewajiban peraturan yang berlaku sehingga dapat terus bersaing dalam industri.
Risiko Perubahan Teknologi	Risiko terkait ketidakmampuan Perseroan dalam mengadopsi perubahan teknologi secara cepat dan efisien, yang dapat mengakibatkan ketertinggalan kompetitif serta meningkatnya biaya operasional.	Perseroan mengimplementasikan digitalisasi untuk melakukan percepatan di seluruh fungsi organisasi mulai dari operasional, keuangan, pengadaan barang & jasa dan lain-lain yang mana seluruhnya telah terintegrasi pada satu sistem di kantor pusat. Perseroan juga menggunakan teknologi dalam hal mekanisasi pada kegiatan operasional berupa panen mekanis, penyebaran pupuk menggunakan spreader mekanis dan pengaplikasian limbah padat PKS berupa janjang kosong sebagai pupuk alami. Perseroan akan terus beradaptasi dan memanfaatkan perubahan teknologi agar dapat semakin memaksimalkan operasional dan mencapai efektif dan efisien.
Risiko Persaingan usaha	Risiko akibat kompetisi dengan perusahaan sejenis dalam hal harga, kualitas produk, ketersediaan tenaga kerja, dan logistik yang berdampak pada posisi pasar, profitabilitas, dan daya saing Perseroan.	Perseroan mengatasi risiko persaingan melalui penerapan strategi diferensiasi dan inovasi berbasis ESG untuk menghasilkan produk premium yang ramah lingkungan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki keunikan yang diterima secara global. Meski produk dijual di pasar domestik, fokus utama Perseroan adalah pada pembeli besar terkemuka dengan orientasi pasar global, yang tidak mudah diakses oleh semua perusahaan sejenis. Saat ini, Perseroan telah memiliki 4 dari 7 pabrik yang tersertifikasi RSPO dan 10 pabrik yang tersertifikasi ISPO, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah mitigasi lainnya meliputi peningkatan efisiensi pabrik untuk meningkatkan hasil minyak, mekanisasi kegiatan operasional kebun guna menekan biaya, penerapan digitalisasi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas proses manajemen informasi, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan produksi. Selain itu, perusahaan aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan lain baik dalam pengembangan bersama maupun pengembangan energi terbarukan. Dengan strategi dan langkah mitigasi tersebut, saat ini perusahaan mampu menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.



Jenis Risiko		Keterangan	Mitigasi
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum		Risiko yang berasal dari potensi sengketa atau tuntutan hukum oleh pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham, pemerintah, atau masyarakat, yang dapat menimbulkan biaya tambahan, gangguan operasional, serta dampak negatif pada reputasi Perseroan.	Perseroan dalam menjalankan bisnisnya selalu tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalin hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Sejauh ini Perseroan berhasil menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum yang ada dengan baik sehingga belum pernah merugikan Perseroan (tidak material). Sebagian besar permasalahan yang dihadapi Perseroan dengan pihak ketiga berhasil diselesaikan pada tahap mediasi.
Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian		Kondisi perekonomian global dan nasional yang berubah, berdampak terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli masyarakat, nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga, likuiditas, perencanaan strategis, harga jual dan perluasan lahan, sehingga mempengaruhi kinerja operasional.	Melakukan identifikasi dampak kondisi ekonomi terhadap sektor industri Perseroan serta aspek lainnya yang mempengaruhi kinerja. Guna menekan risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan menyediakan pendanaan dalam bentuk Rupiah. Perseroan menjalin hubungan dengan sejumlah lembaga keuangan dan bank-bank terkemuka guna mendapatkan suku bunga terbaik. Perseroan juga menjaga kinerja kredit dan secara teratur menginformasikan kinerja operasional Perseroan kepada bank penyanggah dana sehingga profil risiko dan bunga pinjaman yang ditawarkan kepada Perseroan dapat tetap terjaga. Perseroan mengatasi fluktuasi harga jual dengan cara menjaga tingkat persediaan agar tetap rendah dan mempercepat siklus penjualan agar Perseroan dapat menetapkan harga sesuai dengan harga rata-rata pasar.
Risiko Operasional, Perencanaan dan Pengawasan		Perseroan mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, penggunaan kapasitas dan sumber daya yang tidak optimal, praktik pengadaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelaporan manajemen dan operasi, keandalan dan ketersediaan layanan Teknologi Informasi.	Perseroan memitigasi risiko ketersediaan sumber daya manusia dengan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan talent pool dan menarik pekerja yang kompeten, memberikan kesempatan pelatihan untuk mempertahankan karyawan kompeten yang ada dan menarik talenta baru. Untuk risiko operasional, perencanaan dan pengawasan lainnya, perusahaan melakukan pemantauan rutin untuk mengidentifikasi area inefisiensi dan menerapkan praktik manajemen yang ramping, berinvestasi dalam teknologi dan perangkat lunak manajemen sumber daya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengembangkan metrik kinerja yang jelas dan mengadakan tinjauan rutin untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok yang bereputasi dan membangun kemitraan jangka panjang untuk memastikan pasokan yang berkualitas dan konsisten, melakukan audit keselamatan secara teratur dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, menerapkan prosedur pelaporan yang terstandarisasi, berinvestasi pada sistem manajemen data dan perangkat lunak yang andal untuk menyederhanakan pelaporan, berinvestasi dalam pemeliharaan rutin dan peningkatan infrastruktur IT.

ii. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial

Hubungan Masyarakat

Salah satu langkah yang ditempuh dalam upaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan komitmen Perseroan adalah implementasi sejumlah program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Perseroan melibatkan masyarakat di sekitar area kebun dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program ini, yang mencakup pemberdayaan



masyarakat, kegiatan pembinaan lingkungan, respons darurat terhadap bencana, dan kegiatan filantropi. Dengan melakukan ini, Perseroan berharap dapat terus berkembang secara harmonis bersama masyarakat dan lingkungan.

Tahun 2023 menjadi momentum bagi Perseroan untuk terus meneguhkan komitmennya dalam pelaksanaan Program CSR Perusahaan serta mendukung pencapaian 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam wujud komitmennya, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan CSR yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat lokal.

Program CSR yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Fokus program CSR yang dilakukan oleh Perseroan terdiri dari 4 aspek yaitu Pengembangan Masyarakat, Kepedulian dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur, dan Kepedulian Sosial. Lebih lanjut, seluruh program CSR Perseroan yang telah dilakukan dapat sejalan dan memberikan kontribusi terhadap TPB.

Pengembangan Masyarakat

- Pertanian: budidaya tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan semusim), tanaman buah-buahan tahunan, dan tanaman industri perkebunan (kebun kelapa sawit plasma).
- Peternakan, terdiri dari peternakan unggas (ayam dan itik), ruminansia kecil (kambing dan babi) serta ruminansia besar (sapi).
- Perikanan air tawar, terdiri dari perikanan air deras, kolam dan keramba, serta perikanan tangkap.
- Industri rumah tangga, pengrajin kerupuk ikan dan gandum, pengrajin anyaman rotan, ukiran kayu.
- Kegiatan usaha lainnya: kegiatan usaha daur ulang.

Kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup

- Program pengelolaan dan usaha daur ulang sampah.
- Pengadaan air bersih ke seluruh rumah karyawan.
- Pemeliharaan jaringan sarana air bersih.
- Pelibatan masyarakat dalam penanaman untuk restorasi mangrove dan gambut.

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur

- Pemeliharaan jalan, saluran drainase, jembatan, dan gorong-gorong.
- Perbaikan >1.608 rumah karyawan di sepanjang tahun 2023.
- Perbaikan fasilitas umum yang mencakup tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat penitipan anak, dan sekolah, dan sarana air bersih untuk MCK (Mandi Cuci Kakus).
- Penyediaan layanan jaringan Listrik

Kepedulian sosial

- Kesehatan: pemeliharaan sarana air bersih, imunisasi (bekerja sama dengan Puskesmas), perbaikan gizi anak, pengadaan unit ambulans.
- Pendidikan: beasiswa, pengadaan sarana belajar di ruang kelas, sarana internet, bus sekolah, bantuan honorarium tenaga pendidik.
- Keagamaan: pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, memfasilitasi kegiatan dan upacara keagamaan.
- Olahraga: bantuan alat olahraga, perbaikan sarana olahraga, partisipasi dalam event olahraga.
- Seni dan budaya: bantuan peralatan musik dan tari tradisional, memfasilitasi upacara dan kegiatan adat pembinaan kelompok seni/budaya lokal.
- Bencana alam: bantuan kepada korban bencana alam.

iii. Kinerja Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mengelola lingkungan dan berupaya untuk selalu menerapkan praktik bisnis yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Komitmen ini diwujudkan dengan membuat Kebijakan Keberlanjutan yang ditinjau secara berkala yang mencakup semua aktivitas operasional



Perseroan dan semua pemasok pihak ketiga, serta mematuhi seluruh aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik lokal, nasional dan internasional. Perseroan melakukan perhitungan konsumsi air dan energi yang digunakan, emisi yang dihasilkan, serta mengelola efluen, mendaur ulang limbah, dan melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia, melarang penggunaan parakuat, melarang pestisida kelas 1A dan 1B menurut World Health Organization (WHO), dan bahan kimia yang tercantum dalam Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam, kecuali dalam kejadian luar biasa yang dapat terjadi dalam kasus ketika penggunaannya telah divalidasi oleh proses uji tuntas atau ketika diizinkan oleh otoritas pemerintah selama wabah.

Perseroan berkomitmen tidak melakukan pengembangan di lahan gambut. Komitmen ini sejalan dengan peraturan dan Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (P&C RSPO) tanggal 15 November 2018 yang melarang pengembangan dan mengamankan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Perseroan mengimplementasikan praktik pengelolaan terbaik (Best Management Practice atau "BMP") atau praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices atau "GAP") untuk tanah dan gambut di seluruh area operasi. Perseroan mengelola tanaman kelapa sawit yang tertanam di gambut sesuai ketentuan peraturan pemerintah dan panduan Praktik Pengelolaan Terbaik yang dikeluarkan RSPO. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik kelapa sawit tanpa membakar lahan. Hilangnya hutan dan perubahan penggunaan lahan berpotensi memberikan dampak terhadap iklim lokal dan regional. Perseroan menyadari bahwa risiko ini terkait dengan aktivitas bisnis yang dijalankan, terutama potensi terjadinya kebakaran hutan. Terkait hal ini, Perseroan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Zero Burning Policy) termasuk dalam perluasan maupun penanaman kembali (replanting).

Perseroan juga meminimalisasi dampak terhadap lingkungan dengan mengoptimalkan konsumsi energi dalam seluruh operasi bisnisnya. Perseroan secara konsisten berupaya untuk menanamkan dan memelihara budaya hemat energi melalui berbagai implementasi kebijakan, inisiatif dan inovasi berkelanjutan. Perseroan secara aktif mengupayakan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2024, Perseroan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan telah menerima sertifikasi RSPO, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sertifikat Public Disclosure Program for Environmental Compliance (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam industri kelapa sawit yang menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Perseroan telah mengikuti standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh institusi nasional dan internasional.

Inisiatif Perlindungan Habitat

Perseroan menginisiasi program untuk meningkatkan ekosistem rawa gambut dan hutan bakau dengan mengintegrasikan restorasi dan rehabilitasi dengan perlindungan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan melalui aksi kolaboratif, yaitu Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut (Proyek Konservasi Rimba Raya) dan Restorasi Ekosistem Mangrove di Kampung Dumaring.

1. Restorasi Ekosistem Hutan Rawa Gambut

Rimba Raya Biodiversity Reserve (RRBR) didirikan untuk melindungi sekitar 65.000 hektar hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Sebelum diresmikan sebagai cagar alam, sebagian besar atau seluas 47.237 hektar dari hutan ini ditargetkan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kini, RRBR dikelola sebagai Konsesi Restorasi Ekosistem, dimana Perseroan berpartisipasi dalam menyediakan pembiayaan untuk program rehabilitasi lahan gambut. Mengingat kedekatan lokasi proyek dengan Perseroan, diharapkan dapat tercipta kemitraan jangka panjang yang bersifat kolaboratif, sehingga mendorong pengembangan kapasitas internal Perseroan untuk melindungi kawasan NKT dengan lebih baik.

Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah rehabilitasi habitat di 1.500 hektar lahan gambut yang



saat ini tidak berhutan atau terdegradasi melalui penanaman pohon. Hal ini akan menghasilkan habitat yang lebih baik bagi flora dan fauna yang terancam punah, peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat, dan penyangga lingkungan bagi Taman Nasional Tanjung Puting. Proyek ini memberdayakan tenaga ahli lokal dalam bidang penanaman pohon untuk memastikan bahwa hanya pohon asli yang ditanam di area tersebut. Proyek ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan penanaman pohon di konsesi tersebut. Selain itu, proyek ini memberikan dukungan finansial berupa modal dan keterampilan teknis dengan cara mengajarkan masyarakat cara menghasilkan bibit berkualitas tinggi, memproduksi bibit, serta cara menanam dan merawat pohon.

Saat ini, proyek yang didanai oleh Perseroan ini telah berhasil menanam 96.232 bibit pohon yang terdiri dari 67.032 bibit spesies asli Belangiran dan Bintuka dan 29.200 bibit Spesies Pohon Serbaguna. Penanaman di Tatah Ji seluas 130 hektar dan di Natai seluas 110 hektar dengan 74% tingkat kelangsungan hidup. Tahun 2024 total restorasi ekosistem hutan rawa gambut mencapai 240 ha dimana angka ini meningkat 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan patroli rutin juga turut dilakukan baik dari patroli rutin RRC, patroli bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), dan patroli gabungan bersama TNI, POLRI, dan TPNP.

2. Restorasi Ekosistem Mangrove di Kampung Dumaring

Program ini adalah kolaborasi multi-pihak, yang diinisiasi oleh Perseroan dan terletak di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan bagian dari lanskap karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terkenal, lanskap unik yang telah terdaftar dalam daftar tentatif UNESCO untuk dinominasikan sebagai Situs Warisan Dunia. Namun sejak tahun 1988, luas kawasan hutan bakau di kawasan ini menyusut dari 127,7 hektar (28,6% luas mangrove) menjadi hanya 42,6 hektar (9,5% luas mangrove) pada tahun 2021. Situasi yang menakutkan ini akan menyebabkan banjir, intrusi air laut, penetrasi air laut, dan kondisi menakutkan lainnya bagi desa dan penduduk desa. Kehilangan mangrove berarti kehilangan mata pencaharian, ketahanan pangan, pertahanan pesisir dan salah satu penyimpan karbon paling efisien dan penting di planet ini.

Dengan tujuan utama meningkatkan ekosistem hutan bakau dan pesisir, Perseroan menginisiasi program Restorasi dan Rehabilitasi Mangrove Desa Dumaring seluas 477 hektar melalui aksi kolaborasi yang efektif dengan pemerintah setempat dan masyarakat lokal untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove, sekaligus menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan program tersebut, terutama adalah Perseroan sebagai penyedia dana, PT Gagasan Dinamika Aksenta (Aksenta) yang bertindak sebagai Pengelola dan Pelaksana Program, KPH Berau Pantai, Pemerintah Kampung Dumaring, dan Lembaga Pengelola Mangrove Dumaring. Selain pihak yang menjalankan Program, terdapat pihak lain yang juga terlibat, terutama masyarakat Kampung Dumaring sebagai penerima manfaat Program (beneficiaries), institusi pemerintahan dan instansi sektoral seperti Kecamatan Talisayan, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membawahi secara teknis mengenai pengelolaan mangrove dan pantai.

Program restorasi dan rehabilitasi Mangrove Dumaring direncanakan akan berjalan jangka panjang, dengan fokus pada pencapaian 80% pertumbuhan kembali di atas lahan seluas 447 hektar di sepanjang garis pantai sepanjang 5 kilometer, sehingga berkontribusi terhadap mitigasi emisi. Melalui program ini, EHP ingin memberikan dampak positif terhadap masyarakat di luar area operasi Perseroan yang berada pada landscape yang sama dimana Perseroan beroperasi. Lebih dari itu, Perseroan juga telah berkontribusi atas emisi dari konversi hutan mangrove yang akan diperkirakan mencapai 28 juta ton CO₂ per hektar (MtCO₂th-1). Inisiatif ini bertujuan untuk memitigasi volume emisi yang sama, sehingga menghasilkan potensi mitigasi sebesar 12.516 juta ton CO₂ (MtCO₂ th-1) jika 447 hektar dari lahan tersebut dilestarikan.



G. SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mengusung semangat menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, EHP mengelola SDM dengan optimal melalui pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, perencanaan penempatan, penetapan tugas dan tanggung jawab, peningkatan kuantitas dan kualitas, seluruhnya direncanakan secara matang agar selaras dengan visi, misi, dan strategi Perseroan. SDM yang profesional dan tangguh merupakan aset berharga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan. Pengelolaan SDM Perseroan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta mendorong karyawan untuk bersikap positif, saling menghargai, optimis agar terbangun komitmen dan loyalitas yang kuat sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif dan produktif.

Pendekatan Manajemen

Pada tahun 2024, EHP mencatat 15.392 jam pelatihan yang diselenggarakan dan diikuti oleh 871 karyawan dari berbagai tingkat jabatan sebagai peserta. Angka ini meningkat 8,43% dari tahun sebelumnya. Informasi lebih lanjut tentang pencapaian untuk program SDM dapat dilihat pada penjabaran masing-masing sub bab terkait SDM.

Kebijakan dan Komitmen

- Kebijakan QHSSE
- Kebijakan Safety Management System
- Roadmap pemberdayaan masyarakat
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Kebijakan Human Rights Penanggung Jawab, Evaluasi Kinerja, dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Departemen HCCS, Departemen Sosial Capital (Plasma CSR) dan Departemen Sustainability, bertanggung jawab atas kinerja sosial Perseroan. Seluruh capaian dan progres kinerja aspek sosial dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Perseroan maupun pemangku kepentingan secara berkala.

Lingkungan Kerja yang Setara dan Aman

Perseroan senantiasa berupaya menyediakan lingkungan bekerja yang layak dan aman untuk seluruh SDM-nya. Pengelolaan yang dilakukan tentunya berjalan dengan memperhatikan kesetaraan dan sikap nondiskriminatif. Setiap insan EHP memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan karier dan kompetensi, mendapatkan penilaian kinerja yang transparan, kebebasan berserikat serta menerima remunerasi tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, agama ataupun golongan. Seluruh hak diberikan secara adil dan objektif. Upaya ini telah dimulai sejak proses rekrutmen dan seleksi dilakukan.

Untuk menciptakan ekosistem SDM yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen. Proses yang efektif akan selalu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, sekaligus meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Pada implementasinya, EHP telah menyusun tahapan rekrutmen yang prosedural dan komprehensif untuk menjaring talenta-talenta kompeten, unggul, andal, dan tangguh dengan memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap jabatan serta struktur organisasi terkait. Pada tahun 2023, Perseroan melakukan rekrutmen sebanyak 178 staff untuk menempati beberapa posisi di Perseroan.

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat, Perseroan juga berkomitmen untuk membuka dan menyediakan peluang kesempatan kerja bagi penduduk lokal, yaitu masyarakat yang berdomisili di wilayah dalam provinsi tempat wilayah operasi entitas anak. Pada akhir tahun 2023, jumlah karyawan lokal adalah sebanyak 60%



dari total karyawan. Selain karyawan Perseroan, terdapat pekerja lainnya yaitu pekerja kontraktor/pemasok dengan mayoritas adalah penduduk lokal. Komposisi mitra kerja lokal ini sejalan dengan kebijakan kami untuk mendorong kontraktor/pemasok mempekerjakan penduduk lokal.

Keberagaman dan Kesetaraan

Penetapan komposisi karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Dalam prosesnya, Perseroan senantiasa mengedepankan aspek keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini terlihat pada komposisi demografi yang beragam. Dalam hal ini, Perseroan juga memperhatikan kesetaraan dan mendorong karyawan wanita untuk dapat berkontribusi besar.

Melalui keberagaman komposisi, masing-masing individu dapat menciptakan organisasi yang kaya akan perspektif sehingga akan tercermin pada aspek operasional dan bisnis yang semakin berkembang dan inovatif. Melalui keberagaman pada posisi top management, Perseroan juga berupaya untuk mempertajam objektivitas dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan secara keseluruhan.

Untuk mencegah diskriminasi terkait gender, Perseroan senantiasa menghimbau seluruh insan EHP untuk menghindari diskriminasi atau harassment. Langkah konkret yang dilakukan Perseroan dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi tentang keberagaman dan kesetaraan secara berkala, mengirimkan perwakilan untuk mendapatkan pelatihan serta mengadakan pelatihan secara berkala di seluruh entitas Perseroan dan menjalankan program yang berhubungan dengan keberagaman dan kesetaraan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Saat ini dan di masa yang akan datang, keunggulan kompetitif telah menjadi kebutuhan bagi setiap entitas bisnis. Salah satu penentu untuk dapat berkompetisi adalah kesiapan dalam membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memiliki bakat dengan standar kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing dan memiliki karakter yang dapat bersaing di tingkat global.

Perseroan mendukung setiap SDM untuk mencapai target individu yang ditetapkan sehingga dapat terus mengembangkan karirnya sesuai dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki. Pengembangan yang dilakukan di berbagai level memiliki ragam tujuan, diantaranya dalam rangka memperoleh sertifikasi, meningkatkan kemampuan teknis, maupun pengenalan, dan pendalaman terhadap nilai-nilai utama Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara rutin meningkatkan kapasitas karyawan melalui pelatihan, dan sertifikasi - sertifikasi, dan in-house training.

Penetapan program pengembangan kompetensi di tahun berjalan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan rencana kerja Perseroan secara keseluruhan.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

a. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	2024			2023		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
S2	1	18	19	4	19	23
S1	11	650	661	6	651	657
Diploma	3	196	199	5	190	195
SMA	94	3.266	3.360	95	3.199	3.294
SMP	16	2.495	3.511	18	2.136	2.154
SD	8	8.169	8.177	9	10.113	10.122
Jumlah	133	15.794	15.927	137	16.308	16.445



b. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang jabatan

Jabatan	2024			2023		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Executive Directors dan Head of Divisions	6	10	16	6	11	17
General Manager	1	21	22	-	24	24
Senior Manager	-	33	33	-	29	29
Manager	1	104	105	1	109	110
Supervisor	-	84	84	1	96	97
Senior Staff	3	252	255	4	242	246
Staff	4	240	244	4	174	178
Non Staff	118	15.050	15.168	121	15.623	15.744
Jumlah	133	15.794	15.927	137	16.308	16.445

c. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Usia	2024			2023		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
> 50	12	1.247	1.259	11	1.081	1.092
46 – 50	15	1.852	1.867	13	1.806	1.819
41 – 45	16	2.555	2.571	19	2.670	2.689
36 – 40	25	2.635	2.660	20	2.730	2.750
31 – 35	21	2.564	2.585	29	2.729	2.758
26 – 30	25	2.238	2.263	32	2.405	2.437
20 - 25	18	2.383	2.401	13	2.512	2.525
< 20	1	320	321	-	375	375
Jumlah	133	15.794	15.927	137	16.308	16.445

d. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Lokasi	2024			2023		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Kalimantan Tengah	126	4.958	5.084	131	5.200	5.331
Kalimantan Selatan	-	4.468	4.468	-	4.695	4.695
Kalimantan Timur	-	3.658	3.658	-	3.865	3.865
Kalimantan Barat	-	451	451	-	444	444
Papua	-	1.845	1.845	-	1.719	1.719
Sumatera	-	280	280	-	242	242
Kalimantan Barat	7	134	141	6	444	444
Jumlah	133	15.794	15.927	137	16.308	16.445

e. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status karyawan

Status	2024			2023		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	117	7.543	7.660	129	7.074	7.203
Kontrak	16	8.251	8.267	8	9.234	9.242
Jumlah	133	15.794	15.927	137	16.308	16.445

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Serikat Pekerja

No.	Perusahaan Anak	Nama Serikat Pekerja
1.	Adhyaksa Dharmasatya	Pimpinan Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
2.	Manunggal Adi Jaya Kaltim	Federasi Buruh Indonesia (FBI)



No.	Perusahaan Anak	Nama Serikat Pekerja
3.	Bumilanggeng Perdanatrada	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT BLP
4.	Eagle High Plantation Mill	PUK.SPPP-SPSI PT.EAGLE HIGH PLANTATION (EHP-MILL)
5.	Bumihutani Lestari	Serikat Buruh Indonesia Mandiri (SBIM) dan Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (FSP.PP-KSPSI)
6.	Suryabumi Tunggal Perkasa Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI – Intan dan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI – Merah Delima Estate
7.	Suryabumi Tunggal Perkasa Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN)
8.	Pesonalintas Surasejati	Serikat Pekerja Perkebunan Sapphire Estate
9.	Singaland Asetama	Pengurus Komisariat Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
10.	Karyapratama Agrisejahtera	Serikat Pekerja Perkebunan Kalimaya Estate
11.	Jaya Mandiri Sukses Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
12.	Jaya Mandiri Sukses Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN)
13.	Multikarya Sawit Prima	Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 3 (tiga) tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku Paspor	Masa Berlaku KITAS
Yeoh Lean Khai	Malaysia	Direktur Marketing	B.3/004234/PK.04.01/II/2024 berlaku hingga 28-02-2025	3 Juli 2029	15 Februari 2026
Choong Kam Loong	Malaysia	Direktur	B.3/32466/PK.04.00/VI/2025 berlaku hingga 31-08-2026	9 April 2029	1 November 2025
Wong Kieng Chang	Malaysia	Finance Manager	B.3/064006/PK.04.01/IV/2024 berlaku hingga 27-05-2025	22 September 2029	3 Juni 2025

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai salah satu unsur penghargaan atas kontribusi karyawan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian gaji karyawan secara berkala pada awal tahun sesuai dengan nilai pasar, serta secara otomatis memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Perseroan menerapkan sistem pengupahan yang mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak membedakan sistem pengupahan berdasarkan gender, baik pria dan wanita memiliki hak yang setara. Perseroan berkomitmen dan memastikan bahwa seluruh karyawan baik di kantor pusat maupun entitas anak telah menerima upah minimum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mengikuti status kepegawaian, tingkat jabatan dan masa kerja.

Komponen gaji karyawan terdiri dari beberapa komponen yaitu gaji pokok, fasilitas transportasi, tunjangan jabatan, insentif kebun, insentif kehadiran, insentif hasil produksi, uang makan dan Tunjangan Hari Raya. Pengaturan pemberian komponen gaji tersebut berdasarkan golongan karyawan, lokasi kerja dan unit bisnisnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan bonus tahunan berdasarkan hasil kinerja perseroan bagi karyawan level staf.

Perseroan memberikan fasilitas kesehatan tambahan diluar BPJS Kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, kacamata, keluarga berencana (KB), persalinan, dan general check up. Untuk karyawan yang berlokasi di kebun disediakan klinik kesehatan. Selain itu, Perseroan memberikan tambahan asuransi yaitu jaminan risiko kecelakaan diri berupa asuransi kecelakaan diri untuk staff. Untuk karyawan yang berada di site kebun, Perseroan menyediakan fasilitas perumahan termasuk air,



listrik dan peralatan rumah tangga, serta mobil atau motor operasional untuk level Asisten ke atas.

Perusahaan membangun fasilitas umum untuk sarana Pendidikan, sarana ibadah (masjid dan gereja), sarana olahraga dan tempat penitipan anak. Perusahaan memfasilitasi pendirian Koperasi Karyawan dan warung serba ada untuk memenuhi kebutuhan harian karyawan.

Per 31 Desember 2024, sarana kesejahteraan untuk karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Rumah Staff	Rumah Non Staff	Tempat Penitipan Anak	Warung Serba Ada	Sekolah	Tempat Ibadah		Fasilitas Olahraga	Klinik
Pintu	Pintu				Masjid & Musholla	Gereja		
366	7.601	59	58	24	52	23	72	29

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau Dewan Komisaris dan Direksi.

H. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	28 Agustus 1992	99,99%	2007	11,37%	8,66%
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	25 Maret 2008	99,99%	2007	13,04%	21,78%



No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	12 Juli 2004	95,0%	2014	19,69%	30,26%
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	27 April 1998	95,0%	2014	11,25%	27,31%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

1. PT BUMILANGGENG PERDANATRADA

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Bumilanggeng Perdanatrada (“BLP”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. BLP didirikan dengan nama “PT Bumilanggeng Perdanatrada” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Bumi Langgeng Perdanatrada No. 27 tanggal 15 November 1989 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4515.HT.01.01.TH.92 tanggal 30 Mei 1992 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1772/1992 tanggal 9 Juli 1992 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4115 Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 69 tanggal 28 Agustus 1992 (“Akta Pendirian BLP”). BLP telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 28 Agustus 1992.

Anggaran dasar BLP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BLP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada No. 21, tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0066160.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134938, tanggal 30 Oktober 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216790.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 034, tanggal 26 April 2024, Tambahan No. 012546 (“**Akta 21/2023**”). Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Oktober 2023.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BLP sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2022, maksud dan tujuan BLP ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BLP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang pertanian, antara lain:
 - perkebunan buah kelapa sawit (01262);
 - jasa pengolahan lahan (01611);
 - jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
 - jasa pemanenan (01613);



- (e) jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
- (f) jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
- (g) jasa pasca panen (01630);
- (h) pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
- 2. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - (a) industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431);
 - (b) industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432);
 - (c) industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
 - (d) industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
 - (e) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
 - (f) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
- 3. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - (a) perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
 - (b) perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
 - (c) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
 - (d) perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
- 4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain:
 - (a) angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
 - (b) angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
 - (c) angkutan laut perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
 - (d) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
 - (e) angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
 - (f) angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
 - (g) angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
 - (h) perdagangan dan penyimpanan (52101).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 21/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	602.500.000	602.500.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	602.499.999	602.499.999.000	99,99
2. PSR	1	1.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	602.500.000	602.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Pengurus dan Pengawas BLP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4, tanggal 29 Mei 2024, dibuat dihadapan Hayati Nufus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214180, tanggal 14 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117915.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 14 Juni 2024, susunan Direksi BLP terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Haji Arfan Sani
Direktur	: Mohammad Shalahuddin
Direktur	: Fathi Huzaifa
Direktur	: Erick Halomoan Ambarita



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0002392, tanggal 8 Januari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001075. AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris BLP terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Manuel Markus Gandey

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Perizinan Umum</u>			
1.	NIB No. 9120307652477, tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana diubah dengan Perubahan ke-3 tanggal 6 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	N/A	N/A
2.	SKT No. S-396/KT/KPP.0413/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
3.	NPWP No. 01.342.760.4-073.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
4.	SPPKP No. S-163/PKP/KPP.0413/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional</u>			
5.	IUP tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-4 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama BLP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP.	Lokasi : Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Luas Areal : ± 1.400 Ha Jenis : Kelapa Sawit Tanaman
6.	PKKPR No. 13112410316201001, tanggal 13 November 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi : Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Luas Areal : ± 1.621.414,16m ² Jenis : Kawasan Perkebunan Peruntukan Pemanfaatan Kode KBLI : 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik</u>			
7.	Sertifikat Laik Operasi No. IQ8.O.30.171.6201.0000.20 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel tanggal 22 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	22 Desember 2025	Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Kapasitas : 350 kVA Terpasang Kapasitas Mampu/uji : 92 kW Lokasi Pembangkit : Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>			
8.	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin No. 660/538/DLH.3/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil BLP.	21 April 2025	Lokasi : Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Berdasarkan keterangan BLP, izin ini sedang dalam proses perpanjangan dan sedang menunggu arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
9.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat No. 503/004/LH/DPMPSTP.D tentang Izin Pembuangan Air Limbah, tanggal 13 Maret 2020.	13 Maret 2025	Lokasi : Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Berdasarkan keterangan BLP, izin ini sedang dalam proses perpanjangan dan sedang menunggu arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
10.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 660/05/BLH/I/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Perluasan Area Dari	Berlaku selama BLP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan.	Lokasi : Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Luas Areal : ± 9.501,12 Ha Kegiatan Usaha : Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas Pabrik : 60 ton TBS/jam

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	568.726	504.458	747.629
Jumlah aset tidak lancar	1.319.124	1.386.489	2.008.059
Jumlah Aset	1.887.850	1.890.947	2.755.687
Jumlah liabilitas jangka pendek	832.537	726.316	751.557
Jumlah liabilitas jangka panjang	744.409	1.011.101	1.854.451
Jumlah Liabilitas	1.576.946	1.737.417	2.606.008
Jumlah Ekuitas	284.095	153.530	149.679



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penjualan	1.309.849	1.265.037	1.581.954
Laba Kotor	371.757	271.830	392.135
Laba Bersih Sebelum Pajak	162.961	(80.877)	98.445
Laba Bersih Tahun Berjalan	131.302	(32.270)	61.109

2. PT BUMIHUTANI LESTARI

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Bumihutani Lestari ("BHL") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. BHL didirikan dengan nama "PT Bumihutani Lestari" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 1 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-3719. HT.01.01-Th 94 tanggal 28 Februari 1994 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3491 BNRI No. 25 tanggal 25 Maret 2008 ("Akta Pendirian BHL"). BHL telah sah menjadi badan hukum sejak 25 Maret 2008.

Anggaran dasar BHL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BHL terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No.07 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033808.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU.AH.01.03-0078511 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112213.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 034, tanggal 26 April 2024, Tambahan No. 012551 ("Akta No. 7/2023"). Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 15 Juni 2023.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BHL sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No. 16 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001379.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004370.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023, maksud dan tujuan BHL ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BHL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang pertanian, antara lain:
 - perkebunan buah kelapa sawit (01262);
 - jasa pengolahan lahan (01611);
 - jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
 - jasa pemanenan (01613);
 - jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
 - jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
 - jasa pasca panen (01630);
 - pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
- Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431);
 - industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432);



- (c) industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
 - (d) industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
 - (e) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
 - (f) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
3. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
- (a) perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
 - (b) perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
 - (c) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
 - (d) perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain:
- (a) angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
 - (b) angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
 - (c) angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
 - (d) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
 - (e) angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
 - (f) angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
 - (g) angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
 - (h) pergudangan dan penyimpanan (52101).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumihutani Lestari No. 08 tanggal 21 November 2023 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0189652 tanggal 27 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0239241.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 November 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	325.300.062	325.300.062.000	
Pemegang Saham:			
1. BLP	325.300.061	325.300.061.000	99,99
2. ADS	1	1.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	325.300.062	325.300.062.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Pengurus dan Pengawas BHL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1, tanggal 3 Juni 2024, dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0213881, tanggal 13 Juni 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117289.AH.01.11.Tahun 2024, susunan Direksi BHL terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haji Arfan Sani
Direktur : Mohammad Shalahuddin
Direktur : Hotman Marojhan Simanjuntak
Direktur : Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 2 Januari 2025, dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0002260, tanggal 8 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar



Perseroan di bawah No. AHU-0001030.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris BHL terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Manuel Markus Gandey

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang <u>Perizinan Umum</u>	Keterangan
1.	NIB No. 8120213160078, tanggal 7 November 2018, sebagaimana diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 7 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	N/A	N/A
2.	SKT No. S-630KT/WPJ.04/KP.0403/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
3.	NPWP No. 01.541.920.3-073.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
4.	SPPKP No. S114PKP/WPJ.04/KP.0403/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional</u>			
5.	IUP, tanggal 7 November 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-2, tanggal 4 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP.	Lokasi : Kel. Jemaras, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan : Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) Usaha
6.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 692/Menhutbun-VII/2000, tanggal 21 Juni 2000, yang diterbitkan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Lokasi : Kel. Jemaras, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
7.	IUI, tanggal 7 November 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-2, tanggal 4 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Lokasi : Kel. Jemaras, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal</u>			
8.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BXXXIV.129/PU.60, tanggal 16 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Bumihutani Lestari Untuk Membangun Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah.	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan Keputusan.	Lokasi : Desa Bukit Batu, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
9.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.455 Tahun 2010, tanggal 2 November 2010, tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT Bumihutani Lestari untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati di Desa Bukit Batu.	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan	Lokasi :	Desa Bukit Batu, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-115/PP008, tanggal 11 April 2016, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati PT Bumihutani Lestari di Desa Bukit Batu.	10 tahun	Lokasi :	Desa Bukit Batu, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik</u>				
11.	IUPTLS No. 812021316007800010002, tanggal 2 April 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga OSS atas nama Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.	3 tahun	Lokasi :	Desa Bukit Batu, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
			Rincian :	PLTBM dan PLTD sebanyak 5 unit
12.	Sertifikat Laik Operasi No. JG1.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).	1 Februari 2026	Lokasi :	Desa Bukit Batu, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
			Rincian :	PLTBM dan PLTD sebanyak 5 unit
13.	Sertifikat Laik Operasi No. JG6.O.30.171.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
			Kapasitas Terpasang	: 80 kVA
			Kapasitas Mampu/uji	: 38,7 kW
			Lokasi Pembangkit	: Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
14.	Sertifikat Laik Operasi No. JG7.O.30.111.6202.0000.21 tanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
			Kapasitas Terpasang	: 1505 kVA
			Kapasitas Mampu/uji	: 725 kW
			Lokasi Pembangkit	: Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
15.	Sertifikat Laik Operasi No. JG8.O.30.111.6206.0000.21 tanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
			Kapasitas Terpasang	: 1505 kVA
			Kapasitas Mampu/uji	: 725 kW
			Lokasi Pembangkit	: Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah



No.	Dokumen Perizinan				Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan		
16.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik
	JF2.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	Tenaga Diesel
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	200 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	11 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
17.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik
	JF3.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	Tenaga Diesel
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	63 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	7.6 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
18.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik
	JF4.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	Tenaga Diesel
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	500 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	107 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
19.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik
	JF5.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	Tenaga Diesel
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	276 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	120 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
20.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
	JF6.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	455 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	94 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
21.	Sertifikat	Laik	Operasi	No.	1 Februari 2026	Jenis Pembangkit	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
	JF7.O.30.171.6202.0000.21			tanggal		Kapasitas Terpasang	:	
	1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).					Kapasitas Mampu/uji	:	45 kVA
						Lokasi Pembangkit	:	14 kW
							:	Desa Mirah Kalamanan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>				
22.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 397 Tahun 2009, tanggal 26 Agustus 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT Bumihutani Lestari di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan.	Lokasi :	Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
23.	Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 08/SP/UKL/UPL/BPDL/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Persetujuan UKL-UPL Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional dan Fasilitas Penunjangnya PT Bumihutani Lestari	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Lokasi :	Desa Mirah Kelamanan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
24.	Surat Keputusan No. 168 Tahun 2008, tanggal 3 September 2018, tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Yang Telah Diolah Melalui Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) PT Bumihutani Lestari.	Berlaku selama BHL melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Lokasi :	Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
25.	Surat Hasil Evaluasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 No. 660/1187/II.2/DLH, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Lokasi :	Desa Mirah Kalamanan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1142/KPTS/M/2021, tanggal 6 September 2021, tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PT Bumihutani Lestari untuk Kegiatan Usaha Industri Kelapa Sawit.	5 tahun	Lokasi :	Sungai Sebam, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
27.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/034/Sek-LH/B3/DPM-PTSP/IX/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.	24 September 2023 Berdasarkan keterangan BHL, BHL sedang melakukan proses integrasi izin pengelolaan limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan BHL.	N/A	
28.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/4/Sek-LH/ILA/DPM-PTSP/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit untuk Aplikasi pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumihutani Lestari Lokasi Desa Mirah Kalamanan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.	21 Januari 2025 Berdasarkan keterangan BHL, BHL sedang melakukan proses integrasi izin pengelolaan limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan BHL.	Lokasi : Kegiatan : Luas : Lokasi : Kegiatan :	Desa Mirah Kalamanan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit 291.986ha
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan</u>				
29.	Surat Keputusan Kecamatan Cempaga No. 649.2/29/Trantib/2004, tanggal 22 Juni 2004 tentang IMB.	N/A	Kantor perkebunan.	
30.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 642/303/UPT/CK-PU/2008, tanggal 19 September 2008 tentang IMB.	N/A	Dermaga penampungan minyak sawit dan fasilitas pelengkap lainnya.	



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
31.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan No. 05-11-6209-237-07, tanggal 31 Mei 2008 tentang Pemberian IMB.	N/A	Pabrik pengelolaan minyak sawit.
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Klinik			
32.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan No. 440/969/PSDMK-3/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Izin Klinik Pratama PT Bumihutani Lestari di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	N/A
33.	Surat Izin Praktik Dokter Kesatu No. 503/127/DPM-PTSP-4/SIPD/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Desember 2029	Diterbitkan untuk dr. Richardo Sahat Parulian Butar-Butar
34.	Surat Tanda Registrasi No. 61.1.1.100.1.06.046934	31 Oktober 2025	Diterbitkan untuk dr. Richardo Sahat Parulian Butar-Butar
35.	Surat Tanda Registrasi No. 230152119-3115496	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Wika Hayatunnur
36.	Surat Tanda Registrasi No. 230252223-4643748	19 Januari 2028	Diterbitkan untuk Norjanah
37.	Surat Tanda Registrasi No. 230252122-4545695	23 Mei 2027	Diterbitkan untuk Rosalia Cales
38.	Surat Tanda Registrasi No. AQ00000581321064	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Nelly Nur Andriani
39.	Surat Tanda Registrasi No. KT00000063676760	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Fatmawati, S.Farm.
40.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu No. 503/043/DPM-PTSP-4/SIPA-1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Desember 2029	Diterbitkan untuk Fatmawati, S.Farm.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	272.423	185.237	352.725
Jumlah aset tidak lancar	1.004.930	1.113.340	1.055.362
Jumlah Aset	1.277.353	1.298.577	1.408.088
Jumlah liabilitas jangka pendek	475.662	458.580	378.543
Jumlah liabilitas jangka panjang	478.959	603.773	720.422
Jumlah Liabilitas	954.621	1.062.353	1.098.964
Jumlah Ekuitas	322.731	236.224	309.123

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penjualan	937.220	831.709	781.607
Laba Kotor	236.561	154.747	185.536
Laba Bersih Sebelum Pajak	103.910	(84.908)	57.188
Laba Bersih Tahun Berjalan	87.310	(74.056)	39.484



3. PT JAYA MANDIRI SUKSES

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Jaya Mandiri Sukses ("JMS") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. JMS didirikan dengan nama "PT Jaya Mandiri Sukses" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Jaya Mandiri Sukses No. 53 tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Pengganti dari Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-17331 HT.01.01-TH.2004 tanggal 12 Juli 2004 serta telah didaftarkan berdasarkan Daftar Perseroan No. 1737/BH/09.05/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89, tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11126 ("Akta Pendirian JMS"). JMS telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Juli 2004.

Perubahan anggaran dasar JMS terakhir adalah perubahan terhadap Pasal 3 anggaran dasar JMS terkait maksud dan tujuan atas dasar penyesuaian terhadap Peraturan BPS 2/2020 dan perubahan terhadap domisili kantor pusat JMS, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0092798.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0089459, tanggal 22 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0257639. AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022 ("Akta 18/2022"). Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 18 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0092798.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0257639. AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, maksud dan tujuan JMS ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian;
- b. Industri;
- c. Perdagangan;
- d. Pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, JMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang pertanian, antara lain:
 - (a) perkebunan buah kelapa sawit (01262);
 - (b) jasa pengolahan lahan (01611);
 - (c) jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
 - (d) jasa pemanenan (01613);
 - (e) jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
 - (f) jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
 - (g) jasa pasca panen (01630);
 - (h) pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
2. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - (a) industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431);
 - (b) industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432);
 - (c) industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
 - (d) industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
 - (e) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);



- (f) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
3. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
- (a) perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
 - (b) perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
 - (c) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
 - (d) perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain:
- (a) angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
 - (b) angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
 - (c) angkutan laut perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
 - (d) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
 - (e) angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
 - (f) angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
 - (g) angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
 - (h) perdagangan dan penyimpanan (52101).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 11 tanggal, 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0192113, tanggal 17 November 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146241.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 17 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	860.000	430.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	817.000	408.500.000.000	95,00
2. PT Rajawali Corpora	43.000	21.500.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	860.000	430.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Pengurus dan Pengawas JMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 2 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216277, tanggal 21 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122178.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024, susunan Direksi JMS terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Haji Arfan Sani
Direktur	: Jaditua Manik
Direktur	: Ebin Simangunsong
Direktur	: Agus Budi Dharma
Direktur	: Chendrik Arseni Siregar
Direktur	: Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 5 tanggal 2 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0016569, tanggal 16 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005634.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, susunan



Dewan Komisaris JMS terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Markus Gandey

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang Perizinan Umum	Keterangan
1.	NIB No. 8120010082043, tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana diubah pada Perubahan ke-1 tanggal 6 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	N/A	N/A
2.	SKT No. S-540/KT/KPP.041103/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
3.	NPWP No. 02.354.536.1-058.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
4.	SPPKPN No. S-429/PKP/KPP.041103/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
Izin dan Dokumen Material Operasional			
5.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525/03/IUP-P/DPK.IV/2012, tanggal 5 Juni 2012 tentang IUP untuk Pengolahan Keputusan Bupati ("IUP-P") atas nama JMS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP-P.	Lokasi : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kapasitas Izin : 60 Ton TBS/Jam Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
6.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 525.26/001/IUP-B/DPMPSTP, tanggal 5 Juli 2017 tentang IUP Budidaya ("IUP-B") atas nama JMS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP-B.	Lokasi : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Luas Areal : ± 2.176,12 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
7.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/11/SK-DISBUN KUKAR/XII/2005, tanggal 21 Desember 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit atas nama JMS.	30 tahun	Lokasi : Desa Lebak Cilong, Lebak Mantan, Sebeban, Kecamatan Muara Wis dan Desa Muara Leka, Perian, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Luas Areal : 21.000 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
8.	Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/274/KUM/2011, tanggal 21 Desember 2005 tentang Pemberian IUP di Kabupaten Kotabaru atas nama JMS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP dan wajib mengajukan pendaftaran ulang setiap 10 tahun sekali. Catatan: <i>Berdasarkan Surat Dinas Ketanahan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Kotabaru No. 520/173/BUN-DKPP, tanggal 28 Mei 2024, tentang Pendaftaran Ulang IUP, MAJ, JMS, KAPAG, PLS, dan SKS tidak wajib melakukan pendaftaran ulang IUP, kecuali jika terjadi perubahan luas, perubahan jenis tanaman, diversifikasi usaha, serta perubahan kapasitas pabrik.</i>	Lokasi : Desa Batu Lasung, Desa Banua Lawas, Desa Mankirana, dan Desa Lalapin, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Desa/Kelurahan Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Luas Areal : 2.678,175 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
9.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 35, tanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberian IUP Kelapa Sawit atas nama JMS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP dan wajib mengajukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali. Catatan: <i>Berdasarkan Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu No. 525/112/Bun.1/2011, tanggal 1 Maret 2011, tentang Pendaftaran Ulang IUP, JMS dan SGA tidak wajib melakukan pendaftaran ulang IUP dan IUP dari JMS dan SGA berlaku selama JMS dan SGA masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku. Surat ini berlaku juga bagi perusahaan perkebunan lain yang dicantumkan kewajiban daftar ulang IUP pada SK IUP perusahaan.</i>	Lokasi : Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	Luas Areal : 20.000 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
10.	Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. A.206/AL.308/DJPL, tanggal 22 Februari 2021, perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial/Operasional Terminal Khusus Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Jaya Mandiri Sukses.	5 tahun	Lokasi : Desa Sembaban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
11.	IUI, tanggal 30 Desember 2019, yang telah dilakukan perubahan ke-5 pada tanggal 4 April 2020 atas nama JMS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUI.	Lokasi I	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Lokasi II	: Desa Batu Lasung, Desa Banua Lawas, Desa Mankirana dan Desa Lalapin, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kelurahan Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
			Lokasi III	: Desa Karya Bakti, Desa Sidomulyo, Desa Sepakat, Desa Mantewe dan Sari Mulya Kecamatan Mantewe, Desa Mekar sari, Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
			Lokasi IV	: Desa Perian, Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
12.	PKKPR No. 29112310216402029, tanggal 28 November 2023, atas nama JMS, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi	: Desa Batu Kayu, Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Desa Lebak Mantan, Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kelurahan Perian, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Tanah yang Dimohon	: 146.581.159,42 m ²
13.	PKKPR No. 13112310216402055, tanggal 13 November 2023, atas nama JMS, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi	: Desa Kayu Batu, Kelurahan Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Tanah yang Dimohon	: 150.826,13 m ²
14.	Surat Persetujuan RKPPLP No. B-6593/ DISBUN/UP-I/500.8/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	N/A	Lokasi	: Desa Perian, Muara Leka, Lebak Mantan, dan Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.822,704 Ha
			Jenis Tanaman	: Kelapa Sawit



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
15.	Surat Persetujuan RKPPLP No. B-6894/DISBUN/UP-I/500.8/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	N/A	Lokasi	: Desa Perian, Muara Leka, Lebak Mantan, dan Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.531,573 Ha
			J e n i s	: Kelapa Sawit
			Tanaman	
Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik				
16.	IUPTLS No. 812001008204300050001, tanggal 29 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS atas nama Kepala DPMTSP Provinsi Kalimantan Timur.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUPTLS dan akan ditinjau kembali dalam waktu 5 tahun.	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
			Jumlah	: 2 Unit
			Sifat Penggunaan	: Utama – Untuk kepentingan sendiri
			Lokasi Pembangkit	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
17.	Sertifikat Laik Operasi No. DID.1.S.29.307.6402.23, tanggal 7 November 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.	7 November 2028	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
			Kapasitas Terpasang	: 160 kVA
			Kapasitas Mampu/uji	: 80 kW
			Lokasi Pembangkit	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
18.	Sertifikat Laik Operasi No. EAX.1.S.29.307.6402.23, tanggal 27 November 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.	27 November 2028	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
			Kapasitas Terpasang	: 500 kVA
			Kapasitas Mampu/uji	: 364 kW
			Lokasi Pembangkit	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
19.	Sertifikat Laik Operasi No. GE.7.S.29.307.6402.23, tanggal 27 November 2023, yang diterbitkan oleh PT Energi Solusi Borneo untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.	29 Desember 2028	Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Kapasitas Terpasang : 500 kVA Kapasitas Mampu/uji : 219 kW Lokasi Pembangkit : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
20.	Sertifikat Laik Operasi No. EQ4.1.S.DJ.320.6402.23, tanggal 30 November 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa.	30 November 2028	Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Kapasitas Terpasang : 2.000 kVA Kapasitas Mampu/uji : 556 kW Lokasi Pembangkit : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
21.	Sertifikat Laik Operasi No. EQ2.1.S.DJ.320.6402.23, tanggal 30 November 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa.	30 November 2028	Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Kapasitas Terpasang : 2.000 kVA Kapasitas Mampu/uji : 450,16 kW Lokasi Pembangkit : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Stasiun Radio</u>			
22.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha No. 812001008204300020NAN untuk ISR No. 02611050-000SU/0620222027, tanggal 17 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	16 Oktober 2027	Jenis ISR : MO – Mobile Station Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service Nama Stasiun : HT.01-08 BERGERAK SEKITAR KEBUN JMS Alamat Stasiun : Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>				
23.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 599 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Jaya Mandiri Sukses, tanggal 27 Mei 2024	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.	Lokasi	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
24.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/09/AMDAL/PERKEBUNAN/2007, tanggal 18 Juni 2007, tentang Kelayakan Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Jaya Mandiri Sukses.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Desa Lebak Cilong, Lebak Mantan, Sebeban, Kecamatan Muara Wis dan Desa Muara Leka, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara
25.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/27/AMDAL/PABRIKKOMPOSTING/ X/2010, tanggal 28 Oktober 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan Komposing Seluas +14,9 Ha.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 14,9 Ha
26.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/28/AMDAL/PELSUS/ XI/2010, tanggal 23 November 2010, tentang Kelayakan Lingkungan PT Jaya Mandiri Sukses Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Khusus serta Fasilitas Penunjang Seluas +6 Ha.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Dusun Kuyung, Desa Sebeban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara
			Luas Areal	: ± 6 Ha
27.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. KAKK/02/KOMPEDALKUKAR/ I/2016, tanggal 15 Januari 2016, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +2.296,17 Ha.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Desa Perian dan Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.296,17 Ha
28.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 05, tanggal 15 Januari 2016, tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +2.296,17 Ha.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Desa Perian dan Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.296,17 Ha
29.	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan nomor penerimaan No. 600.4.13.39/VI/PSLB3.DLH/2024, tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 599/2024.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Rincian Teknis.	Lokasi	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
30.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/80/B-II/BLHD/2015, tanggal 8 Juni 2015, tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 370 Hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 599/2024.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Izin.	Lokasi	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: 370 Ha



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
31.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1444/KPTS/M/2024, tanggal 25 Juni 2024, tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 85/KPTS/M/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.	5 tahun terhitung sejak ditetapkan Izin.	Nama Sumber Air	: Kolam Tampungan (Kabupaten Kutai Kartanegara)
			Kuota Air	: 33,34 liter/detik atau setara dengan 2.400,48 m3/hari
			Jenis/Tipe Konstruksi	: Bangunan pengambilan air (<i>intake</i>)
32.	SIPA No. 503/2.5-7/DPMPTSP/IX/2024, tanggal 12 September 2024, untuk Pualam Estate Kabupaten Tanah Bumbu	11 September 2027	Lokasi	: Danau Pualam Estate, Desa Mantawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
33.	SIPA No. 503/2.5-10/DPMPTSP/IX/2024, tanggal 13 September 2024, untuk Berlian Estate Kabupaten Kotabaru	12 September 2027	Lokasi	: Aliran Sungai Berlian Estate dan Guntung/Kolam di Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Gedung</u>				
34.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 647/109/BP2T, tanggal 26 Agustus 2013, tentang IMB	N/A	Bunker – 1.	
35.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 647/110/BP2T, tanggal 26 Agustus 2013, tentang IMB	N/A	Bunker – 2.	
36.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/097/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan <i>main process</i> .	
37.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/068/IMB/BP2T/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang IMB	N/A	Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	
38.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/114/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Pos Jaga.	
39.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/115/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Pagar Harmonika.	
40.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/116/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan <i>Power House</i> .	
41.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/117/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan CPO Tank 5000 T.	
42.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/118/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan <i>Unloading Shed</i> .	
43.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/119/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Kantor.	



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
44.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/120/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Rumah Jembatan Timbang.
45.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/121/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Gudang Karnaal.
46.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/122/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Jembatan Timbang.
47.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/123/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Rumah Karyawan G2.
48.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/124/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Jetty.
49.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/125/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Rumah Askep.
50.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 690.352/126/IMB/BP2T/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang IMB	N/A	Pembangunan Rumah Karyawan G4.
51.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-03/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Manajer Lokasi Bengkirai Estate.
52.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-04/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Askep Lokasi Bengkirai Estate.
53.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-05/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Asisten Lokasi Bengkirai Estate.
54.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-06/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Karyawan Type G2.
55.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-07/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Kantor Lokasi Bengkirai Estate.
56.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-08/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang IMB	N/A	Gudang 1 Lokasi Bengkirai Estate.
57.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-09/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gudang 2 Lokasi Bengkirai Estate.
58.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-10/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Bengkel Lokasi Bengkirai Estate.
59.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-11/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Manajer Lokasi Gaharu Estate.
60.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-12/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Askep Lokasi Gaharu Estate.
61.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-13/IMB/BP2T/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Asisten Lokasi Gaharu Estate.



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
62.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-14/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Karyawan Type G2 Lokasi Gaharu Estate.
63.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-15/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang IMB	N/A	Kantor Lokasi Gaharu Estate.
64.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-17/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gedung 2 Lokasi Gaharu Estate.
65.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-18/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Bengkel Lokasi Gaharu Estate.
66.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-19/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Manajer Lokasi Angsana Estate.
67.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-20/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Asisten Lokasi Angsana Estate.
68.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-21/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Karyawan Type G2 Lokasi Angsana Estate.
69.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-22/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB.	N/A	Kantor Lokasi Angsana Estate.
70.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-23/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gedung 1 Lokasi Angsana Estate.
71.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-24/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gedung 2 Lokasi Angsana Estate.
72.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-25/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Bengkel Lokasi Angsana Estate.
73.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-26/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Manajer Lokasi Cendana Estate.
74.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-27/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Rumah Asisten Lokasi Cendana Estate.
75.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-28/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Kantor Lokasi Cendana Estate.
76.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-29/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gudang 1 Lokasi Cendana Estate.
77.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-30/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Gudang 2 Lokasi Cendana Estate.
78.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-31/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Bengkel Lokasi Cendana Estate.
79.	Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 640-32/IMB/BP2T/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang IMB	N/A	Long House Lokasi Jati Mas Estate.
80.	Keputusan Walikota Samarinda No. 596/DPPK-KS/Pr.B/V/2008 tentang IMB, tidak bertanggal	N/A	Ruko 36 Unit, dengan konstruksi bangunan permanen.
81.	Surat Izin WaliKota Banjarbaru No. 503.229/KP2T/2007, tanggal 2 Agustus 200,7 tentang IMB	N/A	Bangunan Gedung Perkantoran



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
82.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 640/1533/PEMB-IMB/XII/ 2014, tanggal 10 Desember 2014, tentang IMB an. Henderi selaku Direktur PT Jaya Mandiri Sukses	N/A	Fasilitas Pendukung Perkebunan

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	313.468	211.269	580.324
Jumlah aset tidak lancar	1.615.171	1.211.756	1.232.737
Jumlah Aset	1.928.639	1.423.025	1.813.061
Jumlah liabilitas jangka pendek	375.768	467.479	541.260
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.067.838	599.842	774.539
Jumlah Liabilitas	1.443.606	1.067.321	1.315.799
Jumlah Ekuitas	485.033	355.704	497.261

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penjualan	1.305.552	1.101.623	1.042.602
Laba Kotor	388.982	390.210	345.266
Laba Bersih Sebelum Pajak	176.765	(177.476)	162.922
Laba Bersih Tahun Berjalan	129.831	(142.708)	122.300

4. PT SURYABUMI TUNGGA PERKASA

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Suryabumi Tunggal Perkasa ("STP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. STP didirikan dengan nama "PT Suryabumi Tunggal Perkasa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 76 tanggal 11 September 1997 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4281.HT.01.01-Th 98 tanggal 27 April 1998 serta telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1627/BH.09.04/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4902 BNRI No.40 tanggal 18 Mei 2007 ("Akta Pendirian STP"). STP telah sah menjadi badan hukum sejak 27 April 1998.

Anggaran dasar STP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar STP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 21 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0093277.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU.AH.01.09-0090058 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258984.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 ("Akta No. 21/2022"). Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 23 Desember 2022.



Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar STP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 21 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0093277.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, maksud dan tujuan STP ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian;
- b. Industri;
- c. Perdagangan;
- d. Pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, STP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang pertanian, antara lain:
 - (a) perkebunan buah kelapa sawit (01262);
 - (b) jasa pengolahan lahan (01611);
 - (c) jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612);
 - (d) jasa pemanenan (01613);
 - (e) jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara (01614);
 - (f) jasa penunjang pertanian lainnya (01619);
 - (g) jasa pasca panen (01630);
 - (h) pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
2. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - (a) industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431);
 - (b) industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432);
 - (c) industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433);
 - (d) industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434);
 - (e) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435);
 - (f) industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436);
3. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - (a) perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202);
 - (b) perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
 - (c) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319);
 - (d) perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46652);
4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain:
 - (a) angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
 - (b) angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);
 - (c) angkutan laut perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132);
 - (d) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
 - (e) angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141);
 - (f) angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (50142);
 - (g) angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222);
 - (h) perdagangan dan penyimpanan (52101).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 19 tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192142 tanggal 17 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham STP adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	540.000	270.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	513.000	256.500.000.000	95,00
2. PT Rajawali Corpora	27.000	13.500.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	540.000	270.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Pengurus dan Pengawas STP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214854, tanggal 18 Juni 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119327.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024, susunan Direksi STP terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haji Arfan Sani
 Direktur : Ebin Simangunsong
 Direktur : Jaditua Manik
 Direktur : Chendrik Arseni Siregar
 Direktur : Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0003935, tanggal 9 Januari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001715.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris STP terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Markus Gandey

Perizinan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Perizinan Umum</u>			
1.	NIB No. 8120318042333, tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan Perubahan ke-7, tanggal 1 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	N/A	N/A
2.	SKT No. S-542/KT/KPP.041103/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
3.	NPWP No. 01.824.231.3-056.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
4.	SPPKP No. S-431/PKP/KPP.041103/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	N/A	N/A
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional</u>			
5.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/54/SK-DISBUN KUKAR/X/2007, tanggal 2 Oktober 2007, tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit atas nama STP.	30 tahun	Lokasi : Desa Lebak Mantan, Sebeban, Paundana, Kayu Batu, Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Luas Areal : 17.500 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
6.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 327 Tahun 2007, tanggal 3 Oktober 2007, tentang Pemberian IUP untuk Pabrik Pengolah Kelapa Sawit atas nama STP.	Berlaku selama STP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUP.	Lokasi : Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Luas Areal : ± 14.46 Ha Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
7.	PKKPR No. 12092310216402031, tanggal 11 September 2023 atas nama STP, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Luas Tanah yang Dimohon : 46.038.001,99 m ²
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Stasiun Radio</u>			
8.	ISR No. 02654801-000SU/2620232028, tanggal 2 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama STP.	1 Februari 2028	Jenis ISR : FB – Base Station Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service Nama Stasiun : BS. Batubulan Mill Alamat Stasiun : Desa Guntung, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
9.	ISR No. 02654802-000SU/0620232028, tanggal 2 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama STP.	1 Februari 2028	Jenis ISR : MO – Mobile Station Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service Nama Stasiun : HT.01-02 BERGERAK Alamat Stasiun : Desa Guntung, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>				
10.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 160 Tahun 2024, tanggal 6 Februari 2024, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit di Dusun Puanda, Desa Kayu Batu, Desa Muara Leka, Desa Perian, dan Desa Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Desa Lebak Cilong, dan Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Berlaku selama STP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.	Jenis Usaha : Lokasi :	a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262) b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431) Dusun Puanda, Desa Kayu Batu, Desa Muara Leka, Desa Perian, dan Desa Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Desa Lebak Cilong, dan Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
11.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 419 Tahun 2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Persetujuan UKL dan UPL Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Suryabumi Tunggal Perkasa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.	Berlaku selama STP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Persetujuan UKL dan UPL.	Lokasi :	Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
12.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah No. B/667/3431/DLH-PPKLH.1/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, atas PT Suryabumi Tunggal Perkasa, yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.	Berlaku selama STP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Persetujuan Teknis.	Jenis Usaha : Lokasi :	a. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI 10431) b. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) (KBLI 10432) Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
13.	SIPA No. 503/2.5-5/DPMPTSP/IX/2024 tanggal 12 September 2024 atas nama STP, yang diterbitkan oleh DPMPTSP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.	11 September 2027	Lokasi :	Waduk Batu Bulan Mill, Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Bangunan</u>				
14.	Surat Izin Bupati Kutai Kartanegara No. 647/07/PEMB-IMB/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor, Perumahan dan Gudang Beserta Fasilitas Pendukung Perkebunan Kelapa Sawit PT Suryabumi Tunggal Perkasa.	N/A	Bangunan kantor, perumahan beserta fasilitas pendukung perkebunan kelapa sawit.	

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	129.245	130.134	180.428
Jumlah aset tidak lancar	973.418	1.117.392	1.450.918
Jumlah Aset	1.102.663	1.247.526	1.631.346
Jumlah liabilitas jangka pendek	366.901	661.174	741.784
Jumlah liabilitas jangka panjang	450.464	396.339	534.078
Jumlah Liabilitas	817.365	1.057.513	1.275.862
Jumlah Ekuitas	285.298	190.013	355.484



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

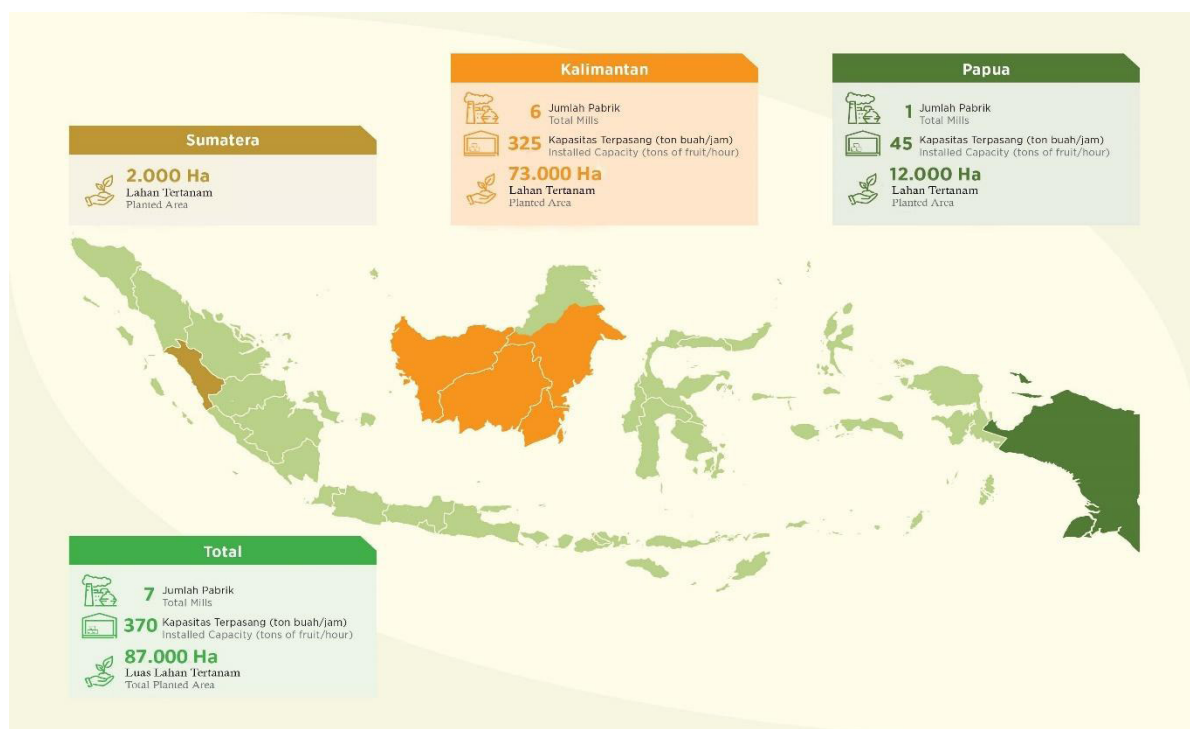
Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penjualan	1.175.329	1.080.058	1.031.440
Laba Kotor	261.748	209.566	114.372
Laba Bersih Sebelum Pajak	134.176	(219.264)	5.043
Laba Bersih Tahun Berjalan	95.170	(166.056)	(205)

J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan didirikan pada tanggal 6 November 2000. Pada tanggal 27 Oktober 2009, saham Perseroan telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kode saham BWPT. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan Pasal 3 dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri dan pertanian, dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain (1) memproduksi minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/ "CPO") dan inti sawit (*palm kernel oil*/ "PK") (2) memasarkan hasil industri CPO dan PK (3) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2024, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 17 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.



Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.000 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%,



Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, terutama karena sebagian besar kebun terdiri dari satu hamparan sawit yang terintegrasi. Kondisi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi Perseroan di pasar. Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang kokoh dan berkesinambungan dengan pembeli terkemuka, seperti APICAL Group, selama lebih dari beberapa dekade. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat posisi Perseroan dalam industri, tetapi juga menciptakan jaringan distribusi yang solid. Konsistensi dalam memberikan pelayanan yang prima dan memastikan kualitas produk yang terbaik telah berhasil membangun kepercayaan dari para pelanggan. Hal ini membuat mereka selalu memilih untuk membeli produk hasil olahan dari Perseroan, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton. Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas produk dan efisiensi pengolahan pabrik, Perseroan telah menerapkan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah penerapan sistem manajemen perkebunan yang terintegrasi melalui digitalisasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan proses penelusuran buah, memantau hasil panen secara real-time, dan mengurangi kesalahan pencatatan saat menerima buah. Dengan penelusuran yang lebih akurat, Perseroan dapat memastikan kualitas dan kuantitas produksi yang lebih baik. Perseroan juga secara rutin melaksanakan pemeliharaan mesin dan memberikan pelatihan kepada karyawan pabrik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam pengoperasian mesin, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Konsistensi perseroan dalam menghasilkan ekstraksi CPO dan PK dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen Perseroan terhadap kualitas dan keberlanjutan dalam operasionalnya.

Dalam upaya mengoptimalkan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, Perseroan menetapkan komitmen kuat untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi kelestarian alam dan lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, Perseroan memastikan bahwa tidak ada produk sisa yang akan membahayakan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, seluruh produk turunan dari hasil produksi diupayakan untuk dimanfaatkan secara optimal. Salah satu inisiatif penting yang diambil oleh Perseroan adalah pemanfaatan sisa hasil pengolahan dari pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya. Limbah ini tidak hanya dibuang, tetapi diolah menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Melalui proses ini, Perseroan dapat mengubah limbah hasil pengolahan menjadi energi yang bermanfaat, yang dapat digunakan untuk mendukung operasional pabrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi, Perseroan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ini juga sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi pelopor dalam praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan komunitas sekitar. Melalui berbagai langkah ini, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat, serta menciptakan produk yang bermanfaat dan berkualitas tinggi.

Produk Perseroan

Produk utama Perseroan adalah TBS, CPO dan PK yang mana sebagian dari produk Perseroan tersebut telah tersertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga dapat ditelusuri sumber pasokan (*traceability*) serta dalam proses usahanya Perseroan telah memperhatikan praktik agronomi yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mencapai peringkat ke-23 global dan peringkat ke-4 perusahaan sawit dengan skor 81,4% dalam penilaian *Sustainability Policy Transparency Toolkit* (SPOTT) dari total 100 produsen, pengolah dan pedagang



minyak.

Selain itu, Perseroan juga berhasil meningkatkan jumlah sertifikasi RSPO dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2024 Perseroan telah memiliki 3 sertifikat RSPO atau 43% dari total seluruh pabrik yang dimiliki Perseroan. Total luas lahan yang telah bersertifikat RSPO adalah 34.870 ha atau 22,23% dan akan terus bertambah dalam waktu dekat. Selain itu, EHP juga berhasil mendapatkan 10 sertifikat ISPO atau 71% dari total seluruh entitas Perseroan. Total luas lahan yang telah bersertifikat ISPO adalah 69.465 ha atau 80%.

Guna memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, EHP harus memastikan tingkat ketertelusuran dalam rantai pasoknya. Perseroan mendorong keterlibatan pemasok dalam menjunjung prinsip keberlanjutan melalui seleksi pemasok yang telah memenuhi kriteria sosial dan lingkungan, diantaranya petani mitra, pemasok ketenagakerjaan, pemasok barang, dan jasa kontraktor. Seluruh pemasok diwajibkan untuk menyetujui dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan Perseroan, untuk menerapkan persyaratan dan komitmen yang tercantum dalam kebijakan keberlanjutan Perseroan tersebut, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada semua pemasok.

Dalam menyeleksi kebutuhan pemasok, Perseroan juga memberlakukan peraturan agar pihak pemasok mengantongi izin ketenagakerjaan dari Disnaker setempat, yaitu Disnaker regional Kalimantan dan Papua.

Beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan Perseroan dalam pemilihan pemasok diantaranya:

- Sumber TBS pemasok tidak berasal dari lahan yang berada di kawasan hutan;
- Sumber TBS pemasok berasal dari lahan yang legal dan bukan merupakan hasil pencurian;
- Pemasok tidak melakukan pembukaan hutan atau lahan gambut;
- Pemasok bersedia untuk mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan Perseroan.

Perseroan juga bekerja sama dengan mitra rantai pasok untuk memastikan ketertelusuran dan transparansi

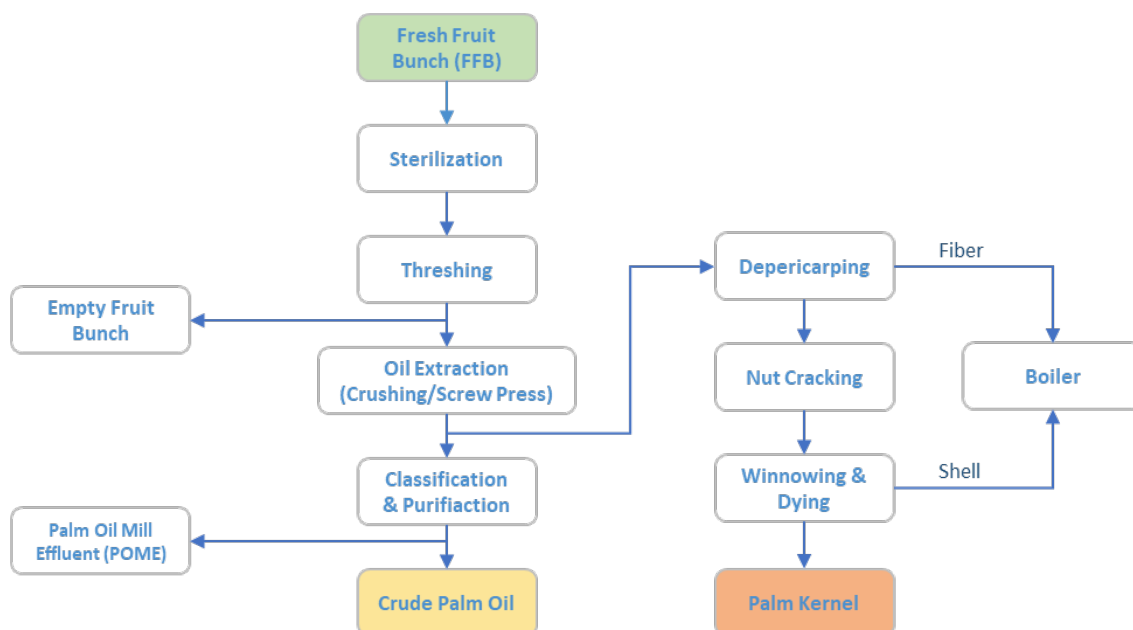
lokasi lahan dalam praktik mereka untuk menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan.

Perseroan tidak

menerima pengadaan bahan mentah dari sumber ilegal.



Proses Produksi



Proses produksi dimulai dengan pemanenan TBS yang sudah siap di panen. Setelah itu TBS dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi agar TBS menjadi lunak dan longgar kelekatan buahnya dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani tahap pemisahan dalam drum baja yang berputar untuk memisahkan buah dari tandan.

Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.

Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Setelah itu minyak disalurkan melalui pengering untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

2. KAPASITAS HASIL PRODUKSI

Kapasitas hasil produksi Perseroan sejak 31 Desember 2023 hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pabrik Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas	Kapasitas per Tahun (MT)
PKS 1	Kalimantan Selatan	70 MT/ Jam	420.000
PKS 2	Kalimantan Selatan	45 MT/ Jam	270.000
PKS 3	Kalimantan Timur	60 MT/ Jam	360.000
PKS 4	Kalimantan Tengah	30 MT/ Jam	180.000
PKS 5	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 6	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 7	Papua	45 MT/ Jam	270.000
Total		370 MT/ Jam	2.220.000



Terhitung sejak 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas sebesar 2,2 juta MT per tahun. Dengan profil tanaman yang berada dalam usia prima dimana produksi diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, maka Perseroan juga memiliki rencana pengembangan untuk peningkatan kapasitas PKS hingga 75 MT/ Jam dalam rencana bisnis 5 tahun ke depan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses uji komisioning terkait pengembangan kapasitas PKS sebesar 30 MT/ Jam untuk Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur sehingga kapasitas PKS tersebut pada kuartal 2 tahun 2025 ini menjadi sebesar 90 MT/ Jam. Selanjutnya untuk tahun ini, Perseroan juga sedang melakukan uji kelayakan bisnis untuk membangun PKS baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 45 MT/ Jam.

Rencana pengembangan kapasitas PKS ini, merupakan salah satu strategi perusahaan untuk melanjutkan trend pertumbuhan double digit pada periode di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka omset usaha Perseroan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

3. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar yang sudah *go public* di pasar modal dan juga perusahaan independen dan petani kecil.

Berikut merupakan data perbandingan pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO di Indonesia:

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Pendapatan per 31 Desember 2024
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	21.815
2	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	10.119
3	PT Triputra Agro Persada Tbk	9.671
4	PT Sampoerna Agro Lestari Tbk	5.694
5	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	6.439
6	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	4.563

Sumber: Laporan keuangan perusahaan

Dalam industri sawit saat ini, tingkat persaingan diantara para pemain CPO sangat rendah atau hampir tidak ada dikarenakan jumlah permintaan CPO terus meningkat sementara jumlah pasokan CPO diperkirakan stagnan sehingga terjadi defisit supply. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk negara-negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga mendorong peningkatan pada kebutuhan bahan pangan, energi keberlanjutan dan kebutuhan harian.

Perseroan memandang bahwa persaingan yang ada saat ini adalah persaingan dari produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan rapeseed oil yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit.



Namun demikian, mengingat rapeseed oil dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodiesel, pasokan rapeseed oil dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah minyak nabati yang terbaik untuk mengisi kekurangan pasokan untuk makanan tersebut.

4. KEGIATAN PEMASARAN

Kunci keberhasilan strategi pemasaran Perseroan terletak pada kemampuan Perseroan dalam membangun dan menjaga hubungan kerja sama jangka panjang dengan para pelanggan. Hubungan ini terwujud berkat tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk yang konsisten, serta kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen pasokan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. Untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan produsen Crude Palm Oil (CPO) ternama di Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya menjamin pasokan bahan baku yang andal, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dan kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan.

Pengiriman CPO dan PK kepada pelanggan di Kalimantan dan Papua umumnya dilakukan melalui jalur laut. Perseroan selalu mencari upaya yang paling efektif dan efisien untuk moda pengiriman dan memastikan ketersediaan kapal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan.

Untuk memastikan kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya serta kinerja mereka dievaluasi secara berkala agar target yang ditetapkan Perseroan dapat tercapai. Di samping itu, Perseroan terus mencari alternatif jalur distribusi yang efisien untuk berbagai produknya.

Perseroan memiliki tim khusus (*fleet management*) yang bertanggung jawab mengatur dan memastikan ketersediaan truk untuk menunjang proses pengiriman TBS dari kebun ke pabrik sehingga dapat menjamin ketersediaan produk yang akan dijual tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk melakukan pengawasan terhadap level debit air di sekitar kebun dan pabrik.

Dalam rangka meningkatkan omset Perseroan juga memiliki tim khusus yang menangani aktivitas trading CPO. Kegiatan trading yang dimaksud bertujuan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia di pasar sehingga Perseroan mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading tersebut.

Pada tahun 2024, volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebanyak 311.111 MT dengan nominal Rp 4.302.676 juta dan volume penjualan tahun 2023 adalah sebanyak 347.227 MT dengan nominal Rp 4.204.612 juta.

5. PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian dunia mengalami tantangan yang menyebabkan perlambatan pada beberapa negara. Namun, Indonesia masih tetap berada pada jalur yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,95% pada triwulan-III tahun 2024. Sedangkan, angka inflasi terkontrol di angka 1,55% yang disebabkan oleh upaya pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang dalam kondisi ketidakpastian yang sedang terjadi. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 adalah ekspor non-migas, yang dimana salah satunya termasuk ekspor minyak nabati. Per triwulan-III tahun 2024, minyak nabati berhasil diekspor sebesar US\$14,43 milyar dari total ekspor non-migas sebesar US\$181,14 miliar.



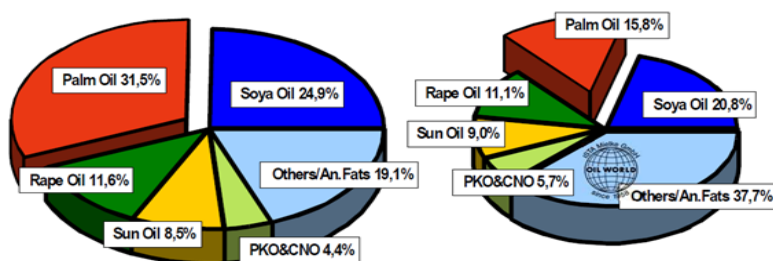
Demand minyak sawit yang Terus Meningkat

Konsumsi minyak sawit masih menjadi peringkat pertama pada tanggal 30 Juni 2024.

World Consumption of 17 Oils & Fats

2024/25F -- 265.6 Mn T

1994/95 -- 92.6 Mn T

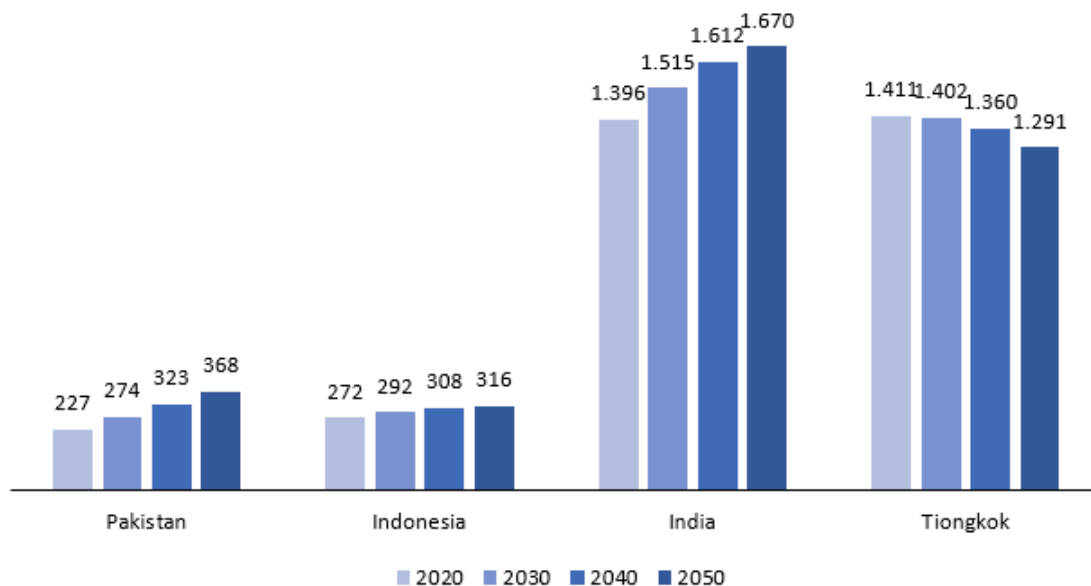


Sumber: Oil World 2024

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.

Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO

(dalam jutaan)

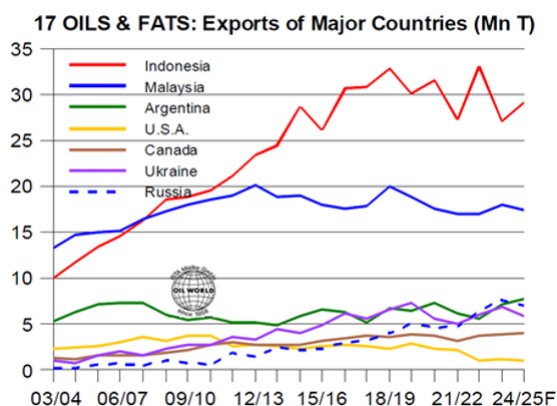


Sumber: World Bank



Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

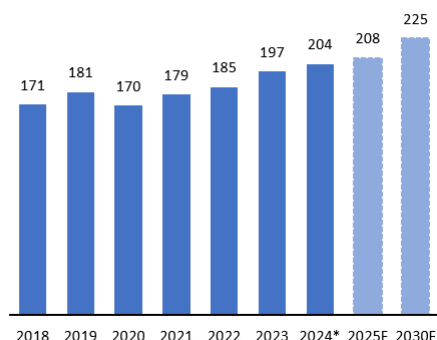
Ekspor Minyak Nabati Dunia



Sumber: Oil World

Konsumsi Biofuel Dunia

(dalam jutaan ton)



Sumber: Statista

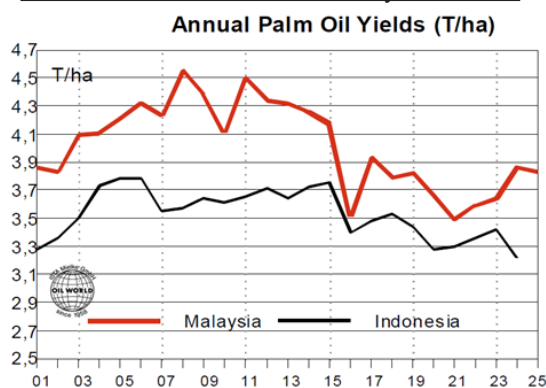
Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, konsumsi biofuel sebesar 204 juta ton dan diperkirakan mencapai 225 juta ton pada tahun 2030.

Sejak berakhirnya pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2021, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Supply yang Terus Menurun

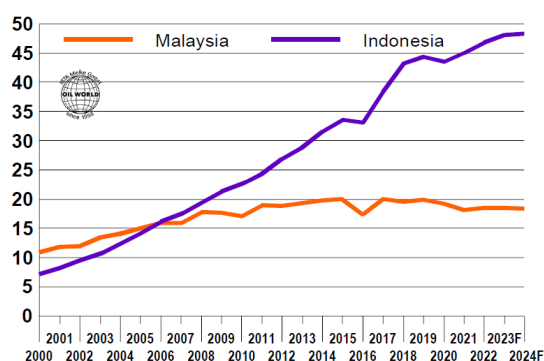
Terjadi penurunan supply minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan: tidak berjalannya program replanting (30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar



Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan



Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.



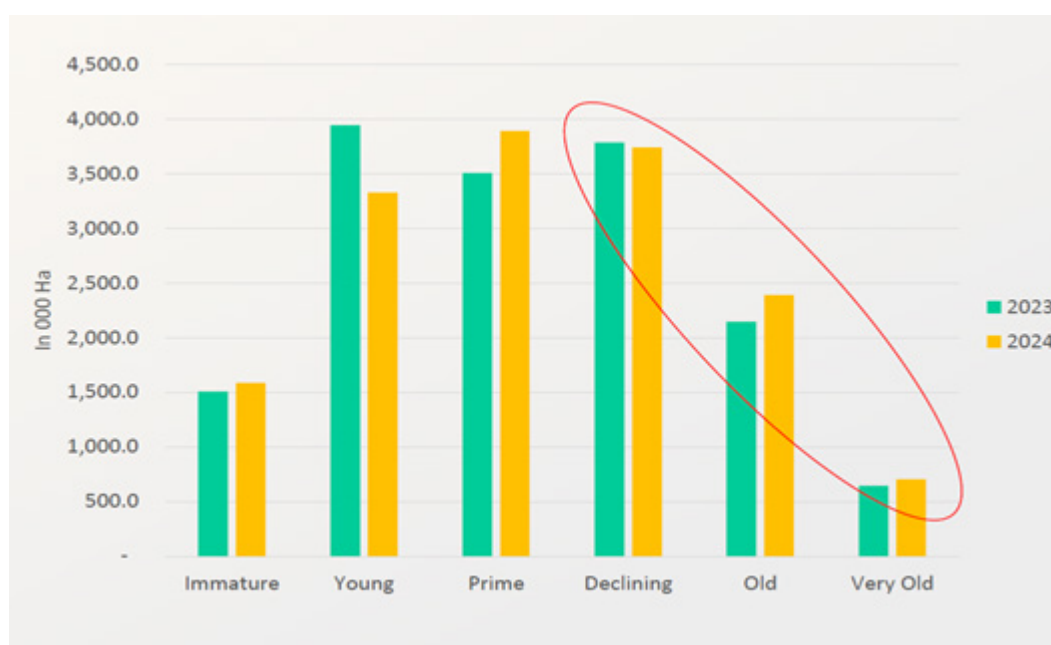
Produksi CPO Global

Negara	Production (mn Ton)				Yield (T/ha)			
	2025F	2024F	2023	2022	2025F	2024F	2023	2022
Indonesia	49	48,2	48,43	46,82	3,37	3,36	3,42	3,36
Malaysia	19,3	18,96	18,55	18,45	3,82	3,75	3,64	3,59
Thailand	3,30	3,20	3,31	3,24	3,08	3,05	3,21	3,27
Amerika (C & S)	6,32	5,98	5,95	5,65	3,36	3,27	3,40	3,35
Afrika	3,84	3,67	3,58	3,47	1,96	1,92	1,93	1,93
Negara lain	1,90	1,81	1,77	1,79	2,35	2,32	2,33	2,49
Total Global	83,66	81,82	81,59	79,42	3,30	3,27	3,31	3,27

Sumber: Oil World 2024

Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.

Kondisi Perkebunan di Indonesia

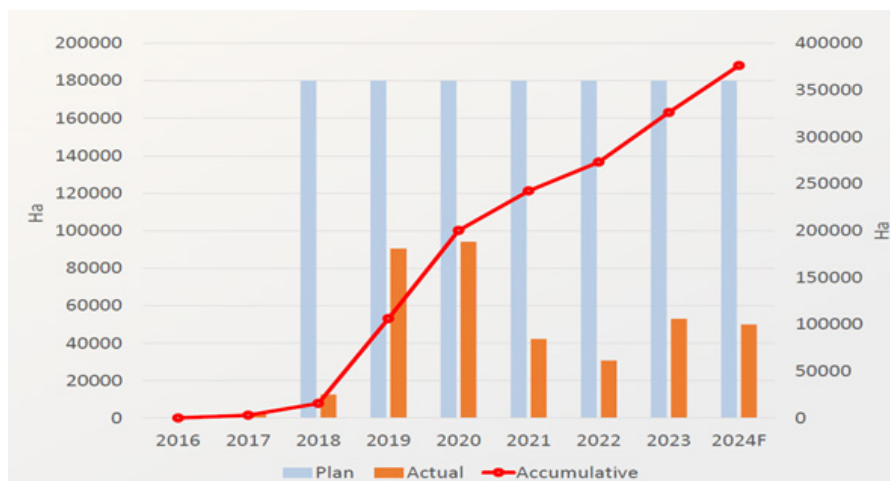


Sumber: GAPKI

Berdasarkan data GAPKI tahun 2024 bahwa 50% dari total tanaman kelapa sawit saat ini telah memasuki usia tidak produktif (*declining stage*), sementara program *smallholder's replanting* yang digiatkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit *supply*. Dengan permintaan produk CPO yang terus meningkat sedangkan supply yang terus menurun, maka perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya akan stabil tinggi.



Program Replanting Sangat Lambat



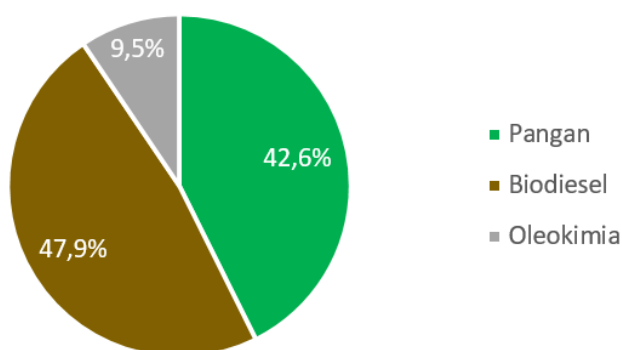
Sumber: GAPKI

Per Desember 2024, harga CPO spot melambung ke harga 1.159 USD/MT dibandingkan dengan harga 810 USD/MT pada awal tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Penurunan hasil produksi FFB karena rata-rata usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
2. Dampak dari perubahan iklim seperti fenomena cuaca El-Nino dan La-Nina yang berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit dunia termasuk di Indonesia maupun Malaysia;
3. Jumlah produksi dari minyak nabati selain CPO, seperti minyak kedelai, minyak canola (*rapeseed*), minyak jagung, minyak bunga matahari dan lainnya cenderung stagnan;
4. Jumlah penduduk yang diprediksi terus meningkat akan berdampak pada peningkatan permintaan CPO untuk konsumsi bahan makanan dan energi;
5. Implementasi Biodiesel pada beberapa negara di Dunia seperti B40 di Indonesia, B20 di Malaysia, B5 di India (target B20 pada tahun 2025), B13 di Brazil, B10 di Argentina akan semakin menambah jumlah permintaan CPO dunia; dan
6. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia Tahun 2024 mencapai sekitar 46 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi oleokimia. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar.

Penggunaan Minyak Sawit di Indonesia



Sumber: GAPKI



6. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri, diantaranya sebagai berikut:

1. Luas Lahan Tertanam

Perseroan mengelola lahan tertanam yang mencapai 87.022 hektar, dengan seluruh area tersebut ditanami tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Dengan fokus pada area luasan tersebut menjadi dasar yang solid bagi perseroan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi operasional.

2. Usia Tanaman yang Prima dan Optimal

Kebun kelapa sawit kami rata-rata berusia sekitar 17 tahun, berada pada usia prima untuk memproduksi hasil yang maksimal. Usia ini menjamin produktivitas tinggi serta kualitas minyak kelapa sawit yang dihasilkan.

3. Lokasi Strategis dan Terintegrasi

Perkebunan kami terletak di lokasi strategis yang terintegrasi antara kebun, pabrik kelapa sawit, tangki penyimpanan, dan pelabuhan. Di Kalimantan Timur, perkebunan berada dekat dengan Sungai Mahakam dan Kutai Kartanegara, sementara di Kalimantan Tengah, perkebunan berada dekat Sungai Kumai dan kota Pangkalan Bun serta Palangkaraya. Di Kalimantan Selatan, perkebunan berada dekat dengan Sungai Tanah Merah dan Batulicin. Di Papua, lokasi perkebunan berada berdekatan dengan pelabuhan dan kota Jayapura. Keberadaan fasilitas ini sangat memudahkan proses distribusi produk akhir kepada pelanggan.

4. Efisiensi Pengelolaan

Sebagian besar kebun terletak dalam satu hamparan luas, yang memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mempermudah implementasi praktik pertanian terbaik.

5. Tingkat Rendemen yang Tinggi

Perseroan mencatatkan tingkat rendemen minyak sawit mentah (CPO) sebesar 23-24% dan rendemen inti sawit (PK) antara 4-5%. Tingkat rendemen yang tinggi ini menunjukkan produktivitas yang baik serta kemampuan kami dalam memaksimalkan pemrosesan buah menjadi produk akhir perseroan.

6. Komitmen kuat terhadap ESG dan Keberlanjutan

- Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab. Kebun dan pabrik kelapa sawit kami telah berhasil memperoleh tiga sertifikat RSPO dan menambah satu sertifikat lagi pada bulan Maret 2025. Selain itu, kami juga memiliki delapan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang membuktikan komitmen kami terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Perseroan telah memproduksi minyak berkualitas tinggi yang bersertifikat RSPO. Dengan standar yang tinggi ini, kami mampu menawarkan produk kepada konsumen dengan harga premium. Ke depannya, kami memiliki rencana untuk memperluas produk minyak sawit hijau, termasuk untuk memasok minyak sawit untuk bio-avtur sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan industri penerbangan yang semakin berkomitmen terhadap keberlanjutan. Kami menyadari bahwa permintaan akan produk ramah lingkungan terus meningkat, dan kami ingin berada di garis depan inovasi ini.
- Dengan tingkat kepatuhan ESG yang tinggi dan komitmen kami terhadap praktik agronomi berkelanjutan, kami telah meningkatkan reputasi Perseroan di mata para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, mitra bisnis, dan regulator. Ini tidak hanya memperkuat posisi perseroan di pasar, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Kami sedang menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apical Group, yang melihat potensi besar dalam produk minyak sawit hijau. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitar kebun kami.



- Perseroan juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam setiap langkah pengembangan bisnis. Pendidikan dan pelatihan bagi petani lokal tentang praktik pertanian berkelanjutan merupakan fokus utama kami. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadikan mereka bagian dari solusi keberlanjutan. Kami percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya terkait dengan lingkungan tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kami.

7. Potensi Ekspansi

Terdapat potensi area lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang masih dapat di tanam sehingga memungkinkan Perseroan untuk memperluas areal perkebunan. Ini memberikan kesempatan bagi perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan.

8. Pemanfaatan Teknologi untuk efektivitas operasional

Perseroan telah memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya melalui beberapa inisiatif inovatif, antara lain:

- Perseroan mengimplementasikan mekanisasi dalam berbagai tahap proses pertanian, termasuk panen, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Dengan menggunakan alat dan mesin modern, kami dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan, mengurangi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta meminimalkan kerugian. Mekanisasi tidak hanya memungkinkan hasil panen yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
- Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi, Perseroan telah menerapkan sistem manajemen digital terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi operasional dengan sistem yang ada di kantor pusat. Dengan digitalisasi, kami dapat mengakses informasi secara real-time, memantau performa operasional, dan melakukan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini juga memungkinkan kami untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik, serta merespons perubahan pasar dengan lebih adaptif.
- Pemanfaatan teknologi drone dalam pemetaan tanaman merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh Perseroan. Dengan menggunakan drone, kami dapat melakukan pemantauan lahan secara lebih efisien dan akurat. Drone memungkinkan kami untuk menghasilkan gambar dan data spasial yang detail, yang membantu dalam analisis kesehatan dan pertumbuhan tanaman di seluruh kebun. Teknologi ini juga mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan, pengendalian hama, dan pemberian nutrisi yang tepat bagi tanaman, sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi.
- Kami juga mengadopsi teknologi IoT untuk menghubungkan berbagai perangkat di lapangan. Perseroan menggunakan barcode yang dipasang di lahan pertanian memungkinkan kami untuk mengumpulkan data mengenai potensi buah di setiap blok. Data ini dapat dianalisis untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi.
- Untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi ini, Perseroan juga berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kami menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan untuk membekali karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam penggunaan alat dan sistem teknologi terbaru. Dengan meningkatkan kemampuan tim kami, kami percaya dapat memaksimalkan potensi teknologi yang ada untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

9. Dukungan Manajemen yang Profesional

Perseroan didukung oleh tim manajemen yang profesional dengan pengalaman luas di industri perkebunan kelapa sawit. Keahlian dan dedikasi mereka menjadi pendorong utama dalam mencapai target perusahaan dan meraih keunggulan kompetitif.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, Perseroan siap untuk menghadapi tantangan pasar dan terus berinovasi dalam industri perkebunan kelapa sawit.



7. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Riset dan pengembangan merupakan bagian penting dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan secara terus-menerus memperbaiki teknik pertanian, hasil panen, praktik agronomi yang baik serta mengimplementasikan mekanisasi dan digitalisasi yang terintegrasi pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan terus melakukan penelitian pada seluruh aktivitas perkebunan, termasuk optimalisasi penggunaan pupuk, teknik pemanenan, penggunaan herbisida serta upaya pengendalian hama dan penyakit. Tujuan penelitian adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan sehingga Perseroan dapat memperoleh pasokan TBS yang berkualitas untuk pabrik pengolahannya secara rutin dan berkesinambungan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain memeriksa kecukupan nutrisi mineral tanaman, perlindungan tanaman, peningkatan pemanfaatan limbah hasil pemrosesan CPO (POME). Kecukupan nutrisi mineral hal yang sangat penting. Peneliti Perseroan melakukan program eksperimen untuk mempelajari dampak dari pemberian berbagai tingkat dosis pupuk pada hasil panen kelapa sawit. Tujuan dari eksperimen lapangan tersebut adalah untuk menilai jenis pupuk yang optimal dan efektif untuk setiap jenis tanah serta untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.

Sedangkan untuk perlindungan tanaman, Perseroan melakukan penelitian untuk menemukan metode paling efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman dan melakukan percobaan untuk mempelajari tindakan penyembuhan dan pencegahan tanaman muda, termasuk dampak dari teknik pemanenan terhadap perkembangan penyakit. Perseroan juga menggunakan pemangsa alami, seperti burung hantu, untuk mengendalikan hama.

Perseroan menggunakan kembali limbah produksi seperti POME dan janjang kosong yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan sebagai suplemen atas pupuk. Mengingat limbah tersebut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tanaman, Perseroan memanfaatkan keduanya sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan.

Disamping itu Perseroan juga memiliki kerjasama *Build, Operate and Transfer* (BOT) dengan rekan berpengalaman di bidang energi untuk memanfaatkan POME menjadi energi terbarukan.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam 2 (dua) tahun terakhir atas penelitian yang dilakukan Perseroan adalah:

dalam rupiah

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya Riset dan Pengembangan	4,355,950,000	2,611,373,695

8. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada pemasok dan pelanggan tertentu dikarenakan jumlah kapasitas refinery di Indonesia sebesar 80 - 90 juta ton sementara jumlah produksi CPO tahun 2024 di Indonesia hanya mencapai sekitar 47 juta ton sehingga berapapun produksi yang dihasilkan oleh Perseroan pasti akan diserap oleh pasar, baik oleh existing customer maupun new customer.



IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Efek diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan pajak ini dikenakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan peraturan perpajakan, maka pemotongan pajak akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru dan berlaku saat itu.



CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah kepada masyarakat sebesar Rp51.725.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Sukuk Mudharabah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) ini adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjaminan	Nominal Porsi Penjaminan		Porsi Penjaminan	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
PT KB Valbuy Sekuritas	14.870	11.600	26.470	51,17
PT Mandiri Sekuritas	2.370	12.885	15.255	29,50
PT UOB Kay Hian Sekuritas	10.000	-	10.000	19,33
Total	27.240	24.485	51,725	100,00

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yaitu PT KB Valbury Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

PENENTUAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PENDAPATAN YANG DIBAGI HASILKAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk sukuk mudharabah, benchmark terhadap efek bersifat utang Pemerintah (sesuai jatuh tempo seri Sukuk Mudharabah), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Sukuk Mudharabah).



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*)**
Intiland Tower, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220

Rekan yang ditunjuk : Ario Bulan Awalia Noor
No. STTD : STTD.AP-33/PM.021/2024 tanggal 22 Maret 2024
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nama & Nomor : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia & Asosiasi No. Reg. IAPI AP.1904
Surat Penunjukan : 00050/III/2025/BI/AB/2.1090 tanggal 6 Maret 2025

Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **AGI Legal**
Sequis Tower, Level 26
Jl. Jend. Sudirman Kav.71
SCBD Lot 11B
Jakarta 12190

Rekan yang ditunjuk : Giffy Pardede
No. STTD : STTD.KH-517/PM.021/2023 tanggal 12 Desember 2023
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.



	Nomor Anggota Asosiasi	: 202239
	Surat Penunjukan	: Surat Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I No. 017/BOD/EHP/III/2025, tanggal 10 Maret 2025
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk T Tower Lt. 17 JL Gatot Subroto No. 93 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran Jakarta Selatan 12780
	No. STTD	: 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016
	Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat, Mewakili kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Surat Penunjukan	: Surat No. 011/BOD/EHP/III/2025, tanggal 12 Maret 2025 perihal Penunjukan Wali Amanat – Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Eagle High Plantations Tbk.
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

**Notaris**

: **Vita Cahyojati, SH, M.Hum**

Jl. Jati Padang V Nomor 17 C Kelurahan Jati Padang,
Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540

No. STTD : STTD.N-193/PJ1/PM.021/2024 tanggal
25 April 2024
Keanggotaan Asosiasi : 1685719770624
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik
Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat No. 010/BOD/EHP/III/2025, tanggal
12 Maret 2025, perihal Penunjukan
Kantor Notaris Vita Cahyojati, S.H,
M.Hum, Dalam Rangka Penerbitan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I EHP
Tahap I

Tugas Pokok

: Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka
Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:
a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran
Umum.
b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Para
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan
dan Biro Administrasi Efek.

Lembaga Pemeringkat

: **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**

Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot.9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Pedoman Kerja : POJK No.24/POJK.04/2024 tentang
Pedoman Kegiatan Perusahaan
Pemeringkat Efek
No. Izin Usaha : No. 39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus
1994
Surat Penunjukan : Surat No. 088/FIN-EHP/JKT/II/2025
Tanggal 19 Februari 2025

Tugas Pokok

: Melakukan pemeringkatan efek dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah.

**SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM
PENAWARAN UMUM INI, MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK TERAFILIASI DENGAN
PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA
PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
BARAT DAN BANTEN TBK SEBAGAI WALIAMANAT.**



XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut sebagai “bank bjb”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank BJB dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah antara Perseroan dengan Bank BJB.

Bank BJB sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi No. 1648/TRE-KWA/2025 tanggal 26 Maret 2025, dan Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Sukuk Mudharabah, sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mempunyai hubungan kredit No. 1647/TRE-KWA/2025 tanggal 26 Maret 2025.

Bank BJB sebagai Wali Amanat menyatakan mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan surat pernyataan No. 1649/TRE-KWA/2025 tanggal 26 Maret 2025.

Bank BJB sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 1646/TRE-KWA/2025 tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.

1) Riwayat Singkat

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) terkena ketentuan tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mendirikan Bank Karya Pembangunan, dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-40/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan “Bank Jabar” dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, Bank memperoleh status sebagai bank devisa. Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat dihadapan



Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C27103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999. Pada tanggal 12 September 2007, nama Bank diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. W8-02673 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR - PPN/2007 tanggal 29 November 2007, Bank mengubah penyebutan nama menjadi “Bank Jabar Banten”.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank, serta Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama serta pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 2 Agustus 2010 perubahan penyebutan nama “Bank Jabar Banten” secara resmi diubah menjadi “Bank BJB”.

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 43 tanggal 16 April 2025 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-AH.01.09-0204421.

2) Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023, struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham bank bjb pada tanggal 26 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Modal Dasar	9.600.000.000	2.400.000	6.400.000.000	1.600.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.104	296.756.810	74.189	4.053.172.595	38,52
2. Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat						
Kota Bandung	116.000.006	29.000	8.048.569	2.012	124.048.575	1,18
Kota Cirebon	17.837.704	4.459	1.237.655	309	19.075.359	0,18
Kota Sukabumi	38.545.063	9.636	2.674.412	669	41.219.475	0,39
Kota Bekasi	62.493.022	15.623	4.336.029	1.084	66.829.051	0,64
Kota Bogor	46.737.809	11.684	3.242.866	811	49.980.675	0,48
Kota Cimahi	104.000.000	26.000	7.215.958	1.804	111.215.958	1,06
Kota Depok	93.777.672	23.444	-	-	93.777.672	0,89
Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.703	4.428.044	1.107	67.238.233	0,64
Kota Banjar	41.000.000	10.250	2.878.228	720	43.878.228	0,42
Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121	49.435.275	12.359	761.921.189	7,24
Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030	3.893.920	973	60.015.043	0,57
Kabupaten Karawang	56.863.937	14.216	9.841.711	2.460	66.705.648	0,63
Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180	4.059.040	1.015	36.780.137	0,35
Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738	9.963.099	2.491	140.916.899	1,34
Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722	6.028.743	1.507	92.918.003	0,88
Kabupaten Subang	44.937.610	11.234	-	-	44.937.610	0,43
Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.997	7.380.073	1.845	95.366.343	0,91
Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.388	5.103.243	1.276	78.653.747	0,75



Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513	3.195.329	799	49.248.013	0,47
Kabupaten Bogor	202.523.232	50.631	14.051.915	3.513	216.575.147	2,06
Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604	-	-	102.416.760	0,97
Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199	1.845.018	461	30.642.128	0,29
Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.866	7.380.073	1.845	42.842.742	0,41
Kabupaten Garut	26.366.698	6.592	4.428.044	1.107	30.794.742	0,29
Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.805	5.904.059	1.476	57.123.230	0,54
Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.316	7.380.073	1.845	12.643.230	0,12
Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664	2.656.826	0,03
3. Pemerintah Provinsi Banten	520.589.856	130.147	-	-	520.589.856	4,95
4. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten						
Kota Tangerang	125.117.942	31.279	8.681.210	2.170	133.799.152	1,27
Kota Cilegon	60.631.578	15.158	4.059.041	1.015	64.690.619	0,61
Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kabupaten Serang	151.092.304	37.773	10.332.103	2.583	161.424.407	1,53
Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.327	20.073.282	5.018	309.379.471	2,94
Kabupaten Lebak	37.586.022	9.397	2.607.876	652	40.193.898	0,38
Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.541	-	-	110.162.524	1,05
5. Publik	-	-	2.572.850.355	643.213	2.572.850.355	24,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.414.714.661	1.853.677	3.106.729.025	776.682	10.521.443.686	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.185.285.339	546.323	3.293.270.975	823.318	5.478.556.314	34,24

3) Pengurus Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 16 April 2025 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204421 tanggal 24 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Wowiek Prasantyo*
Komisaris	: Herman Suryatman*
Komisaris	: Tomsu Tohir
Komisaris	: Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen	: Novian Herodwijanto*
Komisaris Independen	: Helmy Yahya*

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Yusuf Saadudin*
Direktur Kepatuhan	: Joko Hartono Kalisman*
Direktur Keuangan	: Hana Dartiwan
Direktur Konsumer dan Ritel	: Nunung Suhartini*
Direktur Komersial dan UMKM	: Mulyana*
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	: Ayi Subarna*

* Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 04 April 2023 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Akta Anggaran Dasar Pasal 3 Anggaran Dasar, bank bjb didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bank bjb dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit.
3. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
4. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
1. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah.
2. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
4. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
5. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga.
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal dan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
8. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
9. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa Keuangan kepada Nasabah, dan/atau
10. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank bjb, atau bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancassurance, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah mendorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Hingga tanggal 31 Juli 2023,



bank bjb memiliki 2 kantor pusat, 5 kantor wilayah, 64 kantor cabang, 823 kantor cabang pembantu, 210 kantor cabang pembantu KCP tipe C, 1749 ATM bank bjb, 149 cash recycling machine, 18 layanan bjb prioritas, 6 sentra UMKM, 11 weekend banking.

Pada 4 Januari 2016 bank bjb telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. bank bjb adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5) Tugas Utama Wali Amanat

Sesuai Peraturan No. 19/POJK.04/2020 dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:

Bank umum yang melakukan kegiatan Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

6) Penunjukkan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan
- ii. penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
 - atas permintaan para Pemegang Sukuk Mudharabah melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - atas permintaan Wali Amanat atau dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar Imbalan Jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran



secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan dan setelah Perseroan memberikan tanggapan tertulis kepada Wali Amanat mengenai tidak dibayarnya imbalan kepada Wali Amanat.

- iii. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
- Sukuk Mudharabah telah dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok Sukuk Mudharabah; atau
 - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian bank bjb tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset	219.960.693	188.295.488
Total Liabilitas	190.180.094	163.579.102
Total Dana Syirkah Temporer	10.141.898	9.267.368
Total Ekuitas	19.638.701	15.449.018

*) tidak diaudit

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan Bunga dan		
Syariah Neto	6.626.671	7.063.622
Pendapatan Operasional Lainnya	2.223.329	1.922.255
Beban Operasional Lainnya	(7.074.787)	(6.837.152)
Laba Operasional	1.775.213	2.148.725
Beban Non-Operasional - Neto	8.570	(22.358)
Laba Sebelum Pajak	1.783.783	2.126.367
Laba Tahun Berjalan	1.455.186	1.681.177
Total Laba Komprehensif		
Periode/Tahun Berjalan	1.397.322	1.806.591
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat		
Distribusikan Kepada Pemilik		
Entitas Induk (Nilai Penuh)	130.16	169.03

*) tidak diaudit



8) PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pada 4 Januari 2016, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

I. Obligasi / Sukuk

- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri B
- Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 Seri A
- Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 Seri B
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri A
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri B
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B



- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B
- Sukuk Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konversi Wika Realty Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024



- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri C
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri A
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri C
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap II Tahun 2023

II. MTN

- Perum PNRI MTN I Tahun 2018
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B
- MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri A
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri B
- LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020
- MTN I Asian Bulk Logistic Tahun 2022
- MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
- MTN Capital Financial Indonesia I Tahun 2021
- MTN Capital Strategic Invesco I Tahun 2022
- MTN Capital Strategic Invesco II Tahun 2022
- MTN City Retail Developments I Tahun 2021
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B
- MTN I Gratama Finance Tahun 2022
- MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B
- MTN III LEN Industri Tahun 2016
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B
- MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A
- MTN Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2021



- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B
- MTN II MNC Leasing Tahun 2018
- MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
- MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021
- MTN Pan Pacific Investama I Tahun 2022
- MTN Pan Pacific Investama II Tahun 2022
- MTN II PTPN V Tahun 2021
- MTN IV PTPN XIII Tahun 2016
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C
- MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020
- MTN IV PT PNM Venture Capital Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021
- MTN XIV PP Properti Tbk
- MTN XV PP Properti Tahun 2022
- MTN XVI PP Properti Tahun 2022
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C
- MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK RDPT Seri A
- MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017
- MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018
- MTN Pintar Nusantara Sejahtera I Tahun 2017
- MTN Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021
- MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021
- MTN IX Wika Realty Tahun 2019
- MTN I Wahana Interfood Nusantara Tahun 2022 Tahap I
- MTN PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II
- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap I



- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap II
- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap III
- MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024 Tahap I
- Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2024

9) INFORMASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id



XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPSM") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa penawaran umum Sukuk Mudharabah dimulai tanggal 25 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

Hari	Tanggal	Waktu Pemesanan
Pertama	25 Juni 2025	09.00 – 16.00
Kedua	26 Juni 2025	09.00 – 16.00
Ketiga	30 Juni 2025	09.00 – 16.00

5. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk



- Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSM kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSM diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSM yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 1 Juli 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan manajer penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.



Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB VALBURY SEKURITAS
Bank: KB Bank Syariah
Cabang: Melawai
No. Rek: 8800981019
a/n: PT KB Valbury Sekuritas

PT UOB KAY HIAN SEKURITAS
Bank: CIMB Niaga Syariah
Cabang: Niaga Tower
No. Rek: 860015431600
a/n: PT UOB Kay Hian Sekuritas

PT MANDIRI SEKURITAS
Bank: Bank Permata Syariah
Cabang: Arteri Pondok Indah
Jakarta
No. Rek: 00971134003
a/n: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 14.00.

10. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Segara setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;



- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Emiten yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda/kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bagi hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Denda/kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.



Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian akibat keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% per tahun di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Denda/kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Seri Sukuk Mudharabah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi Kerugian dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



XIV.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum pada tanggal 25 – 30 Juni 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 41, Unit AC
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
www.kbvalbury.com
email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat
Tel. (021) 2993 3888
Fax. (021) 3190 7608
www.utrade.co.id
email: uobkhindcf@uobkayhian.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id sett_fisd@mandirisekuritas.co.id



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

24 Juni 2025

No. Ref. 12730-v4

Kepada Yth.

PT Eagle High Plantations Tbk

Rajawali Place Lt. 28

Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4

Jakarta Selatan 12910

U.p. : Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK DAN ANAK PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I TAHAP I PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK TAHUN 2025

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum **AGI Legal**, dalam hal ini diwakili oleh **Giffy Pardede, S.H.**, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-517/PM.021/2023, tanggal 12 Desember 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202239, telah ditunjuk oleh PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I No. 017/BOD/EHP/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 ("**PUB I Tahap I**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Eagle High Plantations dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp475.000.000.000.

Pendapat Hukum ini diterbitkan dalam rangka PUB I Tahap I.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 12730-v1, tanggal 20 Juni 2025.

I. PENDAHULUAN

A. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

Dalam rangka PUB I Tahap I, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 ("**Sukuk Mudharabah**").

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), sebagai bukti kewajiban kepada pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini

AGI Legal
Sequis Tower, Level 26, Jl. Jend. Sudirman Kav.71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 3825 0800

agilegal.id

ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp51.725.000.000 yang terdiri dalam 2 seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.240.000.000 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,094% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp24.485.000.000 dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 3,491% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah pertama, pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan dengan merujuk pada tanggal yang diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUB I Tahap I ("**Prospektus**"). Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah kepada masyarakat sebesar Rp51.725.000.000 dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.275.000.000 (*best effort*). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Sukuk Mudharabah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) ini adalah sebagai berikut:

Nama	Seri A	Seri B	Total (Rp)
PT KB Valbury Sekuritas	14.870.000.000	11.600.000.000	26.470.000.000
PT Mandiri Sekuritas	2.370.000.000	12.885.000.000	15.255.000.000
PT UOB Kay Hian Sekuritas	10.000.000.000	-	10.000.000.000

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUB I Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

- (a) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 32, tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 02, tanggal 5 Mei 2025, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 23, tanggal 28 Mei 2025, dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations No. 19, tanggal 20 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh Perseroan (**"Pernyataan PUB"**);
- (b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 33, tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 03, tanggal 5 Mei 2025, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 24, tanggal 28 Mei 2025, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 20, tanggal 20 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (**"Wali Amanat"**) (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk"**);
- (c) Akta Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 34, tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 04, tanggal 5 Mei 2025, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 25, tanggal 28 Mei 2025, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 21, tanggal 20 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk"**);
- (d) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 35, tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 05, tanggal 5 Mei 2025, Akta Perubahan II Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 No. 26, tanggal 28 Mei 2025, dan Akta Perubahan III Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations

Tahap I Tahun 2025 No. 22, tanggal 20 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta ("**Akta Pengikatan Kewajiban**");

- (e) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 06, tanggal 5 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk**");
- (f) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-028/SKK/KSEI/0325, tanggal 5 Mei 2025, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah**").
- (g) Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025, tanggal 26 Maret 2025, antara Perseroan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("**Akad Mudharabah**").

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB I Tahap I ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPM**").

Untuk pelaksanaan PUB I Tahap I, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk dari BEI No. S-05040/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025 ("**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang pada BEI**"). Jika Sukuk Mudharabah tidak dapat dicatatkan pada BEI karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka sesuai dengan Pasal 76 UUPM, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB I Tahap I, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk No. 002/KOM/EHP/III/2025, tanggal 24 Maret 2025.

Seluruh dana hasil PUB I Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- (a) Sebesar Rp30.000.000.000 akan digunakan untuk menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dimana seluruhnya adalah pembayaran pokok Obligasi Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Prospektus	:	Rp61.845.000.000
Nilai Pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah	:	Rp30.000.000.000
Tingkat Kupon	:	9,75% per tahun
Jatuh Tempo	:	20 Juli 2025

- Penggunaan Pinjaman : - Pembayaran sebagian utang berdasarkan Akta Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang Dengan Jaminan (Factoring With Recourse) No. 01 tanggal 1 April 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Anjak Piutang (Factoring With Recourse) No. 87 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing
- Pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang : 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3. Perseroan akan menyetorkan dana (in good fund) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.
- Perkiraan Saldo Utang setelah Pelunasan : Rp 31.845.000.000

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga obligasi dan sisa pokok Obligasi adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.

- (b) Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil* dan pupuk.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk, Perseroan belum menentukan akan melakukan pembelian dengan pihak-pihak yang telah memiliki perjanjian kerjasama dan/atau pemasok lainnya, dimana Perseroan memiliki pertimbangan komersial dan operasional yang fleksibel, termasuk dalam hal pemilihan pemasok, guna memastikan kualitas, efisiensi biaya serta ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan. Seluruh pemasok yang nantinya akan dipilih tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

(Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Rencana Penggunaan Dana"**)

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau menggunakan sumber pendanaan eksternal lainnya, guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Nilai dari rencana penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I tidak mencapai atau melebihi 20% dari ekuitas Perseroan dan oleh

karenanya bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) paling lambat 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Sukuk (“**RUPS**”) dan memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Sehubungan dengan PUB I Tahap I ini,

Sehubungan dengan PUB I Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**PEFINDO**”) dengan peringkat *idA-sy* (Single A Minus Syariah) berdasarkan Surat No. RC-411/PEF-DIR/III/2025, tanggal 24 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025 Periode 24 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. Peringkat atas PUB I Tahap I ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Sehubungan dengan PUB I Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh opini yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah PUB I Tahap I, yang menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah PUB I Tahap I tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah, dan oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 18/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap II Tahun hingga tanggal LUT ini dikeluarkan.

Pendapat Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan

Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

B. DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

“Anggaran Dasar” berarti Anggaran Dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

“AMDAL” berarti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

“Anak Perusahaan” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi:

- (a) PT Bumilanggeng Perdanatrada (**“BLP”**);
- (b) PT Bumihutani Lestari (**“BHL”**);
- (c) PT Adhyaksa Dharmasatya (**“ADS”**);
- (d) PT Satria Manunggal Sejahtera (**“SMS”**);
- (e) PT Pesonalintas Surasejati (**“PLS”**);
- (f) PT Karyapratama Agrisejahtera (**“KAPAG”**);
- (g) PT Singaland Asetama (**“SGA”**);
- (h) PT Jaya Mandiri Sukses (**“JMS”**);
- (i) PT Manunggal Adi Jaya (**“MAJ”**);
- (j) PT Suryabumi Tunggal Perkasa (**“STP”**);
- (k) PT Saka Kencana Sejahtera (**“SKS”**);
- (l) PT Tandan Sawit Papua (**“TSP”**);
- (m) PT Multikarya Sawit Prima (**“MSP”**);
- (n) PT Varia Mitra Andalan (**“VMA”**);
- (o) PT Papua Sawita Raya (**“PSR”**);
- (p) PT Sukses Hijau Mandiri (**“SHM”**);
- (q) PT Seguri Serasau Sejahtera (**“SGSS”**);
- (r) PT Palm Agro Katulistiwa (**“PAK”**);

- (s) PT Hamparan Unggul Mandiri ("**HUM**");
- (t) PT Indah Permai Sawita ("**IPS**");
- (u) PT Sawita Perdana Nusantara ("**SPN**");
- (v) PT Intaran Suraya Agri ("**ISA**").

"**Anak Perusahaan Asing**" berarti GEHPL dan GESPL.

"**BEI**" berarti Bursa Efek Indonesia.

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**Dewan Komisaris**" berarti dewan komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti direksi dari suatu PT.

"**GEHPL**" berarti Green Eagle Holdings Pte. Ltd.

"**GESPL**" berarti Green Eagle Singapore Pte. Ltd.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.

"**IMB**" berarti Izin Mendirikan Bangunan.

"**KBLI**" berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

"**KKPR**" berarti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**KTP**" berarti Kartu Tanda Penduduk.

"**KUHPerdata**" berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

"**Limbah B3**" berarti Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas yang memuat hasil Uji Tuntas AGI Legal, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

"**PBG**" berarti Persetujuan Bangunan Gedung.

"**PKWT**" berarti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

"**Pemegang Saham Utama**" berarti pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

“Peraturan IX.J.1” berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Peraturan BPS 2/2020” berarti Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

“Perizinan Lingkungan Hidup” berarti perizinan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di bidang lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“Perizinan Material” berarti perizinan yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, yang terdiri dari Perizinan Umum, Perizinan Operasional, dan Perizinan Lingkungan Hidup.

“Perizinan Operasional” berarti perizinan yang bersifat operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“Perizinan Umum” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen utang yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

“Permen ATR/Kepala BPN 13/2021” berarti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

“Perpres 13/2018” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Periode Uji Tuntas” berarti periode uji tuntas hukum dari pendirian Perseroan hingga Tanggal LUT dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Standar HKHPM.

“PKKPR” berarti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

“POJK 33/2014” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK 34/2014” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK 35/2014” berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK 36/2014” berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

"POJK 18/2015" berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

"POJK 30/2015" berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"POJK 55/2015" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"POJK 56/2015" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"POJK 9/2018" berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

"POJK 17/2020" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 19/2020" berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

"POJK 20/2020" berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

"POJK 42/2020" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"PP 16/2021" berarti Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"PP 22/2021" berarti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"PP 25/2021" berarti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

"PT" berarti Perseroan Terbatas.

"RKL" berarti Rencana Pengelolaan Lingkungan.

"RPL" berarti Rencana Pemantauan Lingkungan.

"RPTKA" berarti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"SLF" berarti Sertifikat Laik Fungsi.

"SLO" berarti Sertifikat Laik Operasi.

"Standar HKHPM" berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018.

"Tanggal Pendapat Hukum" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini yaitu tanggal 20 Juni 2025.

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh AGI Legal sehubungan dengan permintaan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT.

“**UMK**” berarti Upah Minimum Kabupaten/Kota.

“**UMP**” berarti Upah Minimum Provinsi.

“**Upah Minimum Regional**” berarti UMK dan UMP.

“**UU 32/2009**” berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UU 17/2019**” berarti Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UU Cipta Kerja**” berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

“**UUPT**” berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja.

“**UUTK**” berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana kali diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UUWDP**” berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang masih berlaku hingga dicabut oleh UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020.

“**UU WLTK**” berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

“**WLTK**” berarti Wajib Laporkan Ketenagakerjaan.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAHAN, DAN ASUMSI

Laporan ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dilakukan khusus dalam masa Periode Uji Tuntas, kecuali dinyatakan lain secara tegas di bawah ini;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan yang hasilnya termuat dalam LUT (“**Dokumen LUT**”), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan Standar HKHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. selain untuk Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi pihak, semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan, dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Pemegang Saham Utama Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. bahwa untuk setiap dokumen di mana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai

kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT, serta berdasarkan asumsi dan kualifikasi yang diuraikan di atas dan berdasarkan pengungkapan dalam LUT, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Perdana Prima International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 ("**Akta Pendirian**"). Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk No. 56, tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Persetujuan No. AHU-0033681.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0113603.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025 ("**Akta 56/2025**").

Perseroan belum memperoleh bukti pengumuman dalam BNRI untuk Akta 56/2025. Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada UUPT, Peraturan BPS 2/2020, POJK 15/2020 dan POJK

33/2014, kecuali belum dilakukannya pembagian atas kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai ketentuan angka 4 huruf c dan d Peraturan IX.J.1 karena Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha penunjang.

Berdasarkan Surat Komitmen Perseroan, tanggal 20 Juni 2025, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembagian kegiatan usaha sesuai Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1 dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Komitmen Perseroan.

2. Berdasarkan keterangan Perseroan, kegiatan usaha yang secara riil dijalankan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:

- (a) memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit.
- (b) memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit.
- (c) melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di atas, Perseroan memiliki KBLI sebagai berikut:

- (a) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPO) – KBLI No. 10432; dan
- (b) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati – KBLI No. 46315.

Dikarenakan Perseroan saat ini hanya menjalankan usaha di bidang industri kelapa sawit, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah sebesar 20% dari total luas areal kebun berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan belum disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, karena Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha penunjang. Tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum dilakukan penyesuaian kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

3. Dalam 2 tahun terakhir, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BW Plantation Tbk No. 33, tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-13633.40.20.2014, tanggal 29 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0136714.40.80.2014, tanggal 29 Desember 2014, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10292.40.21.2014, tanggal 24 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136104.40.80.2014, tanggal 24 Desember 2014, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66, tanggal 18 Agustus 2015, Tambahan No. 40039, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp5.000.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp3.152.529.100.000

Modal disetor : Rp3.152.529.100.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 50.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 28 Mei 2025, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	RCI	1.188.612.151.600	11.886.121.516	37,7
2.	FIC Properties Sdn Bhd	1.166.435.767.000	11.664.357.670	37
3.	Masyarakat di bawah 5%	755.920.571.400	7.559.205.714	23,98
4.	Henderi Djunaidi	1.000.000.000	10.000.000	0,03
5.	Yeoh Lean Khai	268.330.000	2.683.300	0,01
6.	Choong Kam Loong	500.000	50.000	0
7.	Saham Treasury	40.292.280.000	402.922.800	1,28
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		3.152.529.100.000	31.525.291.000	100
Saham dalam Portepel		1.847.470.900.000	18.474.709.000	-

**Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.*

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan struktur permodalan Perseroan pada Prospektus telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan urutan perubahan yang terjadi.

Pemegang Saham Utama Perseroan adalah PT Rajawali Capital International.

Pengendali Perseroan adalah Peter Sondakh, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4.b POJK 9/2018.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perpres 13/2018. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online*, Peter Sondakh merupakan pemilik manfaat akhir Perseroan. Pihak yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat akhir tersebut memenuhi kriteria

sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir f Perpres 13/2018, yaitu sebagai pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 57, tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0260116, tanggal 23 Mei 2025 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113612.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 23 Mei 2025, susunan Direksi Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Henderi Djunaidi
Direktur	:	Andrew Haryono
Direktur	:	Yeoh Lean Khai
Direktur	:	Choong Kam Loong

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 2, tanggal 8 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, susunan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Abed Nego
Komisaris	:	Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen	:	Yohanes Wahyu Saronto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 20 Juni 2025, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 pada saat diangkat dan selama menjabat juga termasuk telah terpenuhinya ketentuan mengenai Komisaris Independen sebagai pemenuhan jumlah Komisaris Independen lebih dari 30% jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014. Ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris tidak bertentangan dan telah sesuai serta memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, dan Unit Audit Internal serta telah memenuhi ketentuan POJK 34/2024, POJK 35/2014, POJK 55/2015, dan POJK 56/2015.

5. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung oleh pernyataan Perseroan, Perseroan belum melakukan penyisihan sejumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan wajib. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, meskipun Perseroan membukukan jumlah laba komprehensif sebesar Rp260.539.000.000 dan Rp152.517.000.000 masing-masing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pencatatan laba komprehensif tersebut tidak secara otomatis mencerminkan adanya saldo laba positif dalam laporan posisi keuangan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan masih membukukan defisit sebesar Rp4.069.673.000.000. Dengan demikian, ketentuan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT belum berlaku bagi Perseroan karena, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan belum mencatat saldo laba positif dan belum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
6. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memperoleh Perizinan Material sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perizinan Material tersebut masih berlaku hingga Tanggal Pendapat Hukum, kecuali:
 - (a) belum diselesaikannya proses integrasi ke dalam persetujuan lingkungan atas Surat Izin Pembuangan Limbah Cair No. 660/1686/DLH.4/IPLCD/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2024.

Berdasarkan keterangan Perseroan, telah dilakukan kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi pada tanggal 21 Mei 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tugas dan berita acara kepada dinas terkait sebagaimana dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh petugas dari dinas lingkungan hidup pada tanggal 21 Mei 2024.
 - (b) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan SLF untuk bangunan gedung yang dimiliki Perseroan.
 - (c) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk perolehan PKKPR/KKPR untuk lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses integrasi izin pembuangan limbah cair ke dalam persetujuan lingkungan, pengurusan SLF, dan pengadaan PKKPR berdasarkan Surat Komitmen, tertanggal 20 Juni 2025, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Komitmen Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban ketaatan yang dipersyaratkan oleh Perizinan Material milik Perseroan.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perjanjian Material yang diikat oleh Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Terdapat ketentuan dalam perjanjian/instrumen utang yang dapat membatasi rencana Perseroan untuk melakukan PUB I Tahap I dan Rencana Penggunaan Dana. Yang mana, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari:

- (a) PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 36, tanggal 23 Juni 2023, dibuat dihadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 118, tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Dalam hal ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Surat No. 180/Fin-EHP/JKT/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk; dan

- (b) PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. 193/PK.CWL/GBD-JAK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit No. 285/J-TRUST-AGR/LBS/IX/2024, tanggal 25 September 2024.

Dalam hal ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 071/BJI/CBOD/JKT/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Persetujuan Permohonan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk dari PT Bank Jtrust Indonesia.

Perjanjian Material yang telah diikat Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk Perjanjian Kredit, tidak memiliki pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang Sukuk maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB I Tahap I dan Rencana Penggunaan Dana serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas Perjanjian Material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan keterangan Perseroan, masing-masing perjanjian dengan pihak Afiliasi tersebut merupakan transaksi yang telah dilakukan dengan wajar (*arm's length*) serta dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh keterangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) dari seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Perseroan.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan oleh POJK 42/2020 berdasarkan Surat Pelaporan Transaksi Afiliasi oleh PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan") No. 027/BOD/EHP/VI/2025, tanggal 19 Juni 2025.

8. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, PUB I Tahap I memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk No. 002/KOM/EHP/III/2025, tanggal 24 Maret 2025.

Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi ketaatan PUB I Tahap I sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014 yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB I.
- (b) Perseroan telah memperoleh peringkat efek sesuai POJK 36/2014 yaitu peringkat idA- (*Single A Minus*) yang masuk dalam kategori 4 peringkat teratas yang merupakan urutan 4 peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014.
- (c) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
- (d) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.
- (e) Perseroan telah menandatangani Akta Pengikatan Kewajiban.
- (f) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk;
- (g) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah;
- (h) Perseroan telah menandatangani Akad Mudharabah dengan Wali Amanat. Akad Mudharabah ini telah sesuai dengan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
- (i) Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah No. 01/PKS-TAS/EHP/III/2025, tanggal 25 Maret 2025, dari Tim Ahli Syariah PUB I Tahap I sesuai POJK 18/2015 bahwa Tim Ahli Syariah PUB I Tahap I menyatakan:
 - (i) Menetapkan Opini/Pernyataan bahwa dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka PUB I Tahap I tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah;
 - (ii) Memerintahkan kepada Perseroan sebagai emiten untuk mematuhi Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah serta peraturan lainnya yang terkait secara konsisten dan bertanggungjawab.

Tim Ahli Syariah PUB I Tahap I terdiri dari:

- (i) Rully Intan Agustian R., ST sebagai Ketua dengan Izin Ahli Syariah Pasar Modal ("**ASPM**") No. KEP-013/PM.02/PJ-ASPM/2023, tanggal 18 Agustus 2023; dan
- (ii) Awang Muda Satria, LC, MIRKH sebagai Anggota dengan Izin ASPM No. KEP-02/PM.02/PJ-ASPM/2023, tanggal 8 Februari 2023;
- (j) Perseroan telah menyampaikan rencana jadwal PUB I Tahap I adalah sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus kepada OJK dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (k) Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang pada BEI.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB I Tahap I tersebut di atas telah berlaku secara sah, mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas juga tidak mengatur pembatasan yang berpotensi merugikan pemegang saham publik Perseroan dan/atau menghambat pelaksanaan PUB I Tahap I dan Rencana Penggunaan Dana.

9. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk dalam PUB I Tahap I.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada Anak Perusahaan, hak-hak atas tanah dan bangunan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, hak atas kekayaan intelektual, mesin dan kendaraan bermotor. Seluruh aset tersebut adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan Hukum Indonesia. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, seluruh aset Perseroan tidak terlibat dalam perkara atau sengketa.
11. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, sebagian aset/harta kekayaan material Perseroan dalam bentuk: (i) hak guna bangunan sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (ii) deposito berjangka (*time deposit*) sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk, (iii) gadai saham JMS dan MAJ milik Perseroan untuk kepentingan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan (iv) inventaris berupa *crude palm oil* untuk kepentingan PT Chandra Sakti Utama Leasing, dimana penjaminan terhadap aset/harta kekayaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, tanggal 20 Juni 2025, pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji

tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

13. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan yang masih berlaku; (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) kewajiban pelaporan WLTk, (v) RPTKA, (vi) pembentukan, perpanjangan, dan pergantian pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) pencatatan PKWT kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan melalui PUB I Tahap I ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Hak pemegang Sukuk adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Rencana Penggunaan Dana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana PUB I Tahap I untuk pembayaran pokok utang Perseroan yang dananya telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pembiayaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material mengingat target dana yang dihimpun dari PUB I Tahap I tidak mencapai 20% ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB I Tahap I ini sesuai dengan POJK 30/2015, yaitu: (a) kepada pemegang saham Perseroan dalam setiap RUPS tahunan; dan (b) kepada OJK setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan terkait.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB I Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dan melakukan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana hasil PUB I Tahap I ini, maka rencana Perseroan tersebut wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU.

16. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi maupun hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 serta

tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan PUB I Tahap I, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan POJK 20/2020 dan POJK 18/2015.

Sesuai ketentuan POJK 20/2020, Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sehubungan dengan PUB I Tahap I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas (*Due Diligence*) No. 1646/TRE-KWA/2025, tanggal 26 Maret 2025, dari Wali Amanat.

17. Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 20 Juni 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan PUB I Tahap I.
18. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 20 Juni 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara bidang perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan mereka sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di Perseroan, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. Anak Perusahaan

1. Anak Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan, kecuali untuk SGA dan KAPAG berkedudukan di Kalimantan Selatan. Anak Perusahaan bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, dan pengangkutan dan pergudangan.

2. Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.
3. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
 - (a) belum dilakukannya pendaftaran anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk akta pendirian PLS.
 - (b) belum diperolehnya BNRI oleh:
 - (i) PLS untuk Akta Perseroan Terbatas No. 49, tanggal 2 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C-33092.HT.01.01-Th 2005, tanggal 13 Desember 2005;
 - (ii) KAPAG untuk Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17, tanggal 12 November 2009, yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21138, tanggal 24 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078358.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 24 November 2009;
 - (iii) MAJ untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 1, tanggal 12 September 2024 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - (iv) MSP untuk:
 - (A) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4, tanggal 7 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Haryanti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-14751.HT.01.01.TH.2006, tanggal 9 Mei 2006;
 - (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0224540, tanggal 19 Desember 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0277537.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2024;
 - (v) PSR untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 5 April 2007 *jo.* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 30 November 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-

05249.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 1 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007932.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 1 Februari 2008;

- (vi) SHM untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 70, tanggal 2 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-33652.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0054638.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011;
- (vii) SGSS untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 7 Januari 2008, *jo.* Akta Perbaikan No. 126, tanggal 29 Maret 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Yustina Pratini, S.H., Notaris di Sanggau, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-60249.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081486.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 8 September 2008;
- (viii) PAK untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21, tanggal 27 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Dian Imelda pengganti dari Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 02, tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai Keputusan No. AHU-35469.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051449.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008;
- (ix) ISA untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31, tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-18453.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 6 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023586.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 6 Mei 2009.

Selama pengumuman dalam BNRI atas perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud tetap berlaku tetapi belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.

Khusus untuk PLS dan MSP, mengingat PLS dan MSP telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT, maka Direksi PLS dan MSP saat ini hanya tunduk pada UUPT dimana UUPT tidak mengatur adanya sanksi pidana terkait kelalaian mendaftarkan anggaran dasar. Selain itu, dengan dicabutnya UUWDP oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, PLS dan MSP tidak lagi memiliki kewajiban untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

Tidak terdapat sanksi administratif atau pidana bagi Direksi PLS dan MSP saat ini sehubungan dengan belum dilakukannya pendaftaran akta pendirian PLS dan MSP pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Direksi PLS dan MSP yang menjabat pada saat itu, secara tanggung renteng menanggung kerugian sehubungan dengan belum diumumkannya Akta Pendirian PLS dan MSP serta pengesahan badan hukumnya dalam TBNRI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.
6. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali:

- (a) belum selesai dilakukannya proses integrasi ke dalam persetujuan lingkungan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/034/Sek-LH/B3/DPM-PTSP/IX/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/4/Sek-LH/ILA/DPM-PTSP/I/2020 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah, tanggal 21 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, oleh BHL

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BHL tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

BHL berkomitmen untuk menyelesaikan proses integrasi Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke dalam persetujuan lingkungan berdasarkan Surat Komitmen, tertanggal 20 Juni 2025, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Komitmen BHL;

- (b) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan SLO untuk pembangkit listrik yang dimiliki MAJ, SKS, dan KAPAG. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP 25/2021, apabila pelaku usaha mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO, maka pelaku usaha akan dikenakan denda paling banyak Rp250.000.000. Akan tetapi, apabila pengoperasian instalasi tenaga Listrik dilakukan tanpa SLO mengakibatkan timbulnya korban, maka pelaku usaha akan dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000.

Berdasarkan keterangan MAJ, terkait proses SLO MAJ, sedang dilakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk lokasi genset dan genset dan setelahnya akan dilakukan penilaian SLO.

Berdasarkan keterangan SKS, terkait proses SLO SKS, sedang dilakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk lokasi genset dan genset dan setelahnya akan dilakukan penilaian SLO.

Berdasarkan keterangan KAPAG, terkait proses pengurusan SLO KAPAG, KAPAG sedang dalam proses diskusi dan koordinasi terkait Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT YSF Consultant Engineering dengan estimasi tanggal efektif pada 30 Juni 2025.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, MAJ, SKS, dan KAPAG tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 70 butir d UU 17/2019, setiap orang yang melakukan penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, TSP tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang;

- (c) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan SLF untuk bangunan gedung yang dimiliki MAJ, STP, VMA, JMS, TSP, BHL, SKS, ADS, KAPAG, SGA dan PLS. Pasal 327 PP 16/2021 mengatur bahwa ketiadaan SLF sebelum pemanfaatan bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, pembekuan, dan pencabutan PBG/IMB.

Pasal 327 PP 16/2021 mengatur bahwa ketiadaan SLF sebelum pemanfaatan bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan keterangan MAJ, MAJ masih dalam proses perolehan SLF untuk perumahan karyawan MAJ, yang mana statusnya masih “menunggu penilik”.

Berdasarkan keterangan PLS, SGA, ADS, JMS, SKS dan TSP, terkait proses pengurusan SLF, PLS, SGA, ADS, JMS, SKS dan TSP masih melakukan pendataan kelengkapan persyaratan permohonan SLF, khususnya gambar bangunan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, MAJ, STP, VMA, JMS, TSP, BHL, SKS, ADS, KAPAG, SGA dan PLS tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Surat Komitmen tanggal 20 Juni 2025 yang diterbitkan oleh masing-masing MAJ, STP, VMA, JMS, TSP, BHL, SKS, ADS, KAPAG, SGA dan PLS, masing-masing Anak Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan SLF dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan Surat Komitmen tersebut.

- (d) belum selesai dilakukannya proses integrasi ke dalam persetujuan lingkungan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/034/Sek-LH/B3/DPM-PTSP/IX/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, oleh BHL.

Berdasarkan Surat Komitmen tanggal 20 Juni 2025 yang diterbitkan oleh BH, BHL berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan integrasi tersebut dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan Surat Komitmen tersebut.

- (e) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk perolehan PKKPR/KKPR untuk lokasi kegiatan usaha BHL, MSP, SKS, SMS, SGA, ADS, dan KAPAG.

Meskipun tidak terdapat ketentuan sanksi yang tegas apabila suatu perusahaan belum memperoleh KPPR dan PKPPR, pada dasarnya pelaksanaan kegiatan usaha di atas area yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang diatur RTR atau RDTR yang berlaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 188 s.d. Pasal 195 PP 21/2022, yaitu, antara lain, peringatan tertulis dan denda administratif.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BHL, MSP, SKS, SMS, SGA, ADS, dan KAPAG tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Surat Komitmen tanggal 20 Juni 2025 yang diterbitkan oleh masing-masing usaha BHL, MSP, SKS, SMS, SGA, ADS, dan KAPAG, masing-masing Anak Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan PKKPR/KKPR dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan Surat Komitmen tersebut.

Anak Perusahaan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban ketaatan yang dipersyaratkan oleh Perizinan Material milik Anak Perusahaan.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perjanjian Material yang diikat oleh Anak Perusahaan, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian Material yang diikat oleh Anak Perusahaan, termasuk Perjanjian Kredit, tidak memiliki pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi atau membatasi PUB I Tahap I dan Rencana Penggunaan Dana, tetapi terdapat ketentuan yang berpotensi merugikan pemegang saham publik Perseroan berdasarkan:

- (a) Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah No. 25, tanggal 9 Mei 2018 antara (i) MAJ; dan (ii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian MAJ Eximbank**").

MAJ telah menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Covenant Terkait Pembagian Dividen No. BS.0246/PAD/06/2025, tanggal 16 Juni 2025, kepada MAJ. Berdasarkan Surat tersebut, MAJ tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham

MAJ, tetapi MAJ wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.

- (b) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 20 September 2024 antara (i) TSP; dan (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

TSP telah menerima Surat No. CBG.CB3/IC4.975/2025, tanggal 5 Juni 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk kepada TSP. Berdasarkan Surat tersebut, TSP tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham TSP, tetapi TSP wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.

- (c) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 12, tanggal 19 September 2024 antara (i) JMS; dan (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (iii) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; (iv) PT Bank JTrust Indonesia Tbk; dan (v) PT Bank SBI Indonesia, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azha, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

JMS telah menerima Surat No. CBG.CB4/4929/2025, tanggal 10 Juni 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Klausul Pembatasan Pembagian Dividen terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Tahap I PT Eagle High Plantations Tbk kepada JMS. Berdasarkan Surat tersebut, JMS tidak perlu memperoleh persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham JMS, tetapi JMS wajib memenuhi syarat-syarat keuangan sebelum dan setelah pembagian dividen tersebut.

Atas Perjanjian Material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh keterangan Anak Perusahaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) dari seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Anak Perusahaan, kecuali:

- (a) BHL, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/945/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.
- (b) BLP, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/846/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.

- (c) MSP, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/843/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* – Maksimum Rp 6.968.667.835 No. 21, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diamandemen.
 - (d) SMS, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/844/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* – Maksimum Rp13.227.871.776 No. 13, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diamandemen.
 - (e) ADS, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/847/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.
8. Pada Tanggal Pendapat Hukum, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk ISA, HUM, SPN, IPS, PAK, SGSS, dan PSR yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Hukum Indonesia dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagian aset/harta kekayaan:
- (a) STP, PLS, ADS, TSP, BHL, dan JMS yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Chandra Sakti Utama Leasing;
 - (b) ADS, BHL, BLP, SMS, dan MSP yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - (c) PLS, SGA, KAPAG, STP, dan BHL yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - (d) JMS dan TSP yang sedang dijaminakan untuk kepentingan sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dan PT Bank SBI Indonesia;
 - (e) VMA dan JMS yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Radana Bhaskara Finance Tbk; dan
 - (f) MAJ, yang sedang dijaminakan untuk kepentingan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap harta kekayaan masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP kepada pihak ketiga, akan berdampak material bagi kelangsungan usaha masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 20 Juni 2025, pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
10. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan, kecuali untuk VMA, SHM, ISA, HUM, SPN, IPS, PAK, SGSS, dan PSR yang tidak memiliki tenaga kerja, telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA khusus untuk JMS, kecuali:
 - (a) belum selesai dilakukannya proses perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan oleh ADS, SMS, PLS, JMS, BLP, STP, BHL, SGA, SKS, TSP, dan MSP.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Peraturan Perusahaan masing-masing ADS, SMS, PLS, JMS, BLP, STP, BHL, SGA, SKS, TSP, dan MSP saat ini sedang dalam proses perpanjangan melalui website <https://pppkb.kemnaker.go.id> dengan:

- (i) No. Permohonan #250213006, tanggal 13 Februari 2025, untuk ADS;
- (ii) No. Permohonan #250213002, tanggal 13 Februari 2025, untuk STP;
- (iii) No. Permohonan #250117003, tanggal 17 Januari 2025, untuk JMS;
- (iv) No. Permohonan #250116007, tanggal 16 Januari 2025, untuk PLS;
- (v) No. Permohonan #250117004, tanggal 17 Januari 2025, untuk BLP;
- (vi) No. Permohonan #250213003, tanggal 13 Februari 2025, untuk TSP;
- (vii) No. Permohonan #250213005, tanggal 13 Februari 2025, untuk BHL;
- (viii) No. Permohonan #250217015, tanggal 17 Februari 2025, untuk SGA;
- (ix) No. Permohonan #250217019, tanggal 17 Februari 2025, untuk SMS;
- (x) No. Permohonan #250217017, tanggal 17 Februari 2025, untuk MSP; dan

(xi) No. Permohonan #250217016, tanggal 17 Februari 2025, untuk SKS.

Berdasarkan Pasal 188 UUTK, perusahaan yang tidak memperbarui pengesahan peraturan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000; dan

- (b) belum dilakukannya pencatatan PKWT kepada Kementerian Ketenagakerjaan oleh ADS, JMS, KAPAG, MAJ, PLS, SKS, STP. Apabila ketentuan pencatatan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UUTK, PKWT secara demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (c) belum diselesaikannya proses perpanjangan dan melakukan pergantian pengurus LKS Bipartit BLP. Pasal 190 UUTK kemudian mengatur bahwa pelanggaran Pasal 106 UUTK tentang pembentukan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun demikian, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud belum diterbitkan.

Apabila BLP tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengadakan atau memperbarui kepengurusan LKS Bipartit, maka BLP dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) Permenaker 32/2008, meskipun Permenaker 32/2008 tidak memberikan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BLP belum dikenai sanksi atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut.

Berdasarkan Surat Komitmen BLP, tanggal 20 Juni 2025, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan paling lambat 6 bulan setelah diterbitkannya surat komitmen.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing Anak Perusahaan, tanggal 20 Juni 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan PUB I Tahap I.
12. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing Anak Perusahaan, tanggal 20 Juni 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara bidang perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang

termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan mereka sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di Perseroan, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

C. Anak Perusahaan Asing

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana termaktub dalam *Legal Opinion* No. DELSGH//1025002901, tanggal 26 Maret 2025, yang diterbitkan oleh konsultan hukum dari Kantor Hukum Allen & Gledhill LLP yang berwenang untuk memeriksa serta memberikan pendapat hukum berdasarkan hukum negara Singapura:

1. GEHPL adalah perusahaan yang didirikan dan beroperasi secara sah menurut Hukum Singapura.
2. GESPL adalah perusahaan yang didirikan dan beroperasi secara sah menurut Hukum Singapura.
3. GEHPL memiliki modal disetor senilai US\$184.578.314 yang terdiri dari 184.578.314 saham biasa.
4. GESPL memiliki modal disetor senilai US\$19.316.913 yang terdiri dari 19.316.913 saham biasa.
5. Pemegang saham tunggal GEHPL adalah Perseroan.
6. Pemegang saham tunggal GESPL adalah GEHPL.
7. Direksi GEHPL terdiri dari Juanda dan Andrew Haryono.
8. Direksi GESPL terdiri dari Juanda dan Andrew Haryono.
9. Sekretaris Perusahaan GEHPL adalah Lai Chwen Woei.
10. Sekretaris Perusahaan GESPL adalah Lai Chwen Woei
11. Anggaran Dasar GEHPL mengatur mengenai maksud dan tujuan GEHPL. GEHPL memiliki kecakapan hukum dan otoritas untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan cakupan maksud dan tujuan GEHPL yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perusahaan 1967 Singapura (*Companies Act 1967 of Singapore*), sepanjang memiliki izin yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu maksud dan tujuan GEHPL adalah menjalankan usaha atau aktivitas yang berkaitan atau sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit di negara manapun.
12. Anggaran Dasar GESPL tidak mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama perusahaan. Dengan demikian, GESPL memiliki kecakapan hukum dan otoritas untuk menjalankan kegiatan usaha apa pun sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Perusahaan 1967 Singapura (*Companies Act 1967 of Singapore*), sepanjang memiliki izin yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

13. Berdasarkan informasi yang tersedia pada Sistem Litigasi Elektronik Terpadu Singapura, dalam jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 26 Maret 2025, tidak terdapat gugatan atau proses hukum yang diajukan terhadap GEHPL dan anggota direksinya yang sedang menjabat, masing-masing, pada Pengadilan Tertinggi (*Supreme Court*) dan Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama (*State Courts*) Singapura.
14. Berdasarkan informasi yang tersedia pada Sistem Litigasi Elektronik Terpadu Singapura, dalam jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 26 Maret 2025, tidak terdapat gugatan atau proses hukum yang diajukan terhadap GESPL dan anggota direksinya yang sedang menjabat, masing-masing, pada Pengadilan Tertinggi (*Supreme Court*) dan Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama (*State Courts*) Singapura.

Demikianlah Pendapat Hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan ataupun Anak Perusahaan Perseroan.

Hormat kami,

AGI LEGAL



Giffy Pardede, S.H.

Nomor: STTD.KH-517/PM.021/2023

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



XVI. LAPORAN KEUANGAN

PT Eagle High Plantations Tbk dan Entitas Anak/*and its Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022
serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/
*As of December 31, 2024 and 2023 and
January 1, 2023/December 31, 2022 and*
for the Years Ended December 31, 2024 and 2023

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan Entitas Anak pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/

The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Eagle High Plantations Tbk and Its Subsidiaries as of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022 and for the Years Ended December 31, 2024 and 2023

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022 and for the Years Ended December 31, 2024 and 2023

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6

Laporan Auditor Independen**No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Eagle High Plantations Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan entitas anaknya (Grup), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00771/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/VI/2025****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Eagle High Plantations Tbk****Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Eagle High Plantations Tbk and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengujian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Tanaman Produktif – Tanaman Menghasilkan

Mengacu pada Catatan 3o, 3p dan 3t (Informasi Kebijakan Akuntansi Material atas Tanaman Produktif; Aset Tetap; dan Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan), Catatan 4c (Penggunaan Estimasi dan Asumsi Manajemen – Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan), Catatan 15 (Tanaman Produktif) dan Catatan 16 (Aset Tetap) atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Grup memiliki aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp 3.166.225 juta dan Rp 2.635.038 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mewakili 32% dan 27% dari jumlah total aset Grup. Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan yang dimiliki oleh Grup yang berdasarkan analisis indikator penurunan nilai yang diidentifikasi oleh manajemen untuk Grup.

Kami fokus pada area ini karena signifikannya nilai tercatat aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan, dan menetapkan pengujian penurunan nilai merupakan hal audit utama karena proses penilaian memerlukan pertimbangan signifikan manajemen dan perhitungan jumlah terpulihkan aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan menggunakan asumsi dengan estimasi tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Prosedur kami sehubungan dengan pengujian penurunan nilai aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan meliputi:

- Memeroleh pemahaman tentang proses manajemen dalam menilai indikator penurunan nilai.
- Menilai indikator penurunan nilai aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan yang diidentifikasi oleh manajemen untuk Grup.
- Memeroleh laporan penilaian eksternal dan mengevaluasi ruang lingkup kerja, kualifikasi, kompetensi, dan independensi dari penilai eksternal tersebut. Melakukan diskusi dengan penilai eksternal, memahami metodologi dan dasar penilaian serta menguji kewajaran dasar penilaian dan asumsi yang digunakan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment Testing of Property, Plant and Equipment and Bearer Plants – Mature Plantation

Refer to Notes 3o, 3p and 3t (Material Accounting Policy Information on Bearer Plants; Property, Plant and Equipment; and Impairment of Non-Financial Assets), Note 4c (Management Use of Estimates and Assumptions – Impairment of Non-Financial Assets), Note 15 (Bearer Plants) and Note 16 (Property, Plant and Equipment) to the consolidated financial statements.

The Group has property, plant and equipment and mature bearer plants with net carrying amount of Rp 3,166,225 million and Rp 2,635,038 million as of December 31, 2024, representing 32% and 27% of the Group's total assets, respectively. The Group has performed impairment testing for property, plant and equipment, and mature bearer plants held by the Group based on the analysis of indicators for impairment identified by management for the Group.

We focused on this area due to significant amount of property, plant and equipment and mature bearer plants, and consider the impairment testing as a key audit matter because the assessment process requires significant management judgment and the calculation of the recoverable amount of property, plant and equipment and mature bearer plants is based on assumptions that are subject to higher level of estimation uncertainty.

How our audit addressed the key audit matter

Our procedures in relation to impairment testing of property, plant and equipment and mature bearer plants follows:

- Obtained an understanding of management's process in assessing the indicators of the impairment.
- Assessed the indicators of impairment of property, plant and equipment and mature bearer plants identified by management for the Group.
- Obtained the external valuation report and evaluated the work scope, qualifications, competency, and independence of the external valuer. Performed discussion with external valuer, understand the methodologies and the used basis of assessment and also assessed the reasonableness and assumptions used.

- Membandingkan nilai tercatat aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan dengan jumlah terpulihkannya dan memastikan bahwa rugi penurunan nilai diakui untuk setiap kelebihan nilai tercatat di atas jumlah terpulihkannya.
- Menilai kecukupan pengungkapan atas evaluasi penilaian penurunan nilai aset tetap dan tanaman produktif menghasilkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Pengujian Penurunan Nilai Goodwill

Mengacu pada Catatan 3q (Informasi Kebijakan Akuntansi Material atas Aset Tidak Berwujud) dan Catatan 4b (Penggunaan Estimasi dan Asumsi Manajemen – Penurunan Nilai Goodwill) dan Catatan 17 (Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya - Bersih) atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Grup memiliki Goodwill dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp 960.285 juta pada tanggal 31 Desember 2024, sekitar 10% dari jumlah aset Grup dan terdiri dari jumlah tercatat bruto Rp 1.154.759 juta dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 194.474 juta. Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk Goodwill yang muncul dari akuisisi entitas anak. Uji penurunan nilai atas Goodwill wajib dilakukan sedikitnya satu tahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai Goodwill membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Kami menganggap penilaian penurunan nilai Goodwill menjadi hal audit utama karena penilaian penurunan nilai yang disiapkan oleh Grup berisi tingkat pertimbangan tertentu dan melibatkan asumsi peristiwa masa depan yang secara inheren tidak pasti. Hal ini mengharuskan kami untuk menggunakan tingkat pertimbangan yang signifikan dalam mengevaluasi penilaian penurunan nilai Grup.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama:

- Memeroleh pemahaman tentang proses manajemen dalam menilai indikator penurunan nilai;
- Mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian atas penyusunan model penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas;
- Melakukan tinjauan retrospektif dengan membandingkan hasil aktual selama tahun berjalan dengan proyeksi tahun lalu untuk menilai kewajaran proses penganggaran Grup;

- Compared the carrying value of property, plant and equipment and mature bearer plants with the recoverable amount and ensured that an impairment loss is recognized for any excess of the carrying amount over the recoverable amount.
- Assessed the adequacy of the disclosures made on these impairment assessments of property, plant and equipment and mature bearer plants in consolidated financial statements.

Impairment Testing of Goodwill

Refer to Notes 3q (Material Accounting Policy on Intangible Assets – Goodwill) and Note 4b (Management use of Estimates and Assumptions – Impairment of Goodwill) and Note 17 (Goodwill and Other Intangible Assets - Net) to the consolidated financial statements.

The Group has Goodwill with net carrying amount of Rp 960,285 million as of December 31, 2024 representing about 10% of the Group's total assets and comprise of gross carrying amount of Rp 1,154,759 million net of allowance for impairment losses of Rp 194,474 million. The Group has performed impairment testing for Goodwill arising from acquisitions of subsidiaries. Impairment testing of Goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

We consider the impairment assessment of Goodwill to be a key audit matter due to the impairment assessment prepared by the Group contained certain degree of judgment and involved assumptions of future events that are inherently uncertain. It required us to exercise a significant level of judgment in evaluating the Group's impairment assessment.

How our audit addressed the key audit matter:

- Obtained understanding of management's process in assessing the indicators of the impairment;
- We evaluated the design and implementation of the controls over the preparation of the valuation model used to determined recoverable amount of the cash generating units;
- We performed a retrospective review by comparing the actual result during the current year with those included in the prior year's forecasts in order to assess the reasonableness of the Group's budgeting process;

- Mengevaluasi asumsi yang digunakan dalam penyusunan prakiraan arus kas yang didiskontokan, termasuk proyeksi tingkat pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran di masa depan dan tingkat diskonto dengan mengacu pada pemahaman kami tentang bisnis, tren historis dan informasi industri yang tersedia serta data pasar; dan
- Melakukan analisa sensitivitas atas asumsi utama, termasuk proyeksi profitabilitas dan tingkat diskonto yang digunakan dalam perkiraan arus kas yang didiskontokan dan menilai apakah ada indikator bias manajemen dalam pemilihan asumsi ini.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00096/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan No. 00664/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian auditan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2025, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

- We evaluated the assumptions used in the preparation of the discounted cash flow forecast, including projected future growth rates for income and expenses and discount rate with reference to our understanding of the business, historical trends and available industry information and market data; and
- We performed sensitivity analyses on the key assumption, including projected profitability and the discount rate, adopted in the discounted cash flow forecast and assessing whether there were any indicators of management bias in the selection of these assumptions.

Other Matter

Prior this report, we have issued the Independent Auditor's Report No. 00096/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/II/2025 dated February 28, 2025 and No. 00664/2.1090/AU.1/01/1904-1/1/V/2025 dated May 5, 2025 on the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, on which we express an unmodified opinion. In connection with the Company's plan to conduct the Continuing Public Offering of Shelf-Registered Sukuk Mudharabah I of Eagle High Plantations Phase I Year 2025, the Group has reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022 and for the years ended December 31, 2024 and 2023, accompanied by some changes in and additional disclosures to the consolidated financial statements as described in Note 53 to the consolidated financial statements.

This audited consolidated financial statements were issued for inclusion in the offering documents in connection with the Company's plan to conduct the Continuing Public Offering of Shelf-Registered Sukuk Mudharabah I of Eagle High Plantations Phase 1 Year 2025, and is not intended, and may not be used for any other purposes.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information consists of information contained in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion there on.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ario Bulan Awalia Noor
Izin Akuntan Publik No. AP. 1904/
Certified Public Accountant License No. AP. 1904

4 Juni 2025/June 4, 2025



00771



EAGLE HIGH PLANTATIONS

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 DAN
1 JANUARI 2023/31 DESEMBER 2022 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas
lain/Residential Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title
2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas
lain/Residential Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND
JANUARY 1, 2023/DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

- : Henderi Djunaidi
Gedung Rajawali Place Lantai 28
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta 12910
Jl. Pulo Genteng VI Blok Q1 No. 1 RT.004/RW.011
Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
- : 021-86658828
Direktur Utama/President Director
- : Choong Kam Loong
Gedung Rajawali Place Lantai 28
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta 12910
The Bellagio Residence Unit 27 PB 6, Jl. Lingkar
Mega Kuningan Barat E4 No. 3, Setiabudi,
Jakarta Selatan
- : 021-86658828
Direktur/Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended as of December 31, 2024 and 2023 and January 1, 2023/December 31, 2022 and for the years ended December 31, 2024 and 2023.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

4 Juni 2025 / June 4, 2025

Henderi Djunaidi
Direktur Utama/President Director

Choong Kam Loong
Direktur/Director

	Catatan/ Notes	31 December/December 31 2024	2023	1 Januari 2023/ 31 Desember 2022/ January 1, 2023 December 31, 2022	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	3g, 6	58.080	27.378	108.876	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 8.377, Rp 9.669 dan Rp 13.037 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	3h, 7	59.100	32.137	41.005	Trade accounts receivable - third parties - net of allowance for impairment of Rp 8,377, Rp 9,669 and Rp 13,037 as of December 31, 2024, 2023 and 2022 respectively
Piutang plasma	3l, 8	418.819	334.925	314.222	Plasma receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	9	10.669	10.008	13.553	Other receivables - third parties
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.144 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	3j, 10	241.222	214.132	484.150	Inventories - net of allowance for decline in value of Rp 3,144 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively
Pajak dibayar dimuka	11	38.639	64.951	86.849	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	3k, 12	87.747	119.427	129.240	Prepaid expenses
Uang muka kepada pemasok - pihak ketiga		166.462	126.236	165.711	Advances paid to suppliers - third parties
Aset biologis	3n, 13	287.700	286.700	292.957	Biological assets
Aset lancar lain-lain	3m, 14	52.240	84.115	247.206	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		1.420.678	1.300.009	1.883.769	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Tanaman produktif	3o, 15				Bearer plants
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 3.414.599, Rp 3.107.548 dan 3.193.542 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022		2.635.038	2.942.089	3.944.232	Mature plantations - net of accumulated amortization of Rp 3,414,599, Rp 3,107,548 and Rp 3,193,542 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively
Tanaman belum menghasilkan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.345 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022		18.923	18.923	16.815	Immature plantations - net of allowance for impairment of Rp 13,345 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively
Pembibitan		50.974	75.137	66.585	Nurseries
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.527.534, Rp 1.366.464 dan Rp 1.383.500 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	3p, 3r, 16	3.166.225	3.198.863	3.487.975	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 1,527,534, Rp 1,366,464 and Rp 1,383,500 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively
Goodwill dan aset takberwujud lainnya - bersih	3q, 17	960.285	960.589	981.327	Goodwill and other intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	3y, 39	1.303.315	1.432.193	1.378.197	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	3m, 18	238.942	255.707	464.668	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.373.702	8.883.501	10.339.799	Total Non current Assets
JUMLAH ASET		9.794.380	10.183.510	12.223.568	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31 2024	2023	1 Januari 2023/ 31 Desember 2022/ January 1, 2023 December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	3h, 19	290.776	393.718	442.100	Short-term bank loans
Utang usaha	3h, 20				Trade accounts payable
Pihak berelasi		11.994	6.962	3.531	Related parties
Pihak ketiga		596.318	697.933	711.759	Third parties
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	3h, 24	204.281	261.657	400.934	Short-term loans from non-bank financial institutions
Uang muka diterima - pihak ketiga	21	86.971	124.242	241.040	Advances received - third parties
Beban akrual	22	96.381	103.110	225.311	Accrued expenses
Utang pajak	23	227.938	242.754	238.135	Taxes payable
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	3h, 19	696.227	1.122.593	641.300	Bank loans
Liabilitas sewa	3r, 25	39.214	58.725	42.535	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan bukan bank	3h, 24	17.027	6.469	4.893	Loans from non-bank financial institutions
Utang obligasi	3h, 26	61.550	-	-	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.328.677	3.018.163	2.951.538	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3x, 38	22.440	20.859	32.034	Long-term employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	3h, 19	2.910.631	3.019.033	5.446.485	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	24	183.305	196.853	4.598	Loans from non-bank financial institutions
Liabilitas sewa	3r, 25	29.007	48.950	76.286	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	3y,39	772.085	711.730	711.730	Deferred tax liabilities
Uang muka setoran modal	27	220.000	220.000	220.000	Deposit for future stock subscription
Liabilitas jangka panjang lain-lain	41d, 41f, 51	876.146	756.372	731.254	Other non-current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.013.614	4.973.797	7.222.387	Total Non current Liabilities
Jumlah Liabilitas		7.342.291	7.991.960	10.173.925	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Company
Modal saham					Capital stock
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham					Capital stock - Rp 100 (in full Rupiah) par value per share
Modal dasar - 50.000.000.000 saham					Authorized - 50,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham	28	3.152.529	3.152.529	3.152.529	Issued and paid up - 31,525,291,000 shares
Saham treasuri - 402.922.800 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan 223.631.400 saham pada tanggal 31 Desember 2022	3s, 29	(40.292)	(40.292)	(22.363)	Treasury stocks - 402,922,800 shares as of December 31, 2024 and 2023 and 223,631,400 shares as of December 31, 2022
Tambahan modal disetor	30	4.015.083	4.015.083	4.007.764	Additional paid-in capital
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali		(241.141)	(241.141)	(241.141)	Difference in value arising from transactions with non-controlling interests
Rugi komprehensif lain	38, 39	(385.574)	(373.981)	(366.528)	Other equity component
Defisit		(4.069.673)	(4.329.883)	(4.506.908)	Deficit
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2.430.932	2.182.315	2.023.353	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	31	21.157	9.235	26.290	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.452.089	2.191.550	2.049.643	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9.794.380	10.183.510	12.223.568	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN USAHA	4.302.676	3v, 32	4.204.612	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	3.048.251	33	3.147.466	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	1.254.425		1.057.146	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	220.997	34	220.961	General and administrative
Penjualan	106.921	35	132.719	Selling
Jumlah Beban Usaha	327.918		353.680	Total operating expenses
LABA USAHA	926.507		703.466	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	1.000	3n, 13	13.771	Gain from changes in fair value of biological assets
Pendapatan bunga	3.549		6.936	Interest income
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing - net	(596)		252	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan	(479.195)	19, 24, 25	(564.138)	Interest and financial expenses
Rugi penjualan entitas anak	-	47	(214.468)	Loss on subsidiaries divestment
Laba (rugi) penjualan aset tetap	24	16, 51	(1.110)	Gain (loss) on disposal of fixed assets
Pendapatan lain-lain	27.134	36, 51	10.407	Others income
Beban lain-lain	(12.317)	37, 51	(79.269)	Others expenses
Beban Lain-lain - Bersih	(460.401)		(827.619)	Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	466.106		(124.153)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - Bersih	(193.974)	3y, 39	284.123	TAX BENEFIT (EXPENSE) - Net
LABA TAHUN BERJALAN	272.132		159.970	PROFIT FOR THE YEAR
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas program imbalan pasti	(2.980)	3x, 38	2.328	Remeasurement of defined benefits obligation
Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	656	3y, 39	(512)	Tax benefit (expense) relating to item that will not be reclassified subsequently
	(2.324)		1.816	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	(9.269)		(9.269)	Exchange difference on translating foreign operations
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(11.593)		(7.453)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	260.539		152.517	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	260.210		177.025	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	11.922	31	(17.055)	Non-controlling interests
	272.132		159.970	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	248.617		169.572	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	11.922	31	(17.055)	Non-controlling interests
	260.539		152.517	
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE FOR THE YEAR
Dasar (dalam Rupiah penuh)	8,36	3z, 40	5,68	Basic (in full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor/ Paid up capital stock	Saham treasuri/ Treasury shares	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali/ Difference in value of equity transaction with non-controlling interests	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)		Defisit/ Deficit	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Pengukuran kembali atas manfaat pensiun karyawan/ Remeasurement of post-employment benefits obligation	Selisih penjabaran laporan keuangan/ Cumulative translation adjustment					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		3.152.529	(22.363)	4.007.764	(241.141)	12.586	(379.114)	(4.506.908)	2.023.353	26.290	2.049.643	Balance as of January 1, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	177.025	177.025	(17.055)	159.970	Profit for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	-	-	-	1.816	(9.269)	-	(7.453)	-	(7.453)	Other comprehensive income (loss)
Transaksi dengan pemilik Saham treasuri	3v, 29	-	(17.929)	7.319	-	-	-	-	(10.610)	-	(10.610)	Transactions with owners Treasury shares
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		3.152.529	(40.292)	4.015.083	(241.141)	14.402	(388.383)	(4.329.883)	2.182.315	9.235	2.191.550	Balance as of December 31, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	260.210	260.210	11.922	272.132	Profit for the year
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	(2.324)	(9.269)	-	(11.593)	-	(11.593)	Other comprehensive loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		<u>3.152.529</u>	<u>(40.292)</u>	<u>4.015.083</u>	<u>(241.141)</u>	<u>12.078</u>	<u>(397.652)</u>	<u>(4.069.673)</u>	<u>2.430.932</u>	<u>21.157</u>	<u>2.452.089</u>	Balance as of December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statement which are an integral part of the consolidated financial staten

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	4.239.734	7, 21, 31	4.100.050	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok	(2.384.416)	20, 33, 34, 35	(2.191.646)	Suppliers
Direksi, staf dan bukan staf	(666.937)		(679.527)	Directors, staff and non staff employees
Kas bersih dihasilkan dari operasi	1.188.381		1.228.877	Net cash generated from operations
Pembayaran beban bunga dan keuntungan bagi hasil	(476.685)	19, 22, 24, 25	(620.933)	Payment of interest and financial expenses
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	711.696		607.944	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan ke kas dibatasi penggunaannya	35.382	14	150.000	Release in restricted cash
Penerimaan bunga	3.549		6.936	Interest received
Penjualan aset tetap	700	16	2.500	Proceeds from disposal of fixed asset
Penerimaan dari divestasi anak perusahaan - bersih dari kas anak perusahaan	-	45	9.843	Proceeds from divestment of subsidiaries- net of cash of subsidiary
Pembayaran atas biaya pengembangan tanaman produktif dan pembibitan	(5.380)	15	(22.444)	Payments for additional development costs of bearer plants and nurseries
Perolehan aset tetap	(119.721)	16	(279.043)	Acquisitions of property, plant and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(85.470)		(132.208)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	1.561.920	24	1.086.188	Proceeds from loans from non-bank financial institutions
Penerimaan utang bank jangka panjang	1.279.015	19	40.000	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka pendek	361.325	19	443.797	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang obligasi	61.845	25	-	Proceeds from bonds payable
Pembelian saham treasury	-	29	(10.610)	Purchase of treasury stocks
Penerimaan utang pemegang saham	119.774	41	25.118	Proceeds due to shareholders
Pembayaran liabilitas sewa	(60.951)	25	(48.431)	Payment of lease liabilities
Pembayaran utang bank jangka pendek	(464.267)	19	(492.179)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	(1.622.422)	24	(948.007)	Payment of loans from non-bank financial institutions
Pembayaran utang bank jangka panjang	(1.831.893)	19	(653.133)	Payment of long-term bank loans
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(595.654)		(557.257)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	30.572		(81.521)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	27.378		108.876	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	130		23	Effect on foreign exchange rate changes
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	58.080		27.378	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 6 November 2000 dari Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-25665.HT.01.01.Th.2000 tanggal 22 Desember 2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, diaktakan pada Akta No. 2 tanggal 8 Mei 2023 dari Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320 tanggal 11 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang industri dan pertanian.

Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya dinyatakan sebagai "Grup") didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia dan Singapura. Ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi pengembangan perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, perdagangan dan lain-lain. Bidang usaha Grup meliputi perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit antara lain produk perkebunan. Produk tersebut mencakup produk hasil kelapa sawit antara lain minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) dan inti sawit (*palm kernel*).

1. General

a. Establishment and General Information

PT Eagle High Plantations Tbk (the Company) was established in South Jakarta, based on Notarial Deed No. 13 dated November 6, 2000 of Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-25665.HT.01.01.Th.2000 dated December 22, 2000 and was published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 68 Supplement No. 7449 dated August 26, 2003.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently regarding changes to several provisions in the Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, notarized in Deed No. 2 dated May 8, 2023, of Novita Puspitarini, S.H., Notary in Jakarta and had been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Notice of Acceptance of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.09-0116320 dated May 11, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing and agricultural businesses.

The Company and its subsidiaries (collectively referred to hereinafter as the "Group") are incorporated and conducted their operations in Indonesia and Singapore. The scope of the activities of the Group mainly comprises of plantation development, processing and trading of plantation products. The Group currently engages in palm plantation and its products consisting of palm products such as crude palm oil and palm kernel.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Pabrik pengolahan kelapa sawit Grup berada di Kalimantan dan Papua dan perkebunan entitas anak berlokasi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah luas lahan yang ditanami adalah seluas 74.339 hektar.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Rajawali Capital International dan pemegang saham pengendali induk Perusahaan adalah PT Rajawali Corpora.

b. Penawaran Umum Efek

Pada tanggal 19 Oktober 2009, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan – OJK) melalui surat No. S-9236/BL/2009 untuk penawaran umum perdana atas 1.211.009.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dan dengan harga penawaran Rp 550 (dalam Rupiah penuh) per saham. Saham-saham Perusahaan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2009.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 November 2013 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menerbitkan 405.100.000 lembar saham pada harga Rp 850 (dalam Rupiah penuh) per saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Pada tanggal 15 November 2013 dan 23 Desember 2013, Perusahaan melaksanakan PMTHMETD tahap 1 dan 2 masing-masing sebanyak 270.100.000 dan 135.000.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan masing-masing sebesar Rp 850 (dalam Rupiah penuh) per saham. Jumlah dana yang diperoleh dari pemegang saham dalam pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar Rp 344.335.

The Company started its commercial operations in 2004.

The palm oil mills of the Group are located in Kalimantan and Papua and the subsidiaries' plantations are located in Kalimantan, Sumatera, Sulawesi and Papua.

As of December 31, 2024 and 2023, the total planted area is approximately 74,339 hectares.

The parent entity of the Company is PT Rajawali Capital International and the ultimate controlling parent of the Company is PT Rajawali Corpora.

b. Public Offering of Shares

On October 19, 2009, the Company obtained Effectivity Notification from the Chairman of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam – LK) (currently Financial Services Authority - OJK) in his letter No. S-9236/BL/2009 regarding the Initial Public Offering of 1,211,009,000 shares with a par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share and offering price of Rp 550 (in full Rupiah) per share. On October 27, 2009, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Based on Notarial Deed No. 2 dated November 6, 2013 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, concerning the Extraordinary Stockholders' Meeting wherein the Company's stockholders approved the issuance of 405,100,000 shares at a price of Rp 850 (in full Rupiah) per share to the existing stockholders ("Rights Issue Without Pre-Emptive Rights"). On November 15, 2013 and December 23, 2013, the Company issued 270,100,000 and 135,000,000 shares on Rights Issue without Pre-Emptive Rights phase 1 and 2, respectively, at a price of Rp 850 (in full Rupiah) per share. The total funds received from the stockholders in relation to this "Rights Issue Without Pre-Emptive Rights" amounted to Rp 344,335.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 27 November 2014, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-491/D.04/2014 untuk Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas 27.021.678.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 400 (dalam Rupiah penuh) per saham.

On November 27, 2014, the Company obtained the Effectivity Notification from the Chairman of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in his letter No. S-491/D.04/2014 for the Limited Public Offering I with Pre-Emptive Rights to Stockholders for 27,021,678,000 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share at exercise price of Rp 400 (in full Rupiah) per share.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh saham Perusahaan atau sejumlah 31.525.291.000 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, all of the Company's shares totaling to 31,525,291,000 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 22 Mei 2024, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK melalui suratnya No. S-93/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap. Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 200.000 dengan jangka waktu tiga ratus tujuh puluh (370) hari sampai dengan 25 Juli 2025 dan suku bunga sebesar 9,75% per tahun. Obligasi dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2024.

c. Public Offering of the Company's Bonds

On May 22, 2024, the Company obtained the Notice of Effectivity from OJK in his letter No. S-93/D.04/2024 for Continuing Public Offering of Shelf Registration I Bonds Eagle High Plantations Year 2024 with Fixed Interest Rates. The nominal value of the Bonds offered amounted to Rp 200,000 with term of three-hundred seventy (370) days with maturity date on July 25, 2025 and bears interest rate of 9.75% per annum. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July, 11, 2024.

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Entitas anak yang dimiliki oleh Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiaries

The Company's directly or indirectly owned subsidiaries, are as follows:

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Beroperasi/ Year of Operation	% Pemilikan/% of Ownership 31 Desember /December 31,		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2024	2023	2024	2023
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Palm plantation	1997	100,00	100,00	1.113.941	919.629
PT Bumihutani Lestari (BHL)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dan bulking/ Palm plantation and palm oil mill and bulking	1998	100,00	100,00	1.299.126	1.317.259
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ Palm plantation and palm oil mill	2006	100,00	100,00	737.020	648.002
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Palm plantation	2010	100,00	100,00	444.961	437.651
PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Palm plantation	2006	95,00	95,00	304.390	308.433
PT Singaland Asetama (SGA)	Batu Licin	Perkebunan kelapa sawit dan bulking/ Palm plantation and bulking	1997	95,00	95,00	603.725	646.012

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Beroperasi/ Year of Operation	% Pemilikan/% of Ownership 31 Desember /December 31,		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2024	2023	2024	2023
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dan bulking/ <i>Palm plantation and palm oil mill and bulking</i>	2005	95,00	95,00	1.938.186	1.430.909
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ <i>Palm plantation and palm oil mill</i>	2005	95,00	95,00	930.133	776.288
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)	Kotabaru	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	1997	95,00	95,00	92.849	109.548
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ <i>Palm plantation and palm oil mill</i>	2005	95,00	95,00	1.117.170	1.254.381
PT Saka Kencana Sejahtera (SKS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	2006	95,00	95,00	44.446	39.327
PT Tandan Sawita Papua (TSP)	Jakarta	Perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit/ <i>Palm plantation and palm oil mill</i>	2011	95,00	95,00	1.150.060	1.150.408
PT Varia Mitra Andalan (VMA)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	2015	95,00	95,00	659.021	656.311
PT Papua Sawita Raya (PSR)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	2007	95,00	95,00	467.202	465.601
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	2009	95,00	95,00	249.769	236.926
PT Sukses Hijau Mandiri (SHM)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	11.376	11.373
PT Seguri Serasau Sejahtera (SGSS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	2015	95,00	95,00	3.190	3.190
PT Palm Agro Katulistiwa (PAK)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	16.023	15.201
PT Hamparan Unggul Mandiri (HUM)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	41.436	41.436
PT Indah Permai Sawita (IPS)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	26.549	26.546
PT Sawita Persada Nusantara (SPN)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	30.355	30.355
PT Intaran Surya Agri (ISA)	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	-	95,00	95,00	61.310	61.310
Green Eagle Holdings Pte. Ltd. (GEH)	Singapura/ Singapore	Perusahaan investasi/ <i>Investment holding company</i>	-	100,00	100,00	2.961.854	2.825.142
Green Eagle Singapore Pte. Ltd. (GES)	Singapura/ Singapore	Perusahaan investasi/ <i>Investment holding company</i>	-	100,00	100,00	260.846	248.806

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 Tanggal 11 Desember 2024, dari Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Garut, pemegang saham SMS menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SMS dari Rp 577.045 yang terbagi atas 577.045 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 menjadi Rp 623.000 yang terbagi atas 623.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1, dimana seluruhnya, sebesar Rp 45.955, diambil bagian dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh ADS.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Based on Notarial Deed No. 01 dated December 11, 2024 of Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notary in Garut Regency, the shareholders of SMS approved the increase in issued and paid-up capital of SMS from Rp 577,045 which was divided into 577,045 (in full amount) shares with par value of Rp 1 per share to Rp 623,000 which was divided into 623,000 (in full amount) shares with par value of Rp 1 per share, of which all of Rp 45,955 were subscribed and fully paid in cash into paid-up capital by ADS.

PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 Tanggal 12 September 2024, dari Hayati Nufus, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham MAJ menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor MAJ dari Rp 430.969 yang terbagi atas 861.938 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 481.075 yang terbagi atas 962.150 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh), dimana:

- Sebesar Rp 47.579 diambil bagian dan disetor tunai menjadi setoran modal oleh Perusahaan.
- Sebesar Rp 2.527 diambil bagian dan disetor tunai menjadi setoran modal oleh PT Rajawali Corpora.

PT Saka Kencana Sejahtera (SKS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 11 Desember 2024 dari Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Garut, pemegang saham SKS menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SKS dari Rp 22.898 yang terbagi atas 45.796 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 29.000 yang terbagi atas 58.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000 (dalam Rupiah penuh), dimana seluruhnya, sebesar Rp 6.102, diambil bagian dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh STP.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 11 Desember 2024 dari Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Garut, pemegang saham MSP menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor MSP dari Rp 240.298 yang terbagi atas 2.402.976 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 269.000 yang terbagi atas 2.690.000 (dalam satuan penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh), dimana seluruhnya, sebesar Rp 28.702, diambil bagian dan disetor secara tunai menjadi setoran modal oleh STP.

PT Manunggal Adi Jaya (MAJ)

Based on Notarial Deed No. 01 dated September 12, 2024 of Hayati Nufus, S.H., notary in Jakarta, the shareholders of MAJ approved the increase in issued and paid-up capital of MAJ from Rp 430,969 which was divided into 861,938 (in full amount) shares with par value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per share to Rp 481,075 which was divided into 962,150 (in full amount) shares with par value of Rp 500,000 (in full Rupiah), whereas:

- A total of Rp 47,579 were subscribed and fully paid in cash into paid-up capital by the Company.
- A total of Rp 2,527 were subscribed and fully paid in cash into paid-up capital by PT Rajawali Corpora.

PT Saka Kencana Sejahtera (SKS)

Based on Notarial Deed No. 01 dated December 11, 2024 of Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notary in Garut Regency, the shareholders of SKS approved the increase in issued and paid-up capital of SKS from Rp 22,898 which was divided into 45,796 (in full amount) shares with par value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per share to Rp 29,000 which was divided into 58,000 (in full amount) shares with par value of Rp 500,000 (in full Rupiah) per share, of which all of Rp 6,102 were subscribed and fully paid in cash into paid-up capital by STP.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Based on Notarial Deed No. 03 dated December 11, 2024 of Idha Rachmani, S.H., M.Kn., notary in Garut Regency, the shareholders of MSP approved the increase in issued and paid-up capital of MSP from Rp 240,298 which was divided into 2,402,976 (in full amount) shares with par value of Rp 100,000 (in full Rupiah) per share to Rp 269,000 which was divided into 2,690,000 (in full amount) shares with par value of Rp 100,000 (in full Rupiah) per share, of which all of of Rp 28,702 were subscribed and fully paid in cash into paid-up capital by STP.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri Grup (GEH dan GES) dari mata uang fungsional mereka (USD) ke mata uang penyajian Grup (Rupiah) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam selisih penjabaran laporan keuangan.

Exchange differences on translating foreign operation of the Group (GEH and GES) from its functional currency (USD) to the Group's presentation currency (Indonesian Rupiah) are recognized directly in other comprehensive income and accumulated in the cumulative translation adjustment.

Pada tahun 2017, Grup melakukan restrukturisasi entitas anak dengan memindahkan kepemilikan saham entitas anak yang sebelumnya dimiliki secara tidak langsung melalui GEH dan GES menjadi dimiliki langsung oleh Perusahaan. Tidak terdapat dampak pada laporan keuangan konsolidasian karena merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang telah dieliminasi pada level konsolidasian.

In 2017, the Group restructured its subsidiaries by transferring indirect ownership of subsidiaries share through GEH and GES into a direct ownership by the Company. There is no impact on the consolidated financial statements as they are restructuring transactions of entities under common control that have been eliminated at the consolidated level.

e. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

e. Employees, Board of Commissioners and Directors

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Mei 2023 dari Novita Puspitarini, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, and 2023, based on Notarial Deed No. 2 dated May 8, 2023 of Novita Puspitarini, S.H., notary in Jakarta, the Company's management consists of the following:

2024 dan/and 2023

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Abed Nego
Komisaris :	Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen :	Yohanes Wahyu Saronto

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Commissioner
:	Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama :	Henderi Djunaedi
Direktur :	Andrew Haryono
:	Yeoh Lean Khai

Board of Directors

:	President Director
:	Directors

Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 consists of the following:

2024

Ketua :	Yohanes Wahyu Saronto
Anggota :	Rinie Winarsih
:	Bastian Purnama

2023

Yohanes Wahyu Saronto :	Chairman
Rinie Winarsih :	Members
Patia Mamontang Simatupang :	

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Company consist of Commissioners and Directors.

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 14 karyawan tahun 2024 dan 16 karyawan tahun 2023. Jumlah karyawan Grup (tidak diaudit) adalah 716 karyawan tahun 2024 dan 760 karyawan tahun 2023.

The Company had a total number of employees (unaudited) of 14 in 2024 and 16 in 2023. Total consolidated number of employees of the Group (unaudited) is 716 in 2024 and 760 in 2023.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian PT Eagle High Plantations Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 4 Juni 2025 oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.	f. Completion of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements of PT Eagle High Plantations Tbk and Its Subsidiaries for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on June 4, 2025 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.
2. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Sejak 1 Januari 2024, perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah berlaku efektif. <i>Perubahan pada PSAK</i> <u>Diterapkan pada tahun 2024</u> Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian: - Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang; - Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; - Amandemen PSAK No. 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik; dan - Amandemen PSAK No. 207: "Laporan Arus Kas" dan amandemen PSAK No. 107: "Instrumen Keuangan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.	2. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards Beginning January 1, 2024, changes in the numbering of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) have become effective. <i>Changes to the PSAK</i> <u>Adopted during 2024</u> The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024, relevant for the Group, and had no material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements: - Amendments to PSAK No. 201: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; - Amendments to PSAK No. 201: "Presentation of Financial Statements" regarding noncurrent liabilities with covenants; - Amendments to PSAK No. 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions; and - Amendments to PSAK No. 207: "Statements of Cash Flow" and amendment to PSAK No. 107: "Financial Instrument" regarding supplier financing arrangements.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2025

Amendemen PSAK No. 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan Regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2025

Amendments to PSAK No. 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable.

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Group's consolidated financial statements.

3. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and Regulation of The Capital Market Regulator, namely Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

b. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are fully eliminated in the consolidated financial statements.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Akuntansi Kombinasi Bisnis

Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Accounting for Business Combination

Among Entities Under Common Control

Business combination transaction of entities under common control in form of business transfer with regard to reorganization of entities within the same group of companies does not result in a change of the economic substance of the ownership, thus, the transaction is recognized at carrying value based on pooling of interest method.

Any difference between amount of consideration transferred and the carrying value of each business combination of entities under common control is recognized as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

An entity which is disposing a business unit in connection with the disposal of a business unit of an entity under common control recognizes the difference between the consideration received and carrying amount of the disposed business unit as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

Akuisisi Terbalik

Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak pengakuisisi secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi akuisisi terbalik.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

- Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
- Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil kombinasi jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
- Komposisi organ pengatur entitas hasil kombinasi;
- Kombinasi manajemen senior entitas hasil kombinasi; dan
- Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas.

Nilai wajar tanggal akuisisi dari imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak yang diakuisisi secara akuntansi didasarkan pada ukuran yang paling andal antara nilai wajar saham entitas induk secara hukum dengan nilai wajar saham entitas anak secara hukum.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, dengan satu penyesuaian untuk disesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk merepresentasikan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk merepresentasikan modal dari entitas induk secara hukum. Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut juga merepresentasikan modal menurut hukum dari entitas induk secara hukum.

Reverse Acquisition

Reverse acquisitions occur when the entity that issues securities (the legal acquirer) is identified as the acquiree for accounting purpose. The entity whose equity interests are acquired (the legal acquiree) is considered the acquirer for accounting purposes for a reverse acquisition transaction.

The following circumstances are considered in identifying the acquirer in a business combination, including:

- The relative voting rights in the combined entity after the business combination;
- The existence of a large minority voting interest in the combined entity if no other owner has a significant voting interest;
- The composition of the governing body of the combined entity;
- The composition of the senior management of the combined entity; and
- The terms of the exchange of equity interests.

The acquisition date fair value of the consideration transferred by the accounting acquirer for its interest in the accounting acquiree is based on the most reliable measure between the fair value of the legal parent's shares with the fair value of the legal subsidiary's shares.

Consolidated financial statements prepared following a reverse acquisition is issued under the name of the legal parent but as a continuation of the financial statements of the legal subsidiary, with one adjustment, which is to adjust retroactively the accounting acquirer's legal capital to reflect the legal capital of the accounting acquiree. That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent. Comparative information presented in the consolidated financial statements is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal parent.

Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan dengan menambahkan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum kombinasi bisnis dan nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian (jumlah dan jenis saham ekuitas diterbitkan) mencerminkan kepentingan ekuitas dari entitas induk secara hukum, termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas induk secara hukum dalam rangka kombinasi bisnis.

KNP merupakan reklasifikasi bagian KNP atas saldo laba pihak pengakuisisi secara akuntansi sesaat sebelum akuisisi dan atas ekuitas yang diterbitkan pihak pengakuisisi secara akuntansi.

Pengaruh akuisisi terbalik terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan pengungkapan seperti dijelaskan di Catatan 5.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

The amount recognised as issued equity interests in the consolidated financial statements is determined by adding the issued equity of the legal subsidiary immediately before the business combination and the fair value of the consideration effectively transferred. The equity structure appearing in the consolidated financial statements (the number and type of equity shares issued) reflects the equity structure of the legal parent, including the equity interests issued by the legal parent to affect the combination.

The NCI is the reclassification of NCI share on retained earnings of the accounting acquirer immediately before the acquisition and the accounting acquirer's issued equity shares.

The impact of reverse acquisition on the financial reporting and disclosures of the Company as disclosed in Note 5.

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

	2024 (dalam Rupiah penuh)/ (in full Rupiah)	2023 (dalam Rupiah penuh)/ (in full Rupiah)	
1 Dolar Amerika Serikat	16.162	15.416	1 United States (U.S.) Dollar

e. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
2. untuk diperdagangkan; atau
3. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

1. akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
2. untuk diperdagangkan;

e. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 224: "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
2. held primarily for the purpose of trading; or
3. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

1. expected to be settled in the normal operating cycle;
2. held primarily to the purpose of trading;

3. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
4. tidak ada hak pada akhir periode berjalan untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

g. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas, bank dan kas pada lembaga pembiayaan bukan bank, yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

h. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 109: "Instrumen Keuangan" mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, dan penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki instrumen keuangan berupa aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109: "Instrumen Keuangan", sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

1. Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
2. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

3. due to be settled within 12 months after the reporting period; or

4. there is no right at the end of the reporting period to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

g. Cash on hand and in banks

Cash consists of cash on hand, in banks and cash in non-bank financial institutions, which are not used as collateral and are not restricted.

h. Financial Instruments

The Group has applied PSAK No. 109: "Financial Instruments", which set the requirements in classification and measurement, and impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has financial instruments under financial assets as subsequently measured at amortized cost and financial liabilities as subsequently measured at amortized cost. Thus, accounting policies related to financial instruments under financial assets measured at fair value through other comprehensive income, financial assets measured at fair value through profit or loss, and financial liabilities measured at fair value through profit or loss were not disclosed.

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109: "Financial Instruments" that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

1. The Group's business model for managing the financial assets; and
2. The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

**Aset Keuangan pada Biaya Perolehan
Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- 2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain, aset lancar lain-lain dan tidak lancar lainnya yang dimiliki oleh Grup.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen
Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- 1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- 2) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's cash on hand and in banks, trade accounts receivable third parties, other receivables, other current and non-current assets are included in this category.

**Financial Liabilities and Equity
Instruments**

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109: "Instrumen Keuangan" diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mengklasifikasikan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha, utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek dan jangka panjang, utang obligasi, beban akrual dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lain-lain dalam kategori ini.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109: "Financial Instruments" are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost (FVPL), or (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPTL). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's short-term bank loans and long-term bank loans, trade accounts payable, short-term and long-term loans from non-bank financial institutions, bonds payable, accrued expenses and other current and non-current liabilities are included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109: "Instrumen Keuangan", Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup selalu mengakui kerugian kredit ekspetasian (KKE) sepanjang umur untuk piutang usaha. Pengukuran KKE dilakukan secara individual dengan menghitung selisih antara nilai tercatat dan nilai kini estimasi arus kas masa depan. Estimasi arus kas masa depan diestimasi menggunakan pendekatan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis grup, disesuaikan dengan kondisi ekonomi umum dan penilaian baik atas kondisi kini maupun perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui KKE sepanjang umur jika terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Namun, sebaliknya, risiko kredit pada atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian atas instrumen keuangan sebesar KKE 12 bulan. Penilaian apakah KKE sepanjang umur harus diakui berdasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya. KKE sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspetasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan.

Sebaliknya, KKE 12 bulan mewakili porsi KKE sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Reclassification of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109: "Financial Instruments", the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

The Group always recognizes expected credit losses (ELC) over the life of trade receivables. The measurement of KKE is performed on an individual basis by calculating the difference between the carrying amount and the present value of estimated future cash flows. Estimated future cash flows are estimated using a loss rate approach based on the group's historical credit loss experience, adjusted for general economic conditions and an assessment of both current and expected future conditions at the reporting date, including the time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring. Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

***Penghentian Pengakuan Aset dan
Liabilitas Keuangan***

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

i. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

***Derecognition of Financial Assets and
Liabilities***

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

i. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 – quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

j. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Allowance for inventory obsolescence and decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Piutang (utang) Plasma

Piutang (utang) plasma disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi pembiayaan yang diterima dari bank dan cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai diestimasi berdasarkan evaluasi manajemen secara berkala terhadap kolektibilitas dari selisih antara jumlah biaya pengembangan yang dikeluarkan dengan jumlah pembiayaan bank yang dijanjikan.

l. Due From (to) Plasma Projects

Due from (to) plasma projects is presented net of funding received from the banks and allowance for impairment. The allowance for impairment is estimated based on management's periodic evaluation of the collectibility of the differences between development cost and amount financed by the bank.

m. Investasi Plasma

Investasi plasma terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang sementara dibiayai oleh entitas anak termasuk pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani. Biaya-biaya ini akan ditagihkan kembali ke petani plasma dan disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi jumlah yang disetujui yang telah diterima dari petani plasma dan cadangan penurunan nilai.

m. Plasma Investments

Plasma investment consists of costs incurred for developing plasma plantations which are temporarily funded by the subsidiaries and include advances to farmers for fertilizing and other agricultural production costs. These costs are billed to plasma farmers and are presented net of the agreed amount of the receivables from plasma farmers and allowance for impairment.

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung dari kelebihan jumlah biaya pengembangan dan jumlah yang disetujui oleh petani plasma.

The allowance for impairment is estimated based on the excess of accumulated developments costs and the amounts agreed by the plasma farmers.

n. Aset Biologis

Aset biologis terkait dengan hasil pertanian yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni Tandan Buah Segar (TBS) dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

n. Biological Asset

Biological asset relates to agricultural produce growing on bearer plants, which is referred to as Fresh Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less costs to sell.

Nilai wajar TBS diperkirakan dengan mengacu pada perkiraan jumlah yang dipanen dan estimasi harga jual TBS pada tanggal pelaporan, setelah dikurangi biaya untuk menjual.

The fair value of FFB is estimated by reference to the projected harvest quantities and estimated selling price of FFB as of the reporting date, less cost to sell.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar dikurangi dengan taksiran biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi untuk periode saat terjadinya.

Gain or losses arising from the changes in fair value less estimated costs to sell of FFB at each reporting date are included in profit or loss for the period in which they arise.

o. Tanaman Produktif

Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan dan pembibitan.

Tanaman menghasilkan

Tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan setelah 4 tahun masa tanam. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi.

Tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produktif tanaman yaitu 20 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Tanaman belum menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke "Tanaman Menghasilkan".

Pembibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

o. Bearer Plants

Bearer plants are classified as mature plantations, immature plantations and nurseries.

Mature Plantations

Palm oil plantations are considered mature in 4 years after planting. Actual time to maturity is dependent upon vegetative growth and assessment by management.

Mature plantations are stated at cost, less accumulated amortization.

Mature plantations are amortised using the straight line method over the estimated productive life of 20 years starting from the commencement of commercial production.

Immature plantations

Immature plantations are stated at acquisition cost which includes costs incurred for field preparation, planting, fertilizing and maintenance, including capitalization of borrowing costs incurred on loans used to finance the development of immature plantations and an allocation of other indirect costs based on planted hectares. When the plantations are mature, the accumulated costs are reclassified to "Mature Plantations".

Nurseries

Costs incurred in the preparation of the nurseries, purchase of seedlings and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to "Immature plantations" account at the time of planting.

p. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan dan prasarana	10-25	Buildings and land improvements
Mesin	4-20	Machineries
Kendaraan dan alat berat	5-8	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	4-8	Furniture, fixtures and equipment

p. Property, Plant and Equipment

Direct Acquisition

Direct acquisitions of property, plant and equipment, except for land, are stated at cost, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is stated at cost less any impairment in value and is not depreciated.

The initial cost of property, plant and equipment consists of its purchase price, including import duties and non-refundable taxes and any directly attributable costs in bringing the property, plant and equipment to its working condition and location for its intended use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Costs related to extension or renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Expenditures incurred after the property, plant and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to profit or loss in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property, plant and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalised as additional costs of property, plant and equipment. Depreciation is computed on a straight-line basis over the property, plant and equipment's useful lives as follows:

Nilai tercatat aset tetap direviu kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognised*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan berikutnya.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Dalam Konstruksi

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

q. Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke UPK untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

The carrying amounts of property, plant and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The carrying amounts of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of property, plant and equipment calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriated, at each financial year end.

Construction in Progress

Construction in progress represents property, plant and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property, plant and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

q. Intangible assets

Goodwill

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to CGU for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

Lisensi

Lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan. Lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lisensi memiliki umur manfaat terbatas dan disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan lisensi tersebut sepanjang estimasi umur manfaat.

Perangkat Lunak

Biaya yang dibayarkan atas layanan piranti lunak komputer ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode perjanjian.

r. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 116 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan

Licenses

Separately acquired licenses are shown at historical cost. Licenses acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Licenses have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licenses over their estimated useful lives.

Software

Costs incurred from the acquisition of computer software and software service fee are deferred and are amortized using the straight-line method over the term of the agreement.

r. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 116, which sets the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

As lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. the Group has the right to operate the asset; and

2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. the Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term lease

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

s. Saham Treasuri

Pada saat Perusahaan membeli kembali saham Perusahaan (saham treasuri), maka imbalan yang dibayarkan, termasuk biaya-biaya transaksi inkremental yang teratribusikan langsung (bersih setelah pajak penghasilan), dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan sampai dengan saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Jika saham tersebut kemudian diterbitkan kembali, maka setiap imbalan yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya-biaya transaksi inkremental yang teratribusikan langsung dan dampak pajak penghasilan, dibukukan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan.

t. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

s. Treasury Stocks

Where the Group purchases the Group's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental transaction costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Group's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Group's equity holders.

t. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

u. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

u. Shares Issuance Costs

Shares issuance costs are deducted from the additional paid-in capital portion of the related proceeds from issuance of shares and are not amortised.

v. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

The Group has applied PSAK No. 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods to a customer (which is when the customer obtains control on that goods) which is at point in time.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka diterima".

Biaya penambahan yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK No. 115 dan diakui sebagai "Aset takberwujud". Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

w. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivables" and contract liabilities are presented under "Advances received".

The incremental costs that directly relate to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered are eligible for capitalization under PSAK No. 115 and recognized as "Intangible assets". Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

w. Borrowing Costs

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalised as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

x. Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari rugi komprehensif lain. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

y. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Group determines the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

If there is suspension development on qualifying assets, the Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

x. Employee Benefits

Short-term employee benefits liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term employee benefits liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in other equity component. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

y. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan perhitungan tarif dasar pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carryforward benefit for any unused tax losses to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences and the carryforward benefit of unused tax losses can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

z. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

aa. Segmen Operasi

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

aa. Operations Segment

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

bb. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

4. Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional entitas anak luar negeri.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign subsidiaries.

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 3.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Group assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as of the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah KKE 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Group measures the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Nilai tercatat aset keuangan Grup dalam kategori Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Group's financial instruments categorized as financial assets at amortized cost as of December 31, 2024 and 2023 follows:

	2024	2023	
Kas dan bank	58.080	27.378	Cash on hand and in banks
Piutang usaha pihak ketiga	59.100	32.137	Trade accounts receivable - third parties
Piutang lain-lain	10.669	10.008	Other accounts receivable
Aset lancar lain-lain	50.000	80.000	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	24.193	29.575	Other non - current assets
Jumlah	202.042	179.098	Total

d. Komitmen Sewa

d. Lease Commitments

Komitmen Sewa - Grup Sebagai Penyewa

Operating Lease Commitments - Group as Lessee

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 116: "Sewa".

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 116: "Leases".

Komitmen Sewa Operasi - Grup Sebagai Pesewa

Operating Lease Commitments - Group as Lessor

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa *bulking*. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Group has entered into various commercial lease agreements. The Group has determined that it is an operating lease since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Estimasi Masa Manfaat Tanaman Produktif dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing tanaman produktif dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap tanaman produktif dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan tanaman produktif.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimated Useful Lives of Bearer Plants and Property, Plant and Equipments

The useful life of each of the item of the Group's bearer plants and property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of bearer plants and property, plant and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap masing-masing diungkapkan pada Catatan 15 dan 16.

The carrying values of bearer plants and property, plant and equipment are set out in Notes 15 and 16, respectively.

b. Penurunan Nilai Goodwill

b. Impairment of Goodwill

Uji penurunan nilai goodwill wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Impairment testing for goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

Berdasarkan penelaahan manajemen, nilai tercatat aset tak berwujud, dimana telah diuji penurunan nilai, disajikan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

Based on the assessment of management, the carrying values of assets, on which impairment analysis are applied, were described in Note 17 to the consolidated financial statements.

c. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

c. Impairment of Non-financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Nilai tercatat aset non-keuangan yang berupa tanaman produktif dan aset tetap diungkapkan masing-masing pada Catatan 15 dan 16 atas laporan keuangan konsolidasian.

The carrying values of these assets which comprise of bearer plant and property, plant and equipment are disclosed in Notes 15 and 16 to the consolidated financial statements, respectively.

d. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 38 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan di Catatan 39 pada laporan keuangan konsolidasi.

f. Aset Biologis

Perhitungan nilai wajar aset biologis dipengaruhi oleh asumsi harga jual dan proyeksi hasil panen Tandan Buah Segar. Peningkatan (penurunan) harga dan proyeksi hasil panen akan berbanding lurus dengan peningkatan (penurunan) nilai wajar aset biologis. Nilai wajar aset biologis diungkapkan pada Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Long-term Employee Benefits Liability

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 38 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability is disclosed in Note 38 to the consolidated financial statements.

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. The carrying value of deferred tax assets is disclosed in Note 39 to the consolidated financial statement.

f. Biological Asset

The calculation of biological asset fair value depends on the assumptions of selling price and projected quantity of the harvested Fresh Fruit Bunches. An increase (decrease) in price and projected harvesting will proportionally increase (decrease) the fair value of biological asset. The fair value less cost to sell of biological asset is disclosed in Note 13 to the consolidated financial statements.

5. Kombinasi Bisnis

Akuisisi Terbalik

Tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan mengakuisisi 37.145.707 saham (100% kepemilikan) Green Eagle Holding Pte. Ltd., (GEH), Perusahaan yang berkedudukan di Singapura, dengan menerbitkan saham melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar 27.021.678.000 saham atau sejumlah Rp 10.808.671 yang sebagian besar diambil oleh PT Rajawali Capital International (RCI). Setelah PUT I, RCI menguasai 65,54% kepemilikan saham Perusahaan, sehingga RCI memperoleh pengendalian atas Perusahaan. GEH dan RCI memiliki pemegang saham utama yang sama.

Akuisisi ini diperlakukan sebagai akuisisi terbalik dimana GEH diidentifikasi sebagai pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dan Perusahaan diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi.

Mengingat bahwa Perusahaan dianggap sebagai yang diakuisisi, *goodwill* atas kombinasi bisnis yang terjadi dihitung sebagai selisih antara nilai wajar aset teridentifikasi neto Perusahaan dan nilai wajar imbalan yang skedara efektif dialihkan, sehubungan dengan transaksi akuisisi ini adalah sebagai berikut:

Imbalan yang secara efektif dialihkan
Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi
Perusahaan yang diakui
Liabilitas pajak tangguhan

6.214.981 Consideration effectively transferred
Fair value of the Company's
(5.296.819) identifiable assets and liabilities
212.067 Deferred tax liability

Goodwill

1.130.229 Goodwill

Struktur modal dalam jumlah saham yang disajikan adalah jumlah saham Perusahaan, tetapi jumlah dalam nilai dari saham yang diterbitkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah jumlah saham GEH sesaat sebelum akuisisi, ditambah imbalan yang secara efektif dialihkan dari GEH dan nilai saham yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk mengakuisisi GEH, ditambah setiap penerbitan saham Perusahaan setelah transaksi akuisisi ini. Atas jumlah modal yang diterbitkan tersebut, dilakukan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum, dari pihak pengakuisisi secara akuntansi, yaitu GEH, untuk mencerminkan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi, yaitu Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

5. Business Combination

Reverse Acquisition

On December 24, 2014, the Company acquired 37,145,707 shares (100% ownership) of Green Eagle Holding Pte. Ltd (GEH)., a company based in Singapore, by issuing 27,021,678,000 shares or Rp 10,808,671 through Limited Public Offering I (PUT I) part of which was acquired by PT Rajawali Capital International (RCI). After PUT I, RCI owned 65.54% of the Company's shares so that RCI obtained control over the Company. GEH and RCI have the same ultimate shareholder.

This acquisition is accounted for as a reverse acquisition with GEH being identified as the acquirer for accounting purposes and the Company being identified as the acquiree for accounting purposes.

Given that the Company is the deemed acquiree, goodwill on business combination is computed as the difference between the fair value of the net identifiable assets of the Company and the fair value of the consideration effectively transferred as follows:

The capital structure in terms of the number of shares are the shares of the Company, but the amount of the issued share capital in the consolidated statements of financial position immediately prior to the acquisition is that of GEH, plus the consideration effectively transferred by GEH and the value of shares issued by the Company to acquire GEH, plus any share issued by the Company subsequent to the transaction. For the amount of the issued share capital, an adjustment was made to reflect retroactively the accounting acquirer's statutory capital, being GEH, to reflect the statutory capital of the accounting acquiree, being the Company, with detail as follows:

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah saham yang diterbitkan

Number of shares issued

	31 Desember/ December 31, 2014	
Modal saham GEH sesaat sebelum kombinasi bisnis	321.533	Existing share capital of GEH immediately prior to business combination
Imbalan yang secara efektif dialihkan	6.214.981	The consideration effectively transferred
Penyesuaian ke modal saham Perusahaan	(3.383.985)	Adjustment to the Company's share capital
Jumlah	3.152.529	Total
Penyesuaian ke modal saham Perusahaan dicatat sebagai tambahan modal disetor pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014.		Adjustment to the Company's share capital was recorded as additional paid-in capital in the consolidated statement financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2014.
Saldo penyesuaian ke modal saham Perusahaan tanggal 1 Januari 2014	125.585	Total adjustments to the Company's share capital as of January 1, 2014
Peningkatan modal saham sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham	3.243	Additional paid-in capital from stock option exercised
Penawaran Umum Terbatas I	2.702.168	Limited Public Offering I
Imbalan yang secara efektif dialihkan	(6.214.981)	The consideration effectively transferred
Saldo penyesuaian ke modal saham Perusahaan tanggal 31 Desember 2014	(3.383.985)	Total adjustments to the Company's share capital as of December 31, 2014
Pada tahun 2014 saat terjadinya akuisisi, laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, yaitu Perusahaan, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan GEH, sebagai entitas anak secara hukum.		Since 2014 at the acquisition date, the consolidated financial statements prepared following the reverse acquisition were issued under the name of the legal parent, being the Company, but as a continuation of the financial statements of the GEH, being the legal subsidiary.

6. Kas dan Bank

6. Cash on Hand and in Banks

	2024	2023	
Kas	1.130	1.096	Cash on hand
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.656	6.280	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.290	1.638	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	4.460	2.584	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.238	1.579	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.156	992	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.425	1.028	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	214	211	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	184	181	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	82	105	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	65	10.312	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100)	80	100	Others (each less than Rp 100)
Subjumlah	55.850	25.010	Subtotal

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Dolar Amerika Serikat (Catatan 40)			U.S. Dollar (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	172	283	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100)	87	189	Others (each less than Rp 100)
Subjumlah	259	472	Subtotal
Jumlah - Bank	56.109	25.482	Total - Cash in banks
Lainnya - Rupiah			Others - Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	841	800	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Jumlah	58.080	27.378	Total
Bunga atas penempatan bank dan lainnya sebesar 0% - 2% dan 0% - 2,5 % masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.			Interest rate on placements of bank and others amounted 0% - 2% and 0% - 2.5% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

7. Piutang Usaha – Pihak Ketiga

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

7. Trade Accounts Receivable – Third Parties

The details of trade accounts receivable are as follows:

	2024	2023	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Customers
Rupiah			Rupiah
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	35.224	5.384	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	21.151	18.383	PT Sari Dumai Sejati
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	5.048	5.048	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Kemilau Permata Sawit	3.713	-	PT Kemilau Permata Sawit
PT Megasurya Mas	-	4.865	PT Megasurya Mas
PT Tunas Prima Sejahtera	-	3.015	PT Tunas Prima Sejahtera
PT Arjuna Utama Sawit	-	2.051	PT Arjuna Utama Sawit
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 2.000)	2.341	3.060	Others (each less than Rp 2,000)
Jumlah	67.477	41.806	Total
Cadangan penurunan nilai	(8.377)	(9.669)	Allowance for impairment
Jumlah bersih	59.100	32.137	Total - net
b. Berdasarkan Umur			b. By Age
Belum jatuh tempo	47.760	25.641	Not past due
Jatuh tempo:			Past due:
dibawah 30 hari	7.941	2.953	Less than 30 days
31-60 hari	711	462	31 - 60 days
61 - 90 hari	3.551	1.501	61 - 90 days
Diatas 90 hari	7.514	11.249	More than 90 days
Jumlah	67.477	41.806	Total
Cadangan penurunan nilai	(8.377)	(9.669)	Allowance for impairment
Jumlah bersih	59.100	32.137	Total - Net

Periode normal atas penerimaan hasil penjualan adalah dalam waktu 30 hari.

The normal collection period of sales proceeds is within 30 days.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment of trade accounts receivables are detailed as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	9.669	13.037	Balance at the beginning of the year
Penambahan (pemulihan)	675	(2.594)	Additions (reversal)
Penghapusan	(1.967)	-	Write-offs
Penjualan entitas anak	-	(774)	Disposal of subsidiaries
Saldo akhir tahun	<u>8.377</u>	<u>9.669</u>	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade accounts receivables as of December 31, 2024 and 2023 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 20.306 (dijaminkan secara fidusia maksimal sebesar Rp 135.107) dan Rp 125.771 (dijaminkan secara fidusia maksimal sebesar Rp 339.718) digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank entitas anak (Catatan 19 dan 24).

Trade accounts receivables as of December 31, 2024 and 2023 of Rp 20,306 (out of fiduciary agreement with maximum amount of Rp 135,107) and Rp 125,771 (out of fiduciary agreement with maximum amount of Rp 339,718) are used as collateral for certain subsidiaries' bank loans and loan from non-bank financial institution (Notes 19 and 24).

8. Piutang Plasma

8. Plasma Receivables

Rincian piutang plasma adalah sebagai berikut:

The details of plasma receivables are as follows:

	2024	2023	
Berdasarkan perkebunan plasma			By plasma plantation
Koperasi Tani Sawita Susjetkri	140.475	138.038	Koperasi Tani Sawita Susjetkri
Koperasi Bedaun Maju Bersama	92.362	61.579	Koperasi Bedaun Maju Bersama
Koperasi Bina Masyarakat	38.150	29.997	Koperasi Bina Masyarakat
Koperasi Jasa Bukit Menuah	30.602	26.749	Koperasi Jasa Bukit Menuah
Koperasi Kelumpang Bersama	27.484	17.471	Koperasi Kelumpang Bersama
Koperasi Mitra Koling	27.019	13.647	Koperasi Mitra Koling
Koperasi Agri Bisnis Mitra Sejahtera	15.412	12.748	Koperasi Agri Bisnis Mitra Sejahtera
Koperasi Mitra Usaha	14.033	12.325	Koperasi Mitra Usaha
Koperasi Sawit Sejati	12.334	10.632	Koperasi Sawit Sejati
Koperasi Petak Sembelum	12.269	10.905	Koperasi Petak Sembelum
Lain - Lain (masing-masing kurang dari Rp 7.000)	8.679	834	Others (each less than Rp 7,000)
Jumlah	<u>418.819</u>	<u>334.925</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang plasma merupakan beban untuk perkebunan plasma yang termasuk pemupukan, pemeliharaan tanaman dan aktivitas agrikultur lainnya.

As of December 31, 2024 and 2023, plasma receivable represents expenses incurred for plasma plantations which include fertilizing, upkeep and other agricultural activities.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa piutang plasma dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that plasma receivable is fully collectible, thus, no allowance for impairment losses was provided.

9. Piutang Lain-Lain – Pihak Ketiga

9. Other Receivables – Third Parties

	2024	2023	
Piutang proyek kebun	8.026	7.346	Estate project receivables
Piutang karyawan	2.635	2.101	Receivables from employees
Piutang klaim asuransi	8	561	Insurance claims receivables
Jumlah	10.669	10.008	Total

Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dan piutang karyawan dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that other receivables and receivables from employee are fully collectible, thus, no allowance for impairment losses was provided.

10. Persediaan

10. Inventories

	2024	2023	
Barang jadi	107.120	79.357	Finished goods
Pupuk dan pestisida	61.953	59.755	Fertilizer and pesticides
Suku cadang	36.053	38.242	Spareparts
Bahan bakar dan pelumas	8.252	9.944	Gasoline and lubricants
Pestisida	7.412	7.221	Pesticides
Bahan konstruksi	6.075	6.638	Construction materials
Bibit	5.010	3.982	Seedling
Bahan pembantu	4.914	3.046	Supporting materials
Bahan listrik	2.474	2.846	Electrical materials
Peralatan perkebunan	2.007	2.503	Plantation tools
Bahan reparasi	886	1.182	Workshop tools
Perlengkapan kantor	953	983	Office supplies
Persediaan medis	770	852	Medical supplies
Laboratorium	359	539	Laboratorium supplies
Perlengkapan damkar	128	186	Firefighter supplies
Jumlah	244.366	217.276	Total
Cadangan penurunan nilai	(3.144)	(3.144)	Allowance for decline in value
Jumlah bersih	241.222	214.132	Total - net

Barang jadi terdiri dari minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) dan inti sawit (*palm kernel*).

Finished goods consist of crude palm oil and palm kernel.

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan telah diasuransikan kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT AXA Insurance Indonesia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, dan PT Lippo General Insurance Tbk terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 282.633.

As of December 31, 2024, inventories are insured with PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT AXA Insurance Indonesia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, and PT Lippo General Insurance Tbk against losses from fire, theft and other inventories risks amounting to Rp 282,633.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023, persediaan telah diasuransikan kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Avrist General Insurance, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, dan PT Asurnasi Bina Dana Artha terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan Rp 180.286.

As of December 31, 2023, inventories are insured with PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Lippo General Insurance, PT Assurance ETIQA Internasional Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Avrist General Insurance, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, and PT Asurnasi Bina Dana Artha against losses from fire, theft and other inventories risks amounting to Rp 180,286.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah masing-masing sebesar Rp 1.202.488 dan Rp 1.365.601 (Catatan 33).

As of December 31, 2024, and 2023, the cost of inventories recognized as expense and included in the cost of goods sold amounted to Rp 1,202,488 and Rp 1,365,601, respectively (Note 33).

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dialami Grup.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the inventories by the Group.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value.

Persediaan sebesar Rp 243.567 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 65.142 pada tanggal 31 Desember 2023 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 19 dan 24).

Inventories with carrying amount of Rp 243,567 as of December 31, 2024 and Rp 65,142 as of December 31, 2023, were used as collateral on certain bank loans and loan from non-bank financial institution (Notes 19 and 24).

11. Pajak Dibayar Dimuka

11. Prepaid Tax

	2024	2023	
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	38.639	64.951	Value Added Tax - net

12. Biaya Dibayar Dimuka

12. Prepaid Expenses

	2024	2023	
Progam kepemilikan kendaraan bermotor	34.002	38.559	Motor vehicle ownership program
Perbaikan dan perawatan	19.280	38.274	Service and maintenance
Proyek dan plasma	15.871	20.111	Project and plasma
Perlengkapan kantor	7.267	7.387	Office supplies
Asuransi	4.690	6.895	Insurance
Pembelian kendaraan dan alat berat	3.351	3.635	Deposit of vehicle and heavy equipment
Sewa kantor dan kendaraan	2.339	2.296	Office and vehicle rent
Langganan	501	154	Membership
Perjalanan dinas	446	2.116	Travelling
Jumlah	87.747	119.427	Total

Seluruh biaya dibayar dimuka merupakan transaksi pihak ketiga.

Prepaid expenses consist of third party transactions.

13. Aset Biologis

Aset biologis merujuk pada hasil perkebunan yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni produk agrikultur berupa Tandan Buah Segar (TBS), dan dicatat pada nilai wajar aset biologis yang ditentukan berdasarkan estimasi harga jual dan perkiraan jumlah panen TBS, dikurangi dengan biaya untuk menjual.

Berikut merupakan rekonsiliasi nilai wajar aset biologis:

	2024	2023	
Saldo awal	286.700	292.957	Beginning balance
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	1.000	13.771	Gain arising from changes in fair value of biological assets
Jumlah	287.700	306.728	Total
Penjualan entitas anak (Catatan 45)	-	(20.028)	Disposal of subsidiaries (Note 45)
Saldo akhir	287.700	286.700	Ending balance

Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai pengukuran nilai wajar menggunakan masukan yang tidak dapat diamati (level 3):

	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	31 Des 2023/ Dec 31, 2023	Pendekatan penilaian/ Valuation techniques	Masukan yang tidak teramati/ Unobservable inputs	
Nilai wajar TBS sebagai aset biologis (Rp)	287.700	286.700	Pendekatan pendapatan/ Income approach	Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual dan perkiraan jumlah yang dipanen/ Estimated selling price less cost to sell and projected harvest quantities	Fair value FFB as biological assets (Rp)
Hasil panen TBS (ton)	895.208	975.251	-	-	The quantity of harvested FFB (tonnes)

Penilaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, ditetapkan oleh Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen dalam laporan masing-masing tertanggal 17 Februari 2025 dan 15 Februari 2024.

13. Biological Assets

Biological assets refer to the agricultural produce growing on mature plantations, in form of Fresh Fruit Bunches (FFB), and the fair values of biological assets are recorded and determined based on the estimated selling price and projected harvest quantity of FFB, less cost to sell.

The following is the reconciliation in the biological assets' fair values:

Gain arising from changes in fair value of biological asset is recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The following table shows the information about fair value measurements using unobservable input (level 3):

As of December 31, 2024 and 2023, the valuation was arrived at on the basis of valuation carried out by Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, an independent valuer, in their reports dated February 17, 2025 and February 15, 2024, respectively.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah:

1. Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual

Peningkatan (penurunan) harga jual dikurangi biaya untuk menjual akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.

2. Perkiraan jumlah yang dipanen

Peningkatan (penurunan) perkiraan jumlah yang dipanen akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.

Assumptions used in determining the fair value of biological asset are:

1. Estimated selling price less cost to sell

Increase (decrease) in estimated selling price less cost to sell would increase (decrease) the fair value of biological asset.

2. Projected harvest quantities

Increase (decrease) in projected harvest quantities would increase (decrease) the fair value of biological asset.

14. Aset Lancar Lain – lain

	2024
Kas dibatasi penggunaannya	50.000
Investasi plasma	2.240
Jumlah	52.240

Pada tanggal 31 Desember 2024, kas dibatasi penggunaannya sebesar Rp 50.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Perusahaan. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023, kas dibatasi penggunaannya sebesar Rp 80.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Perusahaan dan STP (Catatan 19).

Investasi plasma

Entitas anak sebagai perkebunan inti diwajibkan oleh peraturan Pemerintah untuk mengembangkan perkebunan plasma. Akun ini merupakan biaya yang terjadi untuk pengembangan plasma dalam tahap pengembangan atau tahap menghasilkan, yang akan atau telah dikonversi menjadi perkebunan plasma. Investasi plasma yang akan mendapatkan kredit fasilitas dari bank dalam jangka waktu satu tahun diklasifikasikan sebagai aset lancar lain-lain.

Jumlah konversi termasuk biaya pengembangan dan biaya bunga selama masa pengembangan hingga konversi perkebunan plasma. Dalam hal kelebihan biaya melebihi jumlah yang disepakati di awal, akan ditanggung oleh entitas anak.

Jumlah konversi tersebut disepakati di awal perjanjian dengan petani plasma dan akan didanai oleh perusahaan inti, jika tidak didanai oleh bank.

14. Other Current Assets

	2023	
	80.000	Restricted cash
	4.115	Plasma investments
Total	84.115	

As of December 31, 2024, restricted cash amounting to Rp 50,000 is used as collateral for the Company's bank loans. As of December 31, 2023, restricted cash amounting to Rp 80,000 is used as collateral for the Company and STP's bank loans (Note 19).

Plasma investment

The subsidiaries as nucleus are obliged under Government regulations to develop the plasma plantations. This account represents the development cost incurred in developing plasma either at development stage or mature stage, which will be and have been converted to plasma plantations. The plasma investment which will receive credit facility from bank in less than one year is classified as other current assets.

The conversion amount includes development cost and interest during development up to conversion of plasma plantations. In case of cost overruns, excess cost over the agreed amount at the inception will be borne by the subsidiaries.

Such total conversion amount is agreed with the plasma farmers from the outset in the agreement and will be funded by the nucleus should it not be funded by bank.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ikhtisar perkebunan plasma sebagai berikut:

Summary of plasma plantations is as follows:

Perusahaan Inti/ <i>Nucleus</i>	Lokasi/ <i>Location</i>	Kelompok Tani/ <i>Farmers Group</i>
PT Jaya Mandiri Sukses	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	Koperasi Leka Mandiri, Keham Lestari, Agung Baya, Leka Transmigrasi dan/and Keham Transmigrasi
	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Koperasi Mufakat Bersama, Mentawakan Agro Sejahtera dan/and Marga Mulya
PT Manunggal Adi Jaya	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	Koperasi Jaya Guna Mekar Sejahtera, dan/and Serba Usaha Agribisnis Mitra Sejahtera
	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Koperasi Kelumpang Bersama
PT Multikarya Sawit Prima	Sumatera	Koperasi Serba Usaha Bina Masyarakat
PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	Koperasi Agung Baya
	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Koperasi Trihampang Bersatu
PT Saka Kencana Sejahtera	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Koperasi Mitra Usaha
PT Satria Manunggal Sejahtera	Kalimantan Barat / <i>West Kalimantan</i>	Koperasi Jasa Bukit Menuah
PT Singaland Asetama	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Koperasi Madani
PT Pesonalintas Surasejati	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	Koperasi Sawit Sejati
PT Bumilanggeng Perdanatrada	Kalimantan Tengah / <i>Central Kalimantan</i>	Koperasi Bedaun Maju Bersama dan/and Kumai Hulu Seberang
PT Bumihutani Lestari	Kalimantan Tengah / <i>Central Kalimantan</i>	Koperasi Petak Sembelum dan/and Mitra Koling
PT Tandan Sawit Papua	Papua	Koperasi Tani Sawita Susjetkri

15. Tanaman Produktif

15. Bearer Plants

	Perubahan selama tahun 2024/ <i>Changes during 2024</i>				31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i>	
	1 Januari 2024/ <i>January 1, 2024</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penjualan entitas anak/ <i>Disposal of subsidiaries</i>		
Biaya perolehan:						At cost:
Tanaman menghasilkan	6.049.637	-	-	-	6.049.637	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	32.268	-	-	-	32.268	Immature plantations
Pembibitan	75.137	5.380	29.543	-	50.974	Nurseries
Jumlah	6.157.042	5.380	29.543	-	6.132.879	Total
Akumulasi amortisasi	3.107.548	307.051	-	-	3.414.599	Accumulated amortization
Cadangan kerugian penurunan nilai- tanaman belum menghasilkan	(13.345)				(13.345)	Allowance for impairment losses - immature plantations
Nilai tercatat	3.036.149				2.704.935	Net book value

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama tahun 2023/ Changes during 2023				31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penjualan entitas anak/ Disposal of subsidiaries		
Biaya perolehan:						At cost:
Tanaman menghasilkan	7.137.774	-	(11.690)	(1.076.447)	6.049.637	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	30.160	2.108	-	-	32.268	Immature plantations
Pembibitan	66.585	20.336	(1.070)	(10.714)	75.137	Nurseries
Jumlah	<u>7.234.519</u>	<u>22.444</u>	<u>(12.760)</u>	<u>(1.087.161)</u>	<u>6.157.042</u>	Total
Akumulasi amortisasi	<u>3.193.542</u>	<u>291.981</u>	<u>(1.900)</u>	<u>(376.075)</u>	<u>3.107.548</u>	Accumulated amortization
Cadangan kerugian penurunan nilai- tanaman belum menghasilkan	<u>(13.345)</u>				<u>(13.345)</u>	Allowance for impairment losses - immature plantations
Nilai tercatat	<u>4.027.632</u>				<u>3.036.149</u>	Net book value

Beban amortisasi tanaman telah menghasilkan dibebankan pada beban pokok penjualan sebesar Rp 307.051 dan Rp 291.981 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 33).

Amortization of mature plantations charged to cost of goods sold for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 307,051 and Rp 291,981, respectively (Note 33).

Termasuk dalam akumulasi amortisasi adalah amortisasi alokasi harga beli ketika Grup mengakuisisi entitas anak sebesar Rp 720.297 dan Rp 578.932 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Included in the accumulated amortization is amortization of purchase price allocation when Group acquired its subsidiaries, amounting to Rp 720,297 and Rp 578,932 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Rincian luas lahan yang ditanami atas tanaman telah menghasilkan menurut lokasi operasi Grup adalah sebagai berikut:

The details of planted area of mature plantations based on the Group's operational locations are as follows:

Lokasi	2024 dan 2023 (dalam hektar)/ 2024 and 2023 (in hectares)	Location
Kalimantan	63.682	Kalimantan
Papua	9.039	Papua
Sumatera	<u>1.347</u>	Sumatera
Jumlah	<u>74.068</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, luas lahan yang ditanami atas tanaman belum menghasilkan adalah seluas 271 hektar yang berlokasi di Papua.

As of December 31, 2024 and 2023, the details of planted area of immature plantations are 271 hectares which are located in Papua.

Tanaman produktif dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 3.277.469 dan Rp 3.955.237 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dan utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 19 dan 24).

Bearer plants with carrying amount of Rp 3,277,469 and Rp 3,955,237 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are used as collateral for bank loans and loan from non-bank financial institutions (Notes 19 and 24).

Nilai wajar tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.328.858 dan Rp 3.312.359, berdasarkan penilaian oleh Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen dalam laporan tertanggal 17 Februari 2025 dan 15 Februari 2024. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.

The fair values of the mature plantations and immature plantations as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 3,328,858 and Rp 3,312,359, respectively, based on the valuation performed by Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, independent valuers, in its report dated February 17, 2025 and February 15, 2024, respectively. The valuations were carried out using cost approach and income approach.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap

16. Property, Plant and Equipment

	Perubahan selama tahun 2024/ Changes during 2024					31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penjualan entitas anak/ Disposal of subsidiaries		
Biaya perolehan							At cost
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	1.332.672	-	-	-	-	1.332.672	Land
Bangunan dan prasarana	1.238.620	3.319	(185)	254.938	-	1.496.692	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	1.289.536	9.503	(12.663)	21.784	-	1.308.160	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	138.260	1.318	(238)	-	-	139.340	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	3.999.088	14.140	(13.086)	276.722	-	4.276.864	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	188.591	28.606	(3.607)	(12.293)	-	201.297	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	42.755	-	(3.202)	-	-	39.553	Office space
Subjumlah	231.346	28.606	(6.809)	(12.293)	-	240.850	Subtotal
Aset dalam konstruksi	334.893	105.581	-	(264.429)	-	176.045	Constructions in progress
Jumlah	4.565.327	148.327	(19.895)	-	-	4.693.759	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Bangunan dan prasarana	489.494	73.262	(185)	-	-	562.571	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	703.257	62.667	(10.158)	4.391	-	760.157	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	110.148	10.198	(238)	-	-	120.108	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	1.302.899	146.127	(10.581)	4.391	-	1.442.836	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	40.651	24.763	(1.574)	(4.391)	-	59.449	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	22.914	5.537	(3.202)	-	-	25.249	Office space
Subjumlah	63.565	30.300	(4.776)	(4.391)	-	84.698	Subtotal
Jumlah	1.366.464	176.427	(15.357)	-	-	1.527.534	Total
Jumlah Tercatat	3.198.863					3.166.225	Net Carrying Amount

	Perubahan selama tahun 2023/ Changes during 2023					31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penjualan entitas anak/ Disposal of subsidiaries		
Biaya perolehan							At cost
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Tanah	1.441.915	-	(3.483)	-	(105.760)	1.332.672	Land
Bangunan dan prasarana	1.334.495	4.607	(500)	62.205	(162.187)	1.238.620	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	1.487.580	13.676	(4.094)	4.356	(211.982)	1.289.536	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	147.230	1.635	(252)	129	(10.482)	138.260	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	4.411.220	19.918	(8.329)	66.690	(490.411)	3.999.088	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	134.230	55.605	-	(977)	(267)	188.591	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	42.755	-	-	-	-	42.755	Office space
Subjumlah	176.985	55.605	-	(977)	(267)	231.346	Subtotal
Aset dalam konstruksi	283.270	259.125	(39)	(65.713)	(141.750)	334.893	Constructions in progress
Jumlah	4.871.475	334.648	(8.368)	-	(632.428)	4.565.327	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisitions
Bangunan dan prasarana	483.335	47.685	(382)	-	(41.144)	489.494	Buildings and land improvements
Mesin, kendaraan dan alat berat	744.180	48.869	(3.641)	-	(86.151)	703.257	Machineries, vehicles and heavy equipment
Peralatan dan perabot	118.272	2.065	(252)	-	(9.937)	110.148	Furniture, fixtures and equipment
Subjumlah	1.345.787	98.619	(4.275)	-	(137.232)	1.302.899	Subtotal
Aset hak-guna							Right-of-use assets
Mesin, kendaraan dan alat berat	20.371	21.295	-	-	(1.015)	40.651	Machineries, vehicles and heavy equipment
Ruang kantor	17.342	5.572	-	-	-	22.914	Office space
Subjumlah	37.713	26.867	-	-	(1.015)	63.565	Subtotal
Jumlah	1.383.500	125.486	(4.275)	-	(138.247)	1.366.464	Total
Jumlah Tercatat	3.487.975				(494.181)	3.198.863	Net Carrying Amount

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Beban pokok penjualan (Catatan 33)	166.481	118.294	Cost of goods sold (Note 33)
Beban umum dan administrasi (Catatan 34)	9.946	7.192	General and administrative expenses (Note 34)
Jumlah	176.427	125.486	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no property, plant and equipment that are temporarily not used.

Berikut adalah rincian penjualan aset tetap selama tahun 2024 dan 2023:

Detail of sales of property, plant and equipment during 2024 and 2023 are presented as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan			Acquisition cost
Tanah, bangunan dan prasarana	-	3.899	Land, buildings and infrastructures
Mesin, kendaraan dan alat berat	700	-	Machineries, vehicles and heavy equipment
Jumlah	700	3.899	Total
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	-	289	Buildings and infrastructures
Mesin, kendaraan dan alat berat	24	-	Machineries, vehicles and heavy equipment
Jumlah	24	289	Total
Nilai tercatat	676	3.610	Net book value
Harga jual	700	2.500	Selling price
Keuntungan (kerugian)	24	(1.110)	Gain (loss)

Berikut adalah rincian penghapusan aset tetap selama tahun 2024 dan 2023:

Detail of write-off of property, plant and equipment during 2024 and 2023 are presented as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan			Acquisition cost
Bangunan dan prasarana	185	123	Buildings and infrastructures
Mesin dan alat berat	8.463	4.094	Machineries, vehicles and heavy equipment
Perabotan dan peralatan	238	252	Furnitures, fixtures and equipment
Jumlah	8.886	4.469	Total
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	185	94	Buildings and infrastructures
Mesin dan alat berat	8.463	3.640	Machineries, vehicles and heavy equipment
Perabotan dan peralatan	238	252	Furnitures, fixtures and equipment
Jumlah	8.886	3.986	Total
Nilai tercatat	-	483	Net book value

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2024, Grup menghentikan pengakuan aset hak guna – sewa ruang kantor sebesar Rp 3.202 dan nilai tercatat sebesar nihil, sehubungan dengan telah berakhirnya masa sewa tersebut.

In 2024, the Group derecognized right of use assets – lease of office space amounting to Rp 3,202 and carrying value of nil, due to expiration of the lease period.

Berikut adalah rincian jual dan sewa balik aset tetap berupa mesin, kendaraan dan alat berat yang dilakukan oleh Perusahaan selama 2024 dan 2023:

Details of sales and leaseback in the form machineries, vehicles and heavy equipment during 2024 and 2023 are presented as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan	7.107	-	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	3.245	-	Accumulated depreciation
Nilai tercatat	3.862	-	Net book value

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Sumatra, Kalimantan dan Papua seluas 140.935,79 Ha dengan hak legal berupa Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1998 hingga 2018, yang dapat diperbarui dan berjangka waktu antara 8 dan 29 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2032 dan 2053. Berdasarkan data tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa HGU akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGU.

The Group owns several parcels of land located in Sumatra, Kalimantan and Papua amounted to 140,935.79 Ha with renewable Land Use Rights (Hak Guna Usaha or HGU), obtained during 1998 to 2018, and is valid for 8 to 29 years until 2032 to 2053. Management believes that it is probable to extend the term of the land rights on its expiration since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no property, plant and equipment discontinued from active use and not classified as available for sale.

Sebagian aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 1.839.093 dan Rp 2.748.027 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 19), utang lembaga keuangan bukan bank (Catatan 24) dan liabilitas sewa (Catatan 25).

Certain property, plant and equipment with carrying amount of Rp 1,839,093 and Rp 2,748,027 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are used as collateral for bank loans (Note 19), loan from non bank financial institution (Note 24) and lease liabilities (Note 25).

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT AXA Insurance Indonesia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, dan PT Lippo General Insurance Tbk terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.664.139.

As of December 31, 2024, property, plant and equipment are insured with PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT AXA Insurance Indonesia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, and PT Lippo General Insurance Tbk against losses from fire, theft and other property risks amounting to Rp 1,664,139.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Harta General Insurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratam Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asurance Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi FPG Indonesia, dan PT Asuransi Tri Pakarta terhadap kerugian atas kebakaran, kehilangan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 2.097.361.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dialami Grup.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Aset dalam konstruksi adalah biaya dalam rangka peningkatan kapasitas aset Grup. Pada tanggal 31 Desember 2024, tingkat penyelesaian aset dalam konstruksi adalah 95% dan diharapkan akan selesai pada tahun 2025.

Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 3.229.647 dan Rp 3.285.444. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya yang ditetapkan oleh Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, penilai independen, masing-masing tertanggal 17 Februari 2025 dan 15 Februari 2024.

Hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha yang berlaku hingga 2032 – 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui setelah kadaluarsa.

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 492.583 dan Rp 445.612 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

As of December 31, 2023, property, plant and equipment are insured with PT Harta General Insurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT KSK Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Harta Aman Pratam Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asurance Etiqa Internasional Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT MSIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi FPG Indonesia, and PT Asuransi Tri Pakarta against losses from fire, theft and other property risks amounting to Rp 2,097,361.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the property, plant and equipment by the Group.

Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned property, plant and equipment as of December 31, 2024 and 2023.

Constructions in progress consist of costs in order to improve the capacity of the Group's assets. As of December 31, 2024, the constructions in progress is 95% completed and estimated to be completed in 2025.

The fair values of the land and buildings as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 3,229,647 and Rp 3,285,444, respectively. The valuations were performed based on market data approach and cost approach performed by Radhitte Pramudito, KJPP Iskandar dan Rekan, independent valuers, dated February 17, 2025 and February 15, 2024, respectively.

Land rights included *Hak Guna Usaha* titles will expire in 2032 – 2053. Management believes the land rights can be renewed upon their expiry.

The acquisition cost of property, plant and equipment which were fully depreciated and are still being used amounted to Rp 492,583 and Rp 445,612 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

17. Goodwill dan Aset Tidak Berwujud – Bersih

	2024	2023
Goodwill	1.154.759	1.154.759
Cadangan kerugian penurunan nilai	(194.474)	(194.474)
Jumlah tercatat - bersih	960.285	960.285
Software - bersih	-	304
Jumlah	960.285	960.589

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan akuisisi di atas nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diperoleh dari PT Bumi Sawit Utama, PT Prima Cipta Selaras dan akuisisi terbalik Green Eagle Holdings Pte. Ltd. masing-masing sebesar Rp 5.742, Rp 18.788 dan Rp 1.130.229 (Catatan 5).

PT Bumi Sawit Utama dan PT Prima Cipta Selaras merupakan entitas anak yang telah dijual pada tahun 2021.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang timbul dimasa mendatang.

17. Goodwill and Other Intangible Assets – Net

Goodwill	1.154.759
Allowance for impairment losses	(194.474)
Net carrying amount	960.285
Software - net	304
Total	960.589

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Company over the fair value of assets and liabilities acquired of PT Bumi Sawit Utama, PT Prima Cipta Selaras and reverse acquisition of Green Eagle Holdings Pte. Ltd. amounting to Rp 5,742, Rp 18,788 and Rp 1,130,229 (Note 5), respectively.

PT Bumi Sawit Utama and PT Prima Cipta Selaras are disposed in 2021.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses in the future.

18. Aset Tidak Lancar Lainnya

	2024	2023
Hak guna usaha dalam proses	155.809	155.809
Investasi plasma	53.012	67.740
Kas dibatasi penggunaannya	24.193	29.575
Lain-lain	5.928	2.583
Jumlah	238.942	255.707

Pada tanggal 31 Desember 2024, kas dibatasi penggunaannya merupakan penempatan deposito berjangka oleh SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS dan SMS di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penempatan deposito berjangka tersebut yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit bank untuk koperasi plasma. Pada tanggal 31 Desember 2023, kas dibatasi penggunaannya merupakan penempatan deposito berjangka oleh JMS, SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS dan SMS di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penempatan deposito berjangka tersebut yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit bank untuk koperasi plasma.

18. Other Non-Current Assets

Land rights under process	155.809
Plasma investments	67.740
Restricted cash	29.575
Others	2.583
Total	255.707

As of December 31, 2024, restricted cash represents time deposit placements by SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS and SMS in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Time deposit placement are used as guarantees for credit facilities obtained by plasma cooperative. As of December 31, 2023, restricted cash represents time deposit placements by JMS, SKS, MAJ, TSP, BLP, ADS and SMS in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, and PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Time deposit placement are used as guarantees for credit facilities obtained by plasma cooperative.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Semua kas yang dibatasi penggunaannya merupakan penempatan kepada bank pihak ketiga dan dalam bentuk rupiah. Pada 31 Desember 2024 dan 2023, besaran suku bunga kontraktual adalah masing-masing sebesar 2,5% - 3%, sedangkan besaran Nisbah bagi hasil masing-masing sebesar 26 - 27%.

All restricted cash is held within third-party banks and in Rupiah. As of December 31, 2024 and 2023, the contractual interest rates were 2,5% - 3%, while the profit sharing ratio were 26% - 27%, respectively.

Lain-lain merupakan peralatan dan perlengkapan panen yang disediakan oleh Grup untuk karyawan panen.

Others represent harvesting tools and equipment provided by the group for harvesting employees.

19. Utang Bank

19. Bank Loans

	2024	2023	
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	168.382	181.618	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	122.394	142.100	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	70.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	290.776	393.718	Total
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.651.054	1.953.918	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.108.514	1.104.357	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	871.422	1.072.821	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	43.200	26.666	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	52.639	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Raya Indonesia Tbk	-	16.667	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Subjumlah	3.674.190	4.227.068	Subtotal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(67.332)	(85.442)	Unamortized transaction costs
Jumlah utang bank jangka panjang	3.606.858	4.141.626	Total long-term bank loans
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	696.227	1.122.593	Current portion of long-term bank loans
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.910.631	3.019.033	Long-term bank loans - net of current portion

Seluruh utang bank Grup diperoleh dari pihak ketiga. Berikut penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

All the Group's bank loans are obtained from third parties. Details of bank loans are as follows:

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

	2024	2023
Utang bank jangka panjang		
PT Bumihutani Lestari (BHL)		
Fasilitas Kredit Refinancing	479.405	591.405
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	14.731
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)		
Fasilitas Kredit Refinancing	414.968	526.968
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	9.178
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)		
Fasilitas Kredit Refinancing	360.120	391.120
Fasilitas Kredit Modal Kerja	-	3.955
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)		
Fasilitas Kredit Refinancing	244.034	248.034
Fasilitas Kredit Modal Kerja	6.193	12.193
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)		
Fasilitas Kredit Refinancing	143.600	149.600
Fasilitas Kredit Modal Kerja	2.734	6.734
Subjumlah	<u>1.651.054</u>	<u>1.953.918</u>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Long-term bank loans	
PT Bumihutani Lestari (BHL)	
Refinancing Credit Facility	
Working Capital Credit Facility	
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	
Refinancing Credit Facility	
Working Capital Credit Facility	
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	
Refinancing Credit Facility	
Working Capital Credit Facility	
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	
Refinancing Credit Facility	
Working Capital Credit Facility	
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	
Refinancing Credit Facility	
Working Capital Credit Facility	
Subtotal	

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 10 September 2015, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan bulking CPO. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 650.475 dan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BHL juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp 43.431 dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat No. COB4/3/587/R (tanggal 5 September 2024), BHL telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

Pada tanggal 10 September 2015, BLP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 612.638 dan jatuh tempo pada 25 November 2028.

PT Bumihutani Lestari (BHL)

On September 10, 2015, BHL obtained a loan facility in the form of investment credit for the purpose of refinancing oil palm plantations, palm oil mill, and CPO bulking. This facility has been amended several times, most recently on June 9, 2023 with maximum credit of Rp 650,475 and maturity date of November 25, 2028.

On June 7, 2021, BHL also obtained a loan facility in the form of working capital credit for the purpose of additional working capital for oil palm plantations. This facility has a maximum credit of Rp 43,431 and maturity date of June 6, 2024.

Interest rate per annum on all facilities is bank reference interest.

On June 17, 2024, based on Letter No. COB4/3/587/R (dated September 5, 2024), BHL has paid off the working capital credit facility.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

On September 10, 2015, BLP obtained a loan facility in the form of investment credit for the purpose of refinancing oil palm plantations. This facility has been amended several times, most recently on June 9, 2023 with maximum credit of Rp 612,638 and maturity date of November 25, 2028.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 7 Juni 2021, BLP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp 30.103 dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal, 17 Juni 2024 berdasarkan Surat No. COB4/3/589/R (tanggal 5 September 2024), BLP telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

Pada tanggal 10 September 2015, ADS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 419.570 dan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Pada tanggal 7 Juni 2021, ADS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp 28.555 dan jatuh tempo pada 6 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat No. COB4/3/588/R (tanggal 5 September 2024), ADS telah melunasi fasilitas kredit modal kerja.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Pada tanggal 10 September 2015, SMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 248.194 dan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

On June 7, 2021, BLP also obtained a loan facility in the form of working capital credit for the purpose of additional working capital for oil palm plantations. This facility has a maximum credit of Rp 30,103 and maturity date of June 6, 2024.

Interest rate per annum on all facilities is bank reference interest.

On June 17, 2024, based on Letter No. COB4/3/589/R (dated September 5, 2024), BLP has paid off the working capital credit facility.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

On September 10, 2015, ADS obtained a loan facility in the form of investment credit for the purpose of refinancing oil palm plantations and palm oil mill. This facility has been amended several times, most recently on June 9, 2023 with maximum credit of Rp 419,570 and maturity date of May 25, 2030.

On June 7, 2021, ADS also obtained a loan facility in the form of working capital credit for the purpose of additional working capital for oil palm plantations. This facility has a maximum credit of Rp 28,555 and maturity date of June 6, 2024.

Interest rate per annum on all facilities is bank reference interest.

On June 17, 2024, based on Letter No. COB4/3/588/R (dated September 5, 2024), ADS has paid off the working capital credit facility.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

On September 10, 2015, SMS obtained a loan facility in the form of investment credit for the purpose of refinancing oil palm plantations. This facility has been amended several times, most recently on June 9, 2023 with maximum credit of Rp 248,914 and maturity date of May 25, 2030.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 7 Juni 2021, SMS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp 13.228 dan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

On June 7, 2021, SMS also obtained a loan facility in the form of working capital credit for the purpose of additional working capital for oil palm plantations. This facility has a maximum credit of Rp 13,228 and maturity date of June 6, 2025.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate per annum on all facilities is bank reference interest.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Pada tanggal 7 September 2016, MSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 151.900 dan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

On September 7, 2016, MSP obtained a loan facility in the form of investment credit for the purpose of refinancing oil palm plantations. This facility has been amended several times, most recently on June 9, 2023 with maximum credit of Rp 151,900 and maturity date of May 25, 2031.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MSP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit. Fasilitas ini memiliki jumlah maksimum kredit sebesar Rp 6.969 dan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

On June 7, 2021, MSP also obtained a loan facility in the form of working capital credit for the purpose of additional working capital for oil palm plantations. This facility has a maximum credit of Rp 6,969 and maturity date of June 6, 2025.

Tingkat bunga per tahun pada seluruh fasilitas adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate per annum on all facilities is bank reference interest.

Pinjaman dari BNI dijamin dengan aset berupa persediaan dan piutang, aset berupa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), *Letter of Undertaking* a.n. Perusahaan, dan *Corporate Guarantee* a.n. PT Rajawali Corpora.

The loans from secured by assets in the form of inventory and receivables, land in accordance with the Land Use Rights Certificate (SHGU), buildings in accordance with the Building Use Rights Certificate (SHGB), Letter of Undertaking on behalf of the Company, and Corporate Guarantee in the name of PT Rajawali Corpora.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak peminjam tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya; menjadi penjamin; melakukan merger/akuisisi; mengubah status hukum; menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI; menyatakan pailit; menggadaikan saham; menarik modal; melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi, kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi.

The loans from BNI contain covenants which among others, restrict the borrowing without prior approval from BNI to obtain or grant loans except in the context of commercial transactions relating to its business; act as guarantor; conduct merger and acquisition; change the legal entity; sale/pledge the assets that are financed by BNI; declare bankruptcy; pledge the shares; withdraw the capital; payment of liabilities to shareholder of affiliated companies that have been placed as subordinated loan unless the financial ratio has been fulfilled.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

	2024	2023
Utang bank jangka pendek		
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)		
Kredit Agunan Surat Berharga Non-revolving	-	70.000
Utang bank jangka panjang		
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)		
Kredit Investasi Refinancing	1.108.514	-
Kredit Investasi Kebun Non-revolving	-	722.000
PT Tandan Sawita Papua (TSP)		
Kredit Investasi	-	382.357
Subjumlah	1.108.514	1.104.357
Jumlah	1.108.514	1.174.357

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Short-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Non-revolving Securities Collateral Loan
Long-term bank loans
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)
Refinancing Investment Loan
Non-revolving Plantation Investment Loan
PT Tandan Sawita Papua (TSP)
Investment Loan
Subtotal

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Angunan Surat Berharga tanggal 14 September 2021, perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 untuk pembiayaan operasional perusahaan. Fasilitas pinjaman telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 9 Desember 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga non-revolving adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa bilyet Deposito yang diterbitkan Mandiri dengan nilai nominal sebesar Rp 70.000.

Atas fasilitas KASB ini, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

Pada tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Surat No. CBG.CB3/1211/2024 (tanggal 13 Mei 2024), Perusahaan telah melunasi seluruh saldo terutang atas fasilitas ini.

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

Based on Collateralized Securities Credit Agreement on September 14, 2021, the Company obtained a Secured Securities Collateral Credit (KASB) facility with a maximum amount of Rp 150,000 for the construction of a palm oil mill. The loan facility has been extended several times, the latest until December 9, 2026.

Interest rate per annum on non-revolving securities collateral loan is bank reference interest.

The loan is secured by assets in the form certificates of deposit issued by Mandiri amounting to Rp 70,000.

For this KASB facility, the Company is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions to bind itself as a guarantor of debt or pledge the Company's assets to other parties, and financial obligations to Bank Mandiri can be fulfilled properly.

On May 13, 2024, based on Letter No. CBG.CB3/1211/2024 (dated May 13, 2024), the Company has paid off all of the outstanding loan balance under this facility.

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

1. Pada tanggal 19 September 2024, JMS memperoleh fasilitas pinjaman baru berupa kredit investasi untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) aset perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit, *composting* dan *bulking*. Fasilitas ini memiliki jumlah pinjaman maksimum Rp 1.260.000 dengan jatuh tempo 30 Juni 2032.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Atas fasilitas kredit investasi ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; membagi dividen kecuali *financial covenant* masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa piutang, aset berupa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, *composting*, *bulking*, serta sarana prasarana, *Letter of Undertaking* a.n. Perusahaan, dan *Cash Deficiency Support*.

2. Pada tanggal 22 Maret 2019, JMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi *non-revolving* untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 17 September 2019 dengan jumlah kredit maksimum fasilitas sebesar Rp 1.000.000 dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

1. On September 19, 2024, JMS obtained a new loan facility which consists of investment loan to refinancing asset of palm oil plantations, palm oil mills, composting and bulking. This facility has loanable amount of maximum Rp 1,260,000 with maturity date June 30, 2032.

Interest rate per annum on investment loan facility is bank reference interest.

For this investment credit facility, JMS is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on JMS to change the composition of the management and shareholders; distribute dividends unless the financial covenants are still met both before and after the dividend distribution; transfer collateral; obtain credit facilities or other loans from other banks, except for reasonable transactions; bind itself as a guarantor of debt or pledge the company's assets to other parties, and financial obligations to Mandiri can be fulfilled properly.

The loan is guaranteed by assets in the form of receivables, assets in the form of plots of land in accordance with the Certificate of Land Use Rights (SHGU), buildings in accordance with the Certificate of Building Use Rights (SHGB), oil palm plantations, palm oil mills, composting, bulking and infrastructure, Letter of Undertaking on behalf of the Company, and Cash Deficiency Support.

2. On March 22, 2019, JMS obtained loan facilities which consist of non-revolving investment loan to palm oil plantations and palm oil mills. This facility has been amendment several times, and the latest is valid until September 17, 2019 with maximum credit of Rp 1,000,000 facility with maturity date of December 31, 2026.

Interest rate per annum on investment loan facility is bank reference interest.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Atas fasilitas kredit investasi ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; membagi dividen kecuali *financial covenant* masih terpenuhi baik sebelum maupun setelah pembagian dividen; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain, kecuali untuk transaksi yang wajar; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, serta kewajiban finansial kepada Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa piutang, aset berupa bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, *composting*, *bulking* serta sarana prasarana, *Letter of Undertaking* a.n. Perusahaan, dan *Cash Deficiency Support*.

Pada tanggal 23 September 2024, berdasarkan Surat No. CBG.CB3/IC4.2113/2024 (tanggal 24 September 2024), JMS telah melunasi fasilitas kredit investasi kebun *non-revolving*.

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

1. Pada tanggal 20 September 2024, TSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 19 September 2025 dengan jumlah maksimum pinjaman Rp 20.000. Fasilitas ini tidak digunakan pada tahun 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit agunan surat berharga revolving adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa tanah, Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik TSP.

2. Pada tanggal 4 Juni 2013, TSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa kredit investasi untuk perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlah maksimum Rp 316.575 untuk perkebunan kelapa sawit dan Rp 67.282 untuk pabrik kelapa sawit dengan jatuh tempo 30 September 2024.

For this investment credit facility, JMS is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on JMS to change the composition of the management and shareholders; distribute dividends unless the financial covenants are still met both before and after the dividend distribution; transfer collateral; obtain credit facilities or other loans from other banks, except for reasonable transactions; bind itself as a guarantor of debt or pledge the company's assets to other parties, and financial obligations to Mandiri can be fulfilled properly.

The loan is guaranteed by assets in the form of receivables, assets in the form of plots of land in accordance with the Certificate of Land Use Rights (SHGU), buildings in accordance with the Certificate of Building Use Rights (SHGB), oil palm plantations, palm oil mills, *composting*, *bulking* and infrastructure, *Letter of Undertaking* on behalf of the Company, and *Cash Deficiency Support*.

On September 23, 2024, based on Letter No. CBG.CB3/IC4.2113/2024 (dated September 24, 2024), JMS has paid the non-revolving plantation investment loan.

PT Tandan Sawita Papua (TSP)

1. On September 20 2024, TSP obtained a loan facility in the form of working capital credit for palm oil plantations and palm oil mills. This facility matures on September 19, 2025 with a maximum loan amount of Rp 20,000. This facility was not used in 2024.

Interest rate per annum on revolving securities collateral loan is bank reference interest.

The loan is secured by assets in the form of land, oil palm plantations and palm oil mills owned by TSP.

2. On June 4, 2013, TSP obtained loan facilities which consist of investment loan to palm oil plantations and palm oil mills. This facility has been amendment several times, and the latest is valid until January 20, 2021 with maximum amount of Rp 316,575 for oil palm plantations and Rp 67,282 for palm oil mills with maturity date of September 30, 2024.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas investasi adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate per annum on investment loan facility is bank reference interest.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh properti yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik TSP yang terletak di Desa Yetti, Papua; aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit milik JMS yang terletak di Kutai, Kalimantan Timur; serta saham TSP yang dimiliki oleh Perusahaan.

The loan is secured by assets in the form of land and all properties attached above it in the form of oil palm plantations, palm oil mills, infrastructure, and buildings owned by TSP located in Ds. Yetti, Papua; assets in the form of land and all assets above it in the form of oil palm plantations owned by JMS located in Kutai, East Kalimantan; and TSP shares owned by the Company.

Pada tanggal 23 September 2024, berdasarkan Surat No. CBG.CB3/IC4.2112/2024 (tanggal 24 September 2024), TSP telah melunasi fasilitas kredit investasi.

On September 23, 2024, based on Letter No. CBG.CB3/IC4.2112/2024 (dated September 24, 2024), TSP has paid the investment loan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

	2024	2023	
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)			PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	348.671	434.671	Special Transactional Loan Facility
PT Singaland Asetama (SGA)			PT Singaland Asetama (SGA)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	303.327	363.327	Special Transactional Loan Facility
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)			PT Pesonalintas Surasejati (PLS)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	204.143	255.143	Special Transactional Loan Facility
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)			PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	15.281	19.680	Special Transactional Loan Facility
Subjumlah	871.422	1.072.821	Subtotal

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Desember 2015, STP memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi STP. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 562.371 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

On December 22, 2015, STP received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended several times, most recently on November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 562,371 with maturity date of December 31, 2027.

PT Singaland Asetama (SGA)

PT Singaland Asetama (SGA)

Pada tanggal 22 Desember 2015, SGA memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi SGA. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 475.277 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2029.

On December 22, 2015, SGA received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended several times, most recently on November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 475,277 with maturity date of December 31, 2029.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 22 Desember 2015, PLS memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi PLS. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 334.843 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

Pada tanggal 22 Desember 2015, KAPAG memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi KAPAG. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp 29.121 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit milik KAPAG yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama SGA, PLS, Perusahaan, BHL dan STP (Catatan 15 dan 16).

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

	2024	2023
Utang bank jangka pendek		
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)		
Fasilitas Kredit Atas Permintaan 2	59.342	59.500
Fasilitas Kredit Atas Permintaan 1	59.040	42.118
Fasilitas Kredit Atas Permintaan <i>Back to Back</i>	50.000	50.000
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)		
Fasilitas Kredit Atas Permintaan <i>Back to Back</i>	-	30.000
Subjumlah	168.382	181.618
Utang bank jangka panjang		
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)		
Fasilitas Angsuran Berjangka 2	43.200	-
Fasilitas Angsuran Berjangka	-	26.666
Subjumlah	43.200	26.666
Jumlah	211.582	208.284

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

On December 22, 2015, PLS received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended several times, most recently on November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 334,843 with maturity date of December 31, 2027.

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

On December 22, 2015, KAPAG received a special transactional credit facility intended to be used for development and investment. The facility has been amended several times, most recently on November 30, 2020 which stated that the maximum credit amounted to Rp 29,121 with maturity date of December 31, 2027.

Interest rates per annum on special transactional loan facilities are bank reference interest.

The loans are guaranteed by assets in the form of land and all properties located above, including palm plantations, owned by KAPAG located in Kota Baru, Kalimantan Selatan; and cross-collateralized with credit agreements on behalf of SGA, PLS, the Company, BHL and STP (Notes 15 and 16).

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Short-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Demand Loan 2
Demand Loan 1
Demand Loan <i>Back to Back</i>
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Demand Loan <i>Back to Back</i>
Subtotal
Long-term bank loans
PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)
Term Loan 2
Term Loan
Subtotal
Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari J Trust adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Februari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP) - *Back to Back*, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 23 Februari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

2. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Atas Permintaan 1 (KAP 1), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 77.000. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 8 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

3. Pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan (KAP) 2, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 60.000. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 26 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

4. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 40.000. Perjanjian pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2024. Pada tanggal 8 Desember 2024, berdasarkan Surat No. 013/BJI/CBOD/JKT/II/2025 (tanggal 22 Januari 2025), Perusahaan telah melunasi seluruh saldo terutang atas fasilitas ini.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

The loan facilities received by the Company from J Trust consist of the following:

1. On February 22, 2023, the Company obtained credit facility in the form of Demand Loan – *Back to Back*, with a maximum loanable amount of Rp 50,000. This facility has been extended on February 23, 2024, and the latest is valid until February 23, 2025.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

2. On June 7, 2023, the Company obtained additional credit facilities in the form of Demand Loan 1 with maximum loanable amount of Rp 77,000. This facility has been extended on June 8, 2024 and the latest is valid until June 8, 2025.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

3. On September 22, 2023, the Company obtained credit facility in the form of Demand Loan 2, with a maximum loanable amount of Rp 60,000. This facility has been extended on September 26, 2024 and the latest is valid until September 26, 2025.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

4. On June 7, 2023, the Company obtained credit facility in the form of Term Loan, with a maximum loanable amount of Rp 50,000. This facility is valid until December 7, 2024. On December 8, 2024, based on Letter No. 013/BJI/CBOD/JKT/II/2025 (dated January 22, 2025), the Company has paid off all of the outstanding balance under this facility.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Pada tanggal 1 April 2024, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka 2 (KAB 2), dengan jumlah maksimum sebesar Rp 45.000. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 4 April 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

Seluruh pinjaman Perusahaan tersebut dijamin secara *cross collateral* dengan aset berupa tanah yang terletak di DKI Jakarta dan deposito berjangka milik Perusahaan sebesar Rp 50.000, dan tanah perkebunan.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perusahaan untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perusahaan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J Trust dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Oktober 2021, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan *Back to Back* (KAP BTB) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 25 Oktober 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka milik STP sebesar Rp 30.000.

5. On April 1, 2024, the Company obtained additional credit facility in the form of Term Loan 2 with maximum loanable amount of Rp 45,000. This facility is valid until April 4, 2029.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

All of the Company's loan are secured *cross-collateralized* with assets in the form of land located in DKI Jakarta and term deposits owned by the Company amounting to Rp 50,000, and plantation land.

The Company is required to fulfill several terms of the loan agreement, including restrictions on the Company to change its articles of association; including changes of the composition of management and shareholders, collateral transfer; obtaining credit facilities or other loans from other banks which may affect the Company's ability to pay its obligations; binding the Company as a debt guarantor or pledging the Company assets to other parties; distribute dividends; carry out dissolution, business merger or consolidation with other companies; as well as financial obligations to J Trust can be fulfilled properly. As of December 31, 2024 and 2023, the Company has fulfilled the terms of the existing agreement.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On October 22, 2021, STP obtained credit facility in the form of Back to Back Demand Loan with a maximum loanable amount of Rp 30,000. This facility has been extended several times, and the latest is valid until October 25, 2024.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest (floating rate).

This loan is secured with the STP's term deposit amounting to Rp 30,000.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan STP untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindah tangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban STP; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan STP kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J Trust dapat dipenuhi dengan baik.

Pada tanggal 17 Juli 2024, berdasarkan Surat No. 117/JTRUST/CBD/VII/2024 (tanggal 18 Juli 2024), STP telah melunasi seluruh saldo terutang atas fasilitas ini.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

	2024	2023
Utang bank jangka pendek		
PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)		
Fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah	122.394	142.100

PT Eagle High Plantations Tbk (Perusahaan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 196.000. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 19 Februari 2025. Tingkat bagi hasil adalah tingkat nisbah bagi hasil referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening giro deposito atas nama PT Rajawali Corpora sampai dengan Rp 200.000.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menyampaikan laporan keuangan internal kuartalan maksimal 90 hari dan laporan keuangan tahunan auditan maksimal 180 hari sejak pelaporan; menjadi penjamin terhadap hutang dagang pihak lain, kecuali hutang datang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Perusahaan kepada Bank Permata) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Bank Permata.

STP is required to fulfill several terms of the loan agreement, including restrictions on STP to change its articles of association, including changes of the composition of management and shareholders, collateral transfer, obtaining credit facilities or other loans from other banks which may affect STP's ability to pay its obligations, binding STP as a debt guarantor or pledging STP's assets to other parties, distribute dividends, carry out dissolution, business merger or consolidation with other companies, as well as financial obligations to J Trust can be fulfilled properly.

On July 17, 2024, based on Letter No. 117/JTRUST/CBD/VII/2024 (dated July 18, 2024), STP has paid off all of the outstanding balance under this facility.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

	2024	2023
Short-term bank loans		
PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)		
Working Capital Musyarakah Mutanaqisah	122.394	142.100

PT Eagle High Plantations Tbk (The Company)

On February 19, 2021, the Company, obtained working capital Musyarakah Mutanaqisah facility with maximum loanable amount of Rp 196,000. This facility has been extended several times, and the latest is valid until February 19, 2025. Profit sharing ratio is the bank's reference profit sharing ratio.

This loan is secured by a time deposit in the name of PT Rajawali Corpora up to Rp 200,000.

The Company is required to fulfill certain covenants, submitting quarterly internal financial reports no later than 90 days and audited annual financial reports no later than 180 days after the reporting period; guaranteeing the trade debts of other parties, except for trade debts incurred in the course of ordinary business operations; not obtaining any loan, financial facility, or leasing facility from any other party (except shareholders to the extent that such loans, financial facilities, or leasing facilities are subordinated to all of the Company's obligations to the Bank Permata) or incurring any other debt or obligation whatsoever: exceeds 10% (ten percent) of the value of the assets ("Covenant") or could adversely affect the Company's ability to pay its obligations to Bank Permata.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required covenants.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

	2023
Utang bank jangka panjang	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas term loan	52.639

Long-term bank loans
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)
Committed amortizing term loan

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 November 2017, STP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas fasilitas kredit dalam bentuk *uncommitted omnibus facility* (Fasilitas Omnibus). Fasilitas ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2021 dengan maksimum Rp 396.000 dengan jatuh tempo 30 Juni 2024.

On November 22, 2017, STP obtained a credit facility in the form of uncommitted omnibus facility (Omnibus Facility). This facility had been amendment several times, and latest on January 12, 2021 with maximum amount of Rp 396,000 and maturity date of June 30, 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank.

Interest rate per annum for this facility is bank reference interest.

Atas fasilitas kredit ini, debitur diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya STP tidak diperkenankan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian harta kepada pihak ketiga manapun; STP dilarang mengubah jenis usaha secara material; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit; mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga; menyetujui suatu perjanjian yang menguntungkan Direksi, Komisaris STP; dan menyetujui terjadinya pengeluaran modal.

For this credit facility, STP is required to fulfill several conditions of the loan agreement, including STP is not allowed to pledge all or part of its assets to any third party; STP is prohibited from materially changing the type of business; filing for bankruptcy; binding itself as a guarantor to a third party; approving an agreement that benefits the Directors, Commissioners of STP; and approving capital expenditure.

Perjanjian ini dibuat tanpa pemberian jaminan atau agunan kepada DBS.

This agreement is made without the provision of collateral or security to DBS.

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, STP diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023, STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

In relation to this credit facility, STP is required to fulfill certain covenants, among others, to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2023, STP has complied with the required covenants.

Pada tanggal 30 Juni 2024, berdasarkan Surat No.104/SKL-DBSI/VII/1-2/2024 (tanggal 4 Juli 2024), STP telah melunasi seluruh saldo utang.

On June 30, 2024, based on Letter No. 104/SKL-DBSI-VII-1-2/2024 (dated July 4, 2024), STP has paid off all of the outstanding loan balance.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Bank Raya Indonesia Tbk

	2023
Utang bank jangka panjang	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Kredit Modal Kerja Non-revolving	9.667
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Kredit Modal Kerja Non-revolving	7.000
Subjumlah	16.667

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Long-term bank loans	
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Non-revolving Working Capital Loan	
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Non-revolving Working Capital Loan	
Subtotal	

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 20 Juni 2017, STP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 29.000. Pada tanggal 17 Juni 2022, STP memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 20 Juni 2017, PLS memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 21.000. Pada tanggal 17 Juni 2022, PLS memperoleh fasilitas yang semula adalah Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) diubah menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik PLS. Agunan tersebut berlaku cross collateral untuk seluruh fasilitas kredit atas nama STP, PLS dan Koperasi Perkebunan Rukmana Sari.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

On June 20, 2017, STP obtained a credit facility in the form of Revolving Working Capital with maximum value of Rp 29,000. On June 17, 2022, STP obtained loan facility, which was initially a Revolving Working Capital Loan, was modified to a Non-Revolving Working Capital Loan facility with a 24-month term from June 20, 2022 to June 20, 2024.

Interest rate per annum on non-revolving working capital loan is bank reference interest.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

On June 20, 2017, PLS obtained a credit facility in the form of Revolving Working Capital with a maximum value of Rp 21,000. On June 17, 2022, PLS obtained loan facility, which was initially a Revolving Working Capital Loan, was modified to a Non-Revolving Working Capital Loan facility with a 24-month term from June 20, 2022 to June 20, 2024.

Interest rate per annum on non-revolving working capital loan is bank reference interest.

The loans are guaranteed by trade receivables and inventory owned by PLS which applies cross collaterally to all credit facilities on behalf of STP, PLS and Koperasi Perkebunan Rukmana Sari.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

STP dan PLS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; melakukan merger, akuisisi, penjualan aktiva tetap yang telah dijaminkan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU; menyewakan aset yang diagunkan pada Bank; membayar atau melunasi hutang pemegang saham sampai dengan kredit lunas. Debitur juga wajib melakukan sebagian besar transaksi keuangan melalui BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2023, PLS dan STP telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

Pada tanggal 6 Maret 2024, berdasarkan Surat No. 43/COP-CRD/03/2024 dan Surat No. 42/COP-CRD/03/2024 (keduanya tanggal 8 Maret 2024), STP dan PLS telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

Kepatuhan terhadap Pengaturan Pinjaman Jangka Panjang

Sebagian besar utang bank jangka panjang milik Grup memiliki pengaturan pinjaman yang harus dipatuhi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Grup telah mematuhi seluruh pengaturan pinjaman yang berlaku, kecuali sebagaimana disebutkan di bawah ini:

STP and PLS are required to fulfill several conditions of the loan agreement, including restrictions on changing the composition of the management and shareholders; conducting mergers, acquisitions, sales of fixed assets that have been pledged; binding themselves as guarantors of debt or pledging the company's assets to other parties; applying for bankruptcy or PKPU statements; leasing assets pledged to the Bank; paying or paying off shareholder debt until the credit is paid off. Debtors are also required to conduct most of their financial transactions through BRI.

As of December 31, 2023, PLS and STP have fulfilled the terms of the existing agreements.

On March 6, 2024, based on Letter No. 43/COP-CRD/03/2024 and Letter No. 42/COP-CRD/03/2024 (both dated March 8, 2024), STP and PLS has paid off all of the loan facilities.

Compliance with Long-term Loan Covenants

A number of the Group's long-term bank loans are subject to certain debt covenants. As of December 31, 2024, and December 31, 2023, the Group has complied with all its relevant debt covenants, except as set out below:

	Jumlah Utang Bank Jangka Panjang/ Total Long-term Bank Loans		Pengaturan Pinjaman/ Covenants
	2024	2023	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	1.651.054	1.953.918	1. Rasio Lancar/ Current Ratio 2. Rasio Cakupan Pembayaran Utang/ Debt Service Coverage Ratio 3. Rasio Utang terhadap Ekuitas/ Debt to Equity Ratio
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)	1.108.514	-	1. Rasio Utang Keuangan Berbunga terhadap Ekuitas/ Interest Bearing Debt to Equity Ratio 2. Rasio Utang Keuangan Berbunga terhadap EBITDA/ Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio 3. Rasio Cakupan Pembayaran Utang/ Debt Service Coverage Ratio
	-	1.104.357	1. Rasio leverage/leverage ratio 2. Rasio Pembayaran Sendiri/Self financing ratio 3. Rasio Cakupan Pembayaran Utang/ Debt Service Coverage Ratio 4. Total networth bernilai positif/ Positive total network
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	871.422	1.072.821	1. Rasio Cakupan Bunga/ Interest Coverage Ratio 2. Rasio Utang terhadap Ekuitas/ Debt to Equity Ratio

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Apabila Grup melanggar pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Fasilitas utang bank BNI memiliki beberapa pengaturan pinjaman yang diuji tiap triwulan sekali, yaitu 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, dimana SMS, BHL, BLP, dan ADS diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimal 1x;
- Rasio cakupan pelunasan utang minimal 100%; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 2,6x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, BLP dan ADS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2024, BLP dan ADS telah mendapatkan waiver dari BNI terkait pemenuhan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BLP, BHL, ADS, dan MSP telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023, BLP, BHL, ADS, dan MSP telah mendapatkan waiver dari BNI terkait pemenuhan rasio keuangan.

Fasilitas utang bank Mandiri memiliki beberapa pengaturan pinjaman yang diuji tiap triwulan sekali, yaitu 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, dimana JMS diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio utang keuangan berbunga terhadap ekuitas kurang dari 2,75x;
- Rasio utang keuangan berbunga terhadap EBITDA kurang dari 4x; dan
- Rasio cakupan pembayaran utang lebih dari 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, JMS telah mematuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank.

In the event of when the Group breaches a condition of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand, the Group classifies the liability as current.

Loan facilities from BNI have certain financial covenants which are assessed quarterly on March 31, June 30, September 30, and December 31, whereas SMS, BHL, BLP, ADS, and MSP are required to maintain certain financial ratios as follows:

- Current ratio with a minimum value of 1x;
- Debt service coverage ratio with a minimum value of 100%; and
- Debt to equity ratio with a maximum value of 2,6x.

As of December 31, 2024, BLP and ADS have complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement except for certain ratios. As of December 31, 2024, BLP and ADS have obtained waiver from BNI regarding the fulfillment of financial ratios.

As of December 31, 2023, BLP, BHL, ADS, and MSP have complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement except for certain ratios. As of December 31, 2023, BLP, BHL, ADS, and MSP have obtained a waiver from BNI regarding the fulfillment of financial ratios.

Loan facilities from Mandiri have certain financial covenants which are assessed quarterly on March 31, June 30, September 30, and December 31, whereas JMS is required to maintain certain financial ratios as follows:

- Interest bearing debt to equity ratio of less than 2,75x;
- Interest bearing debt to EBITDA Ratio of less than 4x; and
- Debt service coverage ratio of more than 1x.

As of December 31, 2024, JMS has complied all of the financial ratios required in the bank loan agreement.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023, JMS dan TSP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Leverage ratio* kurang dari 300%;
- *Self financing ratio* lebih dari 35%;
- *Debt service coverage ratio* lebih dari 100%; dan
- Total *networth* bernilai positif.

Pada tanggal 31 Desember 2023, JMS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023, JMS telah mendapatkan waiver dari Mandiri terkait pemenuhan rasio keuangan.

Fasilitas utang bank BRI memiliki beberapa pengaturan pinjaman yang diuji tiap triwulan sekali, yaitu 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, dimana STP, SGA, PLS dan KAPAG diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari sama dengan 300%; dan
- *Interest coverage ratio* lebih dari sama dengan 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, STP, SGA, PLS dan KAPAG telah mematuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31 Desember 2023, STP dan SGA telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank dan telah mendapatkan waiver dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan.

Grup mempunyai rencana ke depan untuk berinovasi dalam meningkatkan efektivitas operasional yang mungkin dapat mempengaruhi kapabilitasnya dalam mematuhi rasio-rasio keuangan tersebut. Namun demikian, Grup berkomitmen untuk terus menjaga menjaga rasio dan kinerja keuangan yang tangguh dan efisien.

As of December 31, 2023, JMS and TSP are required to maintain certain financial ratios as follows:

- Leverage ratio less than 300%;
- Self financing ratio more than 35%;
- Debt service coverage ratio more than 100%; dan
- Positive total network.

As of December 31, 2023 JMS has complied with most of the financial ratios required in the bank loan agreement except for certain ratios. On December 31, 2023, JMS has obtained a waiver from Mandiri regarding the fulfillment of financial ratios.

Loan facilities from BRI have certain financial covenants which are assessed quarterly on March 31, June 30, September 30, and December 31, whereas STP, SGA, PLS and KAPAG are required to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt equity ratio of less than or equal to 300%; and
- Interest coverage ratio of more than or equal to 100%.

As of December 31, 2024, STP, SGA, PLS and KAPAG have complied with all of the financial ratios required in the bank loan agreement. As of December 31, 2023, STP and SGA have complied with most of the financial ratios required under the bank loan agreement and have obtained waiver from BRI regarding the fulfillment of financial ratios.

The Group has plans going forward to innovate in improving operational effectiveness which may affect its capability in complying with the financial ratios. However, the Group is committed to continue to maintain strong and efficient financial ratios and performance.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

20. Utang Usaha

Akun ini terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, pupuk dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 39)		
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	7.595	3.427
PT Netto Cyber Indonesia	3.009	3.535
PT Mitra Satu Solusi	1.390	-
Subjumlah	11.994	6.962
Pihak ketiga - Rupiah		
PT Agrimas Utama Indonesia	163.535	228.931
PT Goautama Sinarbatuah	41.776	65.615
PT Abadi Agrosindo Persada	31.150	-
Dupan Anugerah Lestari	24.843	80
PT Indopalma Agro Persada	15.496	13.469
PT Bumi Agro Indonesia	13.279	-
CV Sugi Perkasa	12.860	2.777
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)	10.542	8.311
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	9.042	8.954
Koperasi Trihampang Bersatu (ITNA)	8.652	4.956
Koperasi Kumai Hulu Seberang	6.752	13.510
Koperasi Marga Mulia (PLMA)	6.001	2.344
Dwitama Sembada	5.452	219
CV Sinar Cahaya Mulia	-	7.891
Regar	-	7.467
Koperasi Keham Lestari (GHRA)	-	7.360
PT Arjuna Utama Sawit	-	6.132
PT United Shipping Indonesia	-	5.556
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 5.000)	246.190	313.648
Subjumlah	595.570	697.220
Pihak ketiga - Dolar Amerika Serikat (Catatan 40)		
Boilermech Sdn Bhd	748	713
Subjumlah pihak ketiga	596.318	697.933
Jumlah	608.312	704.895
Belum jatuh tempo	182.494	211.469
Jatuh tempo		
Dibawah 30 hari	152.078	176.224
31 - 60 hari	121.662	140.979
61 - 90 hari	91.245	105.734
Diatas 90 hari	60.833	70.489
Jumlah	608.312	704.895

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

20. Trade Accounts Payable

This account mainly consists of amounts due to suppliers for purchases of oil palm products, fertilizers and other plantation supplies, with details as follows:

	2024	2023
a. By supplier		
Related parties - Rupiah (Note 39)		
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara		
PT Netto Cyber Indonesia		
PT Mitra Satu Solusi		
Subtotal		
Third parties - Rupiah		
PT Agrimas Utama Indonesia		
PT Goautama Sinarbatuah		
PT Abadi Agrosindo Persada		
Dupan Anugerah Lestari		
PT Indopalma Agro Persada		
PT Bumi Agro Indonesia		
CV Sugi Perkasa		
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)		
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)		
Koperasi Trihampang Bersatu (ITNA)		
Koperasi Kumai Hulu Seberang		
Koperasi Marga Mulia (PLMA)		
Dwitama Sembada		
CV Sinar Cahaya Mulia		
Regar		
Koperasi Keham Lestari (GHRA)		
PT Arjuna Utama Sawit		
PT United Shipping Indonesia		
Others (each less than Rp 5,000)		
Subtotal		
Third parties - U.S. Dollar (Note 40)		
Boilermech Sdn Bhd		
Subtotal third parties		
Total		
Current		
Past due		
Below 30 days		
31 - 60 days		
61 - 90 days		
Above days 90 days		
Total		

Purchases of raw and indirect materials, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 60 days.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

21. Uang Muka Diterima – Pihak Ketiga

	2024	2023
PT Sinarmas Agro Resources dan Technology Tbk	32.279	40.375
PT Tapan Nadenggan	19.866	59.940
PT Megasurya Mas	18.041	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	7.033	944
PT Sari Dumai Sejati	6.745	18.680
Lain-lain (masing masing kurang dari Rp 2.000)	3.007	4.303
Jumlah	86.971	124.242

21. Advances Received – Third Parties

	2024	2023
PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk	32.279	40.375
PT Tapan Nadenggan	19.866	59.940
PT Megasurya Mas	18.041	-
PT Wilmar Nabati Indonesia	7.033	944
PT Sari Dumai Sejati	6.745	18.680
Others (each less than Rp 2,000)	3.007	4.303
Total	86.971	124.242

22. Beban Akrua

	2024	2023
Gaji dan upah	40.860	55.328
Bonus dan tunjangan	27.314	24.715
Beban bunga	11.930	9.420
Biaya jasa profesional	10.273	7.900
Jamsostek	6.004	5.747
Jumlah	96.381	103.110

22. Accrued Expenses

	2024	2023
Wages and fees	40.860	55.328
Bonus and allowances	27.314	24.715
Interest expense	11.930	9.420
Professional fees	10.273	7.900
Jamsostek	6.004	5.747
Total	96.381	103.110

23. Utang Pajak

	2024	2023
Pajak penghasilan:		
Pajak kini (Catatan 37)	9.708	17.201
Pasal 21	43.223	56.773
Pasal 22	9.421	7.914
Pasal 23	27.138	20.465
Pajak pertambahan nilai	78.453	79.627
Pajak bumi dan bangunan	35.508	38.514
Lain-lain	24.487	22.260
Jumlah	227.938	242.754

23. Taxes Payable

	2024	2023
Income taxes:		
Current tax (Note 37)	9.708	17.201
Article 21	43.223	56.773
Article 22	9.421	7.914
Article 23	27.138	20.465
Value added tax	78.453	79.627
Land and property taxes	35.508	38.514
Others	24.487	22.260
Total	227.938	242.754

Pada tahun 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari Pajak Kini, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 25, Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dengan total masing-masing Rp 24.487 dan Rp 22.260.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group received Tax Assessment Letters on Tax Underpayment (SKPKB) and Bill Payment Letters (STP) which consist of Current Tax, Article 21, Article 22, Article 23, Article 4(2), Article 25, Article 26, Value Added Tax and Land and Building Tax amounted Rp 24,487 and Rp 22,260, respectively.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

24. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

24. Loans From Non-Bank Financial Institutions

	2024	2023	
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek - Pihak ketiga			Short-term loans from non-bank financial institution - Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Chandra Sakti Utama Leasing	168.973	216.704	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	35.308	27.953	PT Radana Bhaskara Finance Tbk
PT Globalindo Multi Finance	-	17.000	PT Globalindo Multi Finance
Subjumlah	204.281	261.657	Subtotal
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - Pihak ketiga			Long-term loans from non-bank financial institution - Third parties
Rupiah			Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	195.900	197.900	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Mandiri Tunas Finance	2.396	604	PT Mandiri Tunas Finance
PT Toyota Astra Finance	2.018	1.454	PT Toyota Astra Finance
PT Clipan Finance Indonesia	307	-	PT Clipan Finance Indonesia
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	1.050	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Dipo Star Finance	-	605	PT Dipo Star Finance
PT Astra Credit Companies	-	2.134	PT Astra Credit Companies
Subjumlah	200.621	203.747	Subtotal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(289)	(425)	Unamortized transaction costs
Jumlah utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	200.332	203.322	Total long-term loans from non-bank financial institutions
Bagian utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17.027	6.469	Current portion of long-term loans from non-bank financial institutions
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	183.305	196.853	Long-term loans from non-bank financial institutions - net of current portion

Rincian atas utang lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut:

Details of loans from non-bank financial institutions are as follows:

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ Outstanding balance		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Chandra Sakti Utama Leasing						
Perusahaan/ The Company	85.295	66.874	Total fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dengan jaminan, maksimal sebesar Rp 220.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. / Total working capital of factoring with recourse facility, maximum amounted of Rp 220,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.	31/07/2025	Piutang usaha (Catatan 7) dan persediaan (Catatan 12). /Trade receivable (Note 7) and inventories (Note 10).	15,00%
BHL	44.299	87.942		31/07/2025		
PLS	25.133	-		31/07/2025		
STP	14.246	61.888		31/07/2025		
Jumlah/Total	168.973	216.704				

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding</i> <i>balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Radana Baskhara Finance Perusahaan/ The Company	35.308	27.953	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan, maksimal masing - masing sebesar Rp 35.393 dan Rp 35.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. / <i>Working capital financing facility with maximum guarantee of Rp 35,393 and Rp 35,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.</i>	23/06/2025	Tanah dan bangunan (Catatan 16). / <i>Land and buildings (Note 16).</i>	13,00%
Jumlah/Total	35.308	27.953				
PT Globalindo Multi Finance ADS	-	17.000	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp 17.000. / <i>Working capital financing facility with maximum guarantee of Rp 17.000.</i>	31/12/2024	Piutang usaha (Catatan 7). / <i>Trade receivable (Note 7).</i>	18,00%
Jumlah/Total	-	17.000				

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding</i> <i>balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat margin per tahun/ Profit margin rate per annum
	2024	2023				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) MAJ	195.900	197.900	Fasilitas pembiayaan syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 203.000. / <i>Syariah financial investment facility on Musyarakah Mutanaqisah principle with maximum loan amount of Rp 203,000.</i>	31/12/2028	Letter of undertaking dari Perusahaan; garansi Perusahaan; tanah, perkebunan kelapa sawit, dan saham (Catatan 15 dan 16) / <i>Letter of undertaking from the Company, corporate guarantee, land, plantations, and Company shares (Notes 15 and 16).</i>	10,00%
Jumlah/Total	195.900	197.900				

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding</i> <i>balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Mandiri Tunas Finance JMS	411	604	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 623. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 623.</i>	03/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	12,92%

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ Outstanding balance		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Mandiri Tunas Finance						
STP	1.985	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.290. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 2.290.</i>	02/07/2027	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,67%
Jumlah/Total	2.396	604				
PT Toyota Astra Finance						
JMS	133	194	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 200. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 200.</i>	26/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
	308	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 391. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 391.</i>	01/04/2027	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	11,39%
TSP	171	291	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 376. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 376.</i>	31/02/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	11,39%
	151	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 248. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 248.</i>	27/12/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	11,39%
MAJ	308	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 391. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 391.</i>	01/04/2027	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
SMS	283	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 358. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 358.</i>	01/04/2027	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding</i> <i>balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
BHL	136	198	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 205. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 205.</i>	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
BLP	136	198	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 205. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 205.</i>	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
SGA	131	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.</i>	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
PLS	131	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.</i>	27/12/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
STP	130	191	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 197. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 197.</i>	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,57%
Jumlah/Total	<u>2.018</u>	<u>1.454</u>				
PT Clipan Finance Indonesia						
STP	307	-	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 335. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 335.</i>	23/09/2027	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	8,67%
Jumlah/Total	<u>307</u>	<u>-</u>				

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding</i> <i>balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Chandra Sakti Utama Leasing						
JMS	-	287	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.092. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 1,092.</i>	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	15,00%
SGA	-	94	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 359. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 359.</i>	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	15,00%
STP	-	188	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 715. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 715.</i>	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	15,00%
MAJ	-	96	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 366. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 366.</i>	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	15,00%
BHL	-	385	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.469. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 1,469.</i>	02/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	15,00%
Jumlah/Total	-	1.050				
PT Dipo Star Finance						
JMS	-	315	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.734. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 2,734.</i>	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	10,50%
BLP	-	290	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 792. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 792.</i>	31/12/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	10,50%
Jumlah/Total	-	605				

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Saldo akhir/ <i>Outstanding balance</i>		Fasilitas/ Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Jaminan/ Collateral	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
	2024	2023				
PT Astra Credit Companies						
JMS	-	755	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.734. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 2,734.</i>	01/09/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	9,90%
STP	-	1.379	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 4.524. / <i>Purchase Financing Installment Payment with financing amount of Rp 4,524.</i>	22/10/2024	Kendaraan dan alat berat (Catatan 16). / <i>Vehicle and heavy equipment (Note 16).</i>	9,90%
Jumlah/Total	-	2.134				

Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki pembatasan-pembatasan tertentu yang harus dipenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan.

The facilities contain certain covenants to be fulfilled. As of December 31, 2024 and 2023, the Group is in compliance with the terms and conditions of these facilities.

Marjin keuntungan dapat direviu setiap saat sesuai kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah beban bagi hasil untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 atas fasilitas pembiayaan syariah ini masing-masing sebesar Rp 20.475 dan Rp 23.684.

The profit margin can be reviewed at any time by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Total profit sharing for the years ended December 31, 2024 and 2023 on these syariah financing facilities is Rp 20,475 and Rp 23,684, respectively.

Jumlah beban bunga dan keuangan sebesar Rp 59.980 dan Rp 48.524 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 atas fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dan pembiayaan pembelian kendaraan.

Total interest and financial expenses amounted to Rp 59,980 and Rp 48,524 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively on factoring facility and payable for vehicle purchase.

25. Liabilitas Sewa

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
a. Analisa jatuh tempo:		
<= 1 tahun	43.410	66.294
1-2 tahun	20.404	35.495
2-3 tahun	10.532	16.605
Jumlah	74.346	118.394
Dikurangi bagian bunga	(6.125)	(10.719)
Jumlah nilai tunai	68.221	107.675
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	39.214	58.725
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih	29.007	48.950

25. Lease Liabilities

Based on the lease agreements, the future minimum lease payments are as follows:

a. Maturity analysis:
<= 1 year
1-2 years
2-3 years
Total
Less interest
Present value of minimum lease payments
Less current portion of lease liabilities
Long-term portion - net

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
b. Berdasarkan pesewa			b. By lessor:
PT Shinhan Indo Finance	26.522	29.712	PT Shinhan Indo Finance
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	15.871	21.086	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
PT Surya Artha Nusantara Finance	9.647	21.496	PT Surya Artha Nusantara Finance
PT Mandiri Tunas Finance	6.416	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Dipo Star Finance	4.412	16.661	PT Dipo Star Finance
PT ORIX Indonesia Finance	2.711	7.293	PT ORIX Indonesia Finance
PT BRI Multifinance Indonesia	1.380	1.562	PT BRI Multifinance Indonesia
PT Chandra Sakti Utama Leasing	939	6.637	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT Astra Sedaya Finance	323	3.228	PT Astra Sedaya Finance
Jumlah	68.221	107.675	Total

Tingkat suku bunga per tahun sewa pembiayaan ini untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 9 - 13% dan 9 - 15%.

These facilities bear interest rates per annum of 9 - 13% and 9 - 15% in 2024 and 2023, respectively.

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp 8.029 dan Rp 11.115 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 8,029 and Rp 11,115 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

26. Utang Obligasi

26. Bonds Payable

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Rupiah		Rupiah
Nilai nominal	61.845	Nominal value
Dikurangi		Less
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(295)	Unamortized issuance bonds costs
Jumlah bersih	61.550	Total - net

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap 1 Tahun 2024 ('Obligasi') dengan nilai nominal sebesar Rp 61.845. Obligasi ini mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran bunga obligasi dilakukan triwulanan dengan pembayaran pertama dilakukan pada 10 Oktober 2024. Wali amanat untuk obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (pihak ketiga).

On June 28, 2024, the Company offered Shelf Registered Bonds I of Eagle High Plantations Phase 1 Year 2024 ('The Bonds') with a nominal value amounted to Rp 61,845. The Bonds have fixed interest rate per annum at 9.75% and will mature on July 20, 2025. Interest is paid on a quarterly basis with the first payment made on October 10, 2024. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (third party) is the trustee for these bonds.

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain:

The bonds issued by the Company include requirements that limit the Company's rights (*negative covenants*), among others:

- Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun dengan nominal diatas 20% (dua puluh persen) dari nilai aset perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi.
- Guarantee or pledge the Company's assets, both existing and future, to any third party with a nominal value above 20% (twenty percent) of the company's asset value, except for the Company's assets that have been pledged prior to the issuance of the Bonds.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali: i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (<i>surviving company</i>), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (<i>surviving company</i>) maka seluruh kewajiban telah dialihkan. ii. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (<i>surviving company</i>) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. c. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali: i. penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari; atau ii. penjualan atas aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi. d. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan. e. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (punya hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Obligasi). f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. g. Memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali: i. pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari; atau	b. Conduct merger, consolidation with other companies that cause the dissolution of the Company, or the Company is acquired by other parties, which will have a negative effect on the Company's main business continuity and the Company's ability to carry out its obligations under the Transaction Documents, except: i. All terms and conditions of the Bonds in the Trust Agreement shall remain in full force and effect and shall be binding upon the surviving company, and in the event that the Company is not the surviving company, all obligations shall have been transferred in full. ii. One of the business fields of the surviving company is engaged in the same business field as the Company. c. Sell or transfer the Company's assets in one or a series of transactions in the current financial year which in total exceed 25% (twenty five percent) of the total assets on a consolidated basis, both existing and future to any third party, except: i. the sale of such assets is carried out in the context of carrying out daily business activities; or ii. sale of assets of the Company and/or Subsidiaries that can no longer be used. d. To change the main business activities of the Company as stated in the articles of association of the Company. e. Issue debt securities that have a higher position and payment precedence than these Bonds (have preference rights over special collateral provided in connection with the issuance of the Bonds). f. Reduce authorized capital, issued capital and paid-up capital. g. Provide credit and/or loans to other parties, except: i. loans granted to a Subsidiary in connection with the Subsidiary's ordinary course of business; or

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

ii. pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, obligasi yang diterbitkan Perusahaan mendapat peringkat A- (Single A Minus) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) per tanggal 16 April 2024 dan berlaku sampai dengan 1 April 2025.

Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian obligasi yang disebutkan diatas.

ii. loans to Directors and Employees of the Company

As of December 31, 2024, the Bonds issued by the Company are rated at A- (Single A Minus) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on April 16, 2024 and is valid until April 1, 2025.

The Company has complied with the aforementioned bonds covenants.

27. Uang Muka Setoran Modal

Akun ini merupakan uang muka setoran modal dari PT Rajawali Capital International (RCI). Berdasarkan perjanjian uang muka setoran modal tanggal 9 Juni 2021, antara Perusahaan dengan RCI, dimana RCI akan memberikan fasilitas uang muka setoran modal sebesar Rp 170.000.

Pada tanggal 31 Desember 2022, PT Rajawali Capital International (RCI) menambah uang muka setoran modal sebesar Rp 50.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, uang muka setoran modal Perusahaan kepada PT Rajawali Capital International (RCI) adalah sebesar Rp 220.000.

27. Deposit for Future Stock Subscription

This account represent deposit from PT Rajawali Capital International (RCI). Based on the deposit for future stock subscription agreement dated on June 9, 2021, between the Company and RCI, wherein RCI will provide deposit for future stock subscription facility amounting Rp 170,000.

As of December 31, 2022, PT Rajawali Capital International (RCI) increased the deposit for future stock subscription amounting Rp 50,000.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company's deposit for future stock subscription to PT Rajawali Capital International (RCI) amounts to Rp 220,000.

28. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT BSR Indonesia, biro administrasi efek, adalah sebagai berikut:

28. Capital Stock

The stockholders of the Company based on the record of PT BSR Indonesia, share's registrar, are as follows:

	31 Desember 2024 dan 2023/ December 31, 2024 and 2023			
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital stock	
PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	37,70	1.188.612	PT Rajawali Capital International
FIC Properties Sdn Bhd	11.664.357.670	37,00	1.166.436	FIC Properties Sdn Bhd
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.974.811.814	25,30	797.481	Public (below 5% each)
Jumlah	31.525.291.000	100,00	3.152.529	Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The details of shares of the Company owned by members of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

31 Desember/ December 31, 2024			
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital stock
Henderi Djunaidi	10.000.000	0,03	1.000
Yeoh Lean Khai	2.683.300	0,01	268
Jumlah	12.683.300	0,04	1.268

31 Desember/ December 31, 2023			
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital stock
Henderi Djunaidi	3.322.500	0,01	332
Yeoh Lean Khai	2.683.300	0,01	268
Jumlah	6.005.800	0,02	600

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas dan utang bersih yang terdiri dari pinjaman berbunga dikurangi dengan kas dan bank.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total equity. The Group's capital structure consists of equity and net debt consists of interest bearing borrowings reduced by cash on hand and in banks.

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Jumlah pinjaman	4.432.018	5.107.998	Total borrowing
Dikurangi:			Less:
kas dan bank dan kas dibatasi penggunaannya	132.273	136.953	cash on hands and in banks and restricted cash
Pinjaman dan utang bersih	4.299.745	4.971.045	Net debt
Jumlah ekuitas	2.452.089	2.191.550	Total equity
Rasio pinjaman dan utang bersih terhadap ekuitas	175,35%	226,83%	Gearing ratio

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

29. Saham Treasuri

29. Treasury Stocks

	Jumlah Lembar/ Number of Shares	Nilai Akuisisi Rata-rata per Lembar/ Average Acquisition Cost Per Share (dalam Rupiah penuh/ in Rupiah amount)	Jumlah Nilai Akuisisi/ Total Acquisition Cost	Jumlah Nilai Nominal/ Total Par Value	
Pembelian selama tahun 2022					Acquired during 2022
Agustus	21.988.200	70	1.538	2.199	August
September	80.950.000	70	5.671	8.095	September
Oktober	47.211.300	67	3.161	4.721	October
November	46.853.700	69	3.212	4.685	November
Desember	26.628.200	66	1.764	2.663	December
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	223.631.400		15.346	22.363	Balance as of December 31, 2022
Pembelian selama tahun 2023					Acquired during 2023
Januari	26.041.600	65	1.684	2.604	January
Februari	16.584.500	66	1.101	1.658	February
Maret	17.107.400	63	1.071	1.711	March
April	18.649.900	58	1.083	1.865	April
Mei	29.212.200	57	1.658	2.921	May
Juni	22.276.600	55	1.229	2.228	June
Juli	23.203.700	56	1.299	2.320	July
Agustus	26.215.500	57	1.485	2.622	August
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	402.922.800		25.956	40.292	Balance as of December 31, 2024 and 2023
% terhadap jumlah saham beredar: Tahun 2024 dan 2023		1,28%			% to number of outstanding shares Year 2024 and 2023

30. Tambahan Modal Disetor

30. Additional Paid-In Capital

Akun ini merupakan suatu penyesuaian ke modal saham menurut hukum dari entitas induk secara hukum (Perusahaan) sebagai akibat dari akuisisi terbalik dan selisih nilai transaksi restrukturisasi dari entitas sepengendali dan penyesuaian ke modal saham menurut hukum dari Perusahaan sebagai akibat dari akuisisi terbalik.

This account represents adjustments to reflect the statutory share capital of the legal parent (the Company) resulting from the reverse acquisition and difference in value arising from restructuring transactions under common control and excess of acquisition cost of treasury stock over par value.

	31 Desember 2024 dan 2023 / December 31, 2024 and 2023	
Penyesuaian ke modal saham menurut hukum dari Perusahaan sebagai akibat dari akuisisi terbalik (Catatan 5)	3.383.985	Adjustment to the statutory share capital of the Company resulting from the reverse acquisition (Note 5)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi dari entitas sepengendali	616.762	Difference in value arising from restructuring transactions under common control
Selisih antara harga pembelian kembali dengan nilai nominal saham treasuri (Catatan 28):		Excess of acquisition cost of treasury stocks over par value (Note 28):
Tahun 2022	7.017	2022
Tahun 2023	7.319	2023
Jumlah	4.015.083	Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31. Kepentingan Nonpengendali

	2024	2023
a. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali		
JMS	46.306	39.347
STP	27.090	20.780
SGA	20.440	16.388
PLS	10.386	8.534
KAPAG	8.453	8.350
SKS	1.658	1.751
ISA	(15)	(15)
MSP	(48)	(43)
SGSS	(115)	(115)
VMA	(648)	(591)
MAJ	(13.599)	(11.406)
TSP	(36.019)	(33.047)
PSR	(42.732)	(40.698)
Jumlah	21.157	9.235
b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali		
JMS	6.959	(6.741)
STP	6.310	(6.915)
SGA	4.052	(4.031)
PLS	1.852	(786)
KAPAG	103	155
APN*	-	7.299
AAN*	-	4.915
ABP*	-	4.877
AER*	-	4.345
ISA	-	(2)
SGSS	-	(80)
MSP	(5)	(9)
VMA	(57)	(203)
SKS	(93)	(254)
PSR	(2.034)	(7.485)
MAJ	(2.193)	(4.309)
TSP	(2.972)	(7.831)
Jumlah	11.922	(17.055)

*Penjualan entitas anak

31. Noncontrolling Interests

a. Distributable equity to noncontrolling interests	
JMS	39.347
STP	20.780
SGA	16.388
PLS	8.534
KAPAG	8.350
SKS	1.751
ISA	(15)
MSP	(43)
SGSS	(115)
VMA	(591)
MAJ	(11.406)
TSP	(33.047)
PSR	(40.698)
Total	9.235
b. Distributable income (loss) to non-controlling interests	
JMS	(6.741)
STP	(6.915)
SGA	(4.031)
PLS	(786)
KAPAG	155
APN*	7.299
AAN*	4.915
ABP*	4.877
AER*	4.345
ISA	(2)
SGSS	(80)
MSP	(9)
VMA	(203)
SKS	(254)
PSR	(7.485)
MAJ	(4.309)
TSP	(7.831)
Total	(17.055)

*Disposal of subsidiaries

32. Pendapatan Usaha

	2024	2023
a. Berdasarkan produk		
Minyak kelapa sawit	3.889.930	3.811.517
Inti kernel	363.869	322.805
Tandan buah segar	48.877	70.290
Jumlah	4.302.676	4.204.612

32. Net Sales

a. By product	
Crude palm oil	3.811.517
Palm kernel	322.805
Fresh fruit bunches	70.290
Total	4.204.612

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
b. Berdasarkan pelanggan			b. By customer
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.800.781	1.773.349	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.571.296	1.664.024	PT Sari Dumai Sejati
PT Tapan Nadenggan	278.414	-	PT Tapan Nadenggan
PT Bina Karya Prima	130.050	159.461	PT Bina Karya Prima
PT Pacrim Nusantara Lestari Foods	127.681	-	PT Pacrim Nusantara Lestari Foods
PT Mega Surya Mas	104.621	183.715	PT Mega Surya Mas
PT Wilmar Nabati Indonesia	76.699	48.274	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Sinar Jaya Inti Mulia	49.053	61.619	PT Sinar Jaya Inti Mulia
PT Kutai Refinery Nusantara	48.614	60.036	PT Kutai Refinery Nusantara
PT Kemilau Permata Sawit	27.701	23.981	PT Kemilau Permata Sawit
PT Energi Unggul Persada	25.519	-	PT Energi Unggul Persada
PT Palm Mas Asri	-	40.634	PT Palm Mas Asri
Lain - lain (masing-masing kurang dari Rp 25.000)	62.247	189.519	Other (each less than Rp 25,000)
Jumlah	4.302.676	4.204.612	Total

Rincian penjualan setelah diskon yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The above sales after sales discounts for the years ended December 31, 2024 and 2023 include sales to the following customers which represent more than 10% of the net sales of the respective period:

	2024		
	Jumlah/ Total	Persentase dari penjualan/ Percentage of sales %	
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.800.781	42%	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.571.296	36%	PT Sari Dumai Sejati
Jumlah	3.372.077	78%	Total
	2023		
	Jumlah/ Total	Persentase dari penjualan/ Percentage of sales %	
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	1.773.349	42%	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Sari Dumai Sejati	1.664.024	40%	PT Sari Dumai Sejati
Jumlah	3.437.373	82%	Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

33. Beban Pokok Penjualan

	2024	2023
Biaya pembelian persediaan:		
Pembelian tandan buah segar	642.470	1.040.705
Pembelian minyak kelapa sawit	587.781	151.685
Pembelian inti kernel	-	240
Biaya amortisasi dan penyusutan (Catatan 15 dan 16)	473.532	410.275
Biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan	471.733	435.117
Biaya overhead kebun dan pabrik	447.316	403.400
Biaya panen dan transportasi	310.091	350.381
Biaya pabrik dan penampungan	143.091	182.692
Persediaan barang jadi		
Saldo awal	79.357	268.653
Saldo akhir	(107.120)	(79.357)
Penjualan entitas anak	-	(16.325)
Jumlah	<u>3.048.251</u>	<u>3.147.466</u>

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat
pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya
melebihi 10% dari jumlah pembelian.

33. Cost of Goods Sold

Cost of inventories purchased:	
Purchases of fresh fruit bunches	
Purchases of crude palm oil	
Purchase of palm kernel	
Amortization and depreciation expenses (Notes 15 and 16)	
Mature upkeep expenses	
Estate and mill overhead	
Harvesting and transportation expenses	
Mill and bulking costs	
Finished goods	
Beginning balance	
Ending balance	
Disposal of subsidiaries	

Total

There are no purchases from an individual
supplier which represent more than
10% of net sales for the years ended
December 31, 2024 and 2023.

34. Beban Umum Dan Administrasi

	2024	2023
Biaya karyawan	110.406	108.159
Biaya hukum dan profesi	56.771	50.350
Biaya sewa	11.871	8.350
Biaya penyusutan (Catatan 16)	9.946	7.192
Biaya perjalanan dinas dan entertain	8.983	10.733
Biaya telekomunikasi	8.169	6.810
Biaya perijinan dan pajak	5.686	1.316
Biaya pengembangan karyawan	4.971	2.209
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 2.000)	4.194	25.842
Jumlah	<u>220.997</u>	<u>220.961</u>

Jumlah

34. General and Administrative Expenses

Staff costs	
Legal and professional expenses	
Rental expenses	
Depreciation expenses (Note 16)	
Travelling and entertainment expenses	
Telecommunication expenses	
Licences and tax expenses	
Employees' development expenses	
Other (each less than Rp 2,000)	

Total

35. Beban Penjualan

Beban penjualan terdiri dari biaya pengangkutan
tandan buah segar, minyak kelapa sawit dan inti
kernel.

35. Selling Expenses

Selling expenses represent expenses for
transportation of fresh fruit bunches, crude palm
oil and palm kernel.

	2024	2023
Berdasarkan produk		
Minyak kelapa sawit	53.265	75.046
Inti kernel	40.280	17.956
Tandan buah segar	13.376	39.717
Jumlah	<u>106.921</u>	<u>132.719</u>

Jumlah

By product	
Crude palm oil	
Palm kernel	
Fresh fruit bunches	

Total

36. Pendapatan Lain-lain

Pada tahun 2024 dan 2023, pendapatan lain-lain sebagian besar merupakan pendapatan sewa tangki minyak kelapa sawit dan penjualan cangkang sawit.

37. Beban Lain-lain

Pada tahun 2024 dan 2023, beban lain-lain sebagian besar merupakan beban penghapusan persediaan, beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, beban penghapusan aset tetap dan rugi atas gagal klaim asuransi.

38. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Sesuai dengan Undang-Undang ("UU") No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ("Omnibus Law"), Grup wajib memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh KKA Hanung Budiarto dan Rekan, aktuaris independen, tertanggal 7 Februari 2025.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 680 dan 688 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait dengan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya jasa:		
Biaya jasa lalu	-	(77)
Biaya jasa kini	2.215	2.077
Beban bunga neto	1.136	1.589
Kerugian aktuarial		
yang diakui - penyelesaian	134	-
Subtotal biaya manfaat pasti	3.485	3.589

36. Other Income

On 2024 and 2023, other income mostly represents crude palm oil bulking rental income and palm kernel shell sales.

37. Other Expenses

On 2024 and 2023, other expenses mostly represent inventories write-off expenses, allowance for impairment losses expenses, property, plant and equipment write-off expenses and loss on rejection of insurance claim.

38. Long-Term Employee Benefits

In accordance with Law No. 6/2023 relating to Job Creation ("Omnibus Law"), the Group is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from KKA Hanung Budiarto dan Rekan, an independent actuary, dated February 7, 2025.

Number of eligible employees is 680 and 688 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of the post employment benefit expense plan are as follows:

Service cost:
Previous service cost
Current service cost
Net interest expense
Actuarial losses - settlement
Subtotal of defined benefit cost

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:			Remeasurement on defined benefits liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	3.112	2.094	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(132)	(6.019)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Penjualan anak perusahaan	-	1.597	Disposal of subsidiaries
Komponen pendapatan (beban) imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2.980	(2.328)	Components of defined benefit (costs) recognized in other comprehensive income
Jumlah	6.465	1.261	Total

Pada tahun 2024 dan 2023, beban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam akun "Beban umum dan administrasi" dalam laba rugi.

In 2024 and 2023, long term employee benefits expense is presented as part of "General and administrative expenses" in profit or loss.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the long-term employee benefits liability were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	20.859	32.034	Balance at the beginning of the year
Biaya jasa lalu	-	(77)	Previous service costs
Biaya jasa kini	2.215	2.077	Current service costs
Beban bunga neto	1.136	1.589	Net interest expense
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui - penyelesaian	134	-	Actuarial (gains) losses - settlement
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:			Remeasurement on defined benefits obligation:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	3.112	2.094	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(132)	(6.019)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Entitas anak dijual	-	(3.334)	Disposal of subsidiaries
Pembayaran manfaat	(4.884)	(7.505)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	22.440	20.859	Balance at the end of the year

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the long-term employee benefits liability are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan berkurang sebesar Rp 1.408 (meningkat sebesar Rp 1.543).

- If the discount rate is 1% higher (lower), the long-term employee benefit liability would decrease by Rp 1,408 (increase by Rp 1,543).

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan naik sebesar Rp 1.547 (turun sebesar Rp 1.436).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja jangka panjang:

Usia pensiun normal	:	60 tahun/ 60 years old	:	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji	:	5% per tahun/per annum	:	Salary increase rate
Tingkat bunga diskonto	:	6,85% - 7,14% dan 7,20% - 7,44% per tahun masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023/ 6.85% - 7.14% and 7.20% - 7.44% per annum for 2024 and 2023, respectively	:	Discount rate
Tingkat pengunduran diri	:	15% per tahun sampai dengan 54 tahun lalu menurun menjadi 0% per tahun diatas usia 55 tahun untuk tahun 2024 dan 2023 / 15% per annum up to age 54 years old, then decrease to 0% per annum at age up to 55 years old for 2024 and 2023.	:	Withdrawal rate/resignation rate

- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the long-term employee benefit liability would increase by Rp 1,547 (decrease by Rp 1,436).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the long-term employee benefit liability as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the long-term employee benefit liability has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the long-term employee benefit liability recognised in the consolidated statement of financial position.

The principal actuarial assumptions used in the valuation of the long-term employee benefit liability:

39. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

	2024	2023
Perusahaan		
Pajak tangguhan	(24.491)	19.480
Entitas anak		
Pajak kini	(4.085)	(653)
Pajak tangguhan	(165.398)	265.296
Jumlah	(169.483)	264.643
Jumlah	(193.974)	284.123

39. Income Tax

Tax benefit (expense) of the Company and its subsidiaries consists of the following:

The Company
Deferred tax
Subsidiaries
Current tax
Deferred tax
Subtotal
Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

Current tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss follows:

	2024	2023	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	466.106	(124.153)	Profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak Perusahaan	498.809	1.177.260	Profit before tax of the Company's subsidiaries
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(32.703)	(1.301.413)	Loss before tax - the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	283	8	Post-employment benefit expense
Liabilitas sewa	(52)	111	Lease liabilities
Penjualan anak perusahaan	-	29.213	Disposal of subsidiaries
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(1.053)	(422)	Allowance for impairment on receivables
Klaim mutu	-	(305)	Quality claim
Beban depresiasi	921	1.705	Depreciation expense
Jumlah	99	30.310	Total
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2.548)	(2.866)	Income subject to final tax
Lain-lain	4.903	572.314	Others
Jumlah	2.355	569.448	Total
Rugi fiskal Perusahaan	(30.251)	(701.655)	The Company's taxable loss
Rugi fiskal tahun lalu:			Fiscal loss prior years:
2020	(30.792)	(30.792)	2020
2021	(2.345.293)	(2.345.293)	2021
2022	(876.715)	(876.715)	2022
2023	(701.655)	-	2023
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(3.984.706)	(3.954.455)	The Company's accumulated fiscal loss carryforward
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(4.085)	(653)	Subsidiaries
Jumlah beban pajak kini	(4.085)	(653)	Total current tax expense
Utang pajak (Catatan 23)	(9.708)	(17.201)	Tax payable (Note 23)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

Deferred tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	Penjualan Entitas Anak (Catatan 47)/ Disposal of Subsidiaries (Note 47)	31 Desember/ December 31, 2024	
Perusahaan						The Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja	2	62	6	-	70	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.147	(231)	-	-	2.916	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal	728.978	(24.489)	-	-	704.489	Fiscal loss
Liabilitas sewa	25	(36)	-	-	(11)	Lease liabilities
Penyusutan dan amortisasi	(4.589)	203	-	-	(4.386)	Depreciation and amortization
Jumlah	727.563	(24.491)	6	-	703.078	Total
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	704.630	(104.890)	497	-	600.237	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	(60.508)	153	-	(772.085)	Deferred tax liabilities
Jumlah	(7.100)	(165.398)	650	-	(171.848)	Total
Aset pajak tangguhan	1.432.193	(129.381)	503	-	1.303.315	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	(60.508)	153	-	(772.085)	Deferred tax liabilities

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income for the year	Penjualan Entitas Anak (Catatan 47)/ Disposal of Subsidiaries (Note 47)	31 Desember/ December 31, 2023	
Perusahaan						The Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						Deferred tax assets (liabilities)
Imbalan pasca kerja	3	2	(3)	-	2	Post-employment benefits
Klaim mutu	67	(67)	-	-	-	Quality claim
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.240	(93)	-	-	3.147	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal	716.167	12.811	-	-	728.978	Fiscal loss
Koreksi negatif penjualan anak	(6.427)	6.427	-	-	-	Negative correction divestment of subsidiaries
Liabilitas sewa	-	25	-	-	25	Lease liabilities
Penyusutan dan amortisasi	(4.964)	375	-	-	(4.589)	Depreciation and amortization
Jumlah	708.086	19.480	(3)	-	727.563	Total
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	670.111	265.296	(509)	(230.268)	704.630	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	-	-	-	(711.730)	Deferred tax liabilities
Jumlah	(41.619)	265.296	(509)	(230.268)	(7.100)	Total
Aset pajak tangguhan	1.378.197	284.776	(512)	(230.268)	1.432.193	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	-	-	-	(711.730)	Deferred tax liabilities

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit (expense) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income of the Company is as follows:

	2024	2023	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	466.106	(124.153)	Profit (loss) before tax per consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income
Dikurang:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak - bersih	498.809	1.177.260	Profit before tax of the subsidiaries - net
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(32.703)	(1.301.413)	Loss before tax of the Company
Manfaat pajak dengan tarif pajak yang berlaku Perusahaan	7.195	286.311	Tax benefit at effective tax rates The Company
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(518)	(125.278)	Tax effects of non-deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan	(31.168)	(141.553)	Adjustment on deferred tax
Manfaat pajak Perusahaan	(24.491)	19.480	Tax benefit of the Company
Manfaat (beban) pajak entitas anak	(169.483)	264.643	Tax benefit (expense) of the subsidiaries
Manfaat (beban) pajak	(193.974)	284.123	Total tax benefit (expense)

40. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

40. Earnings Per Share

The calculation of earnings per share follows:

	2024	2023	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	260.210	177.025	Profit attributable to the owners of the Company
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar*)	31.122.368.200	31.176.693.497	Weighted average number of shares outstanding for computation of basic earnings per share*)
Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh) Dasar	8,36	5,68	Earnings per share (in full Rupiah) Basic

*) Dalam satuan penuh

*) In full amount

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

41. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat pihak berelasi dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- PT Rajawali Capital International merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personel manajemen kunci Perusahaan adalah Komisaris dan Direksi.
- PT Rajawali Corpora merupakan pemegang saham PT Rajawali Capital International.
- PT Nettocyber Indonesia merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rajawali Corpora.
- PT Permadani Khatgulistiwa Nusantara merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rajawali Corpora.
- PT Mitra Satu Solusi merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Rajawali Corpora.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

41. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

The nature of relationship and significant transactions with related parties are as follows:

- PT Rajawali Capital International is a shareholder of the Company.
- Key management personel of the Company are the Commissioners and Directors.
- PT Rajawali Corpora is a shareholder of PT Rajawali Capital International.
- PT Nettocyber Indonesia is affiliate company to PT Rajawali Corpora.
- PT Permadani Khatulistiwa Nusantara is affiliate company of PT Rajawali Corpora.
- PT Mitra Satu Solusi is affiliate company of PT Rajawali Corpora

Transaction with Related Parties

In the normal course of business, the Group has entered into certain transactions with related parties involving the following:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			Consolidated Statements of Financial Position
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang usaha			Trade payable
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	7.595	3.427	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
PT Nettocyber Indonesia	3.009	3.535	PT Nettocyber Indonesia
PT Mitra Satu Solusi	1.390	-	PT Mitra Satu Solusi
Jumlah	11.994	6.962	Total
Presentase dari jumlah liabilitas	0,16%	0,09%	Percentage of total liabilities
Sewa pembiayaan			Lease liabilities
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	15.871	21.086	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
Presentase dari jumlah liabilitas	0,22%	0,26%	Percentage of total liabilities
Liabilitas lain-lain jangka pendek			Other current liabilities
PT Rajawali Corpora	616.446	494.922	PT Rajawali Corpora
Presentase dari jumlah liabilitas	8,40%	6,19%	Percentage of total liabilities

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			Consolidated Statements of Financial Position
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Uang muka setoran modal PT Rajawali Capital International	220.000	220.000	Deposit for future stock subscription PT Rajawali Capital International
Presentase dari jumlah liabilitas	3,00%	2,75%	Percentage of total liabilities
Liabilitas lain-lain jangka panjang PT Rajawali Capital International	259.700	261.450	Other non-current liabilities PT Rajawali Capital International
Presentase dari jumlah liabilitas	3,54%	3,27%	Percentage of total liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban umum dan administrasi			General and administrative expenses
Direksi	27.749	21.089	Board of directors
Dewan Komisaris	2.712	2.536	Board of commissioners
Jumlah	30.461	23.625	Total
Persentase dari jumlah beban umum dan administrasi	13,78%	10,69%	Percentage of total general and administrative expenses

- Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 30.461 dan Rp 23.625 masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.
- Grup mempunyai perjanjian atas jasa pendukung infrastruktur teknologi informasi dengan PT Nettocyber Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, utang kepada PT Nettocyber Indonesia masing-masing sebesar Rp 3.009 dan Rp 3.535, dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 20).
- Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagian nilai liabilitas jangka panjang lain-lain merupakan utang Grup kepada PT Rajawali Corpora. Utang tersebut tidak memiliki jadwal pembayaran yang tetap, tidak memiliki jatuh tempo yang pasti dan tidak dikenakan bunga. Utang kepada PT Rajawali Corpora digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional Grup.
- Pada tanggal 30 Juni 2020, Grup memiliki perjanjian pinjaman dengan PT Rajawali Capital International dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah diperpanjang menjadi 30 Juni 2030 dengan bunga tetap sebesar 4,75% per tahun yang digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional. Nilai utang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp 200.000.

- Remuneration of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 30,461 and Rp 23,625, respectively.
- The Group entered into information technology infrastructure support service agreement with PT Nettocyber Indonesia. As of December 31, 2024 and 2023 payable to PT Nettocyber Indonesia amounting to Rp 3,009 and Rp 3,535, respectively, is recorded as part of trade account payable (Note 20).
- As of December 31, 2024 and 2023, most of other non-current liabilities amount represents Group's liabilities to PT Rajawali Corpora. These liabilities have no fixed payment schedule, no fixed maturity and interest. Liabilities to PT Rajawali Corpora are used for Group's business activities and operations.
- In June 30, 2020, Group have a loan agreement with PT Rajawali Capital International with a maximum credit amount of Rp 200,000. This facility has a maturity date of June 30, 2025 but has been extended to June 30, 2030 with a fixed interest rate of 4.75% per annum which is used for business and operational activities. As of December 31, 2024 and 2023, outstanding liability amounted to Rp 200,000, respectively.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- e. Group mempunyai perjanjian atas jasa pendukung infrastruktur teknologi informasi dengan PT Mitra Satu Solusi. Pada tanggal 31 Desember 2024, utang kepada PT Mitra Satu Solusi sebesar Rp 1.390 dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 20).
- f. Pada tanggal 28 Juni 2021, Grup memiliki perjanjian pinjaman dengan PT Rajawali Capital International dengan maksimum kredit sebesar Rp 500.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dengan bunga tetap sebesar 4,75% per tahun yang digunakan untuk kegiatan usaha dan operasional. Nilai utang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp 59.700 dan Rp 61.450.
- g. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo uang muka setoran modal dari RCI adalah sebesar Rp 220.000 (Catatan 27).
- h. Grup mempunyai perjanjian atas jasa sewa gedung dengan PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, utang kepada PT Permadani Khatulistiwa Nusantara sebesar Rp 7.595 dan Rp 3.427 dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 20).
- i. Utang bank Grup dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Rajawali Corpora (Catatan 19).
- j. Tidak terdapat komitmen dengan pihak berelasi, termasuk jaminan dan garansi yang diberikan atau diterima.

- e. The Group entered into information technology infrastructure support agreement with PT Mitra Satu Solusi. As of December 31, 2024, account payable to PT Mitra Satu Solusi amounted Rp 1,390 is recorded as part of trade account payable (Note 20).
- f. In June 28, 2021, Group have a loan agreement with PT Rajawali Capital International with a maximum credit amount of Rp 500,000. This facility has a maturity date of December 31, 2026 with a fixed interest rate of 4.75% per annum which is used for business and operational activities. As of December 31, 2024 and 2023, outstanding of liability amounting to Rp 59,700 and Rp 61,450, respectively.
- g. As of December 31, 2024 and 2023, balance of deposit for future stock subscriptions from RCI amounted to Rp 220,000 (Note 27).
- h. The Group entered into building rent agreement with PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. As of December 31, 2024 and 2023, accounts payable to PT Permadani Khatulistiwa Nusantara amounted Rp 7,595 and Rp 3,427 is recorded as part of trade account payable (Note 20).
- i. The Group's bank loans are secured by corporate guarantee from PT Rajawali Corpora (Note 19).
- j. There are no commitments with related parties, including guarantees and warranties given or received.

42. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		2024	
		Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen/ Equivalent
<u>Aset</u>			
Bank	USD	16.056	259
<u>Liabilitas</u>			
Utang usaha	USD	46.277	748
Liabilitas bersih			(489)

42. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currency

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

		2023	
		Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen/ Equivalent
<u>Assets</u>			
Cash in banks		30.900	472
<u>Liabilities</u>			
Trade accounts payable		46.277	713
Net liabilities			(241)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs nilai tukar yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2024 and 2023, the conversion rates used by the Group are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

43. Perikatan dan Perjanjian Penting

Entitas anak sebagai perkebunan inti diwajibkan oleh peraturan Pemerintah untuk mengembangkan perkebunan plasma yang pada akhirnya akan dikonversi menjadi perkebunan plasma. Setelah konversi, petani plasma wajib menjual buah ke inti sebagai imbalannya (Catatan 8, 14 dan 18).

43. Commitments and Agreements

The subsidiaries, as nucleus, are obliged under Government regulations to develop the plasma plantations, which will be eventually converted to plasma plantations. After the conversion, the plasma farmers are in turn obliged to sell the fruit to the nucleus (Notes 8, 14 and 18).

44. Liabilitas Kontinjensi

Grup telah menerapkan beberapa program plasma, dimana biaya pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang ditunjuk untuk petani melalui koperasi setempat sebagai perwakilan dari petani. Saldo pinjaman bank yang diberikan oleh bank untuk petani dan dijamin oleh masing-masing entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

44. Contingent Liabilities

The Group has implemented several plasma program, under which the development cost of the plasma plantations is financed by credit facilities granted by designated banks to the farmers through local cooperatives as the representatives of the farmers. The outstanding bank loans granted by the banks to the farmers and guaranteed by one of the subsidiaries as at end of the reporting period are as follows:

	2024	2023	
Jumlah fasilitas	709.560	709.560	Facility amounts
Jumlah utang dari petani plasma	393.215	448.702	Outstanding amount due by plasma farmers

45. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup memiliki dua (2) segmen yang dioperasikan, meliputi; perkebunan dan pabrikasi.

45. Operating Segment

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses their performance. The Group has two (2) operating segments, namely; plantations and manufacturing.

	2024				
	Perkebunan/ Plantations	Pabrikasi/ Manufacturing	Jumlah sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation
PENDAPATAN USAHA					NET SALES
Penjualan eksternal	48.877	4.253.799	4.302.676	-	4.302.676
Penjualan antar-segmen	-	463.848	463.848	(463.848)	-
Jumlah pendapatan	48.877	4.717.647	4.766.524	(463.848)	4.302.676
Beban pokok penjualan	(1.624.475)	(1.887.624)	(3.512.099)	463.848	(3.048.251)
Laba kotor	(1.575.598)	2.830.023	1.254.425	-	1.254.425
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	1.000	-	1.000	-	1.000
Beban penjualan	(40.279)	(66.642)	(106.921)	-	(106.921)
Laba kotor sebelum alokasi	(1.614.877)	2.763.381	1.148.504	-	1.148.504
					Cost of goods sold
					Gross profit
					Gain arising from changes in fair value of biological assets
					Selling expenses
					Gross profit before allocation

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2024					
	Perkebunan/ Plantations	Pabrikasi/ Manufacturing	Jumlah sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation
Beban umum dan administrasi					(220.997)
Pendapatan bunga					3.549
Kerugian selisih kurs - bersih					(596)
Beban bunga dan keuangan					(479.195)
Lain-lain - bersih					14.841
Beban pajak					(193.974)
Laba tahun berjalan	(1.614.877)	2.763.381	1.148.504	-	272.132
Laporan posisi keuangan konsolidasian *					
Segmen aset	4.375.827	19.974.923	24.350.750	(15.898.324)	8.452.426
Segmen liabilitas	1.698.876	6.182.326	7.881.202	(1.538.934)	6.342.268
2023					
	Perkebunan/ Plantations	Pabrikasi/ Manufacturing	Jumlah sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation
PENDAPATAN USAHA					NET SALES
Penjualan eksternal	70.290	4.134.322	4.204.612	-	4.204.612
Penjualan antar-segmen	-	165.742	165.742	(165.742)	-
Jumlah pendapatan	70.290	4.300.064	4.370.354	(165.742)	4.204.612
Beban pokok penjualan	(1.712.835)	(1.600.373)	(3.313.208)	165.742	(3.147.466)
Laba kotor	(1.642.545)	2.699.691	1.057.146	-	1.057.146
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset biologis	13.771	-	13.771	-	13.771
Beban penjualan	(39.717)	(93.002)	(132.719)	-	(132.719)
Laba kotor sebelum alokasi	(1.668.491)	2.606.689	938.198	-	938.198
Beban umum dan administrasi					(220.961)
Pendapatan bunga					6.936
Keuntungan selisih kurs - bersih					252
Beban bunga dan keuangan					(564.138)
Rugi penjualan entitas anak					(214.468)
Lain-lain - bersih					(69.972)
Manfaat pajak					284.123
Laba tahun berjalan	(1.668.491)	2.606.689	938.198	-	159.970
Laporan posisi keuangan konsolidasian *					
Segmen aset	3.748.161	17.924.157	21.672.318	(12.985.952)	8.686.366
Segmen liabilitas	2.018.150	5.853.566	7.871.716	(834.240)	7.037.476

* Aset segmen tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan.

* Segment assets exclude deferred tax assets and prepaid taxes while segment liabilities exclude taxes payable and deferred tax liabilities.

Penjualan antar segmen didasari perjanjian dari kedua belah pihak.

Inter-segment sales are based on the agreement of both parties.

Segmen Geografis

Geographical Segments

2024					
	Sumatera	Kalimantan	Papua	Jumlah/ Total	
<u>Penjualan/Sales</u>					<u>Sales</u>
Lokal	27.701	4.455.810	346.815	4.830.326	Local
Eliminasi	-	(217.198)	(310.452)	(527.650)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	27.701	4.238.612	36.363	4.302.676	Total after elimination

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023					
	Sumatera	Kalimantan	Papua	Jumlah/ Total	
Penjualan/Sales					Sales
Lokal	23.981	4.049.095	297.278	4.370.354	Local
Eliminasi	-	(23.419)	(142.323)	(165.742)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	23.981	4.025.676	154.955	4.204.612	Total after elimination

	2024					
	Sumatera dan/and				Jumlah/	
	Sulawesi	Singapore	Kalimantan	Papua	Total	
Aset segmen *						Segment assets *
Jumlah sebelum dieliminasi	443.552	924	21.546.871	2.359.401	24.350.748	Total before elimination
Eliminasi	(510)	-	(15.819.383)	(78.429)	(15.898.322)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	443.042	924	5.727.488	2.280.972	8.452.426	Total after elimination

* Tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka

*Exclude deferred tax assets and prepaid taxes

	2023					
	Sumatera dan/and				Jumlah/	
	Sulawesi	Singapore	Kalimantan	Papua	Total	
Aset segmen *						Segment assets *
Jumlah sebelum dieliminasi	395.460	881	19.065.497	2.210.480	21.672.318	Total before elimination
Eliminasi	(86)	-	(12.913.420)	(72.446)	(12.985.952)	Elimination
Jumlah setelah dieliminasi	395.374	881	6.152.077	2.138.034	8.686.366	Total after elimination

* Tidak termasuk aset pajak tangguhan dan pajak dibayar dimuka

*Exclude deferred tax assets and prepaid taxes

46. Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perusahaan secara berkala.

46. Financial Risk Management Objectives And Policies

The Group activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Establishing and monitoring risk management is the overall responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has identified the Risk Management Department to develop and oversee the risk management policies. The activities carried out by the Risk Management Department are regularly reported to the Board of Directors.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Grup dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Risiko Pasar

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam Grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 40.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 5 dan rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 2, terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank, utang lembaga keuangan bukan bank dan utang obligasi.

The Company's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group which includes setting risk limits and controls, monitoring risks and adherence to limits that have been determined. Risk management policies and systems are evaluated periodically to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Company, through training and management standards and procedures, aims to develop the control environment, in which all employees understand the duties and obligations.

Market Risk

a. Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar foreign exchange risk arising from recognised assets and liabilities.

Management has set up a policy to require Group companies to manage their foreign exchange risk against their functional currency. Foreign exchange risk arises when recognized assets or liabilities are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. The risk is measured using cash flow forecasts.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies as disclosed in Note 40.

As of December 31, 2024 and 2023, if the Rupiah had weakened/strengthened by 1%, against the U.S. Dollar with all other variables held constant, income for the year ended December 31, 2024 would have been Rp 5 lower/higher and loss for the year ended December 31, 2023 would have been Rp 2 higher/lower, mainly as a result of foreign exchange loss/gain on translation of U.S. Dollar denominated monetary assets and liabilities.

b. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group exposures to interest rate risk relate primarily to bank loans, loans from non-bank financial institutions and bonds payable.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost through loans combination with fixed rate and variable rate, by evaluating market rate trends.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter new loan agreement.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan konsolidasian Grup yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Group's consolidated financial liabilities that are exposed to interest rate risk:

		2024							
		Jatuh Tempo/Maturity							
Suku Bunga/ Interest rate		≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	3 - 5 tahun/ 3 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi Transaction cost	Nilai tercatat Carrying value
%									
Liabilitas/Liabilities									
Bunga Mengambang/Floating Rate									
Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loans									
- Rupiah	3,6 - 10,75	290.776	-	-	-	-	290.776	-	290.776
Utang bank jangka panjang/ Long-term bank loans									
- Rupiah	8,5 - 9,5	696.227	748.140	820.915	886.340	522.568	3.674.190	(67.332)	3.606.858
Bunga Tetap/Fixed Rate									
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/ Short-term loans from non-bank financial institutions	13 - 18	204.281	-	-	-	-	204.281	-	204.281
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang Long term loans from non-bank financial institutions	10	17.027	29.997	55.697	97.900	-	200.621	(289)	200.332
Utang obligasi Bonds payable	9,75	61.845	-	-	-	-	61.845	(295)	61.550
		2023							
		Jatuh Tempo/Maturity							
Suku Bunga/ Interest rate		≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	3 - 5 tahun/ 3 - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi Transaction cost	Nilai tercatat Carrying value
%									
Liabilitas/Liabilities									
Bunga Mengambang/Floating Rate									
Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loans									
- Rupiah	8,5 - 10,5	393.718	-	-	-	-	393.718	-	393.718
Utang bank jangka panjang/ Long-term bank loans									
- Rupiah	8,5 - 10,5	1.122.593	697.427	1.027.100	976.068	403.880	4.227.068	(85.442)	4.141.626
Bunga Tetap/Fixed Rate									
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/ Short-term loans from non-bank financial institutions	13 - 17	261.657	-	-	-	-	261.657	-	261.657
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang Long term loans from non-bank financial institutions	10	6.469	15.741	28.637	152.900	-	203.747	(425)	203.322

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 44.381 dan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 51.943, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

As of December 31, 2024 and 2023, if interest rates on Rupiah-denominated borrowings had been 1% higher/lower with all other variables held constant, profit before tax for the year ended December 31, 2024 would have been Rp 44,381 lower/higher and loss before tax for the year ended December 31, 2023 would have been Rp 51,943 higher/lower, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

c. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Grup terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas pada tingkat yang minimum. Grup melakukan kontrak pembelian dan penjualan dengan harga yang telah disetujui dan dibayar dengan uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

c. Price Risk

Price risk is the risk that the value of the financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices. The Group's exposure to price risk relates to its palm oil based product commodities. The Group monitors the market closely to ensure that the risk exposure to the volatility of the commodities is kept at minimum level. The Group entered into sale and purchase at the agreed market price and paid in advances. The management believes that price risk exposure is not significant.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. The Group controls the credit risk by doing business relationships with parties who are credible, setting verification and authorization policies of credit, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to minimize the amount of bad debts.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below shows the maximum exposure to credit risk of the components of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Kas di bank	56.950	26.282	Cash in banks
Piutang usaha	59.100	32.137	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	10.669	10.008	Other receivables
Aset lancar lain-lain	52.240	84.115	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	77.205	97.315	Other non-current assets
Jumlah	256.164	249.857	Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Kebutuhan likuiditas Grup terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan (tidak termasuk arus kas untuk pembayaran bunga):

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities as they become due.

Liquidity needs of the Group primarily arise from the need to finance investment and capital expenditures for expansion and new planting of new oil palm trees.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level of cash deemed adequate to finance the Group operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (excluding cash flows for interest payments):

	2024					Jumlah/ Total
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	> 5 tahun/ > 5 years	
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi/ Liabilities measured at amortized cost						
Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loans	290.776	-	-	-	-	290.776
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/ Short-term loan from non-bank financial institutions	204.281	-	-	-	-	204.281
Utang usaha/ Trade accounts payable	608.312	-	-	-	-	608.312
Beban akrual/ Accrued expenses	96.381	-	-	-	-	96.381
Utang bank jangka panjang/ Long-term bank loans	696.227	748.140	820.915	886.340	522.568	3.674.190
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang/ Long-term loan from non-bank financial institutions	17.027	29.997	55.697	97.900	-	200.621
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	43.410	20.404	10.532	-	-	74.346
Utang obligasi/ Bonds payable	61.845	-	-	-	-	61.845
Uang muka setoran modal/ Deposit for future stock subscriptions	-	220.000	-	-	-	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain/ Other non-current liabilities	-	59.700	-	616.446	200.000	876.146
Jumlah/Total	2.018.259	1.078.241	887.144	1.600.686	722.568	6.306.898

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2023					Jumlah/ Total
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	> 5 tahun/ > 5 years	
Liabilitas yang diukur pada biaya amortisasi/ Liabilities measured at amortized cost						
Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loans	393.718	-	-	-	-	393.718
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek/ Short-term loan from non-bank financial institutions	261.657	-	-	-	-	261.657
Utang usaha/ Trade accounts payable	704.895	-	-	-	-	704.895
Beban akrual/ Accrued expenses	103.110	-	-	-	-	103.110
Utang bank jangka panjang/ Long-term bank loans	1.122.593	697.427	1.027.100	976.068	403.880	4.227.068
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang/ Long-term loan from non-bank financial institutions	6.469	15.741	28.637	152.900	-	203.747
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	66.294	35.495	16.605	-	-	118.394
Uang muka setoran modal/ Deposit for future stock subscriptions	-	220.000	-	-	-	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain/ Other non-current liabilities	-	200.000	61.450	494.922	-	756.372
Jumlah/Total	2.658.736	1.168.663	1.133.792	1.623.890	403.880	6.988.961

Risiko Lain-lain

Informasi berikut menjelaskan mengenai risiko-risiko material yang menurut Grup dapat berpengaruh terhadap hasil operasi dimasa depan, kondisi keuangan dan yang kemungkinan dapat menyebabkan perbedaan yang material dari ekspektasi saat ini dan berpotensi memiliki pengaruh yang kurang baik.

Faktor eksternal:

Industri perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal diluar kendali dari Grup misalnya perubahan peraturan dan kerangka hukum, gerakan sosial dan lingkungan, cuaca dan perubahan iklim, termasuk juga kondisi bisnis dan ekonomi. Keadaan sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi secara signifikan harga komoditas dan terutama harga minyak sawit dari Grup. Meski manajemen memiliki harapan positif yang kuat terhadap masa depan dari industri kelapa sawit dengan kondisi yang kurang menentu, pengaruh dari penurunan performa ekonomi secara global dapat membawa dampak kurang baik terhadap operasi Grup, kondisi keuangan dan kesempatan, sebagai contoh potensi penurunan nilai, penurunan pendapatan dan biaya yang lebih tinggi. Untuk menanggapi situasi ini, Grup secara hati-hati menganalisa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kurang baik tersebut.

Other Risks

The following information describes the material risks which the Group believes could cause its future result of operations, financial conditions and prospects to differ materially from current expectations and could potentially have adverse impact.

External factors:

Palm oil plantation industry is affected by external factors that is beyond the Group's controls such as changes in regulations and legal frameworks, social and environmental movements, weather and climate changes and also economic and business conditions. Such social and environmental movements could materially affect the price of commodities and ultimately the price of the Group's palm oil products. Although management maintain positive expectation strongly toward the future of the palm oil industry despite cyclical movements, the impact of downturn in global economic performance could lead to adverse impacts on the Group's operations, financial conditions and prospects, for example potential impairment, lower revenue and higher costs. In response to this, the Group carefully analyze any counter measures that could be implemented to reduce the negative impact.

Faktor internal:

Faktor internal yang dianggap oleh Grup memiliki pengaruh signifikan adalah efisiensi produksi dan pengembangan perkebunan Grup.

Menanggapi resiko yang berkaitan dengan operasional, Grup telah melakukan langkah-langkah berikut:

- Memperkuat pengendalian terhadap aktivitas penanaman, perawatan dan pemanenan di tiap kebun.
- Mengawasi perubahan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, aktivitas sosial dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap operasi Grup dan melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap perubahan tersebut.
- Mengawasi dan mengendalikan secara berkelanjutan kebun-kebun baru dan yang telah ada dengan melakukan pemetaan secara rutin dan penilaian atas area tertanam.

Berdasarkan pemetaan dan pengkajian yang sedang berlangsung dengan menggunakan teknologi terkini atas area tertanam dari setiap kebun, saat ini Grup mencatat area tertanam sebesar 74.339 hektar. Proses pemetaan dan pengkajian saat ini masih terus berlangsung atas seluruh area tertanam.

Internal factors:

Internal factors that the Group considers significant are efficiency of its production and development of its plantations.

In response to these risks related to the operations, the Group continuously perform the following measures:

- Strengthen control of activities related to planting, maintaining and harvesting in each plantation estate.
- Monitor any changes of external factors such as weather, social and environmental activities that affected group operation and take appropriate responses to such changes.
- Continuously monitor and control of new and existing estates by having regular mapping and assessment of planted area.

Based on ongoing mapping and assessment using the latest technology on planted area of each estate, the Group currently records planted area of 74,339 hectares. Mapping and assessing processes are still ongoing over the entire planted area.

47. Penjualan Entitas Anak

2023

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 21 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 166.080 saham milik SGA kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.386.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 22 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 18.452 saham milik SGA kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 154.

47. Disposal of Subsidiaries

2023

PT Mandiri Kapital Jaya (MKJ)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 21 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved a transfer of 166,080 shares owned by SGA to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 1,386.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 22 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved transfer of 18,452 shares owned by SGA to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 154.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Mandiri Kapital Jaya No. 23 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham MKJ menyetujui pengalihan saham sebanyak 1 saham milik PT Mitra Hamparan Lestari kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 8.345 (dalam rupiah penuh)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Mandiri Kapital Jaya No. 23 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the MKJ's shareholders approved transfer of 1 shares owned by PT Mitra Hamparan Lestari to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 8,345 (in full rupiah).

PT Arrtu Plantation (APN)

PT Arrtu Plantation (APN)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 25 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 89.141.851 saham milik BLP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 443.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 25 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 89,141,851 shares owned by BLP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 443.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 26 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 91.190.749 saham milik BLP kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 453.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 26 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 91,190,749 shares owned by BLP to Jonathan Khans Gunawan with the nominal of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 453.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 27 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 180.332.597 saham milik ADS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 896.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 27 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 180,332,597 shares owned by ADS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1.000 per share and total value amounting to Rp 896.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 28 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 62.845.944 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 and total nilai jual beli sebesar Rp 312.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 28 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 62,845,944 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 312.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 29 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 386.625.749 saham milik JMS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.921.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 29 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 386,625,749 shares owned by JMS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 1,921.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 30 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 82.788.217 saham milik BHL kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 411.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No 30 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 82,788,217 shares owned by BHL to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 411.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Plantation No. 31 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham APN menyetujui pengalihan saham sebanyak 18.982.379 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 94.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Plantation No. 31 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the APN's shareholders approved transfer of 18,982,379 shares owned by Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000 per share and total value amounting to Rp 94.

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

PT Arrtu Agro Nusantara (AAN)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 33 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 33.874 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 687.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 33 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 33,874 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 687.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 34 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 8.876 saham milik Perusahaan kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 180.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 34 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 8,876 shares owned by the Company to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp. 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 180.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 35 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 43.758 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1,000,000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 887.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 35 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 43,758 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 887.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Agro Nusantara No. 36 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AAN menyetujui pengalihan saham sebanyak 2.250 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 46.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Agro Nusantara No. 36 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AAN's shareholders approved transfer of 2,250 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 46.

PT Arrtu Energie Resources (AER)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 38 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 2.375 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 11.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 39 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 165.272 saham milik STP kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 795.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 40 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 19.530 saham milik STP kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 94.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 41 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 8.000 saham milik BHL kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 39.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Energie Resources No. 42 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham AER menyetujui pengalihan saham sebanyak 125 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli sebesar Rp 1.

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 44 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 36.172 saham milik Perusahaan kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 186.

PT Arrtu Energie Resources (AER)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 38 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 2,375 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 11.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 39 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 165,272 shares owned by STP to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 795.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 40 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 19,530 shares owned by STP to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 94.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 41 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 8,000 shares owned by BHL to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 39.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Energie Resources No. 42 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the AER's shareholders approved transfer of 125 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 1.

PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 44 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 36,172 shares owned by the Company to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 186.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 45 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 23.203 saham milik Perusahaan kepada Jonathan Khans Gunawan dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham Rp 119.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 45 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 23,203 shares owned by the Company to Jonathan Khans Gunawan with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 119.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 46 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 169.534 saham milik ADS kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 869.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 46 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 169,534 shares owned by ADS to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 869.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 47 tanggal 9 Juni 2023 oleh Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, pemegang saham ABP menyetujui pengalihan saham sebanyak 3.125 saham milik PT Rajawali Corpora kepada PT Nova Anugerah Abadi dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000 dan total nilai jual beli saham sebesar Rp 16.

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares of PT Arrtu Borneo Perkebunan No. 47 dated June 9, 2023 by Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the ABP's shareholders approved transfer of 3,125 shares owned by PT Rajawali Corpora to PT Nova Anugerah Abadi with the nominal value of Rp 1,000,000 per share and total value amounting to Rp 16.

Kerugian dari penjualan entitas anak adalah sebesar Rp 214.468.

The losses on disposal of subsidiaries amounted to Rp 214,468.

Pada tanggal penjualan, aset dan liabilitas atas hilangnya entitas anak yang dijual adalah sebagai berikut:

As of the date of disposal, the assets and liabilities of over which control was lost is as follows:

	AAN	ABP	AER	APN	MKJ	Jumlah/ Total	
Jumlah aset lancar	16.865	22.653	1.178	82.879	5.352	128.927	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	226.474	217.909	175.029	676.531	284.055	1.579.998	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	(9.270)	(3.237)	(84.109)	(8.783)	(5.578)	(110.977)	Total current liabilities
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(315.552)	(196.909)	(60)	(611.463)	(249.653)	(1.373.637)	Total long-term employee benefits liability
Aset bersih yang dijual	(81.483)	40.416	92.038	139.164	34.176	224.311	Net assets disposed of

Arus kas bersih atas penjualan entitas anak adalah sebagai berikut:

The net cash inflow on disposal of the subsidiary is as follows:

	AAN	ABP	AER	APN	MKJ	Jumlah/ Total	
Imbalan yang diterima dalam bentuk kas - bersih	1.754	1.174	939	4.436	1.540	9.843	Consideration received in cash - net

48. Nilai Wajar Aset Dan Liabilitas Keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga pasar.

48. Fair Value of Financial Assets And Financial Liabilities

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Grup untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

The following methods and assumptions were used by the Group to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Current financial assets and liabilities

Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek, maka nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas jangka pendek telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of the transactions, the carrying amounts of the current financial assets and liabilities approximate the estimated fair values.

Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga variable

Noncurrent financial liabilities with variable interest rate

Merupakan utang jangka panjang berupa utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank dimana nilai wajarnya pada Level 2 yang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga berlaku dari suku bunga pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Consist of long-term loans which bank loans and loan from non-bank fair value in level 2 is determined by discounting future cash flow using applicable rates from observable market rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

49. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

49. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes						31 Desember/ December 31, 2024	
	1 Januari/ January 1, 2024	Arus kas aktivitas pendanaan/ Financing cash flows	Penjualan Entitas Anak/ Disposal of Subsidiaries	Amortisasi biaya transaksi/ Amortised facility fee	Perubahan lainnya/ Other Changes	Perolehan aset sewa pembiayaan/ Acquisition of leased assets		
Utang bank jangka pendek	393.718	(102.942)	-	-	-	-	290.776	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	4.141.626	(552.878)	-	18.110	-	-	3.606.858	Long-term bank loans
Utang lembaga keuangan								Short-term loan from non-bank
bukan bank jangka pendek	261.657	(57.376)	-	-	-	-	204.281	financial institution
Utang lembaga keuangan								Long-term loan from non-bank
bukan bank jangka panjang	203.322	(3.126)	-	136	-	-	200.332	financial institution
Liabilitas sewa	107.675	(60.951)	-	-	(7.109)	28.606	68.221	Lease liabilities
Utang obligasi	-	61.845	-	(295)	-	-	61.550	Bonds payable
Jumlah	5.107.998	(715.428)	-	17.951	(7.109)	28.606	4.432.018	Total

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes						31 Desember/ December 31, 2023	
	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas aktivitas pendanaan/ Financing cash flows	Penjualan Entitas Anak/ Disposal of Subsidiaries	Amortisasi biaya transaksi/ Amortised facility fee	Perubahan lainnya/ Other Changes	Perolehan aset sewa pembiayaan/ Acquisition of leased assets		
Utang bank jangka pendek	442.100	(48.382)	-	-	-	-	393.718	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	6.087.785	(613.133)	(1.369.487)	36.461	-	-	4.141.626	Long-term bank loans
Utang lembaga keuangan								Short-term loan from non-bank
bukan bank jangka pendek	400.934	141.498	(82.875)	-	(197.900)	-	261.657	financial institution
Utang lembaga keuangan								Long-term loan from non-bank
bukan bank jangka panjang	9.491	(3.317)	(818)	66	197.900	-	203.322	financial institution
Liabilitas sewa	118.821	(48.431)	-	-	(18.320)	55.605	107.675	Lease liabilities
Jumlah	7.059.131	(571.765)	(1.453.180)	36.527	(18.320)	55.605	5.107.998	Total

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

50. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan bank:

	2024	2023
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa (Catatan 25)	28.606	55.605
Cadangan penurunan nilai - piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 7)	1.292	3.368
Depresiasi aset tetap dan tanaman menghasilkan	483.782	417.467
Plasma	222.646	233.292
Pembibitan	29.543	1.070
Barang jadi	27.763	172.971

50. Supplemental Disclosures on Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the noncash operating, investing and financing activities of the Group:

	2024	2023
Lease liabilities on additional right-of-use assets (Note 25)	28.606	55.605
Allowance for impairment - accounts receivable - third parties (Note 7)	1.292	3.368
Depreciation of property, plant and equipment and bearer plant	483.782	417.467
Plasma	222.646	233.292
Nurseries	29.543	1.070
Finished goods	27.763	172.971

51. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024, sebagai berikut:

51. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2023 and 2022 financial statements have been reclassified to conform with the 2024 financial statement presentation. A summary of such accounts is as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023		
Sesudah Reklasifikasi/After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/Before Reclassification	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>		<u>Consolidated Statements of Financial Position</u>
Liabilitas		Liabilities
Liabilitas jangka pendek		Current Liabilities
Liabilitas jangka pendek lain-lain	-	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang		Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang lain-lain	756.372	Other non-current liabilities
<u>Laporan laba rugi dan rugi komprehensif lain konsolidasian</u>		<u>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</u>
Penghasilan (Beban) Lain-lain		Other Income (Expenses)
Laba (rugi) aset tetap	(1.110)	Gain (loss) on disposal of fixed assets
Pendapatan lain-lain	10.407	Others income
Beban lain-lain	(79.269)	Others expenses
Lain-lain bersih	-	Others-net
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>		<u>Consolidated statements of cash flows</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		Cash Flow From Operating Activities
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.191.646)	Cash paid to suppliers
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Cash Flow From Financing Activities
Penerimaan utang pemegang saham	25.118	Proceeds from due to shareholders

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		1 Januari 2023/31 Desember 2022/ January 1, 2023/December 31, 2022			
		Sesudah Reklasifikasi/After Reclassification		Sebelum Reklasifikasi/Before Reclassification	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>					<u>Consolidated Statements of Financial Position</u>
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas jangka pendek					Current Liabilities
Liabilitas jangka pendek lain-lain	-		442.754		Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang lain-lain	731.254		288.500		Other non-current liabilities

52. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Pada tanggal 26 Februari 2025, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp 30.090. Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 23.920 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dengan jangka waktu tiga ratus tujuh puluh (370) hari sejak tanggal emisi.
- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 6.170 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal emisi.

2. Utang PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 0424/KKS/AMD/II/2025/CG5 tanggal 19 Februari 2025, Perusahaan telah memperpanjang fasilitas pinjaman modal kerja Musyarakah Mutanaqishah dari PT Bank Permata Tbk menjadi jatuh tempo pada 19 Februari 2026.

3. Utang PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit No. 009/JTRUST-CBOD/SPKK/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, Perusahaan telah memperpanjang fasilitas pinjaman Kredit Atas Permintaan – *Back to Back* dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk menjadi jatuh tempo 23 Februari 2026.

52. Events After Reporting Period

1. Shelf Registration Bonds I Phase II

On February 26, 2025, the Company issued Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2025 with principal amounting to Rp 30,090. This bonds payable consist of, as follows:

- Series A with principal amounting to Rp 23,920 with interest rate of 9.75% per annum with term of thirty-seven hundred (370) days after date of issuance.
- Series B with principal amounting to Rp 6,170 with interest rate of 11% per annum with term of thirty-six (36) months after date of issuance.

2. PT Bank Permata Tbk's Loan

Based on the Agreement of the Provision of Sharia Financing Facility No. 0424/KKS/AMD/II/2025/CG5 CG5 dated February 19, 2025, the Company has extended the period of Musyarakah Mutanaqishah Working Capital facility to February 19, 2026 from PT Bank Permata Tbk.

3. PT Bank J Trust Indonesia Tbk's Loan

Based on Credit Decision Notification Letter No. 009/JTRUST-CBOD/SPKK/II/2025 dated February 20, 2025, the Company has extended the period of Demand Loan – Back to Back to February 23, 2026 from PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Fasilitas Kredit Investasi

a. TSP

Per tanggal 4 Juni 2025, TSP mempunyai saldo akhir utang bank atas fasilitas kredit investasi sebesar Rp 14.151 dari Bank Mandiri yang digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. STP

Pada tanggal 7 Maret 2025, STP melakukan pencairan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 68.370 dari PT Bank Mestika Dharma Tbk untuk keperluan pembelian aset unit perkantoran.

5. Akuisisi Aset oleh STP

STP mengakuisisi kepemilikan aset tetap berupa unit perkantoran milik PT Permadani Katulistiwa berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 023/PKN-RP/III/2025, dengan nilai perolehan sebesar Rp 96.474 pada tanggal 7 Maret 2025.

6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No 56 tanggal 21 Mei 2025 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, anggaran dasar Perusahaan mengalami penyesuaian mengenai maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perusahaan.

7. Perubahan Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Notaris No 57 tanggal 21 Mei 2025 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan dengan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Abed Nego
Komisaris :	Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen :	Yohanes Wahyu Saronto

Direksi

Direktur Utama :	Henderi Djunaidi
Direktur :	Andrew Haryono
	Yeoh Lean Khai
	Choong Kam Loong

4. Credit Investment Facilities

a. TSP

As of June 4, 2025, TSP has an outstanding bank loan on investment facility amounting to Rp 14,151 from Bank Mandiri for working capital purposes.

b. STP

On March 7, 2025, STP disbursed an investment credit facility amounting to Rp 68,370 from PT Bank Mestika Dharma Tbk for the purchase of office unit assets.

5. Acquisition of Asset by STP

STP acquired ownership of fixed assets in the form of office units belonging to PT Permadani Katulistiwa based on the Sale and Purchase Agreement No. 023/PKN-RP/III/2025, with an acquisition cost of Rp 96,474 on March 7, 2025.

6. Adjustment of the Company's Articles of Association

Based on Notarial Deed No. 56 dated May 21, 2025 of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, the Company's articles of association have been adjusted regarding the intention, purpose and business activities of the Company.

7. Changes of Board Structure

Based on Notarial Deed No. 57 dated May 21, 2025 of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, the Company's board structures consists of the following:

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Commissioner
:	Independent Commissioner

Board of Directors

:	President Director
:	Directors

53. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap 1 Tahun 2025, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal 4 Juni 2025, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali. Berikut ini adalah informasi perubahan atas laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian: merevisi pengungkapan atas piutang lain-lain dan catatan yang mengacu pada rincian perhitungan rugi komprehensif lain.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: merevisi pengungkapan penghasilan (beban) lain-lain.
3. Laporan arus kas konsolidasian: merevisi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
4. Catatan 2: menambahkan pengungkapan atas metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.
5. Catatan 7: merevisi penyajian atas perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan
6. Catatan 9: merevisi pengungkapan piutang lain-lain.
7. Catatan 10: menambahkan pengungkapan mengenai persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.
8. Catatan 12: menambahkan pengungkapan mengenai transaksi atas biaya dibayar dimuka.
9. Catatan 13: menambahkan pengungkapan atas penilai independen aset biologis.
10. Catatan 15: menambahkan pengungkapan atas penilai independen tanaman produktif.

53. Reissue of the Consolidated Financial Satetements

In relation with the Company's plan to conduct the Continuing Public Offering of Sukuk Mudharabah I of Eagle High Plantations Phase 1 Year 2025, the Company has reissued its consolidated financial statements as of June 4, 2025, accompanied by some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements to the consolidated financial statements. There is no material difference between the previous consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements. The following is information on changes to the consolidated financial statements:

1. Consolidated statement of financial position: revision on disclosure of other receivables and references to detailed calculations of other comprehensive losses.
2. Consolidated statements of financial position: revision on disclosure of other income (expenses).
3. Consolidated statements of cash flows: revision on the breakdown of operating, investing and financing activities.
4. Note 2: additional disclosure on method of calculating allowance for impairment losses on accounts receivable.
5. Note 7: revision on the presentation of changes in allowance for impairment of trade accounts receivable.
6. Note 9: revision on disclosure of other receivables.
7. Note 10: additional disclosure on inventories recognized as expense during the current period.
8. Note 12: additional disclosure on transactions related to prepaid expenses.
9. Note 13: additional disclosure on independent appraiser of biological asset.
10. Note 15: additional disclosure on independent appraiser of bearer plants.

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

11. Catatan 16: menambahkan pengungkapan atas kepemilikan tanah Grup, jenis dan nilai tercatat atas penjualan, penghapusan, transaksi jual dan sewa balik aset, serta penilai independen aset tetap.
12. Catatan 17: menambahkan pengungkapan atas histori transaksi *goodwill*.
13. Catatan 41: menambahkan pengungkapan atas transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi berdasarkan klasifikasinya.
14. Catatan 50: menambahkan pengungkapan tambahan laporan arus kas konsolidasian terkait cadangan penurunan nilai.
15. Catatan 51: menambahkan penyajian dan pengungkapan atas reklasifikasi akun dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif lain dan laporan arus kas konsolidasian.

11. Note 16: additional disclosure on the Group's land ownership, carrying value of sale, write-off and leaseback transactions of assets, as well as independent appraiser of the Group's property, plant, and equipment.
12. Note 17: additional disclosure on transaction history of goodwill.
13. Note 41: additional disclosure on transactions with related parties based on its classification.
14. Note 50: additional supplemental disclosures on consolidated statements of cash flows related to allowance for impairment.
15. Note 51: additional presentation and disclosure on reclassification of accounts in consolidated of statements financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and consolidated statements of cash flow.

Halaman ini sengaja dikosongkan